

Surakarta, 16 April 2020

PROSIDING

Slamet Riyadi Conference On Public
Administration (SRIPA)



Diterbitkan Oleh
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Slamet Riyadi
Surakarta
2020



Prosiding Seminar
Slamet Riyadi Conference on Public Administration (SRIPA)

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

copyright@2020

ISSN :
2622-4232

Penyunting :
Hasna Wijayati, S. IP., MA

Diterbitkan oleh :
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

Alamat Penerbit :
Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta.
Jl. Sumpah Pemuda No. 18, Kadipiro, Surakarta. Kode pos : 57136.
Telp. (0271) 856879. Website : www.fisip.unisri.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmatnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Prosiding Slamet Riyadi Conference on Public Administration (SRIPA) 2020 ini. SRIPA 2020 diikuti oleh berbagai pemakalah dari berbagai institusi, seperti Universitas Slamet Riyadi Surakarta, IAIN Surakarta, STIE Kridatama Bandung, Universitas Udayana Bali, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Lamongan, Universitas Indonesia, Universitas Terbuka, dan Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta.

Prosiding ini memuat sejumlah artikel hasil penelitian ataupun refleksi teoritik dan praktik sesuai tematik dalam seminar ini, terkait Penguatan Local Wisdom Dalam Pengembangan Ilmu Administrasi Publik di Indonesia. Beberapa artikel yang terpilih kami muat dalam jurnal. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung berlangsungnya kegiatan dan penyusunan prosiding ini, kepada :

1. Segenap panitia dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMADI) yang telah bekerja keras dalam penyelenggaraan kegiatan ini dan mengkoordinasi artikel dalam prosiding ini.
2. Para reviewer Drs. Joko Suranto, M.Si dan Dr. Winarti, M. Si yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan review.
3. Penyunting naskah prosiding ini, Hasna Wijayati, S. IP., MA yang telah meluangkan waktunya melakukan editing.
4. Segenap bapak/ibu yang telah berkontribusi dalam menyumbangkan artikelnya dalam prosiding ini.

Kami berharap, semoga prosiding ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terutama dalam mengkaji permasalahan terkait *Penguatan Local Wisdom dalam Perkembangan Ilmu Administrasi Publik* di Indonesia. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyusunan prosiding ini. Kritik dan saran sangat kami butuhkan dalam pengembangan prosiding ini.

Surakarta,
Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara
Universitas Slamet Riyadi

Drs. Joko Suranto, M. Si

DAFTAR ISI

Sepuluh Langkah Keberhasilan Menyusui (Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Inisiasi Menyusu Dini Dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif) (Studi Kasus Puskesmas Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang) <i>Oleh. Dra. Dyah Hariani, M.M., Nanda Kartika Juwitaningrum</i>	6
Pengembangan Pasar Desa Melalui Taman Wisata Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kelorarum Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. <i>Oleh. Evi Yulia dan Moh.Heru Budi Santoso</i>	18
Pentingnya Pendekatan Local Wisdom Dalam Proses Kebijakan Publik <i>Oleh. Joko Pramono</i>	31
Akselerasi Kebijakan Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran Melalui Sinergi Potensi, Program, Dan Anggaran Di Kabupaten Pasuruan <i>Oleh. Akhlis Priya Pambudy dan Muhamad Imam Syairozi</i>	40
Menghimpun Kekuatan Opini Publik : #Hariprabangsanasional <i>Oleh. Amida Yusriana, Sunarto, dan Nurul Hasfi</i>	49
Analisis Dampak Public Private Partnership Pada Masyarakat Kepulauan Seribu <i>Oleh. Arief Zakharia Purba, Dian Setya Ningrum, dan Fathiya Ramadhani Sanda</i>	60
Peran Program Pemerintah Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat <i>Oleh. Bambang Agus Diana dan Benny Sigiro</i>	71
Kekuatan local wisdom dalam Membentuk Kebijakan Publik yang Berkarakter <i>Oleh. Ian Aji Hermawan, M.H.</i>	82
Penerapan E-Government Sebagai Upaya Mendukung Terwujudnya Good Governance di Kota Tangerang <i>Oleh. Ardiyansah</i>	92
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sambirembe Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen <i>Oleh. Joko Suranto dan Winarti</i>	104
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Berbasis Kearifan Lokal <i>Oleh. Dr. Sutrisno, S.H., Hum trisno</i>	117
Optimalisasi UMKM Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat <i>Oleh. Yanti Rosmaya</i>	127
Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan UMKM ; Studi Kasus “Waroeng Ngemil” <i>Oleh. Maskarto Lucky Nara Rosmadi</i>	134

Perkembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah <i>Oleh. Triana Lidona Aprilani, dan Ida Bagus Purbadharmaja.....</i>	141
Analisis Dimensi Evaluasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang <i>Oleh. Nina Widowati, Tri Yuniningsih, dan Susi Sulandari</i>	151
Analisis Dimensi Partisipasi Dalam Pemberdayaanmasyarakat Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang <i>Oleh. Tri Yuniningsih, Herbasuki, dan A.Marom.....</i>	163
Kebijakan Publik: Implementasi Versus Kearifan Lokal <i>Oleh. Dyah Lituhayu, Zulaikha Sari Handayani</i>	175
Kualitas Pelayanan Aplikasi SAKPOLE dalam Upaya Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah <i>Oleh. Amni Zarkasyi Rahman dan Lintang Febi Usmani.....</i>	185
Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak Melalui Pendekatan Modal Sosial Dalam Pengembangan Ekonomi Desa <i>Oleh. Ahmad Saufi</i>	196
Penggunaan Market Place Sebagai Sarana Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus UMKM Putri Tunggal Ds.Ngambakrejo Grobogan) <i>Oleh. Yuliana Kristanto.....</i>	208
Proses Penggunaan Bukti Kebijakan (Policy Evidence) Pada Siklus Kebijakan <i>Oleh. Retna Hanani, S.Sos, MPP.....</i>	219

**SEPULUH LANGKAH KEBERHASILAN MENYUSUI (IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5
TAHUN 2014 TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF)
(Studi Kasus Puskesmas Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten
Semarang)**

Oleh:

Dra. Dyah Hariani, M.M., Nanda Kartika Juwitaningrum
Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro,
Dyahhariani@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Semarang menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, yang di dalamnya mencakup 10 langkah menuju keberhasilan menyusui guna memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi bayi untuk mendapatkan hak dasar berupa ASI Eksklusif dan memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya dimanapun berada. Namun berdasarkan temuan peneliti, diketahui bahwa implementasi sepuluh langkah keberhasilan menyusui tersebut belum berjalan efektif dan optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi serta faktor pendukung sekaligus faktor penghambat dari sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Puskesmas Leyangan Kecamatan Ungaran Timur. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan implementasi dari 10 langkah menuju keberhasilan menyusui yang telah dilaksanakan belum optimal.

Kata Kunci : Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui , ASI Eksklusif, Inisiasi Menyusu Dini

***TEN STEPS SUCCESSFUL BREASTFEEDING (IMPLEMENTATION OF
SEMARANG REGENCY'S LOCAL GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 5 YEAR 2014 ABOUT THE EARLY INITIATION OF
BREASTFEEDING AND EXCLUSIVE BREASTFEEDING)
(Case Studies in Puskesmas Leyangan East Ungaran District of Semarang)***

By:

Dra. Dyah Hariani, M.M., Nanda Kartika Juwitaningrum
Public Administration, Diponegoro University, Dyahhariani@gmail.com

ABSTRACT

Semarang regency government publish the Local Government Regulation Number 5 Year 2014 about the Early Initiation of Breastfeeding and Exclusive Breastfeeding, which contain ten steps to successful breastfeeding for providing legal protection and opportunities for infants to obtain the basis right of exclusive breast milk and provide legal protection and opportunity for mothers to give breast milk to the baby anywhere, but based on the findings of the researchers, it is known that the implementation of the ten steps to successful breastfeeding has not been effective and optimum. The purpose of this research is to know and analyze the implementation and the supporting factors also the inhibitory factors of the ten steps to successful breastfeeding in the Local Government Regulations of Semarang Regency Number 5 Year 2014 about the Early Initiation of Breastfeeding and Exclusive Breastfeeding in the Puskesmas Leyangan East Ungaran District of Semarang. This study uses descriptive research types with a qualitative approach. The data collection techniques used are observations, interviews, and documentation. Based on the research's results, showing the implementation that has been implemented was not optimum.

Keywords : *Ten Steps Successful Breastfeeding, Exclusive Breastfeeding, Early Initiation of Breastfeeding*

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang


Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik untuk bayi, terkhusus bayi pada usia 0-6 bulan, yang fungsinya tidak dapat digantikan oleh makanan dan minuman apapun. Salah satu pemenuhan hak bagi setiap ibu dan anak adalah pemberian ASI kepada bayi. Dikutip dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 pengertian Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu, sedangkan pengertian ASI eksklusif menurut peraturan ini adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.

Kabupaten Semarang merespon permasalahan mengenai pentingnya ASI secara eksklusif dan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pelaksanaan inisiasi menyusui dini (IMD) dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Data dari profil kesehatan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Semarang termasuk dalam lima kabupaten/ kota dengan presentase jumlah bayi yang diberi ASI Eksklusif terendah secara berurutan, lima kabupaten/ kota tersebut yakni Kota Salatiga, Kab. Sragen, Kab. Semarang, Kab. Pekalongan dan Kab. Pemasang. Pada tahun 2018 Kabupaten Semarang merupakan wilayah terendah ke 3 dari seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan presentase jumlah bayi yang diberi asi tahun 2018 sebesar 50.73%.

Komitmen pemerintah Kabupaten Semarang terhadap pemenuhan hak ibu dan bayinya terlihat melalui tujuan dibentuknya Perda Nomor 5 Tahun 2014

tersebut, yang tertera dalam pasal 3 huruf a dan huruf b, yakni memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi bayi untuk mendapatkan hak dasar berupa ASI Eksklusif dan memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya dimanapun berada.

Gambar 1.1
Capaian Pemberian ASI Eksklusif Kabupaten Semarang
Menurut Puskesmas Tahun 2017



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Semarang Tahun 2017

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa cakupan pemberian ASI di beberapa puskesmas di Kabupaten Semarang sudah mencapai 50% ke atas, ada 15 puskesmas yang mencapai 50% ke atas seperti Puskesmas Ungaran, Kaliwungu, Tenganan, dan yang paling tinggi yakni Puskesmas Bancak yang mencapai 84,7%, sedangkan 11 puskesmas yang lain belum mencapai 50%. Puskesmas dengan presentase pemberian ASI paling rendah yakni di Puskesmas Leyangan, yakni hanya mencapai 12%.

Adapun indikator yang harus dilaksanakan pada tiap puskesmas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah berpedoman pada sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui:

- Fasilitas pelayanan kesehatan membuat kebijakan peningkatan pemberian air susu ibu tertulis secara rutin dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan
- Melakukan pelatihan bagi semua staf dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan menyusui tersebut
- Menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan manajemen menyusui
- Membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan
- Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski dipisah dari bayi
- Memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis
- Menerapkan rawat gawat gabung dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam
- Menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi

- i. Tidak memberi dot kepada bayi
- j. Mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui adalah sebuah dasar atau rangkuman dari praktik bersalin yang diperlukan untuk mendukung proses menyusui yang dicetuskan oleh WHO dan UNICEF, kesepuluh langkah ini merupakan prosedur yang harus diterapkan oleh fasilitas yang menyediakan layanan bersalin dan kesehatan bayi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pun dalam hal ini menginstruksikan kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia baik pemerintah atau swasta agar menerapkan kesepuluh langkah ini. Kabupaten Semarang sendiri telah memasukkan poin sepuluh langkah di dalam peraturannya yakni pada pasal 20.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif telah diimplementasikan hampir 5 tahun lamanya sejak disahkan pada tahun 2014. Dengan adanya peraturan daerah tersebut diharapkan efektif untuk meningkatkan kesempatan kepada bayi untuk mendapatkan hak dasar berupa ASI Eksklusif. Tentunya tidak mudah bagi pemerintah Kabupaten Semarang dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan dari peraturan daerah tersebut.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Puskesmas Leyangan Kecamatan Ungaran Timur?
- b. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Puskesmas Leyangan Kecamatan Ungaran Timur?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis implementasi Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Puskesmas Leyangan Kecamatan Ungaran Timur
- b. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Puskesmas Leyangan Kecamatan Ungaran Timur

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Administrasi Publik

Chandler dan Plano (Yeremias T. Keban, 2008 : 3) mendeskripsikan administrasi publik sebagai proses di mana personel publik dan sumberdaya diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Woodrow

Wilson (Wirman Syafri, 2012 : 21) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah adalah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien, dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Melalui administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak bisa dipenuhi melalui usaha privat atau swasta.

2. Kebijakan Publik

James Anderson di dalam bukunya yang berjudul “*Public Policy Making*” memberi definisi atas kebijakan publik yakni serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan (Agustino, Leo.2006 :7). Lain hal, Thomas R. Dye (Agustino, Leo.2006 :7) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

Menurut Budi Winarno (2012 :36) tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan agenda
- b. Formulasi kebijakan
- c. Adopsi kebijakan
- d. Implementasi kebijakan
- e. Evaluasi kebijakan

3. Implementasi Kebijakan

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* (1983:61) yang disadur oleh Leo Agustino (2014 : 139) menyatakan makna implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan kebutuhan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Van Meter dan Van Horn memberikan pandangan mengenai definisi implementasi, yakni tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Wahab. 2012 : 135).

4. Model Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Indiahono. 2009 :38-39) terdapat tujuh variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Tujuh variabel tersebut yaitu :

- a. Standar dan sasaran kebijakan
- b. Sumberdaya
- c. Komunikasi antar badan pelaksana
- d. Karakteristik badan pelaksana
- e. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik
- f. Sikap pelaksana
- g. Kinerja kebijakan

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi (pengamatan) & dokumentasi. Penentuan orang yang menjadi sumber data dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Andi Prastowo (2012: 248). Penelitian ini menggunakan metode triangulasi untuk menguji keabsahan data.

IV. PEMBAHASAN

1. Implementasi Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif

a. Kebijakan pemberian ASI yang dikomunikasikan kepada petugas

Kabupaten Semarang telah memiliki kebijakan mengenai ASI, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014. Terkait komunikasi yang terjalin antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas Leyangan yakni melalui surat pemberitahuan, pelaporan dan media sosial, kemudian komunikasi yang dilakukan antar petugas kesehatan Puskesmas Leyangan yakni melalui kegiatan “lokarya mini puskesmas”, pendistribusian informasi antar petugas puskesmas melalui rapat, dan pengkomunikasian melalui media sosial yang dimiliki oleh para petugas Puskesmas Leyangan pada umumnya. Untuk komunikasi kebijakan kepada kelompok sasaran secara tidak langsung dari petugas, dapat berupa ringkasan kebijakan yang memuat 10 langkah keberhasilan menyusui, yang ditempel di area puskesmas, berdasarkan hasil penelitian Puskesmas Leyangan belum mempunyai ringkasan kebijakan terkait peningkatan pemberian ASI eksklusif yang ditampilkan di semua area fasilitas perawatan kesehatan yang melayani wanita hamil, ibu, bayi, dan/ atau anak-anak.

b. Pelatihan petugas dalam keterampilan penerapan kebijakan

Pelatihan keterampilan dan pemberian pengetahuan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang kepada staf kesehatan Puskesmas Leyangan belum rutin dilakukan, kemudian kuota pelatihan terbatas, belum semua konselor mendapat pelatihan.

c. Menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui

Pemberian informasi dan penjelasan mengenai manfaat menyusui serta manajemen menyusui kepada ibu hamil di Puskesmas Leyangan sudah dilakukan melalui kegiatan kelas ibu hamil yang dilaksanakan rutin setiap satu bulan sekali, dan konseling yang dilakukan seminggu sekali oleh petugas gizi dan bidan atau pada saat pemeriksaan dan kegiatan ANC. Namun dalam pelaksanaannya masih terhambat dikarenakan belum semua ibu hamil dan menyusui di wilayah kerja Puskesmas Leyangan mengetahui keberadaan kegiatan kelas ibu hamil.

d. Membantu ibu melakukan inisiasi menyusui dini

Pihak unit kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Leyangan sudah membantu ibu dalam melakukan Inisiasi Menyusu Dini baik secara langsung

maupun sekedar pemberian informasi IMD kepada para ibu hamil, namun belum semua ibu hamil mendapat pengetahuan mengenai Inisiasi Menyusu Dini.

Kendala yang ditemui pada saat pelaksanaan inisiasi menyusu dini pada 60 (enam puluh) menit pertama persalinan adalah adanya persalinan dengan tindakan seperti caesar sehingga kegiatan IMD tidak bisa dilakukan, persalinan dengan cara caesar menimbulkan perasaan risih dan ketidaksabaran yang dimiliki oleh para ibu yang melahirkan, ataupun kendala yang datang dari petugas kesehatan sendiri yakni terkadang petugas lupa untuk melakukan IMD kepada ibu.

e. Membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meski dipisah dari bayi

Puskesmas Leyangan menyediakan kelas ibu hamil setiap sebulan sekali dan konseling yang dilakukan setiap satu kali dalam seminggu untuk melaksanakan poin ini, kemudian Puskesmas Leyangan memiliki alat peraga untuk menunjang kegiatan ini. Kendala yang dimiliki oleh Puskesmas Leyangan adalah terbatasnya jumlah pegawai yang memberikan konseling, sehingga terkadang pihak Puskesmas tidak melakukan sosialisasi terkait hal tersebut.

f. Memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis

Pihak Dinas Kesehatan telah melakukan himbauan terhadap penerimaan sponsor susu formula pada para konselor di unit-unit pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Semarang, termasuk di dalamnya Puskesmas Leyangan. Petugas kesehatan Puskesmas Leyangan juga sudah menganjurkan kepada para ibu menyusui agar tidak memberikan makanan apapun selain ASI kepada bayi yang berumur 0-6 bulan kecuali ada indikasi medis, anjuran yang dilakukan oleh petugas kesehatan adalah melalui kegiatan ANC, kelas ibu hamil, maupun posyandu.

Beberapa kendala yang didapatkan di dalam pelaksanaan poin ini yakni belum semua ibu hamil dan menyusui menerima informasi yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Leyangan, kemudian pendapat para ibu akan kurangnya ASI untuk mencukupi kebutuhan bayi mereka, lalu faktor pekerjaan, dengan ibu bekerja, mereka tidak suka untuk memerah ASI di tempat kerja sehingga mengganti ASI dengan susu formula karena dirasa lebih mudah.

g. Menerapkan rawat gawat gabung dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam

Puskesmas Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tidak menyediakan rawat gabung, hanya menyediakan pelayanan rawat jalan

h. Menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi

Petugas kesehatan di Puskesmas Leyangan memiliki pemahaman yang berbeda dari isi pasal 20 huruf h perda no 5 tahun 2014 sekaligus instruksi dari Dinas Kesehatan, yakni petugas kesehatan di Puskesmas Leyangan menginstruksikan para ibu untuk memberikan ASI kepada bayi mereka setiap 2 jam sekali.

i. Tidak memberi dot kepada bayi

Hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa petugas kesehatan puskesmas sudah menganjurkan, memberikan penyuluhan, dan menyarankan kepada ibu menyusui di wilayah Leyangan baik melalui konseling maupun

pemeriksaan ANC untuk tidak menggunakan dot saat memberikan ASI kepada bayi.

Sebagian besar ibu menyusui di wilayah Leyangan memberikan dot kepada bayinya. Salah satunya karena bayi dipisah dengan ibu karena ibu bekerja, selain itu anggapan bahwa dot lebih praktis daripada menggunakan sendok atau gelas, kemudian kemudahan akses para ibu menyusui wilayah Leyangan untuk mendapatkan dot karena masih banyak tempat yang menjual sekaligus memproduksi dot.

j. Mendorong pembentukan dan merujuk ibu kepada kelompok pendukung menyusui

Pihak Dinas Kabupaten Semarang sudah menghimbau untuk pembentukan kelompok pendukung ASI di seluruh wilayah Kabupaten Semarang. Namun dalam hal ini, di wilayah kerja Puskesmas Leyangan belum terdapat kelompok pendukung ASI, menurut penelitian yang telah dilakukan bahwa mayoritas ibu hamil yang melakukan pemeriksaan atau konseling di Puskesmas Leyangan belum pernah didorong untuk membentuk kelompok pendukung, di wilayah Leyangan sudah terdapat kader kesehatan, namun belum ada kader yang ditunjuk khusus untuk peningkatan ASI.

Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn (Indiahono, 2009: 38-39) dapat diketahui bahwasanya pada implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif di Puskesmas Leyangan beberapa variabel yang tidak mendukung seperti standar pelaksanaan kebijakan masih kurang diperhatikan. Komunikasi yang dilakukan oleh puskesmas masih kurang efektif membuat perubahan. Kemudian pada sisi sumber daya manusia masih kekurangan personal. Pada lingkungan sosial ekonomi diketahui juga kurang mendukung karena hal ini terkait sebagian besar ibu bekerja dan membuat pemberian dot kurang bisa dikurangi selain juga masih banyak yang menjualnya. Kinerja kebijakan juga diketahui kurang maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif

a. Faktor Pendukung Implementasi Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif

- 1) Kabupaten Semarang telah memiliki kebijakan mengenai ASI, yang didalamnya terdapat 10 langkah keberhasilan menyusui, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- 2) Sudah dilakukan pengkomunikasian terkait adanya kebijakan pemberian ASI Eksklusif antara pihak Dinas Kesehatan dengan pihak Puskesmas Leyangan

- 3) Pelatihan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang kepada staf kesehatan yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Semarang mengenai pengetahuan dan keterampilan program ASI sudah dilakukan sejak perda dikeluarkan.
- 4) Pemberian informasi dan penjelasan mengenai manfaat menyusui dan manajemen menyusui, cara menyusui, cara mempertahankan menyusui, menghimbau agar tidak memberikan makanan apapun selain ASI kepada bayi yang berumur 0-6 bulan kecuali ada indikasi medis, anjuran untuk tidak menggunakan dot saat memberikan ASI kepada bayi di Puskesmas Leyangan sudah dilakukan melalui kegiatan kelas ibu hamil setiap sebulan sekali, konseling sekali seminggu atau pada saat pemeriksaan dan kegiatan ANC, dilengkapi alat peraga
- 5) Pihak Puskesmas Leyangan sudah membantu ibu dalam melakukan Inisiasi Menyusu Dini baik secara langsung maupun sekedar pemberian informasi IMD kepada para ibu hamil
- 6) Pihak Dinas Kesehatan sudah membekali para konselor di wilayah Kabupaten Semarang termasuk di dalamnya Puskesmas Leyangan melalui pelatihan atau sosialisasi konselor terkait dengan cara menyusui dengan benar untuk ibu menyusui dan bagaimana mempertahankan pemberian ASI untuk ibu menyusui yang bekerja atau ibu menyusui dengan kendala medis.
- 7) Pihak Dinas Kesehatan telah melakukan himbauan terhadap penerimaan sponsor susu formula pada para konselor di unit-unit pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Semarang, termasuk di dalamnya Puskesmas Leyangan.
- 8) Pihak dinas Kabupaten Semarang sudah menghimbau untuk pembentukan kelompok pendukung ASI di seluruh wilayah Kabupaten Semarang

b. Faktor Penghambat Implementasi Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif

- 1) Belum adanya ringkasan kebijakan terkait peningkatan pemberian ASI Eksklusif yang ditampilkan di semua area fasilitas perawatan kesehatan yang melayani wanita hamil, ibu, bayi, dan / atau anak-anak
- 2) Pelatihan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang belum rutin dilakukan dan kuota peserta terbatas
- 3) Belum semua ibu hamil dan menyusui di wilayah kerja Puskesmas Leyangan mengetahui keberadaan kegiatan kelas ibu hamil
- 4) Perasaan risih dan ketidaksabaran yang dimiliki oleh para ibu yang melahirkan dengan persalinan caesar sehingga kegiatan IMD tidak bisa dilakukan.

- 5) Pendapat para ibu akan kurangnya ASI untuk mencukupi kebutuhan bayi mereka, sehingga pemberian susu formula dan MPASI pada bayi dibawah 6 bulan
- 6) Para ibu pekerja, mereka tidak menyukai untuk memerah ASI di tempat mereka bekerja sehingga mengganti ASI dengan susu formula karena dianggap lebih praktis
- 7) Petugas kesehatan di Puskesmas Leyangan memiliki pemahaman bahwa bayi harus diberi susu setiap 2 jam sekali
- 8) Sebagian besar ibu menyusui di wilayah Leyangan memberikan dot kepada bayinya, adanya anggapan bahwa dot lebih praktis daripada menggunakan sendok atau gelas dan kemudahan akses para ibu menyusui untuk mendapatkan dot dan masih banyak tempat yang menjual sekaligus memproduksi dot
- 9) Petugas kesehatan Puskesmas Leyangan belum membentuk kelompok pendukung ASI

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Puskesmas Leyangan Kecamatan Ungaran Timur belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan optimal.

Pelaksanaan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 di Puskesmas Leyangan ini masih menemui beberapa kendala, seperti aspek standar pelaksanaan kebijakan kurang sesuai dengan apa yang ada di peraturan daerah karena kurangnya pelatihan atau kegiatan yang mendukung peningkatan keahlian dalam menangani kehamilan yang diselenggarakan oleh dinkes dan puskesmas. Kemudian pada aspek komunikasi juga kurang diterima dengan baik oleh ibu-ibu menyusui, hal ini terjadi karena keterbatasan sumberdaya manusia. Pada aspek lain masih banyak ibu menyusui yang belum menjalankan pemberian ASI Eksklusif dan IMD kepada bayinya serta banyak yang masih memberikan dot dan MPASI kepada bayi mereka.

2. Rekomendasi

- a. Pengkomunikasian terkait kebijakan pemberian ASI antar petugas yang lebih rutin, kemudian dibuatnya ringkasan kebijakan minimal tentang 10 langkah keberhasilan menyusui yang ditampilkan di area puskesmas.
- b. Pelatihan petugas dalam hal keterampilan penerapan kebijakan pemberian ASI yang dilakukan lebih rutin, dan kuota peserta pada saat pelatihan oleh Dinas Kesehatan untuk setiap puskesmas tidak dibatasi.
- c. Pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil perlu diketahui oleh masyarakat luas, penginformasian mengenai keberadaan kegiatan tersebut perlu lebih disebarluaskan sehingga para ibu mengetahui keberadaan kelas ibu hamil, kemudian peserta kelas ibu hamil tidak dibatasi kuota.

- d. I vasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang yakni program Ayah I dan Simbah ASI perlu dilaksanakan oleh Puskesmas Leyangan untuk mberikan pemahaman bagi keluarga ibu menyusui, mengingat b yaknya ibu hamil dan menyusui di wilayah kerja Puskesmas Leyangan y g bekerja.
- e. lunya pembentukan kelompok pendukung ASI, karena kelompok ini a n mempermudah petugas kesehatan Puskesmas dalam pelaksanaan p gram ASIEksklusif.

Daftar Pustaka

Buku

- Agustin Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Andi Pr owo. 2012. *Metode Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : Ar-ruzzmedia
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*.
- Keban, Yeremias T.2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara. Pressindo.
- Syafri, Wirman.2012.*Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Erlangga. *Teori dan Isu*).Yogyakarta : Gava Media.
- Wahab, Solichin A. 2012. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan*
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*.Yogyakarta : Media Yogyakarta: Gava Media.

Jurnal

- Agyemang, Tawiyah. C., Kirkwood, BR.,Edmond. K., Bazzano.A., Hill. Z. Earlyinitiation of breas-feeding in Ghana: barriers and facilitators.(2008). *Journal of Perinatology*, 28, S46-S52. <https://www.nature.com/articles/jp2008173>.(27Juli2019)
- Grizzard, Tarayn A., Bartick, Melissa., Nikolov, Margaret., Griffin, Beth A., Lee. Kimberly, G. Lee. (2006). Policies and Practices Related to Breastfeeding inMassachusetts: Hospital Implementation of the Ten Steps to Successful Breastfeeding. *Maternal and Child Health Journal*,10,3. DOI: 10.1007/s10995-005-0065-8. (27 Juli 2019)
- Javanparast, Sara., Newman. Lareen., Manis, Linda., McIntyre, Ellen. (2012). Analysis of Breastfeeding Policies and Practices in Childcare Centres in

Adelaide, South Australia. *Matern Child Health Journal*, 16 :1276-1283.
DOI 10.1007/s10995-011-0887-5. (27 Juli 2019)

Dokumen

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 *Tentang Inisiasi Menyusu Dini Dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.*

Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2018

Profil Kesehatan Kabupaten Semarang Tahun 2017

**PENGEMBANGAN PASAR DESA MELALUI TAMAN WISATA SEBAGAI
UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Desa
Kelorarum KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN**

Oleh:

Evi Yulia

Email : eviyulia@unisla.ac.id

Moh.Heru Budi Santoso Email

: Herubudi@unisla.ac.id

Universitas Islam Lamongan

ABSTRAK

Desa Kelorarum merupakan desa yang beralokasi di daerah Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. Desa ini adalah salah satu desa yang berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Namun, kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Kelorarum adalah upaya pengembangan pasar desa, dimana pasar desa yang dimiliki tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di sana. Pengembangan pasar perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan untuk mengembangkan pasar desa adalah metode SWOT, pelatihan desain grafis pembuatan taman, pelatihan *digital marketing*. Hasil penelitian menunjukkan jika strategi untuk mengembangkan pasar Desa Kelorarum adalah melalui taman wisata masyarakat Desa Kelorarum sangat antusias dengan adanya pengembangan pasar desa melalui taman wisata. Dengan adanya pembangunan taman wisata, diharapkan mampu menambah pendapatan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: strategi pengembangan pasar desa, taman wisata, kesejahteraan masyarakat

I. PENDAHULUAN

Desa Kelorarum adalah sebuah desa yang terletak di daerah Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Desa ini berbatasan dengan Kabupaten Gresik dan berada di pelosok desa, jauh dari kota, jauh dari pasar sehingga masyarakat banyak mengalami masalah dengan kebutuhan sehari-hari. Salah satu strategi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan adanya pasar desa. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan dan berlokasi di desa, menempati lahan milik desa (lahan kas desa) maupun masyarakat (wakaf), dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam pembiayaannya (Pedoman Pelaksanaan Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengolahan Pasar Desa).

Ada 3 peran desa dalam proses kehidupan masyarakat yaitu (1) sebagai intensitas ekonomi, yaitu penggerak roda ekonomi pedesaan baik pada sektor perdagangan, industri ataupun jasa; (2) sebagai entitas sosial, pasar desa sangat kuat dalam mempertahankan budaya lokal, yaitu budaya gotong-royong, kebersamaan dan kekeluargaan. Pertemuan antara penjual dan pembeli tidak hanya untuk transaksi ekonomi tetapi sekaligus menjadi media interaksi sosial; (3) sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa, pasar desa bisa menjadi pundi-pundi dana desa yang berasal dari retribusi para pedagang dan penjual jasa yang beraktifitas di dalam dan sekitar pasar desa.

Adanya pasar desa menjadi salah satu alternatif pilihan untuk mempermudah masyarakat membeli kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi pasar desa yang baru dibangun sepi akan pembeli karena kurang menarik perhatian warga. Masyarakat lebih memilih berbelanja di luar, meskipun harga yang ditawarkan sama dengan harga pasar luar. Alasan masyarakat memilih berbelanja di luar adalah banyak penjual yang menawarkan beraneka ragam kebutuhan masyarakat dari pakaian, makanan, minuman, dan furnitur. Di pasar luar jauh lebih lengkap dibandingkan dengan pasar di Desa Kelorarum, di mana penjualnya masih sedikit sehingga mempengaruhi jumlah pembeli yang ada di pasar Desa Kelorarum

Minimnya jumlah pembeli dan jumlah penjual di pasar desa otomatis akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Kelorarum. Kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam sedangkan fasilitas yang diberikan desa belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat belum bisa terpenuhi dengan baik. Jika banyak penjual yang menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat, otomatis akan menarik perhatian masyarakat dan akan melakukan pembelian karena lokasinya lebih dekat dan kebutuhan yang dicari ada di Pasar Kelorarum. Sehingga dengan banyak penjual dan banyak pembeli maka desa akan memperoleh pendapatan dari pasar desa dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi dengan adanya berbagai macam fasilitas yang diberikan desa dari pendapatan pasar desa.

Sebagai upaya untuk menarik masyarakat, menarik banyak pembeli untuk datang ke pasar, maka dikembangkanlah pasar desa menjadi taman wisata. Pentingnya terbentuknya taman wisata sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat setempat, karena taman menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk datang ke pasar desa. Perkembangan pasar desa melalui taman wisata memiliki dampak bagi perekonomian desa antara lain pemerataan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan kesempatan berwirausaha bagi masyarakat Desa Kelorarum.

Pengembangan pasar desa melalui taman wisata dikembangkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan desa. Konsep yang ditawarkan menyediakan fasilitas taman kepada masyarakat, sarana dan prasarana seperti adanya tempat bermain bagi anak-anak, adanya tempat foto bagi remaja yang demam selfi, adanya permainan berbayar seperti permainan kuda lampu dan permainan berbayar lainnya. Adanya air mancur yang banyak disukai anak-anak. Tujuan adanya banyak permainan di pasar desa adalah salah satu upaya untuk menarik masyarakat desa dan masyarakat luar untuk datang ke pasar desa dan menjadikan taman sebagai tempat beristirahat, tempat memanjakan diri dan tempat nongkrong kaum remaja. Untuk mengembangkan pasar desa menjadi taman wisata tidaklah mudah, diperlukan keahlian khusus. Untuk membuat sebuah taman. Perangkat desa harus mampu membuat taman wisata yang mampu menarik dan mencuri perhatian masyarakat, khususnya Desa Kelorarum.

Rumusan masalah (1) Bagaimana strategi pengembangan pasar desa di Desa Kelorarum Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. **Tujuan penelitian** ini adalah (1) untuk mengetahui strategi mengembangkan pasar desa di Desa Kelorarum Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan.

Manfaat penelitian ini adalah (1) manfaat secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya ilmu manajemen strategi. (2) manfaat secara praktis, diharapkan penelitian ini bermanfaat (a) bagi Desa Kelorarum, diharapkan dengan adanya penelitian ini, mampu merubah perekonomian desa lebih baik dengan adanya pengembangan pasar desa melalui taman wisata. (b) bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini mampu menambah

referensi bagi para pembaca khususnya bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian di bidang pengabdian masyarakat (c) bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini mampu merubah pola pikir masyarakat, sehingga masyarakat mampu bersaing di era revolusi industry 4.0, menjadikan pasar desanya lebih baik dan maju.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu masalah yang dihadapi bangsa dewasa ini adalah disparitas pembangunan baik di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan. Adanya ketidakseimbangan antara pembangunan di desa dan di kota berakibat buruk secara sosial dan ekonomi terhadap kehidupan di kedua wilayah tersebut. Di kota mengalami kepadatan penduduk yang disebabkan karena terbukanya kesempatan kerja yang luas di berbagai bidang sedangkan kehidupan di desa makin sepi ditinggalkan warganya dan sebagian warga bertumpu pada sektor pertanian yang dikelola secara tradisonal. Sehingga pertumbuhan atau percepatan mekanisme ekonomis di kota akan mengalahkan pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Pengembangan wilayah pedesaan sangat penting, karena struktur ekonomi pedesaan berada dalam keadaan kurang menguntungkan sehingga membutuhkan pengembangan dan pembangunan di pedesaan. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan yang ada di desa. Kesejahteraan berupa peningkatan pendapatan baik secara rumah tangga maupun perkapita penting untuk meningkatkan kualitas masyarakat desa. Pembangunan yang sudah ada di Desa Kelorarum adalah pasar desa. Adapun kelebihan dan kekurangan pasar desa yaitu kelebihan dari pasar antara lain (1) tidak terjadi monopoli (2) pendapatan para penjual merata (3) kegiatan ekonomi di pasar berlandas pada kejujuran (4) pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terhadap operasional di pasar (5) penjual dapat keluar dan masuk pasar dengan mudah. Sedangkan kelemahan pasar yaitu (1) pertumbuhan ekonomi cukup lambat (2) tidak ada inovasi di dalam pasar sehingga kualitas produk cenderung tidak berkembang (3) jenis pasar terikat dengan budaya setempat sehingga sulit untuk dirubah (4) produk yang dijual terbatas (5) nilai atau harga dari barang tergantung dari hasil tawar-menawar.

Untuk mengatasi kekurangan yang ada di pasar desa perlu adanya pengembangan pasar desa guna menarik pembeli dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli, pasar yang baru berdiri di Desa Kelorarum ini memiliki permasalahan, meski stand ruko atau bangunan masih baru, jumlah pembeli sedikit dan penjual juga tidak sebegitu banyak tak selayaknya pasar yang ada, dimana banyak jumlah pembeli dan penjual di pasar. Untuk meningkatkan jumlah pembeli maka dibuatlah taman untuk meningkatkan daya tarik konsumen untuk datang ke pasar Desa Kelorarum.

Taman adalah sebuah area atau sebidang tanah yang ditanami berbagai macam tumbuhan dan ada beberapa komponen tambahan yang bermanfaat bagi manusia. Taman dibedakan menjadi dua yaitu (1) taman pribadi yaitu taman yang dibuat dan digunakan untuk kepentingan pribadi sedangkan (2) taman umum adalah taman yang dibuat ditempat-tempat umum dan digunakan oleh orang banyak. Taman memiliki berbagai fungsi tambahan yang dapat memberikan berbagai manfaat lingkungan antara lain (1) fungsi ekologis, menjaga kualitas lingkungan dan menjadikan lingkungan lebih baik dari sebelumnya (2) fungsi sosial, sarana interaksi sosial antar masyarakat. Taman yang akan dibangun di Desa Kelorarum adalah taman umum yang nantinya bisa digunakan oleh masyarakat desa dan masyarakat luar yang datang ke Desa Kelorarum. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan


Desa Kelorarum. Masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota hanya untuk membeli bahan-bahan pokok, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota hanya untuk kewahana wisata permaianan anak-anak atau sekedar *refresing* di sana. Cukup hanya datang ke pasar desa mereka sendiri, masyarakat sudah bisa menikmati segala permainan anak-anak Pasar Desa Kelorarum.


Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sendiri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Menurut Marwan ada empat strategi untuk mempercepat pembangunan desa dan mewujudkan kesejahteraan desa. Strategi pertama (1) pembangunan desa pada aspek partisipatif. Strategi kedua (2) membangun sinergi antar aktor sebagai kunci pelaksanaan implementasi UU desa. Strategi ketiga (3) pembangunan ekonomi lokal mandiri berbasis produksi. Strategi keempat (4) percepatan penyaluran penggunaan dana desa dalam menggerakkan sektor riil ekonomi desa.

Analisis SWOT adalah suatu instrumen perencanaan strategis yang klasik. Dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman, instrumen ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Instrumen ini menolong para perencana apa yang bisa dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka. SWOT ini biasa digunakan untuk menganalisis suatu kondisi dimana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu sebagai contoh, program kerja. Pada analisis ini digunakan diagram dan matriks SWOT untuk memudahkan dalam memecahkan masalah dan mendapat hasil dari sebuah analisis.

Adapun langkah-langkah analisis SWOT adalah (a) Menentukan apa saja faktor-faktor internal perusahaan yang berupa kekuatan dan kelemahan perusahaan, kemudian menentukan faktor-faktor eksternal perusahaan yang berupa peluang dan ancaman diluar perusahaan. (b) Mengisi tabel dan skor analisa lingkungan eksternal dan internal. Matriks SWOT adalah suatu alat yang digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan, matriks ini dapat menggambarkan dengan jelas bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran





III. METODE PENELITIAN

Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Kelor Desa Kelorarum Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih satu bulan yakni pada tanggal 15 juni 2019 sampai 15 Juli 2019.


Obyek penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah obyek penelitian kuantitatif. Obyek penelitian kuantitatif adalah studi ilmiah yang sistematis tentang bagian-bagian dan fenomena serta hubungannya. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian obyektif deskriptif.

Desain penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif artinya data yang dikumpulkan berupa angka dan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi atau catatan lain.

Diagram 3.1 alur penelitian



Tabel 3.1 Desain penelitian (Roadmap pengabdian)

Tahun	Judul pengabdian	Lokasi penelitian	Keterangan
2017	Penyuluhan pemasaran anyaman daun pandan	Desa Mirus kecamatan sambeng Kabupaten lamongan	Pahala UNESA
2017	pelatihan pemanfaatan sampah sebagai kreativitas usaha baru yang menguntungkan	Desa Sekaran kecamatan tikung Kabupaten lamongan	Pahala UNESA
2019	Strategi pengembangan pasar desa melalui taman wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kelorarum kecamatan tikung kabupaten lamongan	Desa Kelorarum kecamatan tikung Kabupaten Lamongan	KKN BBM

Prosedur pengambilan sampel dan penentuan unit analisis

Populasi didalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Kelorarum yang berjumlah 1.940 penduduk. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 95 penduduk Desa Kelorarum. Teknik pengumpulan data melalui (1) observasi (2) wawancara (3) dokumentasi (4) kuisioner.

Pengolahan dan analisis data sesuai dengan rancangan penelitian yang diusulkan

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT, untuk mengidentifikasi faktor eksternal dan internal serta alternatif strategi. Rencana strategi pengembangan pasar desa yang dapat dikembangkan oleh pemerintah Desa Kelorarum, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan adalah (1) Pembuatan taman wisata. Strategi pengembangan pasar desa melalui taman wisata diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kelorarum. Adapun yang perlu dilakukan adalah (indikator) (a) penyuluhan kegiatan taman wisata (b) adanya pelatihan desain grafis yaitu melatih masyarakat bagaimana membuat taman yang baik (2) pelatihan *digital marketing*. Pelatihan digital marketing bertujuan untuk mempromosikan taman wisata dan juga produk –produk pasar ke media sosial.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menggunakan Matrik IFAS dan EFAS akan dianalisis dengan menggunakan diagram SWOT untuk mendapatkan gambaran akhir.

Tabel 4.1
Matrik evaluasi IFAS

Faktor strategis internal	Bobot	Rating	Skor	Komentar
KEKUATAN :				
Aksesibilitas	0.13	3	0,39	
Lokasi pasar	0.12	3	0,36	
Harga produk kompetitif	0.10	3	0,30	
Masyarakat sebagai pembeli	0.12	3	0,36	
Sikap masyarakat	0.11	3	0,33	
Layanan pegawai	0,11	3	0,33	
KELEMAHAN :				
Sarana dan prasarana	0,04	3	0,12	
Kualitas sumberdaya manusia	0,08	3	0,24	
Varian produk sedikit	0,11	3	0,33	
Modal pedagang	0,08	3	0,24	
Total	1.00		3.00	

Sumber data: Data diolah

Hasil evaluasi dan identifikasi faktor kekuatan utama bagi pasar Desa Kelorurum adalah aksesibilitas ditunjukkan dengan bobot skor 0,39. Kekuatan kedua ditunjukkan pada variabel lokasi pasar dan masyarakat sebagai pembeli dengan bobot skor 0,36. Kekuatan ketiga ditunjukkan pada variabel layanan pegawai dan sikap masyarakat dengan bobot skor 0,33. Kekuatan keempat ditunjukkan dengan variabel harga produk kompetitif dengan bobot skor 0,30. Hasil evaluasi dan identifikasi Faktor Kelemahan utama bagi pasar Desa Kelorurum adalah varian produk sedikit dengan bobot skor 0,33. Kelemahan kedua ditunjukkan pada variabel modal pedagang dan kualitas sumberdaya manusia dengan bobot skor 0,24. Kelemahan ketiga pada variabel sarana dan prasarana dengan bobot skor 0,12.

Tabel 4.2
Matrik evaluasi EFAS

Faktor strategis internal	Bobot	Rating	Skor	Komentar
PELUANG :				
Budaya masyarakat	0,13	3	0,39	
Pertumbuhan UMKM	0,18	4	0,72	
Penawaran kredit UMKM	0,15	3	0,45	
Pertumbuhan ekonomi	0,17	4	0,68	
ANCAMAN :				
Tidak stabilnya harga	0,13	3	0,39	
Pertumbuhan pasar modern	0,12	3	0,36	
Pesaing yang sama	0,12	3	0,36	
	1.00		3.35	

Sumber data: Data diolah

Hasil evaluasi dan identifikasi faktor peluang utama bagi pasar Desa Kelorurum adalah pertumbuhan UMKM yang menunjukkan skor 0,72. Faktor peluang kedua adalah pertumbuhan ekonomi dengan skor 0,68. Faktor peluang ketiga adalah penawaran kredit UMKM bagi Desa Kelorurum dengan angka skor 0,45. Sedangkan faktor peluang keempat adalah budaya masyarakat dengan skor 0,39.

Hasil evaluasi dan identifikasi faktor ancaman utama bagi pasar Desa Kelorarum adalah tidak stabilnya harga dengan skor 0,39. Faktor ancaman kedua adalah meningkatnya pertumbuhan pasar modern dan pesaing yang sama dengan angka skor menunjukkan 0,36. Total skor faktor strategi eksternal adalah 3,35. Menurut kriteria, total skor faktor eksternal tergolong tinggi karena berada di atas rata-rata yaitu 2,50. Hal ini menunjukkan bahwa pasar desa kelorararum mampu memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman.

IFAS	KEKUATAN : Aksesibilitas Lokasi pasar Harga produk kompetitif Masyarakat sebagai pembeli Sikap masyarakat Layanan pegawai	KELEMAHAN : Sarana dan prasarana Kualitas sumberdaya manusia Varian produk sedikit Modal pedagang
EFAS		
PELUANG : Budaya masyarakat Pertumbuhan UMKM Penawaran kredit UMKM Pertumbuhan ekonomi	Strategi SO Melakukan strategi pengembangan pasar untuk meningkatkan daya saing pasar dan Meningkatkan promosi pasar desa	Strategi WO Melakukan kerjasama dengan koperasi atau pengelola pasar
ANCAMAN : Tidak stabilnya harga Pertumbuhan pasar Modern Pesaing yang sama	Strategi ST Memperbaharui manajemen pasar	Strategi WT Memberikan penyuluhan kepada para pedagang

Hasil matrik SWOT diperoleh alternatif strategi yang dapat diterapkan di pasar Desa Kelorarum adalah (1) strategi SO, dengan melakukan strategi pengembangan pasar, melihat pada sarana dan prasarana yang belum memadai membuat masyarakat enggan untuk datang ke pasar desa. Dengan melakukan strategi pengembangan pasar membuat pasar lebih menarik dengan melengkapi segala fasilitas penunjang seperti adanya permainan anak-anak, taman, wifi, akan mampu menarik konsumen untuk datang ke pasar. Strategi ini efektif untuk menarik pembeli dari luar. Selain itu meningkatkan promosi pasar desa perlu dilakukan melalui media sosial atau digital marketing. Dengan ini diharapkan pasar akan lebih dikenal oleh masyarakat luar (2) strategi ST, dengan memperbaharui manajemen pasar lebih baik untuk meningkatkan hubungan yang baik antara pedagang satu dengan lain dan antara penjual dengan pembeli, (3) melakukan kerjasama dengan koperasi atau pengelola pasar baik dari segi modal, input, pemasaran atau produk. (4) memberikan penyuluhan kepada para pedagang seperti pengetahuan tentang menjaga kebersihan, penataan barang, pengetahuan tentang produk-produk yang berbahaya, pengetahuan tentang produk asli dan palsu dan lain sebagainya.

Tabel 4.3 Skor dan prioritas strategi pengembangan pasar Desa Kelorarum

No	Alternative strategi	Skor	Peringkat prioritas
1	Melakukan strategi pengembangan pasar untuk meningkatkan daya saing pasar dan Meningkatkan promosi pasar desa	0,392	1
2	Memperbaharui manajemen pasar	0,202	2
3	Melakukan kerjasama dengan koperasi atau pengelolah pasar	0,198	3
4	Memberikan penyuluhan kepada para pedagang	0,177	4

Berdasarkan hasil analisis prioritas utama yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan msyarakat adalah dengan melakukan pengembangan pasar untuk meningkatkan daya saing pasar dan meningkatkan promosi. Untuk melakukan pengemabangan pasar ada beberapa alternatif pilihan salah satu rencana yang diambil oleh pemerintah desa adalah pembuatan taman wisata untuk menarik konsumen luar dan masyarakat desa sendiri untuk datang ke pasar desa. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih baik dan meningkatkan perekonomian desa melalui taman wisata.

Adapun yang dapat dilakukan sebelum strategi ini dilaksanakan adalah:

1. Melakukan observasi lokasi pasar

Kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengunjungi Desa Kelorarum sebagai objek dari penelitian dan melakukan pengamatan langsung terhadap lokasi desa. Keadaan yang jauh dari daerah kota dan berada di pelosok desa menyebabkan masyarakat enggan untuk keluar dari desa, selain faktor lokasi yang jauh, fasilitas jalan menuju desa juga buruk jalan bergelombang, pecah dan banyak jalan berbatu. Lokasi yang menjadi objek dari penelitian adalah pasar desa yang akan dikembangkan menjadi taman wisata tepat berada di Desa Kelorarum.



Kondisi lahan yang akan dibangun taman wisata seluas 40 m². Lahan yang berlokasi di Desa Kelor tepat berada di depan pasar Desa Kelorarum. Akses menuju pasar sangat mudah karena jalanan masih baik berbeda dengan jalan menuju kota yang banyak mengalami kerusakan.

2. Wawancara

Setelah melakukan kegiatan observasi, wawancara dilakukan dengan Bapak Sucipto selau Kades Desa Kelorarum. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali potensi yang ada di Desa Kelorarum. Salah satu program kerja Bapak Kades untuk mensejahterakan desa melalui peningkatan pendapatan desa yaitu mengembangkan Pasar Desa Kelorarum menjadi taman wisata. Pembuatan taman bertujuan untuk menarik masyarakat agar datang ke

pasar desa. Dengan adanya taman dengan konsep adanya wahana permainan berbayar dan gratis akan dapat menambah pendapatan desa selain pasar desa yang dimiliki oleh Desa Kelorarum.



3. Penyuluhan kegiatan

Program Penyuluhan bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan adanya program pembuatan taman wisata sebagai upaya pengembangan pasar desa. Kegiatan ini perlu dan penting dilakukan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap program desa. Kegiatan yang dihadiri oleh peserta KKN, perangkat desa, kades desa dan masyarakat ini berjalan lancar, banyak masyarakat yang memberikan respon positif terhadap adanya program pembuatan taman wisata.



4. Penyebaran kuisioner



Hasil kuisioner dengan responden sebanyak 500 warga Desa Kelorarum menunjukkan banyak warga yang antusias dan senang dengan adanya

program taman wisata, sebanyak 457 warga menyatakan sangat senang dengan adanya pembuatan taman wisata, sebanyak 33 warga menyatakan senang dan 10 warga menyatakan netral. Adanya taman wisata disambut baik oleh warga Desa Kelorarum.

5. Pelatihan desain grafis atau pelatihan pembuatan desain taman wisata
Pelatihan desain grafis, adalah salah satu pelatihan yang dilakukan untuk memberikan ilmu pengetahuan terkait dengan pembuatan desain taman wisata. Sebelum taman dibuat maka perlu dibuat desain khusus terkait taman yang akan dibangun. Adapun desain taman yang telah dibuat adalah:



Tampak design taman dari atas



Tampak taman dari depan



Tampak taman dari samping



Kondisi di dalam taman wisata

6. Pelatihan *digital marketing*

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang pemasaran melalui digital marketing. Masyarakat dibekali dengan ilmu marketing bertujuan untuk memasarkan taman wisata atau produk-produk yang dijual pasar ke media sosial, sehingga tidak hanya masyarakat Desa Kelorarum yang mengetahui keberadaan Pasar Desa Kelorarum akan tetapi masyarakat luar dapat datang dan menikmati wahana permainan di Desa Kelorarum. Sehingga pendapatan retribusi tidak hanya diterima dari wisata lokal akan tetapi wisata luar dapat memberikan retribusi tambahan.



V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian strategi untuk mengembangkan pasar desa di Desa Kelorarum, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan adalah strategi SO strategi pengembangan pasar melalui taman wisata. Program-program yang perlu dijalankan untuk mengembangkan pasar desa melalui taman wisata adalah penyuluhan kegiatan kepada masyarakat/ pelatihan design grafis untuk pembuatan taman wisata, dan terakhir pelatihan digital marketing untuk memasarkan taman wisata ke dunia luar.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada pemerintah desa dan warga Desa Kelorarum yang telah menerima dan mendukung berlangsungnya kegiatan pengabdian di Desa Kelorarum.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Risadi Aris Ahmad. 2017. Pembinaan pasar desa pasca UU Desa di <https://www.kompasiana.com>

Peraturan menteri dalam negeri nomor 42 tahun 2007 tentang pengolahan pasar desa

Berbagi ilmu pengetahuan. 2016. Definisi fungsi dan contoh taman. idbayu.blogspot.com

<http://www.maxmanroe.com>

Latuconsina. 2018. Upaya strategis membangun masyarakat desa di <https://mediaharapan.com>

Marwan.2015.Empat strategi mempercepat kesejahteraan masyarakat desa.www.jpnn.com

Margono S.2007. Metodologi penelitian pendidikan komponen MKDK. PT Rineka Cipta, Jakarta

Rangkuti Freddy. 2016. Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis. PT Gramedia, Jakarta

Riduwan.2004. Metode riset. Jakarta : Rineka cipta

Sugiyono, 2014. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D cet.20.CV ALFABETA. Bandung

<http://www.maxmanroe.com>> karir

**PENTINGNYA PENDEKATAN *LOCAL WISDOM* DALAM PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK****Oleh:** Joko PramonoMasjepe69@gmail.com Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik UNIVERSITAS SLAMET RIYADI
SURAKARTA**ABSTRAK**

Indonesia sebagai negara besar melaksanakan pembangunan melalui tumpuan sektor ekonomi dan politik. Pada sisi yang lain, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dari segi budaya. Setiap suku yang ada umumnya memiliki hukum adat yang mengatur berbagai aspek kearifan lokal (*local wisdom*). Diperlukan formulasi kebijakan publik yang selaras dengan kepentingan publik serta melindungi ‘kekhasan kearifan lokal’ yang mana perlu diciptakan oleh pemerintah sebagai payung bagi kebijakan publik untuk tidak berbenturan dengan kearifan lokal (*local wisdom*). Kearifan Lokal menjadi acuan bagi setiap kebijakan publik yang akan diambil, menjadi acuan setiap organisasi sektor publik untuk tidak mengambil keputusan yang kontradiktif dengan kearifan lokal. Kebijakan publik partisipatif merupakan bentuk kebijakan yang melibatkan semua stakeholder secara berkesinambungan dan proporsional. Satlinmas sebagai bagian dari sebuah pranata sosial adalah lembaga kemasyarakatan yang terbentuk berdasarkan tata nilai, perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam mewujudkan masyarakat yang tenteram dan damai yang mempunyai nilai kearifan lokal serta mampu menjaga keharmonisan di dalam masyarakat.

Kata Kunci : *Local Wisdom*, Satlinmas, Kebijakan Publik.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan dengan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi merupakan dasar politik pembangunan ekonomi Indonesia. Diterapkannya model pembangunan tersebut mendorong pemerintah melahirkan kebijakan dan undang-undang yang bersahabat dengan pasar, sehingga segala potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan menjadikan pasar dan investor sebagai pusat perhatian negara. Praktek konsep pembangunan tersebut telah menjadikan kebijakan-kebijakan publik di Indonesia seolah-olah memfasilitasi globalisasi dan modernisasi dalam tata kehidupan masyarakat.

Pada sisi yang lain, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dari segi budaya. Setiap suku yang ada umumnya memiliki hukum adat yang mengatur berbagai aspek kearifan lokal (*local wisdom*). Memaknai kearifan lokal tampaknya tidak dapat dipisahkan dari konstelasi global. Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah dan posisinya yang strategis menjadikan Indonesia senantiasa menjadi incaran negara maju sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Hingga kini pun setelah pemerintahan berganti beberapa kali, pemerintah tidak dapat menunjukkan independensinya: banyak kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada kepentingan kekuasaan ekonomi dan politik global daripada berpihak pada kepentingan rakyat dalam negeri.

Kearifan lokal (yang sesungguhnya dapat dipandang sebagai identitas bangsa) tidak akan bermakna apa pun tanpa dukungan ideologi yang berpihak kepadanya. Dalam konstelasi global, ketika perang dingin telah berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet (dan negara yang masih menganut Marxisme pun telah menerapkan sistem ekonomi kapitalistik seperti Cina dan Vietnam), tanpa ideologi yang berpihak pada kepentingan nasional, kita akan semakin kehilangan identitas dalam percaturan global dan hanyut dalam arus globalisasi yang “didikte” oleh negara maju.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi publik memiliki pengaruh yang sentral dalam pembaharuan keilmuan kebijakan publik. Diperlukan formulasi kebijakan publik yang selaras dengan kepentingan publik serta melindungi ‘kekhasan kearifan lokal’ yang mana perlu diciptakan oleh pemerintah sebagai payung bagi kebijakan publik untuk tidak berbenturan dengan kearifan local (*local wisdom*).

Dalam perspektif antropologi, kata kearifan lokal dikenal dengan istilah *local genius*. Awal mulanya kata *local genius* dikenalkan oleh Quaritch Wales. Para antropolog membahas secara dalam pengertian *local genius*. Kearifan lokal dalam bahasa Inggris juga disebut *Local Genius*. *Local genius* dapat berupa hasil karya cipta unik yang berbentuk fisik seperti, arsitektur, peralatan penunjang hidup dan lain lain. Dan juga dapat berbentuk non-fisik seperti filsafat, pemahaman agama, ideologi, ilmu pengetahuan, seni budaya, sistem ekonomi dan lain lain. Sebuah karya sastra seperti dongeng termasuk ke dalam *local genius* berbentuk non-fisik.

Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (*local wisdom*) terdapat dalam dua kata yaitu: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Nilai-nilai kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Beberapa ahli mendefinisikan *wisdom local* antara lain sebagai berikut :

1. Keraf (Suhartini, 2009 : 207) menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun lokal ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia dan alam.
2. Rahyono menyatakan bahwa kearifan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi setiap manusia untuk menjadi orang yang cerdas, pandai, dan bijaksana. Segala hal yang tidak membuat manusia menjadi cendekia dan bijaksana berarti bukanlah sesuatu yang arif atau sesuatu yang mengandung kearifan (2009:3-4).
3. Menurut Haryati Soebadio, *local genius* adalah *cultural identity*; identitas atau kepribadian budaya bangsa yang sesuai dengan watak dan kemampuan sendiri (Sartini, 2004:1).
4. Menurut I Ketut Gobyah dalam Sartini, mengatakan bahwa kearifan lokal adalah kebenaran yang telah menjadi tradisi dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan hasil budaya masa lalu yang harus secara terus menerus dijadikan pedoman hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.

5. Menurut S. Swarsi Geriya dalam menggali kearifan lokal untuk tradisi Bali, mengatakan bahwa secara konsep, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada nilai nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang berpangkal secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama (2004:2)
6. Menurut Prof. Nyoman Sirtha dalam Sartini (2004:2), menyatakan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Oleh sebab itu karena bentuknya yang bermacam-macam dan hidup dalam aneka budaya masyarakat maka fungsinya menjadi bermacam-macam.
Moendardjito (dalam Ayatrohaedi, 1986:40-41) menyatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah:
 - a. mampu bertahan terhadap budaya luar,
 - b. memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar,
 - c. mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli,
 - d. mempunyai kemampuan mengendalikan,
 - e. mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Secara substansial, kearifan lokal adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah memerlukan metode yang tepat untuk mendekati, dan menganalisis obyek yang diteliti. Metode dan cara yang dipilih harus disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian. Penelitian ini, merupakan penelitian ilmu sosial khususnya administrasi publik. Dalam penelitian ini bermaksud menggali nilai-nilai *local wisdom* dalam proses kebijakan publik.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu (Bungin, 2007). Dalam memperoleh penelitian yang akurat, pendekatan kualitatif tidak hanya memperoleh dari apa, siapa, kapan dan bagaimana tetapi yang terpenting harus mencakup pertanyaan penelitian mengapa yang menuntut jawaban mengenai hakekat yang ada dalam hubungan diantara gejala (Patilima, 2005).

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data model analisis interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2013). Langkah-langkah analisis data model interaktif Miles dan Huberman digambarkan sebagai berikut:

1. *Data Condensation*

Data Condensation adalah masalah yang berjalan bersama-sama dengan masalah analisis, bahkan *data condensation* merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan data tentang mana yang dibutuhkan dan mana yang dibuang, meringkas pola-pola yang tersebar, cerita apa yang sedang berkembang, semua

itu merupakan pilihan analisis. *Data condensation* merupakan bentuk yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian di cari tema atau polanya. *data condensation* berlangsung secara terus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung diadakan tahap *data condensation* selanjutnya dengan jalan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo.

2. *Data Display*

Penyajian data atau *display data* dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu. Dengan melihat penyajian data kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian data merupakan penggabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan runtut. Seperti yang disebutkan diatas, penyajian data tidak terlepas dengan analisis.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan. Dengan demikian, data yang diperoleh di lapangan disajikan dalam bentuk variasi. Hasil pengumpulan data direduksi, dirangkum sehingga menemukan tema dan pokok-pokok yang dianggap relevan dengan penelitian. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam. Hal ini penting mengingat data yang menumpuk, laporan yang tebal, sulit ditangani. Agar dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian harus tersusun secara sistematis. Reduksi data dan penyajian data adalah dua komponen analisis yang dilakukan bersamaan dalam proses pengumpulan data, dan proses selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

Dalam pandangan ini, semua proses reduksi, penyajian, dan analisis data merupakan siklus dan interaktif. Jalinan itu harus saling menguji dan memberikan masukan yang mengarah pada kesimpulan yang valid. Dengan demikian semua proses berjalannya penelitian dari awal hingga akhir menjadi dapat dipertahankan kekokohnya dan dapat bermanfaat dalam melihat seluruh permasalahan secara jernih dan bertanggung jawab.

IV. PEMBAHASAN

1. Pentingnya *Local Wisdom* dalam Proses Kebijakan Publik

Kearifan lokal menjadi acuan bagi setiap kebijakan publik yang akan diambil, menjadi acuan setiap organisasi sector publik untuk tidak mengambil keputusan yang kontradiktif dengan kearifan lokal, agar kearifan lokal dapat terlindungi, agar tidak adanya benturan antara kebijakan pusat dengan kearifan lokal, agar kebijakan publik dapat lebih efektif dalam implementasinya, kemudian supaya kebijakan publik mendapat dukungan dari setiap anggota masyarakat, selain itu implementasi untuk menuju sebuah negara yang *good governance* dapat dicapai, dan agar kearifan lokal dapat mendukung ke arah

kemandirian daerah menuju daerah otonom.

Dalam tulisan ini, penulis bermaksud mendeskripsikan bagaimana kedudukan *local wisdom* dalam formulasi dan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Mengingat tuntutan kualitas pembuatan kebijakan semakin tinggi. tentang karakter proses kebijakan publik yang baik. Hallsworth, dkk. (2001) menggambarkan model profesional dalam pembuatan kebijakan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan kebijakan atau dengan kata lain memperhatikan faktor-faktor eksternal dalam proses pembuatan kebijakan (*outward looking*).

Faktor eksternal tersebut seperti dalam hal revitalisasi kearifan lokal dalam merespons berbagai persoalan publik, seperti korupsi, kemiskinan, dan kesenjangan sosial hanya akan berjalan dengan dukungan kebijakan publik dan keteladanan. Tanpa adanya hal tersebut, kearifan lokal hanya merupakan aksesori budaya yang tidak memiliki makna.

Implementasi setiap kebijakan publik di Indonesia diharapkan mampu memperhatikan ciri khas *culture* yang ada di masing-masing daerah. Hal ini sangat menarik untuk dideskripsikan secara mendalam. Kita ketahui berbagai suku dan adat sangat berbeda di setiap daerah wilayah Indonesia. Sehingga dalam implementasi kebijakan sangat diperlukan menggunakan pendekatan *local wisdom*.

Terkait dengan hal tersebut, maka masyarakat adat berhak mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga penyusunan peraturan sampai dengan implementasi peraturan harus melalui pendekatan *local wisdom*. Misalnya dengan melibatkan masyarakat adat melalui *public hearing* sebagai upaya menjangkau aspirasi sebelum nantinya akan ditindaklanjuti pada proses *agenda setting*. Jika negara berkomitmen untuk melindungi masyarakat adat, maka negara pun harus melindungi pula segala sesuatu yang melekat pada mereka termasuk kearifan lokal yang masih terjaga eksistensinya.

John Haba (2007:11) memandang kearifan lokal adalah beragam kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dikenal dalam suatu masyarakat, dipercayai dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial diantaraarganya. Jadi kearifan lokal timbul dari budaya kolektif yang dikenal luas secara turun temurun, dipercayai sebagai tempat pengaduan/curhat anggotanya untuk menyelesaikan masalah, serta diakui baik tertulis maupun tidak tertulis oleh anggota masyarakatnya sebagai panduan berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Kebijakan Publik Partisipatif Berbasis *Local Wisdom*

Kebijakan publik partisipatif merupakan bentuk kebijakan yang melibatkan semua *stakeholder* secara berkesinambungan dan proposional. Esensi dari kebijakan publik partisipatif adalah kesepakatan tentang pola tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan kemanfaatan bagi banyak orang. Artinya tersirat dalam arti partisipatif ialah kemanfaatan besar bagi masyarakat. Selain itu kebijakan publik partisipatif sebagai cerminan integritas dan komitmen mengenai kemanfaatan tersebut. Hal ini mengharuskan pemerintah dan yang diperintah diharuskan tidak hanya jelas perumusannya, namun juga jelas pelaksanaannya dan perwujudannya. Dengan kata lain terwujudnya *strong state* dan *strong society* secara beriringan. Berbicara tentang keduanya tidak bisa lepas dari kebijakan partisipatif yang memuat pendekatan *local wisdom*.

Kualitas partisipasi publik akan menentukan arah dan manfaat kebijakan publik, baik untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan

maupun untuk derajat kemanfaatan penyelenggaraan pemerintahan bagi kesejahteraan masyarakat. Partisipasi itu menjadi perwujudan dari kemampuan masyarakat menyatakan aspirasinya, baik tentang hak yang harus dimilikinya maupun tentang kewajiban yang harus dipenuhi. Biasanya, hal itu dilakukan dengan cara berkumpul dan berserikat (*civil society*) untuk kemudian memperjuangkan aspirasi bersama.

Pada tataran teoritis istilah kebijakan publik partisipatif menunjukkan gejala pleonase, yakni menjelaskan hal yang sudah jelas dengan sendirinya. Sebagai analogi nya seperti batu keras dan langit luas. Kebijakan publik partisipatif melalui pendekatan *local wisdom* harusnya mengedepankan keterlibatan publik. Pada kenyataannya publik sering kali tidak terlibat. Publik hanya diposisikan sebagai penggembara atau komplementer. Sehingga kebijakan publik yang dihasilkan sering kali tidak dipahami masyarakat. Kemudian unsur *local wisdom* menjadi bias karena menghilangkan partisipasi publik sesuai kearifan lokal yang ada di wilayah bersangkutan.

Jika hal itu terus dilakukan, berbagai reaksi publik akan muncul mulai dari sikap penarikan diri dan masa bodoh, sampai pada tindakan agresif dan destruktif. Padahal pendekatan *local wisdom* merupakan cara memahami peran masyarakat secara sederhana. Ketika masyarakat bersedia berpemerintahan otomatis masyarakat bersedia diatur perilakunya.

3. Penerapan Kebijakan Publik pada Peran Satlinmas Kota Surakarta Melalui Pendekatan *Local Wisdom*.

Rasa aman merupakan hak setiap warga Negara Indonesia yang diatur dalam konstusi. Salah satunya dengan terlibat dalam upaya pertahanan sipil. Hal ini tercermin dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara”. Kita ketahui unsur utama pertahanan dan keamanan negara ada pada TNI serta POLRI. Selain itu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang biasa dikenal dengan sishankamrata dibantu juga oleh Satuan Perlindungan masyarakat (Satlinmas).

Satlinmas memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk mendukung keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan Permendagri No.84 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pengorganisasian dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat. Kemudian dalam ayat 3 disebutkan bahwa Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/ kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat 1 huruf e, bahwa ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar. Hal ini menandakan bahwa urusan perlindungan masyarakat menjadi hal yang mendasar atau pokok untuk dilaksanakan pemerintah daerah. Salah satu daerah yang mengembangkan fungsi satlinmas adalah Kota Surakarta.

Fungsi satlinmas sebagai bagian dari sebuah pranata sosial adalah lembaga kemasyarakatan yang terbentuk berdasarkan tata nilai, perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam mewujudkan masyarakat yang tenteram dan damai yang mempunyai nilai kearifan lokal serta

mampu menjaga keharmonisan di dalam masyarakat. Cerminan program kebijakan satlinmas tersebut dalam kegiatan masyarakat melalui pendekatan *local wisdom* yaitu :

Membantu dalam penanganan bencana, antara lain :

1. Ketika bencana alam datang misalnya, potensi masyarakat/ satlinmas akan menjadi garda terdepan dalamantisipasi dan menyadarkan warga ketika terlelap.
2. Membantu penanganan resiko pasca bencana, baik fisik maupun mental.

Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, antara lain:

1. Gerak gerik warga yang mencurigakan biasanya tercium oleh potensi masyarakat dan satlinmas (fungsi intelijen).
2. Potensi masyarakat dan satlinmas yang kuat akan ikut mencegah gerakan teroris dan pengikutnya dan/ atau gerakan yang mengarah pada disintegrasi, lebih-lebih pada ajaran yang menyesatkan, kewaspadaan harus terus dijaga.
3. Menjaga lingkungan tempat tinggal seperti kegiatan wajib lapor jika ada tamu bermalam di rumah warga.

Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, antara lain:

1. Mengembangkan kesetiakawanan sosial.
2. Gotong royong.
3. Dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu penerapan peran satlinmas dilakukan dengan mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas kepada jajaran anggotanya. Peningkatan kapasitas ini diharapkan anggota satlinmas mampu mengatasi dinamika konflik yang berpotensi muncul di tengah-tengah lingkungan tempat tinggal secara preventif. Sehingga pencegahan dini dapat dilakukan sebelum konflik itu muncul dipermukaan masyarakat.

Pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat adalah melalui teknik komunikasi persuasif yang humanis. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2017 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) bahwa untuk meningkatkan kapasitas anggota satlinmas ada 4 (empat) materi yaitu Bidang Kesemaptaan, Bidang Perlindungan masyarakat, Bidang Penanggulangan bencana dan bidang khusus, untuk bidang khusus ini disesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing daerah.

Satlinmas perlu juga pelatihan tentang lapor cepat sehingga dengan laporan linmas yang cepat maka dari koramil maupun polsek bisa secepat mungkin menindaklanjuti apa yang menjadi permasalahan di masyarakat sehingga tidak terlanjur meluas, itulah yang dinamakan deteksi dini dan cegah dini. Sebagai anggota satlinmas harus tahu tindakan apa yang perlu dilakukan disetiap ada kejadian dan segera menginformasikan ke Babinsa dan Babinkamtibmas untuk bersama-sama mengatasi dengan cepat permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Sehingga wilayah akan tercipta situasi yang kondusif, aman, tenteram dan tertib.

Pemerintah Kota Solo dalam membina satlinmas tentang mitigasi bencana berbasis kearifan lokal bisa diawali pada kegiatan satlinmas pada saat prabencana, saat bencana dan pasca bencana, bisa belajar dari Bali. Sebagai contoh, saat terjadi gempa maka masyarakat Bali akan berhamburan ke ruang yang lapang atau berlindung di bawah meja atau kolong tempat tidur. Sambil meneriakkan kata linuh, linuh, linuh (gempa, gempa, gempa). Teriakan ini

merupakan bentuk peringatan kepada warga lainnya bahwa terjadi bencana gempa. Teriakan linuh kemudian diikuti dengan hidup, hidup, hidup, sebagai bentuk penyampaian kondisi diri yang telah berada dalam keadaan aman dan selamat. Mitigasi bencana gempa ini, selama ini cenderung dilakukan secara spontan dan proses sosialisasi serta pembelajarannya juga dilakukan secara turun-temurun.

Tentu masih banyak lagi kearifan lokal yang terkait dengan upaya mitigasi bencana. Kearifan lokal yang ada harus mulai kembali digali dan diadaptasi serta dikombinasikan dengan perkembangan teknologi. Sebuah kearifan lokal sudah barang tentu tidak dapat diterjemahkan mentah-mentah dan hanya dilihat sebagai sebuah pesan semata. Tantangannya kemudian adalah merevitalisasi kearifan lokal tersebut sehingga menjadi adaptif di tengah kemajuan teknologi saat ini.

V. PENUTUP

Legitimasi pemimpin-pemimpin sosial budaya (pemangku adat) agar direvitalisasi untuk mempertegas dan memberdayakan daerah menjadi mandiri dan desentralis. Para pemimpin di daerah tidak hanya pemimpin hasil pilkada, namun pimpinan adat juga memiliki wibawa. Karena penyelesaian konflik dapat saja diredam pada level komunitas, tidak berakumulasi dan dipendam, berharap konflik adat berlalu, namun sewaktu-waktu berpotensi kembali tersulut kembali.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke. Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ayatrohaedi. (1986). *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta : Pustaka. Jaya.
- Bungin, HM Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Edi. Suharto. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Nyoman Wijana, 2016, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Plantaxia
- Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Permendagri No.84 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
- Pramono Joko, W Kinasih. *Kontribusi Satlinmas Dalam Memberikan Rasa Keamanan, Ketertiban Dan Ketentraman Lingkungan Di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta*. Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat 2 (2), 108-112
- Rahyono, F. X. 2009. *Kearifan budaya dalam kata*. Jakarta: Wedatama Widyasastra.

- Sartini. 2004. *Menggali kearifan lokal nusantara sebuah kajian filsafat*. Dalam: Jurnal Filsafat.
- Suhartini. 2009. Kajian Kearifan Lokal. Masyarakat dalam Pengelolaan. Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Dalam: Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Penerapan MIPA. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

AKSELERASI KEBIJAKAN PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN MELALUI SINERGI POTENSI, PROGRAM, DAN ANGGARAN DI KABUPATEN PASURUAN

Oleh:

Akhlis Priya Pambudy
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan
akhlis@unisla.ac.id

Muhamad Imam Syairozi
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan
imamsyairozi@unisla.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan daerah membutuhkan sinergi antara potensi, program, dan anggaran. Berdasarkan teori dan *best practice* keterkaitan ketiga hal tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran, yang sayangnya hal tersebut justru kurang banyak dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk (i) melakukan analisis sektor prioritas berdasarkan potensi dan kondisi ekonomi aktual di Kabupaten pasuruan; (ii) menganalisis kesenjangan antara potensi dengan program, kemudian antara program dengan anggaran; (iii) melakukan analisis terhadap kinerja anggaran. Analisis dengan konsep *value for money* atau Triple E (3E) menunjukkan bahwa di Kabupaten Semarang proses penganggaran terkait program pengurangan kemiskinan dan pengangguran tidak sinkron dengan data pengukuran kemiskinan itu sendiri. Hal positif yang ditemukan adalah sebagian besar kegiatan yang dianalisis mempunyai tingkat ekonomis 100%, yang berarti realisasi anggaran sama dengan yang dianggarkan. Semua kegiatan yang dianalisis menghasilkan keluaran seperti yang telah dianggarkan (rasio efisien realisasi hampir selalu sama dengan rasio efisien yang dianggarkan), namun sebagian besar kegiatan tidak menyediakan data yang cukup terkait hasil (*outcome*) yang mampu dicapai.


Kata kunci: sinergi, potensi, program, anggaran, *value for money*

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang dalam mengatasinya membutuhkan tidak saja komitmen, namun juga sinergi program-program yang dicanangkan dan didanai melalui APBN dan atau APBD Kabupaten. Data dalam gambar 1 menunjukkan bahwa persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk hingga tahun 2007 ialah sebesar diatas 70%. Jumlah ini menurun menjadi hanya pada kisaran 60% pada tahun 2008 dan mulai naik kembali pada tahun 2009. Pada sisi yang lain jumlah pengangguran dari tahun ke tahun cenderung tetap yakni pada kisaran 110.000 orang. Tahun 2009 terjadi 23 kasus PHK yang membuat 4.847 orang kehilangan pekerjaannya.

Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran di Kabupaten Pasuruan



Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam angka, beberapa tahun

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang besar menjadi tantangan bagi pemerintah karena berdampak pada pertumbuhan keluarga miskin serta pengangguran yang ada di daerahnya. Data mencatat bahwa jumlah keluarga miskin terus meningkat dan pada tahun 2008 mencapai jumlah 102.500 jiwa. Hasil wawancara pada awal penelitian, mengindikasikan bahwa program pengurangan kemiskinan dan pengangguran tidak dapat terjadi secara lancar, karena adanya kepentingan-kepentingan non ekonomis yang menyebabkan pengaturan anggaran tidak selalu sesuai dengan fungsinya. Kondisi ini menarik untuk diamati lebih lanjut, karena bila tidak ada sinergi antara program dengan anggaran maka proses pengurangan kemiskinan dan pengangguran akan cenderung berjalan dengan tidak optimal.

2. Rumusan Masalah

Tidak adanya atau kurangnya sinergi antara potensi, program, dan anggaran menyebabkan program-program penanggulangan kemiskinan tidak optimal. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini mengangkat permasalahan:

- Bagaimana ketepatan penganggaran terkait program pengurangan kemiskinan dan pengangguran?
- Bagaimanakah kinerja anggaran dari program yang dipilih untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* serta melakukan evaluasi kesenjangan antara program terkait pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan anggaran.

4. Manfaat Penelitian

Oleh karena itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang kuat bagi pemerintah daerah terutama dalam mensinergikan potensi, anggaran, dan program.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan gejala yang berlawanan dengan ide dasar setiap pembangunan yang ingin menggerakkan seluruh roda ekonomi rakyat guna mencapai taraf hidup yang layak (Gau, 2001). Bentuk kemiskinan dalam skala mikro ditandai oleh tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dengan tingkat konsumsi yang berada di bawah ambang tertentu atau yang disebut sebagai garis kemiskinan. Sedangkan pada tingkat makro, kemiskinan merupakan suatu indikator tingkat ketidaksejahteraan dalam suatu wilayah tertentu. Secara umum kemiskinan adalah suatu kondisi yang menunjukkan ketidaksejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling mendasar. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi

beberapa kategori berikut: (1) Kemiskinan individu-kemiskinan kolektif; (b) Kemiskinan absolut-kemiskinan relative; (c) Kemiskinan kronik-kemiskinan sementara; (d) Kemiskinan pedesaan-kemiskinan perkotaan.

Ada faktor historis, kelembagaan publik dan ketersediaan lembaga ekonomi diperlukan untuk meningkatkan fungsi-fungsi ekonomi masyarakat. Tantangan akan semakin berat ketika masyarakat secara historis sudah berada dalam kondisi miskin, maka masyarakat ini akan semakin sulit untuk keluar dari persyaratan minimal kemiskinan (Todaro dan Smith 2003). Agar program pengentasan kemiskinan tersebut menjadi efektif maka perlu diperhatikan hal-hal berikut peran sektor publik, akses informasi pada penduduk miskin, maupun peran pemerintah. Oleh karena itu, pemetaan atas potensi daerah perlu dilakukan untuk menghindari bias pembangunan yang menghambat penurunan kemiskinan dan pemerintah dapat menggunakan anggaran secara tepat untuk mengefisienkan ekonomi.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Seperti dikutip dari Mahsun dkk (2006), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu unit organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran sektor publik dapat berfungsi sebagai (Mahsun, dkk 2006; Mardiasmo, 2004; Bastian, 2006): alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat pemotivasi, alat untuk menciptakan ruang publik.

Seperti disarikan dari Permendagri 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, bahwa teknis penyusunan APBD dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), yang mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum yang tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis dan detail. Setelah KUA ditetapkan, maka disusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menginformasikan prioritas pembangunan daerah dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai, SKPD yang akan melaksanakan, dan program yang diprioritaskan. PPAS juga menginformasikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan SKPD, dan berdasarkan program dan kegiatan. Berikutnya KUA dan PPAS.

Ada faktor historis, kelembagaan publik dan ketersediaan lembaga ekonomi diperlukan untuk meningkatkan fungsi-fungsi ekonomi masyarakat. Tantangan akan semakin berat ketika masyarakat secara historis sudah berada dalam kondisi miskin, maka masyarakat ini akan semakin sulit untuk keluar dari persyaratan minimal kemiskinan (Todaro dan Smith 2003). Agar program pengentasan kemiskinan tersebut menjadi efektif maka perlu diperhatikan hal-hal berikut peran sektor publik, akses informasi pada penduduk miskin, maupun peran pemerintah. Oleh karena itu, pemetaan atas potensi daerah perlu dilakukan untuk menghindari bias pembangunan yang menghambat penurunan kemiskinan dan pemerintah dapat menggunakan anggaran secara tepat untuk mengefisienkan ekonomi.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Seperti dikutip dari Mahsun dkk (2006), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu unit organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran sektor publik dapat berfungsi sebagai (Mahsun, dkk 2006; Mardiasmo, 2004; Bastian, 2006): alat perencanaan, alat

pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat pemotivasi, alat untuk menciptakan ruang publik.

Seperti disarikan dari Permendagri 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, bahwa teknis penyusunan APBD dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), yang mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum yang tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis dan detail. Setelah KUA ditetapkan, maka disusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menginformasikan prioritas pembangunan daerah dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai, SKPD yang akan melaksanakan, dan program yang diprioritaskan.

PPAS juga menginformasikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan SKPD, dan berdasarkan program dan kegiatan. Berikutnya KUA dan PPAS penyusunan dan realisasi APBD seperti RKPD, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPPA SKPD), APBD, Perubahan APBD, Realisasi APBD, dan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja (LAKIP). Data tersebut dikumpulkan dengan Metode Dokumentasi dan *Focus Group Discussion* dengan semua pemangku kepentingan untuk menggali lebih dalam informasi terkait potensi, program, dan anggaran daerah.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif maupun kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengevaluasi ketepatan program/kegiatan atas kondisi riil atau potensi masing-masing daerah serta ketepatan pengalokasian anggaran untuk program-program terkait pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Sementara itu, analisis kuantitatif dengan menerapkan konsep *value for money* digunakan untuk menguji kinerja anggaran daerah. Ukuran keberhasilan program yang tercermin dalam anggaran akan dinilai berdasarkan faktor ekonomis (rupiah realisasi terhadap rupiah anggaran), efisien (*output* kegiatan terhadap *input* kegiatan), dan efektif (*outcome* kegiatan terhadap *output* kegiatan). Analisis tingkat efisiensi dan efektifitas akan berdasarkan pada naik atau turunnya persentase rasio efisiensi dan efektifitas antara yang dianggarkan dan direalisasikan. Sehingga tidak akan melakukan audit kinerja secara komprehensif atas suatu kegiatan.

IV. PEMBAHASAN

1. Analisis Ketepatan Program Terkait Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Menurut Urusan

a. Urusan Sosial

Berdasarkan sudut pandang kehematan terhadap anggaran, maka semua kegiatan urusan sosial adalah ekonomis. Dari 9 jenis kegiatan terkait pengurangan kemiskinan dan pengangguran, maka kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat tahun 2007 merupakan kegiatan yang berlangsung paling ekonomis (83,36%). Kegiatan juga berlangsung efisien, namun sayangnya tidak ada data lebih lanjut tentang ketercapaian atau hasil dari kegiatan ini. Sehingga tidak dapat dilakukan analisis lebih lanjut terhadap tingkat efisiensi. Kendala teknis diperkirakan menjadi penyebab tidak dapat diukurnya aspek hasil dari kegiatan ini, sehingga kegiatan ini tidak muncul lagi di tahun 2008.

Kegiatan urusan sosial di tahun 2008 lebih banyak atau bervariasi, terbukti dengan persentase alokasi masing-masing kegiatan terhadap total alokasi yang disediakan menjadi semakin kecil. Hampir semua kegiatan yang sama mempunyai

penurunan alokasi di tahun kedua, kecuali kegiatan Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar yang mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dari tahun 2007. Jika dianalisis lebih lanjut dari data yang ada, sebenarnya output dari kegiatan tersebut sama yaitu sebesar 60 anak terlantar, namun ternyata kegiatan ini mendapat alokasi yang lebih besar dari tahun sebelumnya (naik Rp 19.155.946 atau 45,81%). Sayangnya analisis tidak dapat dilakukan lebih lanjut karena tidak tersedia data yang cukup.

Hal menarik lainnya di Kabupaten Pasuruan yang diperoleh dari FGD adalah adanya bantuan untuk lansia yang masih produktif dalam bentuk bantuan modal. Namun kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2010 ini, sehingga tidak tampak pada kegiatan yang dianalisis di atas.

b. Urusan Tenaga Kerja

Kegiatan Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat yang berjalan paling ekonomis di tahun 2007, ternyata tidak dilanjutkan lagi di tahun 2008. Tidak dapat diketahui pasti sebabnya karena data terkait hasil yang bisa dicapai dari kegiatan tersebut tidak tersedia. Terdapat 8 kegiatan yang berulang dari tahun 2007 ke 2008, yang nampaknya memang menjadi kegiatan rutin yaitu:

- a. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
- b. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
- c. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
- d. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- e. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
- f. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
- g. Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
- h. Penyusunan kebijaksanaan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja

Kegiatan sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan justru mendapat porsi realisasi paling besar. Jika dilihat dari indikator keluaran yang berupa Pengesahan 10 aturan perusahaan, pendaftaran 3 perjanjian kerja bersama, 6 perjanjian kerja waktu tertentu, maka sebenarnya kegiatan tersebut tidak secara langsung bersentuhan dengan para pencari kerja. Maka sebenarnya perlu diteliti lebih lanjut ketercapaian kegiatan ini, apakah sungguh dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran karena sudah mengambil porsi atau jatah alokasi yang paling besar.

Masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan ditangani secara khusus oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, yang disamping menangani masalah ketenagakerjaan termasuk pengangguran, juga menangani urusan transmigrasi. Beberapa informasi lain yang dapat diperoleh melalui FGD yang dilakukan, adalah sebagai berikut:

- a) Di Kabupaten Pasuruan terdapat 842 perusahaan baik besar maupun kecil yang bergerak di bidang industri. Sebagaimana besar tenaga kerja yang digunakan bersifat kontrak, sehingga ketika perusahaan tidak mendapatkan pesanan, maka tenaga kerja dapat dirumahkan sementara, sampai menunggu adanya pesanan produksi kembali. Hal lain yang menarik adalah, kabupaten Pasuruan belum mampu sepenuhnya menyerap tenaga kerja di Kab. Pasuruan itu sendiri, karena kualifikasi yang dibutuhkan tidak sesuai
- b) Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
- c) Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

- d) Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
- e) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
- f) Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
- g) Penyusunan kebijaksanaan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja

Kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan justru mendapat porsi realisasi paling besar. Jika dilihat dari indikator keluaran yang berupa Pengesahan 10 aturan perusahaan, pendaftaran 3 perjanjian kerja bersama, 6 perjanjian kerja waktu tertentu, maka sebenarnya kegiatan tersebut tidak secara langsung bersentuhan dengan para pencari kerja. Maka sebenarnya perlu diteliti lebih lanjut ketercapaian kegiatan ini, apakah sungguh dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran karena sudah mengambil porsi atau jatah alokasi yang paling besar.

Masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan ditangani secara khusus oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, yang disamping menangani masalah ketenagakerjaan termasuk pengangguran, juga menangani urusan transmigrasi. Beberapa informasi lain yang dapat diperoleh melalui FGD yang dilakukan, adalah sebagai berikut:

Di Kabupaten Pasuruan terdapat 842 perusahaan baik besar maupun kecil yang bergerak di bidang industri. Sebagaimana besar tenaga kerja yang digunakan bersifat kontrak, sehingga ketika perusahaan tidak mendapatkan pesanan, maka tenaga kerja dapat dirumahkan sementara, sampai menunggu adanya pesanan produksi kembali. Hal lain yang menarik adalah, Kabupaten Pasuruan belum mampu sepenuhnya menyerap tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan itu sendiri, karena kualifikasi yang dibutuhkan tidak sesuai rakyat, minimal untuk rakyat atau masyarakat yang terlibat di dalamnya baik dari sudut pandang pendapatan maupun penyerapan tenaga kerja. Seluruh realisasi kegiatan memenuhi tingkat efisiensi yang diharapkan, baik pada tahun 2007 maupun 2008. Sedangkan tingkat efisiensi kegiatan fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2008 yang dianggarkan jauh melebihi yang dianggarkan pada tahun 2007 (dari 0,13% menjadi 6,70%).

Pelatihan Manajemen pengelola koperasi/KUD mendapat alokasi yang paling besar dari seluruh kegiatan terkait pengentasan kemiskinan dan pengangguran pada tahun 2007 dan 2008. Ditinjau dari hubungannya dengan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, sebenarnya kegiatan tersebut tidak terlalu berpengaruh langsung. Karena jika pada akhirnya akan menimbulkan pengelolaan yang bagus atas koperasi hingga koperasi bisa berkembang maka yang menjadi sejahtera hanyalah anggota dan pengurus koperasi saja. Sedangkan masyarakat miskin dan pengangguran, yang bahkan tidak mampu untuk menjadi anggota koperasi, tidak akan menerima manfaatnya.

Melihat dari persentase kontribusi terhadap realisasi anggaran per urusan, nampaknya urusan koperasi hanya berpihak sebesar 21% di tahun 2007 dan menurun di tahun 2008 yang hanya sebesar 17% terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Ini terbukti dengan total anggaran yang direalisasikan pada dua tahun tersebut (tahun 2007 sebesar Rp 512.424.360, dan 2008 sebesar Rp 433.346.500).

c. Urusan Kesehatan

Sebanyak 356 kegiatan terdeteksi pada urusan kesehatan di Kabupaten Pasuruan, namun demikian yang dinilai memiliki keberpihakan dan berhubungan langsung dengan masyarakat miskin dan pengangguran hanya 4 kegiatan. 351 kegiatan lainnya lebih berupa pemenuhan sarana prasarana, peralatan kesehatan, pembangunan dan perawatan fisik aktiva tetap, layanan foging, menciptakan

lingkungan sehat serta kegiatan lain yang diperuntukkan bagi masyarakat dan pasien secara umum.

Dua kegiatan dilaksanakan dua tahun berturut-turut, yaitu: peningkatan pemerataan obat dan pembekalan kesehatan dan peningkatan keterjangkauan harga obat dan pembekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin. Dua kegiatan tersebut diketahui berjalan lebih ekonomis dibanding kegiatan lainnya, bahkan di tahun 2008 dua kegiatan tersebut sama-sama berjalan lebih ekonomis dibanding tahun sebelumnya (2007).

Berdasarkan aspek efisien, kedua kegiatan tersebut berjalan efisien, artinya mempunyai keluaran sesuai dengan yang dianggarkan. Namun sayangnya pada tahun 2008 ternyata hasil yang terealisasi nampaknya memang tidak sesuai dengan yang telah dianggarkan, terbukti % efektif untuk dua kegiatan tersebut di tahun 2008 sama-sama lebih kecil dari yang dianggarkan. Jika dilihat dari indikator hasil masing-masing program nampaknya dua kegiatan tersebut belum berhasil memberikan pelayanan obat yang meningkat dan terjamin seperti yang sudah dianggarkan.

Realisasi alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan keterjangkauan harga obat untuk pendidikan miskin secara rupiah menurun di tahun 2008 jika dibanding dengan tahun 2007 (Rp 2.406.500 menjadi Rp 1.757.500). Hal ini sebenarnya patut disayangkan karena kesempatan berobat untuk penduduk kurang mampu menjadi berkurang. Meski pada analisis sebelumnya tentang tingkat ekonomis kegiatan tersebut menunjukkan peningkatan, bukan berarti kemudian mengurangi anggaran di tahun berikutnya.

Semakin kecil alokasi anggaran bisa mengakibatkan berkurangnya hasil yang di dapat, bisa jadi hal ini pula yang menjadi sebab efektifitas kegiatan menjadi tidak dapat dicapai sebagaimana yang sudah dianggarkan.

2. Evaluasi Umum Kinerja Penganggaran Kabupaten Pasuruan

Evaluasi umum terhadap Proses Penganggaran Program Terkait Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran:

- a) Permasalahan utama adalah adanya ketidaksinkronan data dalam pengukuran kemiskinan. Namun demikian, berdasarkan hasil FGD yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memiliki upaya untuk mensinergikan data kemiskinan.
- b) Sebagian besar peserta FGD menyatakan perlu adanya sinergi, sehingga satu program dengan program yang lain yang terkait dengan masalah kemiskinan dan pengangguran dapat berjalan dengan lebih baik. Diharapkan pula bahwa pemberdayaan yang ada tidak hanya bersifat infrastruktur. Pelibatan pihak swasta melalui CSR dapat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kondisi di Kabupaten Pasuruan.
- c) Sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing urusan lebih bersifat tidak bersinggungan dan berdampak langsung dengan masyarakat miskin dan pengangguran. Namun demikian, kegiatan-kegiatan tersebut justru memiliki alokasi yang lebih besar dari pada kegiatan yang murni untuk masyarakat miskin dan pengangguran.
- d) Terdapat kegiatan yang mempunyai tingkat ekonomis yang bagus pada satu tahun, ternyata justru mengurangi porsi anggaran pada tahun berikutnya.
- e) Sebagian besar kegiatan yang dianalisis mempunyai tingkat ekonomis 100%, yang berarti realisasi anggaran sama dengan yang dianggarkan. Sebenarnya tingkat ekonomis yang bagus adalah yang lebih kecil dari 100%.
- f) Semua kegiatan yang dianalisis menghasilkan keluaran seperti yang telah dianggarkan (angka efisien realisasi selalu sama dengan angka efisien anggaran).

- g) Sebagian besar kegiatan tidak menyediakan data yang cukup terkait hasil (*outcome*) yang dicapai. Sehingga sangat sedikit kemudian yang bisa dianalisis tingkat efisiensinya.
- h) Terdapat kesulitan dalam melakukan analisis *gap* terhadap program dan kegiatan dalam dokumen RKPD, APBD, Realisasi APBD, LAKIP Bupati. Terdapat program yang sudah direncanakan dalam RKPD, namun tidak dianggarkan (dokumen APBD) apalagi direalisasikan (dokumen realisasi APBD). Namun ada pula yang tidak ada dalam RKPD, namun dianggarkan dan direalisasikan. Sayangnya dokumen LAKIP Bupati juga tidak mampu menutup kekurangan data tersebut, karena pelaporan dalam LAKIP juga kurang lengkap atau kurang detail.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Permasalahan utama terkait berjalannya program pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi adalah:

1. Adanya ketidaksinkronan atau kekurangtepatan data dalam pengukuran kemiskinan. Kegiatan-kegiatan yang tidak bersinggungan dan berdampak langsung dengan kemiskinan dan pengangguran justru memiliki alokasi yang lebih besar dari pada kegiatan yang murni untuk masyarakat miskin dan pengangguran. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memiliki upaya untuk mensinergikan data kemiskinan. Pelibatan pihak swasta melalui CSR dapat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kondisi di Kabupaten Pasuruan.
2. Hal positif yang ditemukan adalah sebagian besar kegiatan yang dianalisis mempunyai tingkat ekonomis 100%, yang berarti realisasi anggaran sama dengan yang dianggarkan. Semua kegiatan yang dianalisis menghasilkan keluaran seperti yang telah dianggarkan (efisien), namun sebagian besar kegiatan tidak menyediakan data yang cukup terkait hasil (*outcome*) yang didapat. Sehingga sangat sedikit yang bisa dianalisis tingkat keefektifannya.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian maka hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten adalah: a) Melakukan inventarisasi masalah terutama terkait dengan kemiskinan dan pengangguran, dan kemudian mengkomunikasikannya secara efektif pada setiap SKPD. b) Mensinergikan antara potensi daerah, pengangguran, dan program. c) Perlu penyamaan persepsi terutama mengenai ukuran kemiskinan. Sedangkan hal yang perlu ditindaklanjuti dari sisi penelitian adalah: a) Perlu dilakukan penelitian secara lebih mendalam dan komprehensif, tidak hanya menyangkut program-program yang terkait dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Hal ini diperlukan mengingat hasil analisis kinerja bahwa tidak seluruh program bersifat efektif dan efisien, walaupun dari sisi ekonomis telah terpenuhi. Analisis secara lebih luas membuat struktur kinerja anggaran dapat terpantau penetapannya. b) Perlu dilakukan FGD untuk mengurangi adanya fragmentasi pengangguran. Masalah fragmentasi pengangguran merupakan masalah yang muncul pertama kali dalam penyusunan anggaran, dan kondisi ini diakui menjadi salah satu penghambat proses pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Kabupaten Pasuruan dalam Angka, Badan Pusat Statistik
- _____, Jawa Timur dalam Angka, Badan Pusat Statistik
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Erlangga Jakarta. Gau,
Sukardi. 2001. Kemiskinan dan Otonomi Daerah, www.kaltimpostonline
<http://www.slideshare.net/BJSGSDP/konsep-amp-pengertian-desasiaga>. Konsep dan
pengertian desa siaga. Diunduh pada 17 Maret 2020.
- Insukendro, (Maret 2020, download), Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan Di
Daerah Pasuruan 1984-1987, www.psi.ut.ac.id
- Loehr, William, Manasan, Rosario, Briefing Note For Consulting Assistance on
Economic Reform II Discussion Paper No. 38 Fiscal Decentralization and
Economic Efficiency: Measurement and Evaluation, www.hiid.harvard.edu .
- Mahsun, Mohamad, dkk. 2006. Akuntansi Sektor Publik. BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Andi Yogyakarta.
- Nugraha, Eva Putra. 2009. Audit Sektor Publik. 13 Juli 2009
<http://evaputranugraha.wordpress.com/2009/07/13/audit-sektor-publik/> diunduh
tanggal 17 Maret 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Engelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Poister, Theodore H. 2003. *Measuring Performance in Public and Nonprofit
Organization*. Jossey-Bass A Willey Imprint.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2001. Responsi Pemerintah Terhadap Kesenjangan
Ekonomi, Per Pod, Jakarta
- Suryahadi, Asep, Sudarno Sumarto, (Maret 2020, download). Kemiskinan Kronis dan
Kemiskinan Sementara di Indonesia, www.smeru.or.id
- Todaro, Michael P., Smith, Stephen C., 2003, *Economic Development*, (Eighth
edition) Addison Wesley
- www.elsppat.or.id, didownload pada 17 Maret 2020

**MENGHIMPUN KEKUATAN OPINI PUBLIK:
#HARIPRABANGSANASIONAL**

Oleh:

Amida Yusriana, Sunarto, Nurul Hasfi
amidayusriana88@gmail.com; sunartoo@yahoo.com; uul5858@gmail.com
Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Prabangsa adalah jurnalis asal Bali yang terbunuh akibat upayanya memberitakan dugaan korupsi. Pembunuhnya, I Nyoman Susrama kemudian dihukum seumur hidup atas perbuatannya. Namun, di tahun 2019, Presiden Jokowi berencana memberikan remisi hukuman. Hal tersebut menimbulkan kemarahan publik yang dipelopori oleh Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI). Akhirnya muncul gerakan online dan offline yakni #HariPrabangsaNasional yang bergaung di bulan Februari 2019 lalu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan opini publik dalam gerakan #HariPrabangsaNasional. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan teori yang digunakan adalah pembentukan opini publik oleh John Dewey dan diperdalam menggunakan teori *The Logic of Connective Action* oleh Bennet dan Segerberg. Hasil dari tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu contoh pemanfaatan teknologi baru dalam menghimpun opini publik.

Kata Kunci: Prabangsa, AJI, Twitter, HPN, Opini

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kasus pembunuhan jurnalis asal Bali, Anak Agung Gede Bagus Narendra Prabangsa atau lebih dikenal dengan panggilan Prabangsa terjadi di tahun 2009. Kala itu, Prabangsa bekerja sebagai seorang editor bagi koran grup Jawa Pos yakni Radar Bali. Ia bergabung dengan Radar Bali sejak tahun 2003. Sebagai kolega, ia dikenal sebagai orang yang ceria dan ramah.

Pada tanggal 16 Februari 2009, tubuh Prabangsa ditemukan mengambang di laut, tepatnya Teluk Bungsil, Padang Baik, Kabupaten Karangasem, Bali. Ia ditemukan oleh nelayan dan setelah diperiksa ditemukan beberapa identitas pribadi seperti KTP, SIM, STNK, dan ATM BNI. Setelah itu dikonfirmasi bahwa mayat tersebut adalah Prabangsa yang dinyatakan hilang sejak 11 Februari 2009.

Setelah ditemukannya mayat Prabangsa, dimulailah investigasi. Berdasarkan kesaksian rekan-rekan kantor Prabangsa. Sebelum meninggal, ia selalu tampak murung dan tertutup. Ia seolah takut pada sesuatu, bahkan takut pada jendela yang terbuka. AJI (Aliansi Jurnalis Independen Indonesia) yang tergugah karena kasus kematian rekan jurnalis, akhirnya membentuk tim advokasi untuk menginvestigasi kematian tersebut. Tim terdiri dari AJI Denpasar, LABHI, jurnalis umum dan mahasiswa penggiat jurnalistik.

Berdasar investigasi tersebut kemudian ditemukan adanya tiga berita yang ditulis oleh Prabangsa pada bulan Desember 2008. Berita-berita tersebut disinyalir dapat menimbulkan keterancaman nyawa. Berita dipublikasikan melalui Radar Bali dengan judul masing – masing: “Pengawas Dibentuk Setelah Proyek Jalan”

yang isinya tentang kegagalan dalam proyek pembuatan jalan di Kabupaten Bangli. Lalu ada berita berjudul “Bagi-bagi Proyek PL Dinas Pendidikan Bangli” yang ditulis seminggu kemudian. Besoknya dilanjutkan berita baru dengan judul “SK Kadis Dinilai Cacat”.

Ketiga berita tersebut mengarah pada kecurigaan akan adanya permainan proyek bagi-bagi anggaran negara di Kabupaten Bangli. Penemuan oleh AJI ini kemudian menjadi dasar bagi tim kepolisian untuk membentuk Lima Tim yang terdiri dari gabungan Reskrim, Labfor, IT, Intelkom, dan Densus 88 Anti terror Polda Bali. Dengan dibentuknya tim gabungan ini, berhasil ditemukan sebuah pesan singkat dan jejak percakapan antara Prabangsa dan beberapa orang yang kemudian dianggap sebagai tersangka. Pesan utamanya adalah bahwa mereka melarang Prabangsa menulis tentang kasus korupsi di Bangli.

Interogasi kemudian mengarah pada adik Bupati Bangli, I Nyoman Susrama. Namun polisi mengalami kesulitan karena jadwalnya yang padat sebagai seorang anggota legislatif di DPRD Bangli. Ia menjadi bagian dari partai PDI Perjuangan dari Pemilu 2009. Namun di awal Mei, Susrama dan Anak Agung Ngurah Samba akhirnya berhasil diinterogasi. Susrama dicurigai sebagai tersangka karena mencoba menghilangkan barang bukti dengan mengadakan upacara Mecaru (upacara pembersihan rumah) di rumahnya Desa Banjar Petak. Rumah Susrama diledakkan dan akhirnya ditemukan bercak darah kering di belakang rumahnya dan di karpet mobilnya.

Mobil Toyota Kijang Rover milik Susrama yang biasanya ia parkir di rumah kala itu tidak ditemukan dimana-mana. Ternyata mobil tersebut disembunyikan di rumah keluarga Susrama di Yogyakarta. Ia bahkan mengganti plat mobilnya. Setelah mobil ditemukan, polisi berusaha mencari dan menemukan kembali bukti berupa enam bercak darah kering dan beberapa helai rambut Prabangsa di kursi mobil.

Akhirnya polisi mengumumkan tersangka pembunuh Prabangsa pada tanggal 25 Mei 2009. Otak utama dari pembunuhan tersebut adalah Susrama, sedangkan ada delapan eksekutor lainnya antara lain Komang Gede Wardana alias Mangde dan Nyoman Suryadyana atau dikenal sebagai Rencana (eksekutor dan pembawa jasad), Komang Gede (Penjemput Prabangsa), Dewa Sumbawa (sopir).

Endi Mashuri dan Darianto, sopir dan pegawai dari sebuah pabrik air minum Sita yang dimiliki oleh Susrama. Dua tersangka yang berada di lokasi pembunuhan adalah Bagus Made Adnyana Narbawa dan Nyoman Suwecita. Selama proses rekayasa kejadian, Susrama meminta eksekutor membunuh Prabangsa pada 11 Februari 2009. Prabangsa diculik dan diikat kemudian dipukul menggunakan balok kayu. Setelah tidak sadar, ia dibunuh dan dilemparkan ke laut. Susrama akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara eksekutor lainnya dipenjara selama 20 tahun, 8 tahun dan 5 tahun. Sementara Endi dan Darianto hanya 9 bulan.

Perjalanan panjang investigasi kasus tersebut kemudian menghadapi masalah saat muncul wacana dari Presiden Jokowi untuk memberikan remisi bagi hukuman I Nyoman Susrama. Remisi tersebut merupakan bagian dari kebijakan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Perubahan dari Penjara Seumur Hidup menjadi Hukuman Sementara (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190208160242-12-367536/pemerintah-diminta-beberkan-tim-penilai-remisi-susrama> dikutip tanggal 9 Maret 2020 pukul 03.24 WIB).

Kasus Prabangsa menjadi sangat penting diperjuangkan karena kasus Susrama adalah satu-satunya kasus pembunuhan jurnalis di Indonesia yang berhasil terungkap. Di Indonesia terjadi sepuluh kasus pembunuhan jurnalis berdasarkan data yang dihimpun oleh AJI. Ada delapan macam jenis kekerasan yang terjadi pada jurnalis selama sepuluh tahun terakhir. Jumlah kekerasan tertinggi adalah kekerasan fisik, sedangkan pada posisi kedua adalah larangan terbit. Total kekerasan yang terjadi sebanyak 78 kali. Tahun 2016 merupakan tahun dengan jumlah kekerasan tertinggi bagi jurnalis selama kurun satu dekade tersebut. Jumlahnya meningkat sejak tahun 2015 yang hanya 42 kasus dan 2014 sebanyak 40 kasus. Hasil laporan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis banyak dilakukan oleh masyarakat umum, polisi, staf pemerintahan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan organisasi massa.

Oleh karenanya, kasus Prabangsa adalah sebuah momentum keberhasilan mengungkap apa yang selama ini sulit terungkap. Gerakan #HariPrabangsaNasional terjadi di bulan Februari 2019 dengan melibatkan media online. Cuitan melalui berbagai media online digaungkan, dari Facebook hingga Twitter. Namun Twitter menjadi media utama, bahkan tagar tersebut kemudian menjadi *trending topic* pada tanggal 9 Februari 2019. Selain menggandeng AJI Indonesia, AJI Jakarta dan AJI Denpasar, gerakan ini juga tetap melakukan protes di lapangan untuk membangun kesadaran masyarakat akan isu pembunuhan jurnalis ini (<http://jambi.tribunnews.com/tag/aji-kota-jambi> downloaded in 02 Maret 2019 at 09.10 am). Serta menjadi salah satu upaya memperoleh tanda tangan petisi online yang didaftarkan melalui Change.org. Pada tanggal 8 Februari hasil petisi yang mencapai 48.000 suara diserahkan kepada pihak pemerintah dan pada akhirnya Presiden membatalkan wacana remisi tersebut.

2. Rumusan Masalah

Kasus Prabangsa adalah kasus unik di Indonesia karena menjadi satu-satunya kasus pembunuhan jurnalis yang berhasil terungkap. Namun demikian muncul kebijakan wacana remisi dari Presiden Jokowi kepada pembunuhnya. Maka munculah gerakan online dan offline yang menghimpun kekuatan opini publik untuk mendesak penarikan wacana tersebut. Gerakan tersebut dikenal dengan #HariPrabangsaNasional. Masalah dalam penelitian ini adalah idealnya tidak banyak kasus khusus seperti ini yang berhasil diperjuangkan melalui opini publik sekalipun, namun kasus ini berhasil mengubah wacana kebijakan karena desakan opini publik terutama dengan menggunakan kekuatan online. Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini ingin mengetahui bagaimana proses pembentukan opini publik dalam gerakan #HariPrabangsaNasional? Bagaimana pembentukan opini publik terjadi secara online?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui proses pembentukan opini publik dalam gerakan #HariPrabangsaNasional.
- b. Mengetahui bagaimana pembentukan opini publik secara online.

4. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat dalam memperdalam kajian opini publik. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat dalam contoh pemanfaatan media baru dalam proses pembentukan opini publik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

5. *State of The Arts*

Penelitian ini merupakan bagian dari rangkaian penelitian tentang kasus pembunuhan Prabangsa yang pernah dilakukan sebelumnya oleh penulis. Dalam penelitian sebelumnya, penulis berusaha menyoroti tentang gerakan memperjuangkan kebebasan pers melalui pemanfaatan media online twitter. Bagaimana media sosial kini dapat menjadi corong bersuara dengan menggunakan strategi tertentu. Tujuannya adalah mengetahui strategi yang digunakan dalam menggunakan social media Twitter dalam memperjuangkan #HariPrabangsaNasional. Penelitian kemudian diuraikan menggunakan pendekatan teori *Logic of Connective Action* oleh Bennet dan Segerberg. Teori ini berasumsi bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan oleh lebih dari satu orang disebut sebagai tindakan kolektif (Bennett & Segerberg, 2012: 750). Tujuan tersebut harus memiliki manfaat bagi masyarakat (e.g., Sandler 1992, dalam Agarwal, Nitin, Merlyna Lim & Rolf T. Wigand, 2012).

Teori Logic of Connective Action merupakan perkembangan dari teori sebelumnya. Teori sebelumnya tidak memanfaatkan media online sebagai portalnya. Oleh karenanya, teori baru mencoba menyajikan proses gerakan sosial yang menggunakan sosial media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan #HariPrabangsaNasional pada kenyataannya belum sepenuhnya menggunakan media sosial dalam menghimpun suara.

Hasil diperoleh dengan cara memecah proses gerakan sosial ke dalam empat aspek tersebut. Dalam keempat aspek yang disajikan, gerakan memperjuangkan kebebasan pers melalui #HariPrabangsaNasional Februari 2019 lalu masih membutuhkan gerakan offline sebagai pendorong terbentuknya gerakan sosial tersebut. Dua dari aspek teori tidak terpenuhi hanya secara online, yakni Logika informasi dan Sumber Mobilisasi yang masih diinisiasi oleh sebuah organisasi. Dalam teori tersebut, seharusnya tidak ada organisasi yang secara sengaja menggerakkan gerakan sosial, gerakan terbangun dari orang-orang yang tidak saling mengenal secara serentak bersuara melalui sosial media. Selain digerakkan, perjuangan bagi Prabangsa ini juga masih membutuhkan kekuatan gerakan lapangan.

Untuk membangun kesadaran akan isu remisi yang meresahkan tersebut dan menghimpun suara online, AJI sebagai organisasi utama yang menggerakkan, melakukan orasi-orasi publik. Meskipun gerakan secara offline ini tidak bersifat masiv, namun kesuksesan pencabutan remisi ini masih membutuhkan upaya ‘turun lapangan’. Hasil penelitian ini kemudian penting dalam menggambarkan sebuah strategi kolaborasi online dan offline yang nantinya dapat digunakan sebagai alternatif menghimpun gerakan sosial.

6. Public Opinion Theory

Opini publik sebagai proses yang menggabungkan pikiran, perasaan, dan usul yang diungkapkan oleh warga negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas dicapainya ketertiban sosial dalam situasi yang mengandung konflik, perbantahan, dan perselisihan pendapat tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya (Nimmo, 2006: 3).

Opini publik merujuk Lynda Lee Kaid dalam bukunya “Handbook Penelitian Komunikasi Politik” yang menyatakan bahwa tidak ada yang absolut diterima secara umum tentang opini publik (Kaid, 2015:442). Jika merujuk pada terjemahan bahasa maka opini publik juga dikenal dengan istilah pendapat umum. Ada penulis yang lebih senang menggunakan pendapat umum, namun ada pula penulis yang nyaman menggunakan opini publik, kedua istilah itu tidak perlu dipertentangkan.

Menurut Astrid Soesanto, dalam Tabroni, opini publik adalah sifat umum yang diselidiki oleh ilmu komunikasi, yang merupakan bentuk kelompok sosial yang kolektif dan tidak permanen. Kata publik melukiskan kelompok manusia yang berkumpul secara spontan (Tabroni, 2012: 79). Opini publik terbentuk dengan adanya opini pribadi yang dimiliki bersama secara luas melalui kegiatan kolektif dengan lebih banyak orang ketimbang yang menjadi pihak pencetus perselisihan atau masalah yang menyebabkan munculnya isu. Penyusunan opini public dari opini pribadi ini melibatkan saling pengaruh di antara proses personal, sosial dan politik (Nimmo, 2006: 19).

Opini publik dimengerti sebagai mekanisme yang memunculkan komunitas politik yang kental dan dimana warga negaranya menyadari potensi mereka sebagai subyek politik yang aktif. Di sisi lain, opini publik dipandang sebagai mekanisme untuk dan obyek dari pengawasan dan pengaturan politik (Condro, 2016: 2). Upaya melawan kebijakan remisi Presiden Jokowi dalam kasus Prabangsa adalah sebuah contoh dari bentuk kekuatan opini publik. Berdasar pendapat di atas, kelompok yang tergabung dalam pembentukan opini publik ini sifatnya tidak permanen.

Mereka tergabung dalam #HariPrabangsaNasional yang memuncak di tanggal 9 Februari dan setelah keputusan Presiden untuk membatalkan remisi, kelompok tersebut bubar. Opini tentang Prabangsa ini muncul karena adanya perselisihan terkait wacana pemberian remisi tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Dan Nimmo tentang definisi opini publik. Kesimpulannya, gerakan #HariPrabangsaNasional telah memenuhi syarat dari terbentuknya opini publik.

Dalam tulisan ini akan ditelaah bagaimana sebenarnya opini publik dalam #HariPrabangsaNasional dilihat dari perspektif komunikasi politik. Proses terbentuknya opini publik menurut John Dewwey adalah sebagai berikut: Kontroversi yang mengandung potensi isu, Kepemimpinan politis, Interpretasi pribadi dan pertimbangan sosial, Kemauan untuk mengekspresikan pendapat personal.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menghimpun data secara wawancara mendalam dan penarikan *big data* dari twitter dengan kasus terkait. Lokasi pelaksanaan penelitian di Semarang. Obyek dalam penelitian ini adalah gerakan #HariPrabangsaNasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi kasus. Sebagai pendekatan, kunci penelitian studi kasus memungkinkan untuk menyelidiki suatu peristiwa, situasi, atau kondisi sosial tertentu dan untuk memberikan wawasan dalam proses yang menjelaskan bagaimana peristiwa atau situasi tertentu terjadi (Hodgetts & Stolte, 2012).

Studi kasus memiliki fokus pada satu unit tertentu, yang dapat berupa individu, kelompok, organisasi, masyarakat. Artikel ini akan mendeskripsikan dan mendiskusikan penelitian studi kasus dan mengeksplorasi penggunaan metodologi ini dalam penelitian psikologi. Pendekatan ini bermanfaat untuk penelitian dalam mengembangkan teori, mengevaluasi program, dan mengembangkan intervensi karena fleksibilitas dan ketelitiannya (Baxter & Jack, 2008).

Penelitian ini menggunakan studi kasus karena memenuhi syarat, yakni merupakan suatu peristiwa tertentu yang unik. Langkah pertama dalam studi kasus adalah menentukan unit analisis, dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah gerakan #HariPrabangsaNasional online. Selanjutnya unit analisis akan dieksplorasi dengan menggunakan wawancara mendalam, dokumen, artifak fisik,

observasi langsung, maupun observasi terlibat. #HariPrabangsaNasional merupakan peristiwa yang telah terjadi, maka peneliti tidak dapat melakukan observasi langsung, melainkan hanya dengan melakukan wawancara mendalam serta mempelajari dokumen.

Wawancara telah dilakukan di tahun 2019 kepada perwakilan advokat AJI Indonesia, ketua AJI Jakarta, perwakilan AJI Denpasar dan Ketua Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Indonesia (LABHI) Bali. Sementara untuk dokumen, peneliti menggunakan hasil olahan data sosial media gdlab khusus gerakan tersebut dalam periode tertentu hingga puncaknya di 09 Februari 2019. Selanjutnya data wawancara dan dokumentasi dikonseptualisasi berupa pengumpulan, pengolahan dan analisa yang selanjutnya ditemukan kesimpulan melalui generalisasi analitik (Nisbet, 1994).

IV. PEMBAHASAN

Hasil dari wawancara kepada empat narasumber serta dokumen analisis, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teori pembentukan opini oleh John Dewwey. Teori John Dewwey membagi proses pembentukan ke dalam empat langkah. Dalam bab pembahasan ini akan dijelaskan setiap langkah tersebut.

1. Kontroversi yang Mengandung Potensi Isu


a. Adanya Kontroversi

Kontroversi yang mengandung potensi isu memiliki langkah-langkah pembentukan. Hal ini bermakna bahwa dalam pembentukan opini publik selalu diawali dengan adanya sebuah kontroversi. Kontroversi ini hanya akan berada di ranah personal jika tidak memiliki potensi isu besar (Nimmo, 2006: 20). Kontroversi dalam kasus ini awalnya hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang telah berjuang dalam mengawal kasus Prabangsa. Diawali dari kontroversi yang dirasakan para jurnalis pejuang pengungkapan pembunuh Prabangsa khususnya AJI Denpasar, dalam menerima berita tentang adanya wacana remisi yang akan disahkan oleh Presiden Jokowi. Dalam wacana remisi terdapat nama I Nyoman Susrama sebagai pembunuh Prabangsa. Hal ini menjadi kontroversi karena pengungkapan pembunuh tersebut melibatkan banyak pihak dan usaha yang serius. Selain itu ini adalah momentum bagi Indonesia dimana menjadi satu-satunya kasus dimana pembunuhan jurnalis berhasil terungkap. Wacana Presiden Jokowi seolah mementahkan kembali perjuangan tersebut.

b. Kepemimpinan Dalam Mempublikasikan Isu

Selanjutnya harus muncul kepemimpinan untuk mempublikasikan isu ke ranah publik yang lebih luas. Setelah adanya kontroversi tersebut, muncul kepemimpinan dalam mempublikasikan isu (Nimmo, 2006: 23). Peranan ini dimulai dari AJI Denpasar yang membuat press *release* pernyataan menolak remisi tersebut yang kemudian diberitakan oleh media.

Gambar 1. Kontributor Tertinggi Dalam Trending Topic #HariPrabangsaNasional



Sumber: GDI Analysis dalam gdlab.com

Akhirnya AJI Indonesia mengambil peran kepemimpinan dalam mengorganisir pesan dan aktor. AJI mulai membangun pesan-pesan dalam sosial media dan offline. Dalam pesan sosial media ia mengangkat tagar-tagar yang telah disebutkan sebelumnya. Tagar dan pesan kemudian mulai diangkat ke sosial media terlebih dahulu, dari sini muncul banyak tweet dan retweet. Munculah interpretasi personal dari para netizen yang membaca.

Gambar 1 di atas merupakan hasil analisis data sosial media yang telah diolah. Setelah dilakukan perankingan, AJI Indonesia menjadi penulis postingan terbanyak yakni 56 post. Namun, exposure di bawah Dandhy sebanyak 1.122.240. Dandhy Laksono sebagai salah satu tokoh AJI Indonesia memiliki peranan tertinggi dalam mendapat angka exposure sebesar 2.783.184.

Dandhy Dwi Laksono adalah seorang jurnalis senior yang terkenal dengan karya-karya investigatifnya. Ia pernah menerima anugerah jurnalis terbaik dari AJI pada tahun 2008 atas laporannya tentang Munir. Selain menulis, ia juga terkenal karena karya-karya dokumenternya bersama rumah produksi WatchdoC antara lain Di Balik Tembok Arsip Nasional (2008), Kiri Hijau Kanan Merah (2009), Baret Coklat (2010). Alkinemokiye (2012, dan Sexy Killer (2019) (<https://tirto.id/m/dandhy-dwi-laksono-hM> diunduh tangga 27 Maret 2020 pukul 13.41 WIB).

c. Munculnya Interpretasi Pribadi Akibat Isu

Dari data kolom menunjukkan ada 7.593 posting yang menyebut tagar pertama, sedangkan tagar kedua sebanyak 4.800. Kontributor di sini menunjukkan orang yang memberikan kontribusi beropini pribadi tentang tagar tersebut.

Gambar 2. Puncak Trending Topik



Sumber: GDI Analytics dalam gdilab.com

Tagar pertama sebanyak 3.264 kontributor sedangkan yang kedua 1.977. Meskipun demikian apakah isi tweet tersebut sama atau tidak masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Namun, dari data kontributor sudah dapat dilihat seberapa banyak opini pribadi yang muncul. Hal ini menunjukkan proses ketiga dan keempat dari proses pembentukan opini publik pada peristiwa ini.

Cuitan-cuitan pendek seperti *Journalism is not a crime* dan *Why Indonesian Journalist Killer Receives Remission?* Merupakan bentuk opini personal yang dikeluarkan ke ranah publik dengan menggunakan platform media sosial. Setelah melalui proses ini, maka isu Prabangsa telah berubah menjadi isu yang mengandung kontroversi sehingga dapat memicu terbentuknya opini publik.

2. Kepemimpinan Politik/ Komunikator Isu

Tahap pembentukan opini publik yang kedua adalah adanya komunikator isu. Komunikator isu menggunakan berbagai macam diskursus dan persuasi. Mereka akan memformulasikan isu sehingga lebih mudah dipahami, menarik, dan menjangkau sebanyak mungkin orang. Mereka akan mengekspose karakter-karakter isu, menyederhanakan yang kompleks, dan mengubahnya menjadi kebutuhan publik (Nimmo, 2006: 27).

Seperti yang telah diungkapkan dalam proses pembentukan isu, maka aktor atau komunikator isu dalam gerakan ini adalah tim AJI Indonesia, AJI Denpasar dan AJI kota-kota lain di Indonesia. Dengan kekuatan terdepan adalah Dandhy Laksono. AJI Indonesia bertugas menghasilkan konten seperti gambar – gambar yang akan diunggah, menentukan tagar, serta wacana yang diungkapkan melalui cuitan. Dalam ulasan ini akan dicontohkan isian pesan yang digunakan dengan melihat pada puncak cuitan di twitter terjadi. Pembatasan pesan hanya pada rentang waktu ini adalah karena banyaknya pesan yang diproduksi selama gerakan berlangsung.

Pesan berikut dituliskan oleh akun @ekomalang:

“Deretan jurnalis terbunuh karena berita. Delapan belum terungkap pelakunya sampai sekarang. Apresiasi aparat penegak hukum yg membongkar Prabangsa jurnalis Radar Bali. Belakangan Presiden Jokowi beri remisi kpd otak pembunuh. #cabutremisipembunuhjurnalis; #HariPrabangsaNasional <https://t.co/PFeMz1dpH0>”

Pesan ini ditulis oleh Dandhy Laksono:

“Film ini merekam bagaimana para wartawan di lapangan bertaruh nyawa, sementara elit redaksi dan pemilik medianya sibuk menjadi partisan politik dan merayakan Hari Pers Nasional bersama kekuasaan. <https://t.co/9i3VPIGEaQ>

#HariPrabangsaNasional

#CabutRemisiPembunuhJurnalis <https://t.co/uGyFO2RNHi>”

Dalam setiap tulisan diberi tautan yang jika diklik akan berisi info grafis serta gambar-gambar Prabangsa. Selain itu juga terdapat tautan video untuk memudahkan orang membangun pengetahuan tentang kasus jurnalis di Indonesia. Dari 100 akun yang meretweet saat *peak time*, semua menggunakan tagar #HariPrabangsaNasional dan #cabutremisipembunuhjurnalis. Upaya penggunaan tagar ini untuk mempertahankan tulisan yang beredar dalam satu folder isu (lebih mudah dipahami), selain itu gambar dan tautan video diberikan untuk menampilkan informasi menjadi lebih menarik. Penggunaan twitter dan media sosial adalah untuk dapat menjangkau sebanyak mungkin orang.

3. Interpretasi Personal dan Keputusan Sosial

Sherif dan Hovland menyatakan bahwa orang-orang akan memilih pendapat yang dianggap “paling dapat diterima”. Artinya adalah bahwa di antara banyak pendapat, orang-orang akan memilih pendapat yang paling dapat diterima dibandingkan pilihan lainnya, proses ini disebut sebagai keputusan sosial. Pendapat yang paling dapat diterima disebut sebagai toleransi penerimaan. Sementara itu, yang paling tidak dapat diterima disebut toleransi penolakan dan dalam kasus tertentu akan terdapat toleransi non komitmen (Nimmo, 2006: 22 - 23).

Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana proses pembentukan opini personal. Yang perlu dipahami adalah bahwa dalam semua isu kemudian akan muncul tiga macam opini, antara lain toleransi penerimaan, toleransi penolakan dan toleransi non komitmen. Jika dikaitkan dengan kasus Prabangsa, kontroversi yang muncul adalah agar pemerintah mencabut wacana kebijakan remisi pembunuh Prabangsa. Hasil akhir dari gerakan ini ditunjukkan melalui penyerahan petisi yang ditandatangani secara online melalui change.org sebanyak 48.000 suara yang menolak perwujudan wacana tersebut. Penolakan ini merupakan “toleransi penerimaan”.

4. Kemauan Mengekspresikan Pendapat Pribadi

Opini publik hanya akan muncul saat ada orang-orang yang mau mengekspresikan pendapat pribadi mereka (Nimmo, 2006: 24). Dalam gambar di bawah dapat dilihat grafik yang menunjukkan jumlah postingan dan jumlah kontributor. Secara online pada tanggal 09 Februari yang menjadi puncak tagar tersebut, terdapat 2.611 kontributor yang menunjukkan pendapat pribadinya di twitter. Opini semacam ini disebut juga sebagai *mass opinion* karena pendapat diekspresikan tanpa terorganisir.

Dalam twitter, semua orang bebas memberikan pendapat dalam bentuk apapun, baik *like*, *retweet*, maupun *tweet*. Karena bebas inilah maka jumlah dan isinya tidak terorganisir. Tidak ada yang tahu persis berapa suara yang beredar dalam twitter. Selain berekspresi melalui twitter, hasil petisi 48.000 juga adalah suara pribadi yang berhasil dihimpun oleh AJI. Opini publik ini merupakan bentuk *citizen opinion* yakni pendapat masyarakat yang dihitung berdasarkan survey atau polling. Melalui change.org, opini publik yang awalnya bersifat *mass opinion* dihimpun menjadi satu menjadi *citizen opinion*. Maka proses akhir dari

menghimpun kekuatan opini publik adalah dengan menggunakan polling dan diperoleh suara bulat *citizen opinion*.

Gambar 4. Analisis Puncak #HariPrabangsaNasional



Sumber: GDI Analytics dalam gdilab.com

V. PENUTUP

1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses pembentukan opini publik pada gerakan #HariPrabangsaNasional dan mengetahui pembentukan opini publik secara online. Berdasarkan proses penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan menunjukkan bahwa seluruh proses pembentukan opini publik dipenuhi oleh gerakan tersebut. Diawali dengan kontroversi yang berubah menjadi isu nasional dengan melibatkan komunikator AJI Indonesia dan Dhandy Laksono sebagai yang paling berpengaruh. Selain itu ada banyak pesan-pesan yang dilemparkan ke publik melalui media online untuk menjadi bahan bacaan para *netizen*. Kemudian melalui media online, opini personal mulai bermunculan. Yang awalnya bersifat *mass opinion* atau tidak beraturan, oleh AJI kemudian dihimpun menjadi satu polling melalui Change.org menjadi sebuah *citizen opinion* yang kemudian berhasil mengubah wacana kebijakan remisi tersebut. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam kasus ini adalah gerakan ini tidak cukup berhenti hingga ranah *mass opinion* tapi kemudian diorganisir dan menjadi *citizen opinion* yang kemudian diserahkan kepada yang berwenang sehingga dapat menjadi basis data pengambilan keputusan pimpinan.

2. Rekomendasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini publik dapat dibentuk secara online namun harus terorganisir prosesnya, sehingga dapat menggiring suatu kasus hingga selesai. Masih banyaknya kasus-kasus di Indonesia dapat menggunakan proses yang sama dengan proses gerakan #HariPrabangsaNasional untuk dapat mempengaruhi keputusan terhadap hidup matinya suatu kasus.

DAFTAR PUSTAKA

Agarwal N., Lim M., Wigand R.T. (2012) *Online Collective Action and the Role of Social Media in Mobilizing Opinions: A Case Study on Women's Right-*

to-Drive Campaigns in Saudi Arabia. In: Reddick C., Aikins S. (eds) *Web 2.0 Technologies and Democratic Governance*. Public Administration and Information Technology, vol 1. Springer, New York, NY

- Baxter, P., & Jack, S. (2008). *Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers*. *The Qualitative Report*, 13(4), 544-559. Diakses dari <http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol13/iss4/2>
- Condor, Susan. (2016). *Public opinion and the "problem of information"*. C. Howarth and E. Andreouli (ed) *Everyday Politics*. Routledge, Forthcoming 2016. Pp.1-28.
- Dewey, John. 1927. *The Public and Its Problems*. Denver.
- Hodgetts, D. J., & Stolte, O. M. E. (2012). *Case-based research in community and social psychology: Introduction to the special issue*. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 22, 379–389. doi: 10.1002/casp.2124
- <http://jambi.tribunnews.com/tag/aji-kota-jambi>
- <https://tirto.id/m/dandhy-dwi-laksono-hM>
- Kaid, Lynda Lee. (2015). *Handbook Penelitian Komunikasi Politik, Terjemahan Ahmad Sanawi*. Bandung: Nusa Media.
- Nimmo, Dan. (2006). *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nisbet dan J. Watt. (1994). *Studi Kasus, Sebuah Panduan Praktis*. Jakarta: Satyawacana University Press dan Grasindo.
- Swo. (2019). *Pemerintah Diminta Beberkan Tim Penilai Remisi Susrama*. Dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190208160242-12-367536/pemerintah-diminta-beberkan-tim-penilai-remisi-susrama>.
- Tabroni, Roni. (2012). *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- W. Lance Bennett & Alexandra Segerberg. (2012). *The Logic Of Connective Action. Information, Communication & Society*. 15:5.739-768, DOI: [10.1080/1369118X.2012.670661](https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661). Gdilab.com

ANALISIS DAMPAK *PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP* PADA MASYARAKAT KEPULAUAN SERIBU

Oleh:

Arief Zakharia Purba¹, Dian Setya Ningrum², Fathiya Ramadhani Sanda³
¹²³Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Indonesia

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan potensi pariwisata yang sangat besar terutama pada bidang kemaritiman melihat dari banyaknya wilayah laut di Indonesia. Salah satu pariwisata laut yang menjadi destinasi favorit ialah Kepulauan Seribu. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menjadi bagian dari 10 prioritas destinasi pariwisata di Indonesia atau biasa dikenal dengan “10 Bali Baru”. Namun, dengan berkembangnya sektor pariwisata yang ada di Kepulauan Seribu, hal tersebut menarik perhatian berbagai sektor terutama pada sektor privat untuk menanamkan bisnisnya. Seiring berjalannya waktu, sektor privat memiliki peran yang cukup dominan pada wisata Kepulauan Seribu dan mendorong adanya *public private partnership* dalam pelaksanaan pariwisata. Melihat adanya *public private partnership* tentunya akan menimbulkan dampak pada masyarakat lokal dari Kepulauan Seribu dari berbagai aspek bermasyarakat yang ada. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui seberapa besar dampak adanya *public private partnership* terhadap masyarakat lokal Kepulauan Seribu. Metode penulisan ini adalah kualitatif dengan menggunakan data primer yaitu melakukan wawancara mendalam dan data sekunder yaitu studi kepustakaan. Dengan adanya dampak dari *public private partnership* terhadap masyarakat, peneliti merekomendasikan adanya sosialisasi dari pemerintah pada masyarakat mengenai strategi bisnis dan pembuatan konten di aplikasi *e-commerce*.

Kata Kunci: Kepulauan Seribu, *public private partnership*, pemberdayaan masyarakat

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di Dunia yang dimana luas laut Indonesia mencapai 3,25 juta km² dengan Zona Ekonomi Eksklusif sebesar 2,55 juta km² (Roza, 2017). Luas wilayah lautan yang cukup besar tersebut menimbulkan banyaknya pariwisata laut yang ada di Indonesia. Dikarenakan tingginya potensi dari wilayah kelautan Indonesia untuk pariwisata, pariwisata laut menjadi salah satu daya tarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Daya tarik tersebut melahirkan banyaknya wilayah pariwisata seperti di Pulau Bali, Bunaken, Labuan Bajo, dan lain-lain.

Melihat potensi pariwisata yang masif tersebut, kegiatan pariwisata dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang dimana merujuk pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menjelaskan bahwa daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi kepariwisataan.

Dengan banyaknya destinasi pariwisata di Indonesia, Pemerintah Indonesia membuat daftar 10 prioritas pariwisata Indonesia yang dimuat dalam Surat Sekretariat Kabinet No. B 652/Seskab/Maritim/2015 yang menyebutkan bahwa 10 prioritas pariwisata tersebut mencakup Mandalika, Nusa Tenggara Barat; Pulau Morotai, Maluku Utara; Tanjung Kelayang, Kepulauan Bangka Belitung; Danau Toba, Sumatera Utara; Wakatobi, Sulawesi Tenggara; Borobudur, Jawa Tengah; Kepulauan Seribu, DKI Jakarta; Tanjung Lesung, Banten; Bromo, Jawa Timur; dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (Agmasari, 2019).

Salah satu destinasi wisata terbaik yang ada di Indonesia berada di Provinsi DKI Jakarta yakni Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu terletak di utara Pulau Jawa yang dikenal berdekatan dengan Teluk Jakarta. Kepulauan Seribu merupakan gugusan pulau yang memiliki sumber daya laut yang melimpah diantaranya berbagai jenis hewan laut, rumput laut, terumbu karang, yang menjadikan salah satu daya tarik adalah ekosistem biota laut. Melihat dari potensi Kepulauan Seribu, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut menjadi daya tarik para wisatawan lokal maupun mancanegara untuk mengunjungi wisata yang terdapat di Kepulauan Seribu, seperti diving, snorkeling, pulau resort, penangkaran penyu, penangkaran hiu, penangkaran elang bondol, dan lain-lain (Ramdani, 2018).

Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan Kepulauan Seribu

Tahun	Jumlah Wisatawan Kepulauan Seribu
2015	812.257
2016	779.004
2017	797.218
2018	777.008

Sumber : (kepulauanseribukab.bps.go.id, 2019)

Pariwisata merupakan salah satu fokus dari pengembangan dari Kepulauan Seribu didukung oleh lokasi Kepulauan Seribu itu sendiri yang mudah dijangkau oleh masyarakat terutama oleh masyarakat ibukota dan dengan keindahan alam yang ditawarkan dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara ke Kepulauan Seribu. Potensi yang dimiliki Kepulauan Seribu tersebut dapat menjadi sebuah keuntungan yang besar apabila dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Keuntungan yang akan didapat seperti meningkatnya PDB, devisa, dan lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran dan fungsi manajemen, dalam hal ini manajemen pariwisata selain untuk membantu dalam hal pengelolaan dan pengembangan, diharapkan juga dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di Objek Wisata Kepulauan Seribu. Beberapa aspek manajemen yang berpengaruh meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, implementasi, arus perpindahan barang/jasa, informasi dan uang guna memenuhi kebutuhan pelanggan (wisatawan).

Namun dalam upaya mempromosikan keindahan Kepulauan Seribu itu sendiri, diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat yang dalam upaya pemberdayaan sumber daya alam. Melihat dari data BPS Tahun 2016, total penduduk Kepulauan Seribu ialah 23.639 jiwa dengan angkatan kerja yang tercatat sejumlah 9.959 orang. Mayoritas profesi penduduk ialah nelayan, sebesar 3.375 jiwa dan ada pula yang bekerja dalam bidang pariwisata sebesar 2.602 jiwa (kepulauanseribukab.bps.go.id, 2019). Dengan mayoritas penduduk sebagai nelayan dan kurangnya partisipasi dalam manajemen pariwisata Kepulauan Seribu itu sendiri,

menyebabkan diperlukan adanya peran dari sektor privat untuk membantu pembangunan itu sendiri. Masuknya aplikasi travel online yang dikelola oleh sektor privat dalam memberikan pelayanan pariwisata kepada pengunjung di Kepulauan Seribu merupakan salah satu contoh bentuk perubahan yang semula menggunakan cara berbasis konvensional menjadi berbasis digital.

Keberadaan teknologi di era saat ini hampir mempengaruhi setiap aspek kehidupan termasuk dalam aspek pariwisata, dimana perlu ditanggapi sebagai suatu perubahan yang positif, mengingat perubahan yang terjadi tidak dapat dihindari oleh masyarakat. Kondisi ini juga dirasakan oleh masyarakat di Kepulauan Seribu yang belum merasakan dampak yang menguntungkan bagi kesejahteraan kehidupan mereka. Kehadiran aplikasi *travel online* belum melibatkan partisipasi masyarakat di Kepulauan Seribu, meskipun masyarakat sudah dilibatkan dalam penyediaan tempat penginapan atau *homestay* untuk para pengunjung. Tidak adanya keterlibatan yang tidak aktif dari masyarakat mengakibatkan tidak meningkat pula produktivitas masyarakat karena kegiatan pelayanan pariwisata yang dilakukan melalui aplikasi *travel online* hanya akan menguntungkan satu pihak saja, yaitu sektor privat.

2. Rumusan Masalah

Adanya peran sektor privat dalam pengembangan pariwisata di Kepulauan Seribu ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan **“Seberapa besar pengaruh adanya *public private partnership* pada partisipasi masyarakat di Kepulauan Seribu sebagai salah satu desa pariwisata”**.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh adanya *public private partnership* pada partisipasi masyarakat di Kepulauan Seribu sebagai salah satu desa pariwisata.

4. Manfaat Penelitian

Aspek teoritis (keilmuan) dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah landasan dalam mengembangkan partisipasi masyarakat atau pemberdayaan masyarakat di Kepulauan Seribu. Sedangkan aspek praktis (guna laksana) dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai sumber referensi kebijakan untuk Dinas Pariwisata Kepulauan Seribu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. *Public Private Partnership* (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha)

Miharjana (2006) dalam karyanya yang berjudul *‘Feasibility Analysis and Risks in PPP Projects’* mengutip dari William J. Parente dari USAID *Environmental Services Program* yang menjelaskan bahwa PPP (*Public Private Partnership*) atau yang biasa dikenal dengan KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) merupakan perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh antara entitas publik dan pihak swasta dengan kondisi dimana: (1) Pihak swasta melaksanakan sebagian fungsi pemerintah selama waktu tertentu, (2) Pihak swasta menerima kompensasi atas pelaksanaan fungsi tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, (3) Pihak swasta bertanggung jawab atas risiko yang timbul akibat pelaksanaan fungsi tersebut, dan (4) Fasilitas pemerintah, lahan atau aset lainnya dapat diserahkan atau digunakan oleh pihak swasta masa kontrak. Terdapat beberapa bentuk atau skema Kerjasama dalam PPP, yaitu :

- a. BOT (*Build, Operate, Transfer*), pada bentuk kerjasama ini pihak swasta memiliki tugas untuk membangun, mengoperasikan fasilitas, dan mengembalikannya ke pemerintah setelah masa konsesi atau kontrak berakhir.

- b. BTO (*Build, Transfer, Operate*), pada bentuk kerjasama ini pihak swasta memiliki tugas membangun, menyerahkan asetnya ke pemerintah, dan mengoperasikan fasilitas sampai masa konsesi atau kontrak berakhir.
- c. ROT (*Rehabilitate, Operate, Transfer*), pada bentuk kerjasama ini pihak swasta memperbaiki, mengoperasikan fasilitas, dan mengembalikannya ke pemerintah setelah masa konsesi atau kontrak berakhir.
- d. BOO (*Build, Own, Operate*), pada bentuk kerjasama ini pihak swasta membangun dan pihak swasta merupakan pemilik fasilitas dan pihak yang mengoperasikan fasilitas tersebut.
- e. O&M (*Operation and Maintenance*), pada bentuk kerjasama ini, pihak pemerintah memiliki tugas untuk membangun, sedangkan pihak swasta bertugas untuk mengoperasikan dan memelihara fasilitas tersebut.

2. Konsep dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Mengacu pada konsep pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan oleh Robbins, Chatterjee, & Canda (dalam Ramos dan Prideaux, 2014) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah proses yang menggambarkan sarana yang individu dan kelompok memperoleh kekuasaan, akses ke sumber daya dan keuntungan kontrol atas hidup mereka dan definisi dari Rappaport (dalam Hamill dan Stein, 2011), Pemberdayaan dianggap sebagai proses kolaboratif di mana orang yang kurang berdaya akan sumber daya bernilai dikerahkan untuk meningkatkan akses dan kontrol atas sumber daya untuk memecahkan masalah pribadi dan/atau masyarakat. Dari definisi mengenai pemberdayaan masyarakat tersebut, dapat dilihat bahwa pemberdayaan masyarakat dapat menjadi sebuah upaya dalam membantu masyarakat memajukan sektor-sektor pengembang sebuah daerah salah satunya yaitu dalam sektor pariwisata.

Melihat dari sisi tahapan pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada teori Sulistiyani (2004) yang mencakup: (1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. (2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. (3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan dan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

III. METODE PENELITIAN

Karya tulis ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari metode pengumpulan data secara kualitatif dan kuantitatif. Data primer diambil melalui wawancara mendalam dan data kuantitatif diambil dari tinjauan literatur dan studi kepustakaan. Wawancara mendalam didefinisikan oleh Sugiyono (2010) sebagai sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti lebih lanjut dan peneliti juga memiliki keinginan dalam mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah respondennya sedikit. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang dipilih berdasarkan dari teknik *purposive random sampling*, yang didefinisikan oleh Riduwan (2020) sebagai teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pertimbangan sampelnya untuk tujuan tertentu. Informan yang dimaksud ialah Neneng Roaini Kasubag Tata Usaha Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah Administratif Kepulauan Seribu yang dimana wawancara

dilaksanakan di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Karya tulis ini menggunakan metode penulisan kualitatif dimana yang menurut teori Menurut Pat Bazeley, “*Qualitative Research is a covering term for a variety of approaches to research that tend to focus on the qualities on things more than quantity*”, yang artinya Pendekatan Kualitatif merupakan istilah yang mencakup berbagai pendekatan untuk Penelitian yang lebih berfokus pada kualitas, bukan kuantitas (Bazeley, 2013). Melalui ketiga tahapan tersebut data yang ada kemudian pada karya tulis akan dilakukan analisis. Adapun strategi analisis data adalah *illustrative method*. Menurut Neuman (2014), *illustrative method* menerapkan teori dalam situasi historis yang konkret, teori yang sudah ada dimasukkan ke dalam ‘kotak kosong’ untuk kemudian diisi dengan bukti empirik.

IV. PEMBAHASAN

Menurut T. Chistie dan D. Elizabeth Crompton pembangunan dalam pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial yang perlu dikembangkan, hal ini sesuai pernyataan bahwa “*Tourism can be a potent development tool, generating economic growth, diversifying the economy, contributing to poverty alleviation and also creating backward and forward linkages to other production and service sectors*” yang dapat diartikan sebagai “Pariwisata bisa menjadi alat pengembangan yang potensial, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekonomi, membantu mengurangi kemiskinan dan juga menciptakan hubungan timbal balik dengan produksi lainnya dan sektor penyedia jasa” (Arjana, 2016).

Namun, pembangunan pariwisata daerah tidak selalu melalui jalan yang mulus, contohnya destinasi wisata Kepulauan Seribu. Pada sebuah wawancara mendalam yang dilakukan pada 29 Oktober 2019 dengan Ibu Neneng Roeni yang menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, pada masa awal diresmikannya Kepulauan Seribu, daerah tersebut memiliki banyak kekurangan baik dalam sektor pengembangan wilayah pariwisata di pulau-pulau yang telah ditentukan maupun pengelolaan kegiatan pariwisata yang melibatkan pengunjung yaitu wisatawan lokal maupun mancanegara.

Kekurangan pengembangan daerah pariwisata Kepulauan Seribu, seperti (1) belum adanya integrasi transportasi laut untuk mengangkut wisatawan, (2) jadwal pelayaran perahu yang hanya tersedia 1 hari sekali, (3) kurangnya *homestay*, (4) masyarakat yang kurang tahu untuk menangani wisatawan, (5) kurang terpadunya wisata air, (6) banyaknya transportasi laut yang belum memenuhi standar keselamatan dan (7) belum meratanya pembangunan infrastruktur, seperti dermaga di tiap pulau.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah melakukan pembedahan mulai dari perubahan nama yang semula Wilayah Pariwisata Kepulauan Seribu sekarang menjadi Kawasan Wisata Kepulauan Seribu. Dilansir dari antaranews, Pemerintah Kepulauan Seribu memacu pengembangan kawasan pariwisata bahari yang berfokus kepada 4 pulau, yaitu Pulau Pramuka, Pulau Karya, Pulau Punggung, dan Pulau Tidung (Purnama, 2019). Hal tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu. Menurut Pak Cucu Ahmad Kurnia yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Seribu, pemilihan 4 pulau tersebut dikarenakan keempat pulau tersebut jaraknya berdekatan dan memiliki potensi pariwisata yang beragam (*snorkelling*, festival pulang babang, dan lain-lain) sehingga mempermudah akses bagi wisatawan.

Selain itu, menurut Ibu Neneng dalam wawancara mendalam yang menyebutkan bahwa peran pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan banyak pelatihan dan sosialisasi ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu. Kegiatan pelatihan yang dilakukan seperti melakukan pelatihan kepada nelayan untuk meningkatkan produktivitas, menumbuhkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi sumber daya laut seperti mengolah rumput laut menjadi produk siap makan dan memanfaatkan sampah plastik atau styrofoam menjadi seni lukis yang berkualitas. Sedangkan sosialisasi berkaitan dengan bagaimana penduduk setempat mampu merespon wisatawan dan menjadi tuan rumah yang baik di setiap pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu yang saat ini sudah dikategorikan menjadi pulau penduduk dan pulau resort. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Ibu Roeni dalam meningkatkan pariwisata di Kepulauan Seribu, Syarifudin yang menjabat sebagai anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan pelatihan pembuatan kerajinan dan souvenir yang nantinya dijual ke wisatawan demi meningkatkan pariwisata di Kepulauan Seribu (Folmer, 2017)

Dilansir dari kompasiana.com Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyediakan transportasi yang telah terintegrasi untuk mencapai dermaga melalui TransJakarta, kopaja, dan angkutan umum lainnya. Namun, akses jalan untuk mencapai ke dermaga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus masih memperbaikinya karena seringkali banjir pada saat air laut pasang. Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan PT Pelni dalam membuat program TransJakarta laut. Program tersebut berisikan tentang pengaturan dan penambahan kapal-kapal penumpang, kapal barang, dan kapal wisata serta membangun dermaga untuk tempat kapal berlabuh di seluruh pulau yang berpenghuni. Sehingga akses transportasi laut bisa berlayar dengan tertib, aman, lancar dan selamat dalam melayani warga serta kedepannya kapal akan berlayar memutar ke kanan dan memutar ke kiri agar seluruh pulau dapat terkoneksi satu sama lain dan pariwisata di Kepulauan Seribu dapat berkembang dan meningkatkan wisatawan Kepulauan Seribu (Sujadi, 2019).

Di zaman disruptif ini dengan berjalannya waktu, kemajuan teknologi semakin berkembang dengan pesat yang menyebabkan banyaknya perubahan-perubahan tata cara pengelolaan yang semula berbasis konvensional menjadi digital. Masuknya aplikasi travel *online* yang dikelola oleh *private sector* semakin tidak terbendung memberikan dampak tersendiri bagi penduduk setempat. Dampak tersebut menimbulkan masalah yang serius terkait dengan kesiapan penduduk setempat dalam menerima perubahan teknologi. Penduduk setempat belum merasakan manfaat dan keuntungan dari adanya pelayanan yang dilakukan aplikasi travel *online*. *Private sector* belum menjalin kerjasama yang baik dengan penduduk setempat dan hanya berorientasi pada profit untuk diri sendiri saja, sehingga penduduk belum dilibatkan partisipasinya dan kesejahteraannya belum diperhatikan. Hal tersebut yang harus Pemerintah perhatikan sebagai pihak yang membuat regulasi. Akhir-akhir ini pembangunan nasional dilakukan melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau yang biasa disebut sebagai PPP (*Public Private Partnership*).

Dalam membangun kerjasama antara *private sector* dan penduduk setempat, pemerintah perlu hadir untuk melakukan kolaborasi *Public Private Partnership*, dimana fungsi pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dapat diserahkan ke pihak swasta sehingga beban pemerintah menjadi berkurang. Dalam hal ini pemerintah dapat menggandeng aplikasi travel *online* dan pemerintah dapat membuat

regulasi yang melindungi kesejahteraan masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pelayanan travel berbasis online. Mengacu pada konsep kerjasama *Public Private Sector*, Di Kepulauan Seribu, pemerintah dapat mengambil skema kerjasama *Operate and Maintenance* atau O&M, yaitu pemerintah yang melakukan pembangunan dalam aspek pengembangan pulau-pulau yang memiliki potensi pariwisata di Kepulauan Seribu, aspek keamanan pengunjung, aspek aksesibilitas, aspek pengembangan penduduk, serta aspek kesejahteraan penduduk. Sedangkan *private sector* yang menyediakan fasilitas aplikasi travel yang menyediakan layanan untuk tempat tinggal dan transportasi. Pengunjung membutuhkan kepastian harga dimana kedua pelayanan tersebut harganya ditentukan oleh aplikasi travel.

Kerjasama ini dilakukan mengingat kebutuhan pengunjung Kepulauan Seribu yang saat membutuhkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan. Dalam hal aspek pengembangan pulau, pemerintah membangun sarana dan prasarana untuk memberikan kenyamanan pengunjung dan menambah nilai estetika dari pulau-pulau tersebut. Dalam hal aspek aksesibilitas, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyediakan moda transportasi yang memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi para pengunjung.

Dalam hal aspek pengembangan penduduk dan kesejahteraan penduduk, pemerintah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada penduduk agar penduduk terbuka pada teknologi dan penduduk mampu melayani pengunjung dengan baik. Selain itu, pelatihan tidak hanya untuk melatih kemampuan penduduk untuk mau melayani pengunjung, tetapi juga untuk memberikan keahlian lebih kepada penduduk setempat agar dapat memanfaatkan potensi yang ada di pulau tersebut sehingga produktivitas dan kesejahteraan penduduk menjadi meningkat. *Private sector* dapat memelihara aplikasi untuk kegiatan usahanya dan tidak hanya berorientasi pada profit saja, tetapi lebih mengutamakan *win-win solution* dimana penduduk juga merasakan keuntungan dari adanya pelayanan aplikasi travel berbasis *online*.

Keuntungan juga akan didapat oleh pemerintah jika pengunjung Kepulauan Seribu semakin bertambah dan Kepulauan Seribu menjadi objek wisata yang banyak dikenal banyak orang dengan keindahan nya dan keramahan penduduk setempat. Pemerintah akan sangat terbantu dengan adanya kerjasama ini karena dengan hadirnya aplikasi travel online dapat membantu pemerintah secara tidak langsung membantu mempromosikan Objek Wisata Kepulauan Seribu baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau *Public Sector Partnership* melibatkan banyak *stakeholders* terkait sehingga masalah-masalah yang terjadi di Kepulauan Seribu dapat terselesaikan secara efektif dan efisien.

Mengacu pada konsep pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan oleh Robbins, Chatterjee, & Canda (Ramos & Prideaux, 2014) mengemukakan bahwa Pemberdayaan adalah proses yang menggambarkan sarana yang individu dan kelompok memperoleh kekuasaan, akses ke sumber daya dan keuntungan kontrol atas hidup mereka dan definisi dari Rappaport (Hamill & Stein, 2011), Pemberdayaan dianggap sebagai proses kolaboratif di mana orang yang kurang berdaya akan sumber daya bernilai dikerahkan untuk meningkatkan akses dan kontrol atas sumber daya untuk memecahkan masalah pribadi dan/atau masyarakat. Dari definisi mengenai pemberdayaan masyarakat tersebut, dapat dilihat bahwa pemberdayaan masyarakat dapat menjadi sebuah upaya dalam membantu masyarakat memajukan sektor-sektor pengembang sebuah daerah salah satunya yaitu dalam sektor pariwisata. Pada Kepulauan Seribu yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan, kesadaran masyarakat dalam sektor pariwisata cukup rendah sedangkan potensi sektor pariwisata dalam memajukan Kepulauan Seribu sangatlah besar. Pentingnya

kesadaran masyarakat serta inovasi dari masyarakat itu sendiri dalam memajukan sektor pariwisata di Kepulauan Seribu perlu ditingkatkan.

Pemerintah memiliki peran yang cukup besar dalam membantu pengembangan pemberdayaan masyarakat di Kepulauan Seribu untuk menimbulkan kesadaran masyarakat pada potensi yang dimiliki oleh Kepulauan Seribu. Salah satu peran untuk mengembangkan pemberdayaan tersebut datang dari Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang dimana sebagai salah satu upaya dari pemberdayaan masyarakat ialah dengan memberikan sosialisasi bagi masyarakat dalam teknik promosi untuk penginapan-penginapan lokal yang dimiliki oleh masyarakat.

Melihat dari yang terjadi di lapangan dewasa ini, masyarakat lokal yang menyewakan penginapan lokal mendapatkan harga yang sangat minim dikarenakan masyarakat lokal melakukan pemasaran pada perusahaan atau agensi travel karena merasa bahwa mungkin saja penginapan yang disediakan tidak akan laku apabila tidak dipasarkan kepada agensi travel serta dengan adanya perjanjian dengan agensi travel yang menjanjikan bahwa setiap harinya para masyarakat lokal akan mendapatkan pengunjung pada penginapan yang telah disewakan namun harga yang ditawarkan harus lebih rendah. Padahal, masyarakat dapat memiliki lebih banyak keuntungan apabila memasarkan sendiri. Ditambah dengan adanya kemudahan teknologi, semakin mudah bagi masyarakat untuk memasarkan sendiri bisnisnya tanpa perlu berhubungan dengan agensi travel tertentu dan mengurangi harga yang seharusnya.

Untuk itu, dijelaskan oleh Ibu Neneng Roaeni yang merupakan Kasubag Tata Usaha Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada 29 Oktober 2019 pada sebuah wawancara mendalam, pemerintah berupaya dalam pemberian sosialisasi kepada masyarakat dalam penggunaan internet dan pengoprasian *website* atau *e-commerce* agar masyarakat dapat mengoperasikan sendiri serta memasarkan sendiri bisnis yang dimilikinya. Selain itu, pemerintah juga melakukan adanya sosialisasi strategi pemasaran bagi masyarakat terutama masyarakat yang hanya menggantungkan nasib bisnisnya pada agensi travel pada pemasarannya.

Melihat dari sisi tahapan pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada teori Sulistiyani (2004) yang mencakup: (1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri yaitu dimana masyarakat serta lingkungan organisasi Kepulauan Seribu sadar bahwa Kepulauan Seribu memiliki potensi menjadi sebuah desa pariwisata didukung dengan sumber daya alam yang memadai untuk mengundang turis nasional maupun mancanegara untuk datang ke Kepulauan Seribu. Dengan sadarnya akan potensi tersebut, masyarakat dan lingkungan organisasi Kepulauan Seribu sadar bahwa bidang pariwisata merupakan salah satu bidang yang perlu menjadi titik fokus bagi pengembangan daerah Kepulauan Seribu itu sendiri. Mengacu dari sejarah Kepulauan Seribu itu sendiri yang dimana pada awalnya pulau yang ditetapkan menjadi pulau pariwisata hanya satu pulau saja yaitu Pulau Untung Jawa dan kemudian banyak pulau-pulau lain yang sadar akan potensi pariwisata yang tidak hanya terletak pada Pulau Untung Jawa, melainkan pada seluruh pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Kesadaran tersebut merupakan tahap awal dari pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya diikuti oleh;

(2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan yang dimana melihat

pada upaya yang dilakukan pemerintah memberikan sosialisasi terkait dengan penggunaan internet sebagai wadah untuk memasarkan bisnis di Kepulauan Seribu. Hal ini menjadi tahap awal bagi masyarakat untuk dapat belajar mengelola bisnisnya sendiri tanpa adanya intervensi dari peran swasta dalam penyediaan fasilitas dan perekonomian masyarakat; (3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan dan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian yang pada implementasinya di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, masyarakat sudah mulai menggunakan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran bisnis mereka sehingga mereka dapat pula berjalan mandiri tanpa ada campur tangan dari pihak sektor privat. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa pariwisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pun meningkat cukup pesat bersamaan dengan kesadaran masyarakat akan potensi dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Hadirnya aplikasi travel berbasis *online* perlu ditanggapi sebagai suatu perubahan yang positif untuk kemajuan kegiatan pariwisata di Kepulauan Seribu. *Private Sector* tidak dapat berjalan sendiri dalam melakukan kegiatan usahanya, pemerintah perlu hadir untuk melakukan kerjasama yang melibatkan *private sector* dan tentunya penduduk setempat. Pemerintah tidak perlu membenahi setiap aspek yang menjadi kekurangan pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Kewajiban tersebut dapat dilimpahkan ke *private sector* yang sudah memiliki aplikasi yang mudah, cepat, dan terjangkau.

Kerjasama *Public Private Partnership* yang dapat dilakukan antara pemerintah dan public sector dapat menggunakan skema kerjasama *Operate and Maintenance* atau O&M, pemerintah yang melakukan pembangunan dalam aspek pengembangan pulau-pulau yang memiliki potensi pariwisata di Kepulauan Seribu, aspek keamanan pengunjung, aspek aksesibilitas, aspek pengembangan penduduk, serta aspek kesejahteraan penduduk. Sedangkan *private sector* yang menyediakan fasilitas aplikasi travel yang menyediakan pelayanan untuk tempat tinggal dan transportasi. Pengunjung membutuhkan kepastian harga dimana kedua pelayanan tersebut harganya ditentukan oleh aplikasi travel. Semua aspek tersebut nantinya akan mencapai apa yang menjadi kebutuhan para pengunjung yakni terkait dengan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam berpariwisata.

V. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan pengembangan daerah pariwisata Kepulauan Seribu. Namun, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah melakukan beberapa program untuk mengatasi kekurangan pengembangan pariwisata di Kepulauan Seribu dengan memberikan pelatihan mengenai pengoperasian *website* atau *e-commerce* agar masyarakat dapat mengoperasikan sendiri serta memasarkan sendiri bisnis yang dimilikinya. Selain itu, pemerintah juga melakukan adanya sosialisasi strategi pemasaran bagi masyarakat terutama masyarakat yang hanya menggantungkan nasib bisnisnya pada agensi travel pada pemasarannya. Demi meningkatkan pengembangan pariwisata di Kepulauan Seribu, pemerintah juga dapat mengambil skema kerjasama *Operate and Maintenance* seperti pengembangan pulau, sarana dan prasarana untuk memberikan kenyamanan pengunjung dan menambah nilai estetika dari pulau-pulau tersebut. Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah mengimplementasikan 3 tahap pemberdayaan masyarakat.

2. Rekomendasi

- a. Pemberian sosialisasi terkait dengan strategi bisnis kepada masyarakat Kepulauan Seribu.
- b. Pemberian pelatihan terkait pelayanan yang baik agar menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa pengelolaan terkait keuangan, kebersihan, pelayanan, dll penting sebagai suatu cara untuk meningkatkan standar dan mutu pelayanan.
- c. Perlu adanya pendidikan teknologi untuk meningkatkan kemampuan teknologi masyarakat Kepulauan Seribu agar mengetahui bagaimana cara meningkatkan produktivitas dari masyarakat itu sendiri, upaya sosialisasi literasi digital bagi masyarakat agar tidak terkena penipuan di internet, dan masyarakat juga dapat diberikan pelajaran upaya fotografi dan deskripsi yang menarik agar dapat menarik perhatian wisatawan agar menggunakan jasa yang ditawarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agmasari, S. (2019, September 23). *Apa Itu 10 Destinasi Wisata Prioritas? Tugas Lama untuk Wishnutama*. Retrieved Maret 6, 2019 from [travel.kompas.com: https://travel.kompas.com/read/2019/10/23/104726127/apa-itu-10-destinasi-wisata-prioritas-tugas-lama-untuk-wishnutama?page=all](https://travel.kompas.com/read/2019/10/23/104726127/apa-itu-10-destinasi-wisata-prioritas-tugas-lama-untuk-wishnutama?page=all)
- Ambar, Teguh Sulistiyani. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Arjana, I. G. (2016). *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Folmer. (2017, Maret 26). *Program Peningkatan Kesejahteraan Warga Kepulauan Seribu Diapresiasi*. Retrieved Maret 6, 2019 from [beritajakarta.id: http://www.beritajakarta.id/read/42996/program-peningkatan-kesejahteraan-warga-kepulauan-seribu-diapresiasi#.XcJg0q8xXIV](http://www.beritajakarta.id/read/42996/program-peningkatan-kesejahteraan-warga-kepulauan-seribu-diapresiasi#.XcJg0q8xXIV)
- Hamill, A. C., & Stein, C. H. (2011). Culture and Empowerment in the Deaf Community: An Analysis of Internet Weblogs. *Journal of Community & Applied Social Psychology*. Vol. 21, 388 - 406.
- Kepulauanseribukab.bps.go.id. (2019, September 26). *Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Dalam Angka 2019*. Retrieved Maret 2019, 2019 from [kepulauanseribukab.bps.go.id: https://kepulauanseribukab.bps.go.id/publication/2019/09/26/215da1e6cf43b2ccf02d438d/kecamatan-kepulauan-seribu-selatan-dalam-angka-2019.html](https://kepulauanseribukab.bps.go.id/publication/2019/09/26/215da1e6cf43b2ccf02d438d/kecamatan-kepulauan-seribu-selatan-dalam-angka-2019.html)
- Miharjana, D. (2006). *Feasibility Analysis and Risks in PPP Projects*. Dalam Workshop on *Fundamental Principles and Techniques for Effective Public Private Partnerships in Indonesia*. Jakarta.
- Purnama, S. (2019, Juli 8). *Pemerintah Kepulauan Seribu dorong pengembangan wisata empat pulau*. Retrieved Maret 6, 2019 from antaranews.com:

<https://www.antaraneews.com/berita/946223/pemerintah-kepulauan-seribu-dorong-pengembangan-wisata-empat-pulau>

- Ramdani. (2018). *Kepulauan Seribu Destinasi Baru*. Jakarta: Media Indonesia.
- Ramos, A., & Prideaux, B. (2014). Indigenous Ecotourism In The Mayan Rainforest Of Palenque: Empowerment Issues In Sustainable Development. *Journal Of Sustainable Tourism*. Vol. 22(3), 461 - 479.
- Roza, E. (2017, September 1). *Maritim Indonesia, Kemewahan Yang Luar Biasa*.
- Retrieved Maret 6, 2019 from www2.kkp.go.id: <http://www2.kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>
- Sujadi, A. (2019, Juni 14). *TransJakarta Laut Upaya Pemprov DKI Menata Kepulauan Seribu*. Retrieved Maret 6, 2019 from [kompasiana.com](https://www.kompasiana.com): <https://www.kompasiana.com/sujadi/5d031a430d823059201deaa3/transjakarta-laut-upaya-pemprov-dki-menata-kepulauan-seribu?page=all>

PERAN PROGRAM PEMERINTAH MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT

Oleh: Bambang Agus

Diana Benny Sigiro

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Terbuka

bambangad@ecampus.ut.ac.id bennys@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kesejahteraan yang diharapkan sesuai martabat kemanusiaan dengan berlandaskan pada kemampuan dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Sejalan dengan pemahaman konsep pembangunan sosial dan pembangunan kesejahteraan sosial dewasa ini mengkaji berbagai permasalahan pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sejalan dengan proses pembangunan ekonomi. Dalam konteks itu, pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara langsung seperti melalui pemberdayaan masyarakat, karena pemberdayaan masyarakat sebagai upaya dalam mempersiapkan masyarakat dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar masyarakat mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan dengan keadilan sosial yang berkelanjutan. Sudah saatnya pemerintah terus mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam membantu meningkatkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan alternatif yang jauh lebih baik ketimbang “pemberian uang tunai”, karena akan mengedukasi masyarakat untuk terus berusaha meningkatkan kemampuannya dan kesejahteraannya tanpa harus tergantung pada pemerintah. Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menggali potensi sumber daya yang ada di masyarakat. Di samping itu, meningkatnya kemampuan dalam mengelola sumber daya, dan peluang masyarakat untuk berinovasi sangat terbuka sehingga mampu menciptakan hal-hal baru terkait masa depan masyarakat, bangsa dan negara.

***Kata Kunci:** Pemberdayaan, Masyarakat, Kesejahteraan*

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia Indonesia. Kesejahteraan yang diharapkan sesuai martabat kemanusiaan dengan berlandaskan pada kemampuan dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Manusia yang bermartabat tidak akan puas dengan kehidupan pada belas kasihan orang lain, dan tidak ingin tergantung pada orang lain. Pembangunan di segala bidang merupakan salah satu tujuan dari pada bangsa Indonesia baik sosial

budaya, politik. Namun, dalam menuju kearah itu seringkali terhambat oleh berbagai macam kendala ataupun tantangan baik itu dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri, yang menyebabkan berbagai tujuan yang direncanakan menjadi terhambat. Apalagi dengan kondisi politik di Indonesia yang kerap pasang-surut juga menjadi salah penyebab kondisi pembangunan sosial ekonomi di Indonesia seolah “berjalan di tempat”.

Jika merujuk pada krisis multi dimensi yang dihadapi bangsa Indonesia sejak tahun 1998, tidak hanya menyangkut aspek ekonomi dan politik, tetapi juga merambat kepada aspek pembangunan sosial, khususnya pembangunan kesejahteraan sosial. Kondisi sosial ekonomi dan politik bangsa Indonesia sangat rapuh dan rentan terhadap terpaan arus globalisasi. Hal itu menuntut semua komponen bangsa untuk mengkaji ulang paradigma pembangunan dan tidak terkecuali paradigma pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan sosial sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana pembangunan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial tidak hanya terfokus pada kemajuan aspek ekonomi. Konsep ini berasal dari kritik terhadap pembangunan yang terfokus pada kemajuan ekonomi namun tidak memperhatikan aspek sosial. Dengan kata lain, pembangunan sosial, tidak hanya menawarkan kesejahteraan di bidang ekonomi saja, tetapi juga kesejahteraan di bidang sosial (Tim Peneliti Kesejahteraan Sosial P3DI Setjen DPR RI: 2010).

Pembangunan sosial muncul dan ramai diperdebatkan sejak awal tahun 1990-an. Topik perdebatan tidak hanya terbatas pada substansinya, tetapi juga menyangkut terminologi yang dianggap lebih tepat untuk mewakili gagasan baru itu. Ada beberapa terminologi yang ditawarkan, antara lain Pembangunan Alternatif, Pembangunan Berbasis Rakyat. Secara konseptual, Pembangunan sosial terdiri dari pembangunan manusia (*human development*) dan pembangunan kesejahteraan sosial (*social welfare development*). Hubungan yang erat antara pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan menjadikan keduanya tidak akan terlepas dari pembangunan ekonomi.

Kolaborasi antara pembangunan sosial (dalam hal ini sebagai pembangunan kesejahteraan sosial) dengan pembangunan ekonomi akan memperlihatkan keadaan sebuah negara apakah termasuk negara sejahtera atau negara tidak sejahtera. Sejalan dengan pemahaman konsep pembangunan sosial dan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini mengkaji berbagai permasalahan pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi, maka pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara langsung melalui pemberdayaan masyarakat, karena pemberdayaan masyarakat yakni upaya dalam mempersiapkan masyarakat dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar masyarakat mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Kesejahteraan sosial serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan sosial pada umumnya dan pembangunan kesejahteraan sosial pada khususnya. Selanjutnya gambaran pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang terjadi terus-menerus yang bersifat dinamis. Apapun yang dilakukan, hakikat dari sifat dan proses pembangunan itu mencerminkan adanya terobosan yang baru, jadi bukan merupakan gambaran ekonomi suatu saat saja. Pembangunan ekonomi berkaitan pula dengan pendapatan perkapita riil, di sini ada dua aspek penting yang saling berkaitan yaitu pendapatan total atau yang lebih banyak dikenal dengan pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita berarti pendapatan total dibagi dengan jumlah penduduk.

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi maupun non ekonomi. Oleh sebab itu, sasaran pembangunan yang minimal dan pasti ada. Orientasi pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih menekankan pada pertumbuhan (*growth*) turut memperparah ketimpangan antara desa-kota. Ekonomi pedesaan tidak memperoleh nilai tambah (*value added*) yang proporsional akibat dari wilayah perkotaan hanya sekedar menjadi pipa pemasaran dari arus komoditas primer dari pedesaan. Untuk itu, menjadi catatan penting adalah bagaimana agar perekonomian dan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat pedesaan agar dapat meningkat.

2. Rumusan masalah

Dari permasalahan tersebut timbul satu pertanyaan yaitu bagaimanakah caranya agar perekonomian dan kesejahteraan rakyat terutama masyarakat pedesaan dapat meningkat.

3. Tujuan Penelitian

Tulisan ini mempunyai tujuan untuk memberikan pencerahan serta memberikan masukan terhadap bentuk pengembangan yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan taraf kehidupan sosial, ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang dilakukan pemerintah.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pemerintahan, masyarakat, serta pembaca sekalian, sebagai ide, dan pemikiran baik secara konsep atau teori yang dapat menjadikan bahan kajian dan penelitian selanjutnya selain itu dapat memberikan semangat dalam meningkatkan program pemberdayaan masyarakat, dalam membantu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan ke arah perbaikan yang dikehendaki dan dilakukan secara sadar dan terencana. Pembangunan sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan dan menciptakan kehidupan yang sejahtera. Pengalaman pembangunan di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa pembangunan akan memberikan hasil yang lebih baik jika berbagai dimensi pembangunan ditangani secara seimbang dan proporsional. Pengalaman pada tahap-tahap awal pembangunan, yaitu pada tahun-tahun 1950-an dan 1960-an, memberi pelajaran bahwa aspek-aspek lain selain aspek ekonomi, harus mendapat perhatian apabila ingin pembangunan berhasil mencapai tujuannya, yaitu mengejar ketertinggalan dan mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata (Kartasmita, 1996:1-2). Hal tersebut tidak lepas dari adanya asumsi bahwa hasil pembangunan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan, dan bahkan akan menghapus kemiskinan. Namun sebaliknya, pertumbuhan ekonomi tampak tidak menunjukkan pemerataan ekonomi bagi masyarakat. Dengan kata lain, di samping pendekatan ekonomi, juga memperhatikan pendekatan lainnya seperti pendekatan sosial.

Konsep pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi telah menuai berbagai kritik. Sekitar lima dekade (sejak tahun 50an), konsep pembangunan yang *growth oriented* ternyata tidak berhasil membangun harkat dan martabat manusia. Dewasa ini, banyak konsep pembangunan yang penekanannya pada unsur

“manusia”, misalnya *people centred development*. Paradigma baru pembangunan seperti Human Development dan MDGs merupakan loncatan dalam konsep pembangunan, tetapi keduanya masih terbatas pada pencapaian target sektoral, seperti pendidikan, kesehatan dan tidak mendasar pada perbaikan kehidupan sosial warga masyarakat. Oleh karena itu, membangun masyarakat bukan sekedar membangun sektor-sektor atau hanya menjamin sebagian hak-hak individu, tetapi secara keseluruhan membangun warga negara menjadi *civil society* yang tercerahkan (Wirutomo, 2013). Dengan kata lain, pembangunan sosial tidak hanya sekedar pembangunan ekonomi, tetapi bagaimana membangun ekonomi yang berakar pada elemen dasar kehidupan sosial masyarakat.

Konsep pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan semata tidak berarti harus “diabaikan” begitu saja. Pertumbuhan ekonomi tetap diperlukan, akan tetapi harus sejalan dengan pembangunan sosial. Artinya, selain upaya pertumbuhan ekonomi diperlukan pembangunan yang berorientasi kepada manusia. Dalam cara pandang atau konsep pembangunan tersebut, pendekatan sosial harus diterapkan bersamaan dengan pendekatan ekonomi dalam strategi pembangunan nasional. Dengan kata lain, pembangunan harus mengarah pada pembangunan kehidupan sosial di samping berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Tujuan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial adalah sama, yakni menciptakan kesejahteraan bagi manusia. Peningkatan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan dan kesenjangan misalnya merupakan tujuan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Dalam konteks ini, pembangunan sosial sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dengan mengembangkan secara optimal potensi yang dimiliki oleh manusia dan masyarakatnya. Dalam pelaksanaannya, pembangunan sosial dijalankan berdasarkan sistem yang berlaku dalam administrasi pembangunan di suatu negara. Ruang lingkungannya dapat mencakup ke dalam ruang lingkup masalah sosial, yakni di samping seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kependudukan, juga mencakup pembangunan perkotaan dan pedesaan (Kartasmita, 1996; 17).

Selanjutnya **pemberdayaan** adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Sipahelut, 2010;11). Sedangkan Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003).

Selanjutnya **Masyarakat** adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009;43). Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan. Dalam perspektif pembangunan ini, disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan non material. Dalam konteks masyarakat, orang yang memahami masalah sosial dengan menggunakan kesadaran magis ini akan melihat bahwa kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat

merupakan takdir atau ketetapan dari Tuhan. Hanya Tuhan yang Maha Tahu apa arti dan hikmah dibalik ketentuan tersebut.

Makhluk, termasuk umat tidak tahu tentang gambaran besar skenario Tuhan akan perjalanan umat manusia. Bagi mereka, masalah kemiskinan dan marginalisasi tidak ada kaitannya dengan globalisasi dan modernisasi, bahkan sering dianggap sebagai 'ujian' atas keimanan dan kita tidak tahu manfaat dan mudaratnya, malapetaka apa yang dibalik kemajuan dan pertumbuhan serta globalisasi bagi umat-umat manusia dan lingkungan di masa mendatang. Oleh karena itu masyarakat sebagai suatu komunitas yang hidup dalam suatu daerah dengan segala kelebihan dan kekurangannya perlu meningkatkan tarap kehidupannya baik secara mandiri maupun berkelompok. Dan upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang salah satunya peran pemerintah yaitu dengan peningkatan kemampuan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

Paradigma baru dalam pembangunan yang menekankan pada "pemberdayaan" sebagai pembangunan yang bersifat demokratis dan partisipatoris. Pentingnya model pembangunan yang berbasis masyarakat didasari oleh pengalaman bahwa model pembangunan yang bersifat *top down* sering gagal dalam mengatasi masalah kesenjangan dan kemiskinan. Konsep pemberdayaan dapat dipahami secara berbeda tergantung cara pandang maupun konteks kelembagaan, politik, dan sosial-budayanya. Pemberdayaan dapat dipahami sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Namun demikian, dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah memajukan kemampuan masyarakat desa untuk mengelola secara mandiri urusan komunitasnya (Purbantara dan Mujianto, 2019). Untuk itu, dalam pemberdayaan masyarakat, menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya penting untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan pemerintah, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri (Noor, 2011).

Dalam konteks pembangunan, tujuan yang hendak dicapai adalah membentuk masyarakat menjadi mandiri. Untuk itu, pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting sebagai sebuah alternatif untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat terutama dari kesenjangan dan kemiskinan. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat terutama bagi mereka yang masih terperangkap pada keterbelakangan. Sejalan dengan konsep pemberdayaan, menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan agar secara efektif memerlukan berbagai alternatif strategi pembangunan.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pengkajian ini yakni studi kepustakaan atau studi literatur. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik tertulis maupun elektronik. Studi kepustakaan atau studi literatur, selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian dan selanjutnya dijadikan bahan kajian dalam penulisan artikel ini, selainitu juga diperlukan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang (Nazir, 2005). Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

IV. PEMBAHASAN

Pembangunan bangsa akan berjalan dengan baik jika didukung oleh pemerintahan yang *goodgovernance* atau pemerintahan yang baik pula dan ini merupakan salah satu yang penting karena dengan adanya pemerintahan yang baik dan bersih akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin baik pula. Pimpinan merupakan salah satu sosok yang menjadi anutan bagi bawahannya, begitu pula para pemimpin bangsa merupakan sosok yang paling di soroti oleh rakyatnya. Oleh karena itu dengan segala upaya pemerintah saat ini harus meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat terutama dalam bidang yang kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan. Misalnya dalam program-program bina usaha, wiraswata, pelatihan bidang-bidang yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat (wirausaha). Pemerintah harus berusaha menjauhkan dari kebijakan-kebijakan dengan program-program bantuan tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat dalam membantu kehidupan ekonomi, hal itu justru akan menambah kesulitan bagi pemerintah karena masyarakat akan selalu akan tergantung dan berharap bantuan pemerintah, tidak mau berusaha.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, hadirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa memberi ruang untuk dipraktikkan pada paradigma baru dalam pembangunan desa. UU Desa menempatkan kesepakatan bersama seluruh warga desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola kewenangannya untuk mengurus dan mengatur Desa (Purbantara dan Mujianto, 2019). Oleh karena itu sudah saatnya pemerintah terus mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam membantu meningkatkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di segala bidang terutama bidang yang terkait dengan masalah ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat harus terus ditingkatkan sampai masyarakat mampu berdiri sendiri, dan memiliki ide-ide barunya bahkan mungkin bisa membuka lapangan kerja baru.

Pemberdayaan masyarakat merupakan alternatif jauh lebih baik dari pada misalnya pemberian uang tunai, karena mendidik masyarakat untuk terus berusaha meningkatkan kemampuankesejahteraannya tanpa harus tergantung pada pemerintah, melalui pemberdayaan pada masyarakat itulah diharapkan dapat menggali potensi sumber daya yang ada dimasyarakat. Selanjutnya yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014). Selain itu program pemberdayaan masyarakat akan jauh lebih efektif diberikan kepada masyarakat pedesaan yang secara ekonominya masih lemah sehingga dengan adanya pemberdayaan masyarakat desa, diharapkan mampu mengangkat tarap hidup dan ekonomi masyarakat desa secara perlahan hingga masyarakat secara ekonomi mampu berdiri sendiri dan meningkat dengan apa yang mereka peroleh setelah adanya pemberdayaan dan pendampingan dari pemerintah atau Lembaga yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat.

Selanjutnya, menurut Fahrudin (2012:96-97), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. **Enabling**, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. **Empowering**, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.
3. **Protecting**, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan sebagai proses menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pentahapan kegiatan atau upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan menuju keberdayaan. Makna “memperoleh” daya, kekuatan atau kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari akan perlunya memperoleh daya atau kemampuan. Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya, kemampuan atau kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen pembangunan lainnya.

Program pemberdayaan masyarakat akan menstimulasi kemandirian masyarakat yakni program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun agar sampai pada tingkatan tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen terhadap pemberdayaan masyarakat. Salah satu prinsip yang harus dipahami dalam pemberdayaan masyarakat oleh masyarakat dan Lembaga terkait yaitu Prinsip kesetaraan merupakan prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik itu laki-laki maupun wanita. Dinamika yang dibangun yakni hubungan kesetaraan atau kesejajaran dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu dengan yang lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar mengajar.

Program pemberdayaan masyarakat membutuhkan kerjasama dengan Lembaga-lembaga tertentu yang ahli dibidangnya dalam mendukung terlaksananya

pemberdayaan masyarakat pada sektor-sektor ekonomi kerakyatan, sehingga mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan hal-hal positif dalam mengangkat perekonomian, baik secara pribadi, masyarakat maupun bagi Negara. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1 disebutkan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 undang-undang tersebut, sebagai berikut bahwa Desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika”.

Ketentuan di atas menegaskan kedudukan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 12 didefinisikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pada pasal 67 ayat 2 juga menyebutkan bahwa desa berkewajiban untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun masyarakat desa berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi, dan mengawasi serta menyampaikan aspirasi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa (pasal 68 ayat 1).

Peraturan yang mengatur Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 pada pasal 6** meliputi: (a) pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, (b) pelatihan teknologi tepat guna, (c) pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; dan (d) peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain; kader pemberdayaan masyarakat desa; kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda; dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

Program pemberdayaan di tingkat desa sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan serta memberikan kegiatan positif kepada masyarakat desa yang selama ini masih kurang pemberdayaan, banyak program yang dapat membantu meningkatkan aktifitas, masyarakat yang selama ini aktifitas masyarakat desa lebih banyak bertani, ketimbang aktifitas lainnya, sehingga dengan adanya program pemberdayaan masyarakat desa, diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa secara ekonomi. Baru-baru ini Menkominfo meluncurkan tujuh prioritas pemberdayaan masyarakat terkait pada bidang-bidang

bidang pemberdayaan SDM yaitu bagaimana meningkatkan ketahanan pangan, ketahanan energi, kemaritiman, infrastruktur, pariwisata, pemberdayaan SDM, dan perbatasan.

Pengelolaan perekonomian di pedesaan harus dilaksanakan melalui pendampingan pemerintah agar masyarakat termotivasi, sehingga nantinya mampu memunculkan ide-ide baru yang dapat menunjang peningkatan perekonomian masyarakat desa. Banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat dalam pemberdayaan tersebut seperti:

1. Mengembangkan kewirausahaan
2. Pemandu wisata setempat
3. Penyalur produk yang ada dimasyarakat
4. Memberdayakan masyarakat sebagai sumber daya
5. Menggerakkan aksi sosial, dan lain-lai.

Salah satu contoh pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang baik adalah salah satu faktor penentu sukses atau tidaknya suatu wirausaha sosial. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan untuk menambah kemampuan dan wawasan. Dengan begitu, bukan hanya wirausaha sosial yang akan terbantu, tapi individu juga bias membantu masyarakat dari segi edukasi dan penambahan *skill*. Adanya *trial* dan *error* dalam setiap pelatihan itu hal biasa apalagi dengan latar belakang pengalaman seseorang yang masih minim. Namun, dengan kegigihan dan pelatihan yang konsisten, masyarakat daerah bisa menjadi sebuah aset SDM bagi perusahaan.

Selanjutnya dalam mengembangkan ide-ide pemberdayaan masyarakat dapat disesuaikan dengan kehidupan sosial masyarakat, atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat sekitar dengan melihat faktor apa yang dominan yang ada di daerah atau lokasi tersebut untuk dapat dikembangkan melalui potensi masyarakatnya yang ada, sehingga demikian akan lebih memudahkan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut karena sudah memiliki potensi untuk berkembang misalnya pemberdayaan masyarakat dalam masyarakat bermata pencaharian bertani, nelayan, bahkan wirausahadan lain-lain. Hal tersebut dimaksudkan agar potensi yang ada di masyarakat dapat tergali dan berdaya guna semaksimal mungkin bagi kepentingan dan peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat desa.

Hal paling penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat melalui wirausaha sosial adalah konsistensi dalam mencapai tujuan. Dengan berbagai pelatihan dan bimbingan yang tepat, bukan tidak mungkin, misalnya usaha atau bisnis yang sedang dijalankan akan dapat tumbuh pesat karena memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Secara tidak langsung, masyarakat adalah tonggak utama dari kesuksesan suatu bisnis, karena sumber daya manusia yang baik dapat memicu perkembangan usaha yang dijalankan. Contoh beberapa pemberdayaan masyarakat yang cukup berhasil yang dapat mengangkat usaha perseorangan maupun kelompok serta mengangkat nama baik wilayah banyak sekali misalnya pengolahan kerajinan bambu di kabupaten Bandung Barat, Usaha-usaha kreatif seperti pengolhan makanan, kerajinan tangan masyarakat di Yogyakarta, dan masih banyak lagi daerah-daerah lainnya di Indonesia.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah/ lembaga terkait dalam upaya membantu menggali atau meningkatkan potensi sumber daya manusia (SDM), terutama pada masyarakat desa terlebih desa tertinggal, oleh karena itu peran pemerintah terhadap program tersebut harus terus berlangsung dalam rangka menggali sektor sumber daya, baik SDM maupun Sumber alam yang dimiliki di wilayah pedesaan sehingga mereka benar-benar memiliki pengetahuan dalam meningkatkan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal ini masyarakat akan sangat tergantung kepada peran pemerintah, karena dengan adanya upaya pemerintah dalam menggerakkan masyarakat akan menambah motivasi masyarakat dalam mengembangkan kemampuan, bakat, serta dapat menggali sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat bisa berupa pelatihan-pelatihan yang mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat, misalnya bidang wirausaha ekonomi kerakyatan (usaha kerakyatan, jasa). Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodalan/ permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/ prasarana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah sebagai tumpuan masyarakat diharapkan terus berupaya dan bergerak dalam pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rekomendasi

Tulisan ini masih jauh untuk sempurna, sehingga kami dari tim penulis sangat mengharapkan kritik dan sarannya dari para pembaca sekalian, agar dalam tulisan-tulisan penelitian selanjutnya akan lebih baik, sehingga tulisan ini akan lebih bermanfaat bagi khalayak, baik untuk bahan bacaan, ide –ide terkait maupun kebutuhan referensi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrudin, Adi. 2012. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Purbantara Arif., dan Mujiyanto 2019, Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Kartasmita, Ginandjar. 1996. *Kebijakan dan Pembangunan Sosial*. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.
- Koentjaraningrat. 2009: *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambangan. Jakarta. Longman
- Mardikanto, Totok. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta

Noor, Munawar. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No.2, pp. 87-99.

Tim Peneliti Kesejahteraan Sosial P3DI Setjen DPR RI. 2010 (cetakan pertama). *Pembangunan Sosial: Wacana, Implementasi, dan Pengalaman Empirik*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia.

Wirutomo, Paulus. 2013. *Mencari Makna Pembangunan Sosial: Studi Kasus Sektor Informal di Kota Solo*. MASYARAKAT, Jurnal Sosiologi, Vol. 18, No.1, pp. 101-120.

Internet :

<https://www.dbs.com/indonesia-bh/blog/live-kind/3-ide-pemberdayaan-masyarakat-melalui-wirausaha-sosial.page>

Dokumen :

Peraturan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Kekuatan *local wisdom* dalam Membentuk Kebijakan Publik yang Berkarakter**Oleh:**Ian Aji Hermawan, M.H.
Universitas Nahdlatul ulama Surakarta**ABSTRAK**

Kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* adalah semua bentuk dari pengetahuan, yang diyakini, dipahami serta menjadi adat kebiasaan atau etika yang dijadikan tuntunan perilaku manusia dalam menjalani kehidupan di dalam komunitas ekologis atau lingkungannya. Dimana dalam *local wisdom* atau kearifan lokal tersebut terkandung nilai-nilai yang telah Tuhan pada setiap individu sebagai anggota masyarakat di antaranya adalah nilai etika, nilai estetika, nilai agama dan nilai sosial. Nilai-nilai tersebut harus mampu dijalankan oleh setiap individu secara komprehensif sebagai anggota masyarakat. Apabila nilai-nilai tersebut dapat dijalankan dan dapat menjadi pegangan teguh masyarakat dalam bersosial maka pastilah *local wisdom* atau kekuatan lokal yang dimiliki mempunyai kekuatan yang baik dalam pembentukan karakter dan identitas suatu masyarakat. Memiliki kearifan lokal kuat yang mampu membentuk masyarakat yang berkarakter dan identitas kuat pula, menjadi nilai tambah bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan publik khususnya yang terkait dengan kebijakan sosial dan budaya. Nilai tambah tersebut adalah kearifan lokal apabila dimasukkan sebagai salah satu sumber kebijakan atau malah menjadi suatu kebijakan itu sendiri maka akan dapat memperkuat legitimasi kebijakan yang akan dilahirkan atau pemerintah karena kebijakan tersebut sedikit banyak telah dimengerti dipahami oleh masyarakat. Kebijakan tersebut juga semakin memperkokoh dan mempersatukan masyarakat dengan pemerintah sehingga melahirkan kerjasama yang sinergis guna mewujudkan tujuan pemerintah yaitu mensejahterakan masyarakat serta menciptakan kondisi yang kondusif dalam kehidupan bersosial dan berbudaya.

kata kunci : *kondusif, konferhensif, ekologis, sinergis, legitimasi*

I. PENDAHULUAN**1. Latar Belakang**

Hukum berasal dari kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat yang wajib dipatuhi satu sama lain guna menjaga ketertiban di lingkungannya. Sehingga kesepakatan tersebut wajib dipatuhi siapapun tanpa terkecuali. Apabila ada yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi baik sanksi formal maupun sanksi moral. Keberadaan hukum juga sebagai bentuk adanya kepastian hukum di masyarakat. Dengan kepastian hukum tersebut masyarakat mempunyai kepercayaan terhadap hukum dan penegak hukumnya.

Tidaklah mudah kepastian hukum dapat berjalan dengan baik karena tentunya mendapat hambatan baik itu dari dalam masyarakat itu sendiri maupun dari luar masyarakat. Hambatan dari dalam masyarakat di antaranya keinginan dari masyarakat itu sendiri yang tidak senang terikat dengan aturan sementara hambatan dari luar diantaranya masuknya pengaruh dari luar yang dapat merubah hukum yang telah terbentuk. Maka itulah saya bermaksud melakukan penelitian tentang hukum yang baik dan efektif serta berkarakter yakni hukum yang mampu mengayomi seluruh lapisan masyarakat dan juga mampu menjawab persoalan yang tengah terjadi

di masyarakat. Namun, karena hukum adalah buatan dari manusia pastilah tidak ada kesempurnaan di dalamnya dan ada banyak ataupun sedikit kekurangannya dan itu sesuatu yang mungkin sering dijadikan bagi mereka untuk melakukan pelanggaran.

Maka itulah perlu adanya hukum yang efektif. Efektif di sini artinya mudah dimengerti, dipahami dan dijalankan oleh baik masyarakat maupun pihak penguasa sehingga tidak ada diskriminatif dalam pelaksanaannya untuk mencapai hal tersebut perlu beberapa metode atau proses yang dijalankan Anda harus menyesuaikan dengan budaya yang berlaku di masyarakat salah satunya. Menurut saya *local wisdom* dapat menjadi salah satu sumber kekuatan hukum agar hukum dapat diterima di tengah masyarakat. Hal itu dikarenakan *local wisdom* lahir dan diciptakan dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Sehingga mau tidak mau karena itu berasal dari masyarakat sendiri maka masyarakat itulah yang harus juga menjaga dan mematuhi sebagai hukum yang yang tidak tertulis maupun tertulis. Guna dalam melakukan penelitian ini lebih fokus maka saya mencoba mengambil judul **Kekuatan *local wisdom* dalam membentuk kebijakan publik yang berkarakter.**

2. Rumusan masalah

Kekuatan *local wisdom* seperti apakah yang mampu menjadi sumber kebijakan publik yang berkarakter?

3. Tujuan dan manfaat penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan dan yang di antaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kekuatan *local wisdom* dalam mempengaruhi lahirnya suatu kebijakan publik.
2. Untuk mengetahui kekuatan produk kebijakan publik yang bersumber *local wisdom* dalam membentuk masyarakat yang berkarakter.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini di antaranya :

1. Agar akademisi dan pemerintah mengetahui kekuatan *local wisdom* dalam memengaruhi munculnya suatu kebijakan publik.
2. Agar akademisi dan pengambil kebijakan mengetahui kekuatan produk kebijakan publik yang bersumber *local wisdom* dalam membentuk masyarakat berkarakter.

II. METODE PENELITIAN

Dalam kesempatan ini saya menggunakan metode deskripsi dimana berisi tentang peristiwa yang terjadi di masyarakat yang menubulkan suatu fenomena sehingga melahirkan pandangan baru. Bahan-bahan yang saya peroleh berasal dari buku, media cetak, jurnal hukum dan media internet. Sehingga harapan saya penelitian ini nantinya akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang obyektif mengena pada persoalan persoalan yang ingin saya coba cari solusinya. Walaupun tidak menutup kemungkinan metode ini juga memiliki kelemahan atau kekurangan.

III. Kajian Pustaka

Teori yang saya gunakan dalam peniltian ini adalah teori tentang kebijakan publik, dimana teori ini berisi tentang bagaimana dalam pembuatan suatu kebijakan yang ideal. Artinya kebijakan publik yang mampu menjawab persoalan di masyarakat dan meminimalisir munculnya konflik atas kebijakan tersebut. Teori tersebut yang saya jadikan dasar pemikiran dalam penelitian ini teori yang saya ambil ada dari beberapa ahli di antaranya :

Thoas R Dye (1081)

Teorinya menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Teori ini dianggap masih terlalu luas dalam menjelaskan tentang kebijakan publik, sehingga kebijakan publik dapat diartikan juga cukup luas. Seperti bila kebijakan publik adalah semua tindakan pemerintah maka dapat diartikan tindakan tersebut dapat berbentuk tertulis seperti peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis atau kebiasaan yang terus menerus atau turun-temurun dilakukan.

Easton (1969)

Easton menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah kumpulan suatu nilai – nilai kekuasaan yang di mana keberadaannya diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat. Easton juga menyebutkan bila demikian maka yang dapat membuat suatu kebijakan publik adalah penguasa atau pemerintah. Sehingga tujuan dari adanya suatu kebijakan publik adalah untuk membantu persoalan yang ada di tengah masyarakat. Namun demikian masih menurut Easton, kebijakan publik jangan sampai merugikan masyarakat karenanya pemerintah harus mengenal masyarakatnya sebelum membuat kebijakan publik.

Berdasar teori tersebut diatas maka benarlah bahwa dalam membuat kebijakan publik tidak boleh meninggalkan atau menghilangkan nilai – nilai yang ada di tengah masyarakat seperti kearifan lokal atau *local wisdom*. Bagaimanapun kepentingan masyarakat dan pemerintah akan selalu berjalan beriringan sehingga akan saling membutuhkan satu sama lain.

IV. PEMBAHASAN

Local wisdom atau yang sering dikenal dengan kearifan lokal adalah suatu aturan yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat dan diakui keberadaannya. *Local wisdom* menjadi suatu pedoman bagi masyarakat dalam menata sistem sosial dan sistem budaya dan kemasyarakatannya menuju masyarakat yang patuh dan tertib hukum. Setiap wilayah mempunyai suatu *local wisdom* atau kearifan lokal yang di mana isi substansi dari *local wisdom* sesuai dengan keadaan atau letak geografis latar belakang sosial dan budaya yang kemudian dijadikan suatu dasar guna membentuk suatu hukum yang tidak tertulis.

Sehingga tidak heran apabila setiap wilayah mempunyai *local wisdom* yang berbeda-beda yang kemudian *local wisdom* tersebut mampu membentuk karakter tiap masyarakatnya. Maka baik atau buruknya suatu masyarakat itu dapat kita lihat dari hukum yang tidak tertulis seperti halnya *local wisdom* yang berlaku di masyarakat. Begitu besarnya kekuatan dari *local wisdom* dalam membentuk karakter suatu masyarakat menjadikan seringkali disalahgunakan oleh penguasa atau kepala suku atau kepala adat guna kepentingan pribadi.

Guna menghindari penyalahgunaan dari *local wisdom* sistem atau hukum tidak tertulis maka diperlukan evaluasi baik oleh lembaga masyarakat yang diakui di lingkungannya maupun oleh masyarakat itu sendiri dengan cara-cara menyampaikan aspirasi dan apabila hal itu tidak berhasil maka langkah terakhir adalah melakukan suatu aksi dan hal itu biasanya lebih efektif guna merubah suatu sistem meskipun sebenarnya harus dihindari karena berdampak pada kekacauan sosial.

Indonesia selain mengakui adanya hukum positif dan hukum barat juga masih mengakui keberadaan dari *local wisdom* kearifan lokal atau yang dalam dunia hukum adalah dikenal dengan hukum keberadaan dari hukum adat itu sendiri juga masih dapat digunakan dalam melakukan penyelesaian konflik sosial yang terjadi di

masyarakat contohnya dalam pembagian waris, harta gono-gini atau belakang dalam penyelesaian konflik sosial seperti peperangan antar suku di Papua.

Begitu kuatnya *local wisdom* dalam mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat serta mempengaruhi cara pandang masyarakat dalam menyikapi suatu hukum atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maka tidaklah berlebihan apabila pemerintah atau pemangku kebijakan setidaknya melihat latar belakang *local wisdom* yang dimiliki oleh suatu masyarakat dalam suatu wilayah sebelum membuat suatu kebijakan.

Disadari atau tidak keberadaan *local wisdom* sebenarnya juga mempunyai kaitan erat dengan kebijakan yang dibuat oleh sederhananya ketika pemerintah membuat suatu kebijakan sederhananya ketika pemerintah membuat suatu kebijakan pastilah hal itu ditujukan untuk kepentingan pemerintah dan juga untuk kepentingan masyarakat keinginan dari pemerintah dengan kebijakan tersebut masyarakat diharapkan mengalami suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Namun, tujuan tersebut terkadang tidak dapat dipahami oleh masyarakat karena pemerintah kurang memahami karakter dari masyarakat yang akan menjalankan kebijakan publik tersebut.

1. *Local wisdom* dan kebijakan publik.

Uraian di atas sekali lagi menggambarkan bahwa keberadaan vokalis dan dengan munculnya suatu kebijakan publik itu tidak dapat di *local wisdom* atau kearifan lokal keberadaannya *local wisdom* atau kearifan lokal keberadaannya bahkan jauh sebelum ada hukum formal sehingga jangan sampai dalam pembuatan kebijakan publik nilai-nilai yang terkandung di dalam *local wisdom* atau kearifan lokal dengan sengaja dihilangkan dengan alasan mungkin tidak *update* atau tidak modern.

Apabila ada yang berpandangan bahwa *local wisdom* atau kearifan lokal adalah hukum yang kuno kurang *update* di masa sekarang itu adalah suatu pandangan yang keliru justru *local wisdom* atau kearifan lokal adalah aturan hukum yang tidak tertulis yang memiliki nilai-nilai sosial dan moral yang cukup tinggi dimana nilai-nilai tersebut di masa sekarang inisudah mulai pudar. *Local wisdom* atau kearifan lokal justru memiliki kekuatan mengikat yang cukup kuat bagi masyarakatnya meskipun dalam aturan nya tidak tertulis karena di dalam *local wisdom* tersebut terdapat nilai-nilai sosial dan nilai-nilai moral di mana apabila bagi yang melanggarnya maka akan menerima sanksi sosial dan sanksi moral yang sanksi tersebut lebih berat dibandingkan sanksi hukum positif atau hukum formal.

Dalam hukum pidana sanksi hukum formal atau hukum positif hanya bertanggung jawab pada perbuatan artinya apabila si pelanggar menjalani hukumannya maka tanggung jawab tersebut sudah selesai dan tidak bertanggung jawab pada masyarakat. Sehingga bisa saja ketika seseorang yang melanggar hukum kemudian diberi sanksi formal setelah menjalani sanksi tersebut melakukan pelanggaran kembali karena seseorang tersebut hanya bertanggung jawab pada perbuatannya tidak pada masyarakat dan tuhan.

Negara-negara Eropa beberapa tahun ini sudah mulai mengembangkan *local wisdom* dalam menerapkan sanksi bagi pelanggar hukum. Meskipun tidak semua pelanggaran menerapkan sanksi *local wisdom* tapi keberadaannya setidaknya dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum di masyarakat. Contoh yang sederhana adalah ketika ada seseorang mengendarai kendaraan bermotor pada saat mabuk polisi tidak langsung mengenakan sanksi formal yaitu menerapkan undang-undang lalu lintas namun dapat mengenakan sanksi berupa sanksi sosial dalam bentuk kerja sosial

yaitu membantu para tunawisma dalam mencari nafkah. Faktor gejala sosial di tempat ibadah selama beberapa waktu tertentu yang tentunya telah mendapat putusan dari pengadilan.

Bentuk lain pemerintah menggunakan *local wisdom* dalam pembuatan kebijakannya adalah dengan mempertahankan bangunan-bangunan kuno di beberapa kota besar di Eropa sebagai bangunan cagar budaya yang wajib dilindungi. Pemerintah beralasan bahwa bangunan-bangunan tersebut merupakan identitas dan ciri khas dari suatu masyarakat bangsa dan negara disebut sehingga apabila dihilangkan maka hilang pula ciri khas dan karakter bangsa tersebut.

Maka tidak heran apabila Bung Karno pernah mengatakan jas merah yang artinya jangan melupakan sejarah. Karena dengan melupakan sejarah kita tidak mempunyai identitas dan karakter suatu bangsa. Mungkin dengan alasan itu juga Indonesia mulai mengikuti gerakan melindungi bangunan cagar budaya di beberapa kota serta melestarikan budaya adat istiadat dengan menerapkan pakaian adat sebagai pakaian nasional.

Selain itu di beberapa daerah juga membuat satu kebijakan yaitu pakaian adat sebagai pakaian kerja atau dinas. Ini menggambarkan bahwa ke benarnya budaya lokal tidak ketinggalan zaman dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan dengan memakai pakaian adat dalam berdinis akan menambah kepercayaan diri setiap aparaturnya atau pegawai instansi dalam menjalankan kewajibannya.

Maka harus kita akui bahwa sebenarnya *local wisdom* mempunyai kekuatan mampu mempengaruhi karakter sehingga dapat merubah pemahaman pandangan dan perilaku manusia. Untuk mengetahui apakah *local wisdom* mempunyai kekuatan tersebut atau tidak kita harus mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri dari *local wisdom* atau kearifan lokal yang penjabarannya utantaranya sebagai berikut:

2. Ciri-ciri *local wisdom* atau Kearifan Lokal yaitu:

a. Memiliki kemampuan mengendalikan.

Layaknya hidup bermasyarakat dimana di dalamnya terdapat sistem sosial sistem budaya yang tentunya mempengaruhi individu-individu satu dengan individu yang lain ketika saling berinteraksi. Pengaruh yang ditimbulkan dapat perubahan dampak negatif dan dapat pula dampak positif. Hal tersebut tentunya tidak dapat kita hindari dan ketika hal itu bertemu maka terjadi benturan di masyarakat yang berimbas pada konflik sosial.

Salah satu untuk mengendalikan konflik sosial tersebut adalah menggunakan hukum. Hukum yang dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat baik yang mempunyai pandangan konservatif maupun konvensional. *Local wisdom* atau kearifan lokal dapat menjadi solusi karena dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dipatuhi pula oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi yang telah disepakati bersama.

b. Merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar.

Seiring berkembangnya zaman tidak dapat dipungkiri bahwa akan terjadi kemajuan teknologi dan pengetahuan di mana hal tersebut mempengaruhi peradaban yang disadari atau tidak mampu membawa perubahan budaya sosial dan perilaku di masyarakat. Maka itu masyarakat harus siap ketika terjadi akulturasi budaya di mana budaya asing secara pelan dan pasti akan masuk ke dalam lingkungan masyarakat yang bila tidak disikapi dengan baik maka dapat merusak sistem sosial dan budaya di masyarakat disebut. Oleh sebabnya keberadaan *local wisdom* atau kearifan lokal dapat sebagai penyaring dampak negatif dari masuknya budaya asing.

c. Memiliki kemampuan mengakomodasi budaya luar.

local wisdom atau kearifan lokal yang baik adalah mampu sebagai pengayom masyarakat dari berbagai kepentingan individu-individu yang berusaha untuk mendapatkan tujuan atas diri sendiri. Caranya adalah dengan mengajak individu-individu tersebut ikut serta dalam membuat suatu aturan. Sehingga semua pihak dapat mengetahui proses demi proses dalam pembuatan kebijakan meskipun nantinya tidak dapat 100% dapat memenuhi kepentingan semua pihak tapi setidaknya dapat mewakili kepentingan tiap-tiap golongan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mematuhi kebijakan tersebut.

d. Memiliki kemampuan memberi arah perkembangan budaya.

Kekuatan *local wisdom* selanjutnya adalah mampu memberi arah perkembangan budaya dengan kata lain budaya yang ada sekarang jangan sampai hilang oleh budaya asing yang datang sebisa mungkin malah berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Kekuatan *local wisdom* adalah mampu mengarahkan masa depan dari masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang mempunyai peradaban lebih baik dari sebelumnya.

e. Memiliki kemampuan mengintegrasikan atau menyatukan budaya luar dan budaya asli

Kekuatan yang terakhir yang harus dimiliki oleh *local wisdom* atau kearifan lokal adalah mampu menyatukan atau mengintegrasikan antara budaya asli dengan budaya meskipun sulit tapi hal itu harus dapat dilakukan karena apabila *local wisdom* tidak dapat melakukan hal tersebut maka masyarakat akan kehilangan karakter dan identitasnya. Hilangnya suatu budaya asli adalah tanggung jawab bersama baik masyarakat maupun Pemerintah.

Masyarakat mempertahankan budayanya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan moral sementara pemerintah menguatkan dengan membuat kebijakan publik yang tujuannya adalah melindungi budaya asli tersebut. Mengetahui ciri-ciri dari *local wisdom* dapat mempermudah pemerintah dalam memahami kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam menjalankan kehidupan bersosial dan berbudaya. Menjadikan pemerintahan lebih mudah dalam membuat suatu kebijakan publik.

3. Nilai-nilai *local wisdom*

Local wisdom mempunyai nilai-nilai yang sudah dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir, dan nilai-nilai tersebut di antaranya sebagai berikut :

1. *Nilai etika*. Suatu nilai yang menggambarkan kepribadian manusia yang merupakan fitrah dari Tuhan.
2. *Nilai estetika*. Suatu nilai yang menggambarkan bahwa manusia mempunyai sifat senang akan keindahan suatu benda atau suatu peristiwa.
3. *Nilai agama*. Suatu nilai yang menggambarkan bahwa manusia mempunyai hubungan vertikal ada Tuhan.
4. *Nilai sosial*. Suatu nilai yang menggambarkan bahwa manusia mempunyai sifat saling membutuhkan satu sama lain sehingga tidak dapat hidup secara mandiri dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Nilai-nilai *local wisdom* yang ada pada diri manusia haruslah senantiasa dapat kita jaga dengan baik guna menciptakan sistem sosial dan budaya di masyarakat yang baik dan kondusif menghindari terjadinya konflik pribadi maupun golongan.

4. Kebijakan publik yang berkarakter

Kebijakan publik yang berkarakter di sini maksudnya adalah suatu kebijakan di mana kebijakan tersebut dibuat atau bersumber dari *local wisdom* atau kearifan

lokal yang berlaku di masyarakat dan kebijakan tersebut mempunyai dampak yang baik bagi masyarakat sehingga masyarakat mendapat perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak semua kebijakan itu lahir bersumber dari kearifan lokal atau *local wisdom* tidak jarang lahir karena adanya kepentingan politik dan kepentingan ekonomi yang lebih menguntungkan beberapa pihak maupun sehingga masyarakat merasa dan menganggap kebijakan tersebut tidak berpihak pada kepentingan bentuk penolakan dari masyarakat adalah tidak menjalankan kebijakan tersebut.

Pemerintah selaku pemangku kekuasaan seharusnya dalam membuat suatu kebijakan publik tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat oleh karenanya *local wisdom* atau kearifan lokal senantiasa menjadi acuan dalam membuat kebijakan agar kepentingan masyarakat tidak terabaikan. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah juga harus mampu mempertahankan Karakteristik serta identitas dari masyarakat yang sudah melekat selama ini sudah bukan malah mengubah karakter dan identitas masyarakat menjadi sesuai keinginan dari pemerintah. Di mana keinginan pemerintah tersebut seringkali berbenturan dengan sistem atau kearifan lokal yang selama ini dipegang oleh masyarakat.

Contoh yang sangat sederhana adalah ketika pemerintah membuat suatu undang-undang tentang pornografi. Tujuan dari pemerintah itu bagus untuk memerangi dampak negatif dari berkembangnya pornografi melalui sosial media atau jaringan internet dan media-media yang lain. Namun ada beberapa wilayah yang menolak keberadaan undang-undang pornografi di antaranya Bali dan Papua karena menganggap definisi pornografi terlalu luas yang berdampak pada ada ketidaksesuaian antara undang-undang dari pemerintah dengan *local wisdom* atau kearifan lokal yang selama ini di dianut atau dipegang.

Selain itu ada contoh lagi yang terkait dengan kekuatan lokal sistem dalam membentuk suatu kebijakan publik yaitu munculnya undang-undang otonomi khusus di beberapa provinsi di antaranya Papua, Yogyakarta dan Nanggroe Aceh Darussalam di mana ketiga provinsi ini mempunyai keistimewaan dalam membuat suatu peraturan daerahnya yaitu diperbolehkan menggunakan *local wisdom* atau kearifan lokal dalam menata sistem sosial dan budaya bagan sistem pemerintahan daerahnya. Budaya telah berperan penting dalam suatu pengambilan kebijakan hingga perkembangan suatu daerah atau negara. Dalam budaya multikultural pejabat publik bekerja di dalam organisasi publik yang beragam dan mengambil kebijakan beragam pula disesuaikan dengan karakter dan budaya penduduk setempat.

5. Tujuan kebijakan publik

Kebijakan dengan memberikan otonomi khusus pada beberapa provinsi tersebut dalam mengelola daerahnya menggambarkan bahwa pemerintah pusat sebenarnya mengakui bahwasanya dengan kearifan lokal atau *local wisdom* tersebut daerah mampu mengembangkan potensinya baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya tanpa menghilangkan karakteristik dan identitas masyarakatnya.

Pemerintah juga mengakui bahwasanya kekuatan *local wisdom* atau kearifan lokal mampu membentuk masyarakat guna terbentuknya masyarakat sadar hukum patuh dan tertib terhadap hukum tanpa harus melakukan pendekatan struktural maupun formal yang sering sekali bersifat birokratis. Terbukti bahwa suatu daerah yang menggunakan kebijakan publik yang mengedepankan *local wisdom* atau kearifan lokal pemerintah daerah tersebut memiliki kemandirian yang lebih baik dibanding dengan pemerintah daerah lainnya terutama dalam pengembangan sumber daya manusia yang membentuk karakter.

Tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan barang publik (*public goods*) maupun jasa publik (*public service*). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.

6. Ciri-ciri kebijakan publik

Terdapat beberapa ciri penting kebijakan di antaranya:

- a. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
- b. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup.
- c. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana.
- d. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.

Harold F Gortner dalam *Public Administration* (1984) menjelaskan terdapat lima tahap dalam proses terjadinya kebijakan publik adalah:

- a. Identifikasi masalah
Identifikasi masalah (*identification of needs*) yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria. Antara lain menganalisis data, sampel dan data statistik, model-model simulasi, analisis sebab akibat dan teknik-teknik peramalan.
- b. Formulasi
Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategi, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan.
- c. Adopsi
Adopsi mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan penggunaan teknik-teknik penganggaran.
- d. Aplikasi
Aplikasi yaitu pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasi, model penjadwalan, penjabaran keputusan-keputusan, keputusan-keputusan penetapan harga dan skenario pelaksanaan.
- e. Evaluasi
Evaluasi mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing dan evaluasi mendadak.

Apabila pemerintah mempunyai keinginan menciptakan suatu kebijakan publik yang ideal dimana meminimalisir gangguan atas kebijakan tersebut maka tahapan tersebut di atas tentunya wajib dijalankan oleh pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam membuat kebijakan publik.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan.

Kebijakan publik yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak tidaklah mudah karena pasti akan tetap memunculkan pertentangan antara pihak-pihak yang merasa diuntungkan dengan kebijakan tersebut dengan bijak pihak yang merasa dirugikan atas kebijakan tersebut. Kebijakan yang baik bukan berarti mampu mengakomodir semua kepentingan para pihak namun kebijakan tersebut mampu mengayomi dan mengendalikan masyarakat sehingga masyarakat dapat tertata dalam kondisi yang kondusif. Hal itu dapat terwujud apabila dalam pembuatan kebijakan pemerintah senantiasa melibatkan masyarakat serta *local wisdom* atau papan lokal

yang dipegang Teguh masyarakat di daerah tidak boleh saat digantikan dengan hukum formal.

Apabila hal tersebut dapat terwujud maka akan melahirkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga kebijakan publik yang dilahirkan sedikit menimbulkan pertentangan di masyarakat walaupun ada hanya disebabkan karena ketidaktahuan atau kurang pemahannya masyarakat terhadap konteks dari diterbitkannya kebijakan publik tersebut.

Menyertakan akan menjadikan kearifan lokal sebagai kebijakan publik tidaklah melanggar hukum selama itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Justru malah memperkuat kebijakan tersebut untuk dipatuhi oleh masyarakat. Dengan menjadikan *local wisdom* atau kearifan lokal menjadi kebijakan publik juga memperkuat pemerintah daerah dalam mengembangkan dan membangun potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki daerahnya.

2. Rekomendasi

Pemerintah perlu menguatkan peran dari tokoh adat, tokoh masyarakat dengan melibatkan mereka dalam setiap pengambilan kebijakan publik. Keberadaan rukun tetangga dan rukun warga juga bukan hanya pelengkap struktur pemerintahan namun juga sebagai ujung tombak pemerintah dalam berkamuikasi antara masyarakat dan pemerintah. Memaksimalkan dalam melakukan sosialisasi terkait suatu kebijakan terutama yang bersinggungan langsung dengan masyarakat meskipun hal itu mempunyai tujuan yang baik, namun bila tidak terjadi komunikasi dua arah dengan melakukan sosialisasi maka hanya akan terjadi konflik di masyarakat.

Daftar pustaka.

Adeney, Bernard T., Etika Sosial Lintas Budaya. Yogyakarta : Kanisius,1995

Dunn, William N., Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua. Yogyakarta, Gajah Mada University Press., 2000.

Halim, Hamzah dan Kemal Redindo, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik--pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri?page=2>

Kelsen, Hans. Teori Hukum Murni, Terjemahan, Jakarta, Rimdi Press, 1995.

Larasati, Endang, Regulasi Pelayanan Publik di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

MD, Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009),

Sesung, Rusdianto, Hukum Otonomi Daerah, (Bandung: Refika Aditama, 2013)

Soerjanto Poespowardojo, Strategi Kebudayaan Suatu Pendekatan Filosofis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993

Susan, Novri, Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia, Yogyakarta: Kopi Pesona Sambisari dengan Pustaka Pelajar, 2012.

Suyata, Pendidikan Karakter dalam Perspektif Teori dan Praktik. Yogyakarta: UNY Press, 2011.

Penerapan *E-Government* Sebagai Upaya Mendukung Terwujudnya *Good Governance* di Kota Tangerang

Oleh :

Ardiyansah

Mahasiswa Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro, Semarang
ardi1410@students.undip.ac.id

ABSTRAK

Pelayanan di Indonesia yang dirasa masih cukup jauh dari kata efektif, efisien dan transparan adalah pelayanan perizinan. Data menunjukkan bahwa investasi di Indonesia dari waktu ke waktu cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dalam sistem pelayanan perizinan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan Pemerintah Kota Tangerang dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik melalui tingkatan layanan *e-government*. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penerapan *e-governement* di Provinsi Banten berbeda dengan penerapan *e-governement* di Kota Tangerang. Sistem aplikasi *e-government* Kota Tangerang telah menjadi percontohan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, khususnya pada pelayanan perizinan. Penerapan *e-government* di Kota Tangerang berada pada tingkatan layanan transaksi. Tingkatan ini adalah tingkatan paling tinggi pada penerapan *e-government*. Tingkatan transaksi adalah layanan seputar pencarian informasi, pembelian produk dan pengisian form untuk diproses. Perizinan online Kota Tangerang bukan hanya memberikan pengisian form tetapi juga transparansi kepastian layanan dan estimasi biaya perizinan. Dari sisi manfaat, pelayanan perizinan online memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat dalam mengurus segala bentuk perizinan di Kota Tangerang.

Kata Kunci : *E-Government, Good Governance, Pelayanan Perizinan Online*

I. PENDAHULUAN

Perubahan globalisasi akan menjadi *a way of life* dalam tahun 1990-an dan seterusnya. Banyak institusi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN), Bank Dunia, dan peneliti di Universitas Brown dan Universitas Rutgers (Newark), sudah mulai berkumpul secara empiris untuk menyelidiki data dan membandingkan kinerja *e-government* di kota dan negara. Aplikasi *e-government* termasuk aplikasi IT adalah untuk mengubah hubungan internal dan eksternal (UN 2003). Hubungan internal merujuk pada interaksi antar lembaga dalam pemerintahan, sementara hubungan eksternal fokus pada penggunaan web aplikasi berbasis untuk pemberian layanan yang lebih baik dan konsultasi publik tentang informasi pemerintah (Lee, Chang, Berry, Lee, & Berry, 2018).

Penerapan *e-government* merupakan komitmen pemerintah (pusat atau daerah) dalam upaya mengantisipasi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi saat ini, khususnya pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung penyelenggaraan sektor pemerintah dan pelayanan publik. Pada prinsipnya *e-government* akan secara fundamental mengubah hubungan antara pemerintah dan warga negara (Coursey & Norris, 2008).

Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 3 Juni 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, pemerintah menginstruksikan kepada seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk mengimplementasikan *e-government* dalam upaya memfasilitasi kegiatan masyarakat dan kalangan bisnis untuk mewujudkan perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Menurut laporan Ombudsman RI tahun 2016, terdapat beberapa laporan terkait maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Laporan Dugaan Maladministrasi di Indonesia

No	Laporan Dugaan Maladministrasi	Jumlah Laporan	Presentase
1	Penundaan Berlarut	2818	31,2%
2	Penyimpangan Prosedur	1586	17,6%
3	Tidak memberikan pelayanan	1375	15,2%
4	Tidak Kompeten	972	10,8%
5	Penyalahgunaan wewenang	960	10,6%
6	Permintaan imbalan, uang/jasa	583	6,5%
7	Tidak patut	475	5,3%
8	Diskriminasi	135	1,5%
9	Konflik kepentingan	66	0,7%
10	Berpihak	60	0,7%
Total		9030	100%

Sumber : Ombudsman RI tahun 2016

Salah satu pelayanan di Indonesia yang dirasa masih cukup jauh dari kata efektif, efisien dan transparan adalah pelayanan perizinan. Agar mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan transparan pemerintah menggunakan saluran online untuk berkomunikasi dalam memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat kepada warganya (Lee 2004) (Roy, 2006).

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar dapat segera menerapkan pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang jenis kelembagaannya diserahkan kepada daerah untuk memilih jenis lembaga yang sesuai, apakah berbentuk dinas, kantor atau badan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah dalam mengelolanya.

Dengan dibentuknya Kantor/Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ini sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan perizinan Kepada Masyarakat, dalam hal pengurusan perizinan masyarakat hanya cukup mendatangi satu kantor/Badan/Dinas saja. Hasilnya pelayanan perizinan lebih efektif, mudah dan murah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu). Data menunjukkan bahwa investasi di Indonesia dari waktu ke waktu cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2 Perkembangan Realisasi Investasi PMA
Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM) Menurut Sektor**

NO	SEKTOR / Sektor	2013		2014		2015		2016	
		P	I	P	I	P	I	P	I
I	SEKTOR PRIMER / Primary Sector	1.467	6.471,8	977	6.991,3	1.934	6.236,4	2.313	4.502
II	SEKTOR SEKUNDE R / Secondary Sector	3.322	15.858	3.075	13.019,3	7.184	11.763,1	9.564	16.687,6
III	SEKTOR TERSIER / Tertiary Sector	4.823	6.286,9	4.833	8.519,2	8.620	11.276,5	13.451	7.774,6
	JUMLAH / Total	9.612	28.617,5	8.885	28.529,7	17.738	29.275,9	25.328	28.964,1

Sumber : www.bkpm.go.id

Salah satu daerah yang menerapkan konsep *e-government* dalam pelayanan perizinan adalah Kota Tangerang Provinsi Banten. Kota Tangerang membuat sebuah inovasi baru dalam pelaksanaan berbagai macam perizinan di Kota Tangerang. Inovasi tersebut dilaksanakan bukan hanya untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus segala jenis perizinan, tetapi juga sebagai program pendorong kota layak investasi di Kota Tangerang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan Pemerintah Kota Tangerang dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik melalui tingkatan layanan *e-government*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pengembangan *E-Government*

Terdapat beberapa makna yang dikemukakan baik oleh institusi non pemerintah atau institusi pemerintah terhadap konsep *e-government*. *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam suatu kesempatan mendefinisikan secara lebih sederhana, yaitu :

“E-Government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies” (dalam (Junaidi, 2005)

Definisi yang lebih lengkap dinyatakan oleh World Bank atau Bank Dunia, yaitu :


“E-government berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti wide area network, internet, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan Pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya. Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain : pemberian layanan pemerintah yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintah yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, pertambahan pendapatan dan atau pengurangan biaya” (dalam (Junaidi, 2005).

Upaya pengembangan e-government dapat dilakukan dalam beberapa tahap atau tingkatan. Dalam implementasinya, dapat dilihat sedemikian beragam tipe pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya melalui e-government. Salah satu cara mengkategorikan jenis-jenis pelayanan tersebut adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama :

- a. Aspek Kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-government yang ingin dibangun dan diterapkan
- b. Aspek Manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya (Indrajit, 2002:29 dalam (Junaidi, 2005).

Berdasarkan dua aspek diatas, maka tingkatan layanan e-government sebagaimana pada Bagan 1. Gambar tersebut menunjukkan ada tiga tingkatan layanan utama dalam e-government yaitu : *Publish, Interact, dan Transact* (Indrajit, 2003: 29-32 dalam (Junaidi, 2005). Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk seperti : G2C (*Government to Citizen*), GTB (*Government to Business Enterprises*), dan G2G (*Government to Government/Inter-agency relationship*). Ada juga yang menambahkan satu lagi bentuk relasi tersebut yaitu G2E (*Government to Employess*). Adapun bentuk interaksi antar pelaku seperti dijelaskan pada Bagan 2.


Bagan 1. Tingkatan Layanan E-Government



Sumber : (Achamd Djunaedi, 2000)

Kompleksitas

Bagan 2. Tipe Relasi dalam E-Government



Sumber : (Achmad Djunaedi, 2000)

Adanya *e-government* ini akan memberikan manfaat yaitu : *e-government* menyederhanakan hierarki dan memperbaiki kualitas informasi sehingga hubungan antara bawahan menjadi terbuka dan langsung, kualitas dan kecepatan informasi menjadi lebih baik, pengambilan keputusan bisa memanfaatkan informasi secara optimal, dan respon pemerintah menjadi lebih baik dan tepat; *e-government* memperbaiki kualitas kebijakan dan legitimasi pemerintah meningkat, sehingga kebijakan pemerintah menjadi *information-based* dan efektif; *e-government* membantu mengorganisir data, menganalisis, dan memperbaharui data secara lebih mudah sehingga informasi mengenai potensi daerah bisa diperoleh dengan mudah, *e-government* membuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan pelayanan menjadi tak terhindarkan; dan *e-governement* mempercepat terwujudnya *good governance* (Agus Dwiyanto, 2003).

Suksesnya pelaksanaan *e-government* di suatu pemerintah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat teknis maupun teknis. Strategi penting dalam *e-government* adalah didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi sambil memberikan yang lebih efektif (Westholm, 2005). Garnham (2000) dalam

(Junaidi, 2005) memperkirakan faktor nasional lebih dominan dalam mempengaruhi keberhasilan *e-government* dari pada faktor teknis. Bila visi, definisi dan *leadership* sudah dimiliki, faktor berikut menentukan dalam suksesnya *e-government* adalah kesepakatan mengenai sasaran yang ingin dicapai dengan *e-government*. Kejelasan sasaran dan pemahaman serta konsistensi semua pelaku terhadap tercapainya sasaran inilah yang perlu disepakati sejak awal suatu pemerintah merencanakan membangun *e-government*. Kalau tidak, yang akan terbentuk adalah aplikasi-aplikasi telematika yang dibangun tanpa mengindahkan harmonisasi dan sinergi dengan elemen pemerintah lainnya.

Selain faktor keberhasilan lainnya adalah adanya strategi implementasi yang jelas. Kemampuan menentukan strategi dan sekaligus mengendalikan sumber daya ketika menjalankan *e-government* menjadi faktor pendukung sukses tidaknya implementasi *e-government*. Beberapa strategi tersebut yaitu (1) Strategi Integrasi Proses dan Teknologi, (2) Strategi yang berkaitan dengan Pembangunan Ekonomi, Strategi yang berkaitan dengan upaya Demokratisasi, (4) Strategi yang berkaitan dengan upaya membangun komunitas, (5) Strategi yang berkaitan dengan upaya membangun koordinasi intra dan antar instansi pemerintah, (6) Strategi yang berkaitan dengan perlunya tersedia kebijakan pendukung, (7) Strategi yang berkaitan dengan upaya penyediaan aplikasi *e-government* (lebih lengkap lihat Setiyadi, 2003:11-13)

Sementara itu, menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government*, untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah *Support*, *Capacity*, dan *Value* (Indrajit, 2003:15 dalam (Junaidi, 2005).

Pertama, *Support*. Tanpa adanya unsur *political will* ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* dapat berjalan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen *top down*, maka jelas dukungan implementasi program *e-government* yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintah yang berada pada level tertinggi. Yang dimaksud dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Disepakatinya kerangka *e-government* sebagai salah satu kunci sukses negara atau pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi bangsa atau daerahnya sehingga harus diperhatikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlukan.
- b. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral.
- c. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung pencipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e-government* (seperti adanya regulasi yang jelas).
- d. Disosialisasikannya konsep *e-government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai kampanye yang simpatik.

Kedua *capacity*. Yang dimaksud elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian *e-government* terkait dengan menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum

yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu :

- a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *e-government*.
- c. Ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

Ketiga, *Value*. Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif *e-government* tidak ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut, dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan.

Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *e-government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan manfaat (*value*) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang akan mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep *e-government*. Perpaduan antara ketiga elemen terpenting di atas akan membentuk sebuah *nexus* atau pusat syaraf jaringan *e-government* yang akan merupakan kunci sukses utama penjamin keberhasilan (Junaidi, 2005).

III. METODE

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Tangerang tepatnya di dinas. Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Penelitian ini dilakukan pada bulan september tahun 2019 dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara informan kunci yang kemudian dilakukan analisis triangulasi terhadap sumber data yang diterima.

IV. PEMBAHASAN

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, pertama bagaimana penerapan *e-government* di Kota Tangerang, kedua seberapa besar kemampuan pemerintah Kota Tangerang dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik melalui tingkatan layanan *e-government*. Sejak Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan *e-government* diluncurkan tanggal 9 Juni 2003, implementasi *e-government* di Indonesia mulai terasa gaungnya. Setidaknya, penerapan *e-government* telah memiliki pijakan sekaligus lebih terarah. Sebab, dalam Inpres itu, para pejabat teras diminta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional. Pemerintah daerah diminta untuk merumuskan dan melaksanakan rencana tindak lanjut di lingkungan masing-masing sambil berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sebagai lembaga yang ditunjuk menggodok kebijakan seputar TI, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) telah membuat panduan dan standar untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 3 tahun 2003. Ada beragam panduan yang telah disosialisasikan, seperti panduan Penyelenggaraan Situs (*Website*) Pemerintah Daerah, Panduan Standar Infrastruktur Portal Pemerintah, Panduan Sistem Manajemen Dokumen Elektronik, Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-government* lembaga, hingga Pedoman Penyelenggaraan Diklat ICT dalam menunjang *e-government*.

Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya sejumlah daerah yang memiliki APBD berlimpah membangun infrastruktur *e-government* secara lengkap, seperti Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur ini mengeluarkan dana milyaran rupiah untuk membangun Sistem Pelayanan Satu Atap (SIMTAP). Begitu juga dengan Pemerintah D.I Jogjakarta, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Kota Bogor Jawa Barat, Kota Tarakan di Sulawesi, Kota Denpasar di Bali, Kota Jogjakarta di DIY Yogyakarta dan lain sebagainya. Sementara itu, pulau Sumatera tengah merancang Sumatera Online untuk mengintegrasikan sembilan provinsi dalam satu atap. Seperti yang diamati Sharp (1986, hal. 3), kontak yang diprakarsai oleh warga tradisional cenderung "diarahkan pada masalah pemberian layanan sehari-hari daripada masalah kebijakan skala besar." Hal yang sama bisa berlaku untuk warga negara menggunakan situs web pemerintah (Thomas & Streib, 2003).

E-Governement di Pemerintahan Provinsi Banten sendiri telah dioperasionalkan dengan situs www.bantenprov.go.id menggunakan sistem jaringan yang belum efektif terkoneksi antar OPD untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik. Pengembangan sistem *e-government* telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penyeragaman konten website tipe OPD oleh dinas kominfo, namun sebagai gambaran awal bahwa pelaksanaan *e-government* di Provinsi Banten belum menggambarkan sebagai layanan publik sebagaimana terkandung dalam amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2003. Pada kenyataannya memang sulit mengubah kebiasaan kerja manual ke sistem yang berbasis elektronik sesuai dengan tujuan dan fungsi *e-government*, transformasi proses kerja dari sistem secara manual seharusnya terjadi perubahan yang disesuaikan untuk memungkinkan berjalannya sistem elektronik secara efektif dan optimal (*Implementasi e-government untuk pelayanan publik di provinsi banten*, 2003).

Apabila dikaji melalui tingkatan layanan, penerapan *e-government* di Provinsi Banten masih dalam tingkatan publikasi, atau tingkatan awal penerapan *e-governement* dalam pelayanan publik. Tingkatan publikasi hanya memberikan informasi seputar profil dan kegiatan pemerintah atau dengan kata lain publikasi bisa juga merupakan sosialisasi pemerintah secara elektronik. Jika dilihat dari aspek manfaat tingkatan publikasi tidak terlalu besar memberikan manfaat kepada penggunaanya karena pelayanan publik yang diberikan adalah pelayanan satu arah.

Penerapan *e-governement* di Provinsi Banten berbeda dengan penerapan *e-governement* di Kota Tangerang. Sistem Aplikasi *e-government* Kota Tangerang telah menjadi percontohan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia khususnya pada pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan di Kota Tangerang saat ini banyak mengalami perubahan, baik dari aturan, kewenangan, sarana, Sumber Daya Manusia serta pelayanan. Dengan perubahan yang terjadi saat ini, masyarakat diharapkan mengetahui tentang perubahan tersebut. Sehingga dampaknya saat mengajukan perizinan, masyarakat tidak bingung lagi seperti persyaratan yang harus dilengkapi serta instansi yang dituju.

Saat ini DPMPTSP Kota Tangerang melayani 123 perizinan terdiri dari 76 izin bidang Pemerintahan dan Kesra dan 11 non izin, 10 izin Bidang Pembangunan dan 6 non izin, 19 izin Bidang Penanaman Modal dan 1 non izin. Pada mulanya DPMPTSP hanya memiliki dua layanan izin secara online, yakni untuk TDP dan SIUP. Pada perkembangannya layanan online terus bertambah hingga menjadi 20 jenis perizinan. Kemudian meningkat lagi dan saat ini sebanyak 123 layanan perizinan sudah bisa online.

Melalui pelayanan perizinan secara online, pemohon/masyarakat tidak perlu lagi meminta rekomendasi dari dinas teknis, hal tersebut dikarenakan pihak DPMPTSP yang nanti mengurus ke dinas teknis. Dalam rangka percepatan pelayanan perizinan, kepala dinas memberikan mandat tanda tangan kepada sekretaris dan kepala bidang untuk perizinan tertentu. Sehingga tidak semua berkas perizinan ditandatangani kepala dinas. Ada beberapa jenis izin yang tanda tangannya cukup sekretaris atau kepala bidang. Hal ini bertujuan untuk mempercepat berkas agar bisa diterima pemohon.

Bagi masyarakat yang belum bisa mengajukan permohonan secara online, pihak DPMPTSP Kota Tangerang telah memiliki layanan mobil keliling yang biasanya mobil dari satu ke kecamatan dan kelurahan atau tempat keramaian. Atas kerja keras mempermudah pelayanan perizinan kepada masyarakat tersebut, DPMPTSP Kota Tangerang dijadikan role model untuk dinas kelas B dan satu-satunya pelayanan perizinan di Provinsi Banten.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus berkomitmen menerapkan *e-government* untuk mendukung *Good Governance*, salah satunya melalui Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu berbasis online. Sistem Perizinan Online Kota Tangerang, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik.

Guna mendukung Kota Layak Investasi, pada Sistem Perizinan Online melalui aplikasi tersebut, memfasilitasi perizinan yang diselenggarakan oleh Bidang Pembangunan, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Bidang Penanaman Modal. Saat ini, tersedia 123 jenis perizinan yang dapat diakses oleh masyarakat melalui <https://perizinanonline.tangerangkota.go.id> yang dilengkapi dengan versi mobile (Android dan IOS) pada Portal Layanan Tangerang LIVE. Tak hanya itu, masyarakat juga mendapatkan manfaat lain, yaitu transparansi kepastian layanan dan estimasi biaya perizinan. Sebelumnya, proses administrasi pelayanan perizinan dilakukan oleh masyarakat secara manual, dengan mendatangi langsung dan membawa dokumen ke Kantor Perizinan Kota Tangerang. Namun, sekarang semua prosesnya dapat dilakukan secara online dan *paperless*.



Gambar 1 Tampilan Perizinan Online Kota Tangerang

Inovasi Perizinan online beserta inovasi layanan lain yang dibuat Pemerintah Kota Tangerang untuk publik, berhasil diakui dan mendapatkan penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ketiga inovasi layanan publik tersebut adalah Pelayanan Kunjungan Rumah Cageur Jasa, Sapa Sehat, dan salah satunya adalah Perizinan Online Terintegrasi 123.

Berdasarkan hal tersebut penerapan *e-government* di Kota Tangerang berada pada tingkatan layanan transaksi. Tingkatan ini adalah tingkatan paling tinggi pada penerapan *e-government*. Tingkatan transaksi adalah layanan seputar pencarian informasi, pembelian produk dan pengisian form untuk diproses. Perizinan online Kota Tangerang bukan hanya memberikan pengisian form tetapi juga transparansi kepastian layanan dan estimasi biaya perizinan. Dilihat dari aspek manfaat, pelayanan perizinan online tersebut memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan juga dunia usaha, sebab dampak dari penerapan perizinan online tersebut salah satunya adalah terciptanya kota layak investasi di Kota Tangerang.

Inovasi penerapan *e-government* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang tidak lepas dari peran kepemimpinan. Kepemimpinan memainkan peran penting dalam pengembangan Aplikasi *e-governance*. Setidaknya satu pembuat risiko yang berkomitmen harus memberikan percikan awal.

V. PENUTUP

Setiap daerah diharapkan mampu menerapkan *e-government* dalam rangka peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat. Inovasi yang dilakukan bisa dalam bentuk apapun selama inovasi yang dibuat tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contoh kota di Provinsi Banten yang telah melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan publik adalah Kota Tangerang. Pemkot Tangerang telah menerapkan *e-governement* dalam rangka mendukung pelaksanaan *good governance* di Kota Tangerang dengan membuat layanan Perizinan berbasis online.

Perizinan Online Terintegrasi 123 adalah bukti komitmen Pemkot Tangerang dalam rangka memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, inovasi tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang serta mendorong Kota Tangerang menjadi kota layak investasi sehingga mampu mendapatkan penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

REFERENSI

- Achamd Djunaedi. (2000). Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government dalam pemerintahan Daerah di Indonesia. *PIU UK*, 4.
- Agus Dwiyanto. (2003). *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*.
- Budiyanto, J. & M. N. (2002). *Transformasi Spirit Entrepreneur (Kewirausahaan) Menuju Good Governance*. 6.
- Coursey, D., & Norris, D. F. (2008). Models of E-Government: Are They Correct? An Empirical Assessment Published by: Wiley on behalf of the American Society for Public Administration Models of E-Government: Are They Correct? New An Empirical Assessment E-Government Perspectives on. *Public Administration Review*, 68(3), 523–536.
- Governments. *E-Service Journal*, 3(2), 59. <https://doi.org/10.2979/esj.2004.3.2.59>
- Initiative. *Public Administration Review*, 62(4), 434–444. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00197>
- Lee, A. C., Chang, K., Berry, F. S., Lee, C., & Berry, F. S. (2018). *Perspective Published by: Wiley on behalf of the American Society for Public Administration in Public Sector Testing the Development and Diffusion of E-Government and E-Democracy: A Global Perspective Information (IT) means of improving technology In . 71(3), 444–454*.
- Reddick. (2004). Empirical Models of E-Government Growth in Local
- Roy, J. (2006). E-government and local governance in Canada: An examination of front line challenges and federal tensions. *Public Administration and Management*, 11(4), 306–350.
- SPAEF LOCAL GOVERNMENTS AS E-GOVERNMENTS: MEETING THE IMPLEMENTATION CHALLENGE* Author (s): Gregory D . Streib and Katherine G . Willoughby Published by: SPAEF Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/41288251> REFERENCES Linked references are available. (2018). 29(1).
- Tat-Kei Ho, A. (2002). *Reinventing Local Governments and the E-Government*
Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

Jurnal

- Implementasi *e-government* untuk pelayanan publik di provinsi banten. (2003). 1(3), 45–58.

- Indarwanto, S. W. & B. (2008). Implementasi Digital Governance Service pada Bidang Pendidikan di Pemerintahan Provinsi DIY. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 12(1).
- Junaidi. (2005). E-Government dalam Bingkat Reformasi Administrasi Publik Menuju Good Governance. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 9.
- Thomas, J. C., & Streib, G. (2003). The New Face of Government: Citizen-Initiated Contacts in the Era of E-Government. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 13(1), 83–102. <https://doi.org/10.1093/jpart/mug010>
- Urmilasari, E., Rusli, A. M., & Irwan, A. L. (2013). Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 49–60.
- Westholm, H. (2005). Models of improving e-governance by back office re-organisation and integration. *Journal of Public Policy*, 25(1), 99–132. <https://doi.org/10.1017/S0143814X0500022X>

Undang-undang

- Permendagri. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006*.

Internet

- <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/06/17/perijinan-online-terintegrasi-kota-tangerang-masuk-top-99-inovasi-kemenpan-rb>
- <http://www.tangerangekspres.co.id/2018/04/25/dpmptsp-ajak-masyarakat-mengetahui-pelayanan-perizinan/>

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
SAMBIREMBE KECAMATAN KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN****Oleh:**Joko Suranto
Winarti

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Sambirembé, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Sedangkan teori yang digunakan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah teori dari Ndraha (1994), yaitu sebagai berikut: (a) partisipasi masyarakat dalam perencanaan; (b) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan; (c) partisipasi dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil; (d) keterlibatan dalam pengawasan dan penilaian hasil. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) jenis penelitian penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif; (b) teknik penentuan informan memakai teknik *purposive sampling* (c) teknik pengumpulan data memakai teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi; (d) teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*interactive of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014) yang terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu: (a) pengumpulan data; (b) kondensasi data; (c) sajian data (data display); (d) kesimpulan. Hasil penelitian: (a) partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat telah menunjukkan partisipasi yang cukup baik, partisipasi tersebut dilakukan pada saat diadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Stakeholder yang ikut anatra lain: anggota BPD, LPMD, karang taruna dan Pengurus PKK dan para pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga; (b) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan. Keterlibatan masyarakat Desa Sambirembé, dalam pelaksanaan pembangunan belum seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan lebih bersifat partisipasi pasif; (c) partisipasi masyarakat dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil. Tanggapan masyarakat terhadap pembangunan ini, sudah cukup baik, dengan adanya pembangunan baik yang bersifat fisik maupun pemberdayaan masyarakat; (d) partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penilaian hasil. Pengawasan masyarakat secara umum terhadap pelaksanaan pembangunan ini masih rendah, pola hidup yang sederhana dan tidak *neko-neko* apa adanya demikian yang dikatakan oleh salah satu kepala desa di Kecamatan Jenawi. Yang pengawasan dan penilaian hasil pembangunan didominasi oleh lembaga formal yang ada di desa, yaitu BPD, LPPMD.

Kata Kunci : Partisipasi, Dana Desa

**COMMUNITY PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT OF SAMBIREMBE
VILLAGE, KALIJAMBE DISTRICT, SRAGEN DISTRICT****By:**Joko Suranto
Winarti

This study aims to analyze community participation in the development of Sambirembe Village, sub-district. Kalijambe, Regency. Sragen. While the theory used to analyze community participation in development is the theory of Ndraha (2014), which is as follows: (a) community participation in planning; (b) community participation in implementation; (c) participation in receiving and utilizing results; (d) involvement in monitoring and evaluating results. The research method used in this study, is (a) types of research. This research is a qualitative descriptive research type. (b) determination of informant technique, using purposive sampling technique. (c) data collection techniques use observation, interview, and documentation techniques. Data analysis technique used in this study is an interactive model of analysis developed by Miles and Huberman (2014) which consists of three components of analysis, namely: (a) data collection; (b) data condensation; (c) data display (data display), (d) conclusion. Research results: (a) community participation in development planning. In development planning, community participation has shown a fairly good participation, the participation was carried out when the village development planning meeting was held. Other participating stakeholders: members of the BPD, LPMD, youth organization and PKK Management and members of the Rukun Tentangga, Rukun Warga community; (b) community participation in implementation. The involvement of the community of Sammbirembe Village, in the implementation of development has not been as expected by the policy makers. Community participation in the implementation of development is passive in nature; (c) community participation in receiving and utilizing results. Community response to this development, is quite good, with the development of both physical and community empowerment; (d) Community participation in monitoring and evaluating results. Public supervision in general of the implementation of this development is still low, the pattern of life is simple and not adventurous as it is said by one of the village heads in Jenawi sub-district. The supervision and evaluation of development results is dominated by formal institutions in the village, namely the BPD, LPPMD.

Keywords: Participation, Village Funds

I. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan hak otonomi yang besar untuk mengelola sumber daya keuangan maupun mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tertuang pada pasal 72 ayat (1) huruf (b) bahwa “alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa khususnya pada BAB V (penggunaan) dana desa pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasayarakat” serta ayat (2) berbunyi “dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.”

Guna mewujudkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 pasal 19 ayat (2) yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tersebut Bupati Kabupaten Sragen mengeluarkan sebuah peraturan yang berisikan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dengan yang tertuang dalam Perbup Nomor 93 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa tahun 2016. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah ada sampai dengan saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

Jadi, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah desa, memerlukan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah untuk dapat melaksanakannya dengan tepat sasaran. Hal tersebut dapat berupa berbagai faktor, seperti yang paling utama adalah faktor finansial atau dana. Dalam rangka untuk mencapai pembangunan desa, maka diperlukan partisipasi masyarakat setiap pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa.

Desa Sambirembe merupakan satu dari 162 desa di Pemerintah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah yang menerima Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat melalui APBD Daerah Kabupaten Sragen dan memiliki peran yang cukup besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Desa. Namun demikian, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 19 ayat (2) bahwa “Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat” yang dapat dikelola secara swadaya dan gotong royong diawali dari penyusunan APBDesa dan Draft Usulan Rencana Kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan realisasinya. Dengan demikian, berikut salah satu bentuk Perencanaan Penggunaan Dana Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa Sambirembe untuk Dana Desa tahun 2018 sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Setelah dibuat rancangan pelaksanaan kegiatan dan melakukan kegiatan maka kemudian akan dilakukan pelaporan atau pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana desa. Dana desa yang diperoleh dan realisasi dana desa tahun 2018 di Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen sebesar Rp 690.529.000.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu elemen yang krusial dan mutlak diperlukan dalam rangka pembangunan, terlebih jika dikaitkan dengan pergeseran paradigma pembangunan yang kini telah menempatkan manusia dan masyarakat sebagai sentral dalam pembangunan yang tidak hanya memandang masyarakat sebagai objek yang dibangun tetapi sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Conyers (1982) terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting, yaitu (1) partisipasi masyarakat merupakan suatu partisipasi masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek alat ukur untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, dan kebutuhan masyarakat akan gagal. (2) yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui perihal proyek tersebut. (3) adanya anggapan bahwa

merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri (Supriatna, 2000).

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Secara etimologis, istilah partisipasi berasal dari bahasa latin “*pars*” yang artinya bagian, berarti mengambil bagian atau dapat juga disebut “peran serta” atau “keikutsertaan”. Jadi partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan secara sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. “Partisipasi” adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap kesalinghubungan di antara *stakeholders* yang berbeda dalam masyarakat, yaitu antara kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga-lembaga jasa lain. Secara sederhana, “partisipasi” dapat dimaknai sebagai “*the act of taking part or sharing in something*”. Dua kata yang dekat dengan konsep “partisipasi” adalah “*engagement*” dan “*involvement*”.

Adisasmitha (2006) menyatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan. Keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal yang merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat yang efektif dan efisien baik dari aspek masukan atau *input* (SDM, dana, peralatan/ sarana, data, rencana dan teknologi), dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring dan pengawasan), dari aspek keluaran atau *output* (pencapaian sasaran efektif dan efisien).

Berdasarkan definisi tersebut, Ndraha (1994) menyimpulkan terdapat tiga unsur penting dari partisipasi, yaitu (1) *participation means mental and emotional involvement*, (2) *motivates persons to contribute to the situation*, dan (3) *encourage people to accept responsibility ini activity*. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dikemukakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan atau keikutsertaan masyarakat secara sadar dalam proses pembangunan dalam rangka mencapai suatu kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Keikutsertaan masyarakat, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi social antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain (Raharjo, 1983).

Karakteristik dari proses partisipai ini adalah, semakin mantapnya jalinan social (*social network*) yang “baru” yang membentuk suatu jaringan social bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan. Karena itu, partisipasi sebagai proses akan menciptakan jaringan social baru yang masing – masing berusaha untuk melaksanakan tahapn – tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur social yang bersangkutan.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar – benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu-hidupnya.

2. Syarat Tumbuhnya Partisipasi Masyarakat

Pemberdayaan, pada hakikatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat, baik dalam pengertian ekonomi, social, fisik, maupun mental. Meskipun partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang harus ditumbuh kembangkan dalam proses pembangunan, namun di dalam prakteknya, tidak selalu diupayakan sungguh-sungguh.

Di pihak lain, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh “pemerintah” kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan. Artinya, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat memerlukan indikasi adanya pengakuan (aparatur) pemerintah bahwa masyarakat bukanlah sekedar obyek atau penikmat hasil pembangunan. Melainkan subyek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat diandalkan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Di lain pihak, kesulitan penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat, juga dapat disebabkan karena mereka sudah terlalu lama direkayasa untuk tidak perlu berpikir oleh pihak penguasa. Sehingga mereka lebih suka menerima apapun yang harus dilakukan/diinstruksikan, dibanding harus ikut susah-susah berpikir, merencanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan yang ditawarkan.

Di samping itu, dengan melihat kesempatan, yang bersangkutan juga akan termotivasi untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan (yang diperlukan) untuk dapat berpartisipasi. Slamet (1989) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu :

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi.
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Cohen dan Uphoff (1977) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terdiri dari 1) *participation in decision making*, 2) *participation in implementation*, 3) *participation in benefits* dan 4) *participation in evaluation*. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penerimaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, pengembangan hasil pembangunan serta pengawasan dan penilaian terhadap hasil pembangunan.

Selain itu, Slamet (1989) juga mengemukakan adanya keragaman partisipasi berdasarkan input yang disumbangkan, dan keikutsertaannya dalam memanfaatkan hasil pembangunan.

- a. Ikut memberikan input, menerima imbalan atas input yang diberikan, serta ikut pula memanfaatkan hasil pembangunan. Partisipasi semacam ini dapat dilihat pada keterlibatan masyarakat pelaksana proyek-proyek padat-karya untuk perbaikan jalan atau saluran pengairan oleh masyarakat setempat.
- b. Ikut memberikan input, tidak menerima imbalan atas input yang diberikan tetapi ikut memanfaatkan hasil pembangunannya. Partisipasi seperti ini dapat dijumpai pada petani yang bergotong royong memperbaiki saluran air pengairan, atau anggota masyarakat yang bekerja sama memebersihkan lingkungannya.

- c. Ikut memberikan input, menerima imbalan atas input yang diberikan tetapi tidak ikut memanfaatkan hasilnya. Partisipasi seperti ini, tidak dapat dilihat pada para pekerja bangunan yang turut dalam pembangunan hotel-hotel berbintang.
- d. Ikut menerima imbalan dan menerima hasil pembangun-an, tetapi tidak turut memberikan input. Partisipasi seperti ini, dapat dijumpai pada “pihak ketiga” dalam pelaksanaan pembangunan, meskipun partisipasi seperti ini sebenarnya tidak dikehendaki di dalam proses pembangunan.
- e. Ikut memberikan input, meskipun tidak menerima imbalan atas input yang diberikan, dan juga tidak ikut serta menikmati manfaat hasil pembangunan. Partisipasi seperti ini, bisa dilakukan oleh para penyumbang dana (donator) atau sponsor-sponsor kegiatan social (pendirian panti asuhan dan lain-lain).

Dari kelima macam keragaman partisipasi seperti di atas, bentuk partisipasinya (2) seharusnya lebih banyak dikembangkan, dan model (1) hanya diberlakukan bagi masyarakat “lapis bawah”, sedang partisipasi model (5) seharusnya jangan diharapkan dari warga masyarakat lapisan “bawah”. Di samping itu, model (4) seharusnya tidak boleh terjadi, meskipun dalam praktik akan sangat sulit dihindari.

Bentuk partisipasi yang ditunjukkan masyarakat juga berkaitan dengan kemauan politik (*political will*) penguasa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Tentang hal ini, Raharjo (1983) mengemukakan adanya tiga variasi bentuk partisipasi, yaitu :

4. *Partisipasi terbatas*, yaitu partisipasi yang hanya digerakkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu demi tercapainya tujuan pembangunan, tetapi untuk kegiatan tertentu yang dianggap menimbulkan kerawanan bagi stabilitas nasional dan kalangan pembangunan, diatasi.
5. *Partisipasi penuh (full scale participation)* artinya partisipasi seluas- luasnya dalam segala aspek kegiatan pembangunan.
6. *Mobilisasi* tanpa partisipasi, artinya partisipasi yang dibangkitkan pemerintah (penguasa), tetapi masyarakat sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mempertimbangkan kepentingan pribadi dan tidak diberi kesempatan untuk turut mengajukan tuntutan maupun mempengaruhi jalanya kebijaksanaan pemerintah.

3. Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Telaah tentang pengertian “partisipasi” yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi atau peranserta, pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan dari dalam (*intrinsik*) maupun dari luar (*ekstrinsik*). Dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup: pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan) serta pemanfaatan hasil – hasil kegiatan yang dicapai.

4. Dimensi-Dimensi Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan.

Partisipasi dalam perencanaan pembangunan merupakan suatu komponen yang sangat penting bagi keberhasilan proyek-proyek pembangunan. Partisipasi dalam perencanaan program-program pembangunan dapat mengembangkan kemandirian yang dibutuhkan oleh para anggota masyarakat pedesaan demi akselerasi pembangunan (lihat Ndraha, 1994). Korten (1981) menyatakan bahwa

masyarakat penerima program perlu dilibatkan dalam identifikasi masalah pembangunan dan dalam proses perencanaan program pembangunan (Supriatna, 2000). Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat perlu terlibat atau dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan pembangunan sehingga pada tahapan selanjutnya diharapkan akan tetap ada partisipasi masyarakat. Indikator dalam rangka mengukur dimensi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan khususnya dalam perencanaan program pembangunan dapat dilihat melalui 5 indikator sebagai berikut, (1) keterlibatan dalam rapat atau musyawarah, (2) kesediaan dalam memberikan data dan informasi, (3) keterlibatan dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan, (4) keterlibatan dalam penentuan skala prioritas kebutuhan dan (5) keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan.

Mengenai partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, Cohen dan Uphoff (1977) menyatakan bahwa partisipasi dalam pembangunan meliputi: (1) partisipasi dalam sumber daya, (2) partisipasi dalam administrasi dan koordinasi, dan (3) partisipasi dalam pendaftaran program. Dikemukakan lebih lanjut oleh Ndraha (1994) bahwa partisipasi dalam pelaksanaan meliputi: (1) mengarahkan daya dan dana, (2) administrasi dan koordinasi, dan (3) penjabaran dalam program. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam rangka mengukur dimensi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ditetapkan empat indikator meliputi: (1) keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, (2) kesediaan memberikan sumbangan berupa pikiran, keahlian dan ketrampilan, (3) kesediaan memberikan sumbangan berupa uang, materi dan bahan-bahan, dan (4) tanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan.

Keterlibatan Dalam Penerimaan Dan Pemanfaatan Hasil.

Cohen dan Uphoff (1977) menyatakan bahwa partisipasi dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil pembangunan dapat dibedakan menjadi, pertama, manfaat material seperti peningkatan pendapatan atau aset lain yang penting bagi kepentingan pribadi. Kedua, manfaat sosial, pendidikan, kesehatan dan jasa-jasa lain. Ketiga, manfaat individual seperti pengembangan diri, kekuasaan politik, dan kepercayaan umum bahwa seseorang mulai dapat mengendalikan kuasanya. Keempat, konsekuensi yang diharapkan. Ndraha (1989) menyatakan bahwa partisipasi dalam menerima hasil pembangunan berarti (1) menerima setiap hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri, (2) menggunakan, memanfaatkan setiap hasil pembangunan, (3) mengusahakan (menjadikan suatu lapangan usaha dan mengeksploitasikannya) misalnya pembangkit tenaga listrik, perusahaan desa dan sebagainya, (4) memelihara secara rutin dan sistematis, tidak dibiarkan rusak dengan anggapan bahwa kelak ada bantuan pemerintah untuk pembangunan baru, (5) mengatur penggunaan dan pemanfaatannya, pengusahaan dan pengamanannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka indikator dari dimensi keterlibatan dalam menerima, memanfaatkan dan memelihara serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan meliputi, (1) pemahaman tentang hakikat pembangunan, (2) kesediaan dalam menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan, (3) kesediaan dalam melestarikan hasil-hasil pembangunan, (4) kesediaan dalam mengembangkan hasil pembangunan.

Keterlibatan Dalam Pengawasan Dan Penilaian Hasil.

Setiap usaha pembangunan yang dilaksanakan tentunya memerlukan suatu pengawasan sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan bila terjadi penyimpangan segera diperbaiki. Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam

mengawasi pembangunan, Kartasasmita (1997) menyatakan bahwa “tanpa pengawasan dan pengendalian, apa yang direncanakan dan dilaksanakan dapat menuju ke arah yang bertentangan dengan tujuan yang telah digariskan”. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat dalam pembangunan mutlak dilakukan sehingga selain apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, juga untuk menjamin agar hasil pembangunan, baik fisik maupun non fisik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ndraha (1989) mengatakan bahwa agar pengawasan dapat berlangsung, diperlukan beberapa syarat atau kondisi, yaitu, (1) adanya norma, aturan dan standar yang jelas, (2) adanya usaha pemantauan kegiatan yang diatur dengan norma atau aturan tersebut, (3) adanya informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan tersedia pada waktunya, tentang kegiatan dan hasil kegiatan yang dimaksud, (4) adanya evaluasi kegiatan, yaitu sebagai pembandingan antara norma dengan informasi, (5) adanya keputusan guna menetapkan hasil evaluasi tersebut, (6) adanya tindakan pelaksanaan keputusan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam rangka mengukur dimensi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan ditetapkan tujuh indikator yang meliputi, (1) adanya norma atau aturan standar, (2) adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan, (3) keaktifan dalam melakukan pengawasan, (4) dampak pendapatan negara dan daerah, (5) dampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, (6) dampak terhadap pengembangan sektor lain, (7) pemberian saran dan kritik dari masyarakat.

5. Pengertian Pembangunan

Pembangunan itu sendiri dapat dibagi menjadi pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik terdiri dari perbaikan lingkungan dan pemukiman, jembatan, prasarana pendidikan, kesehatan, ekonomi serta peningkatan ketahanan pangan. Sementara untuk pembangunan non fisik terdiri dari pembangunan prasarana pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya.

Akbar Prabawa (2015) menurutnya dalam jurnalnya bahwa, Konsep pembangunan merupakan konsep yang sangat multidimensional, yang mengacu pada serangkaian karakteristik dan segenap aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi, maupun sosial. Selanjutnya Efendi dalam Akbar Prabawa (2015) secara harfiah pengertian pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna, dan hasil guna yang merata dan berkeadilan. Pembangunan merupakan upaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dari suatu keadaan yang kurang baik menjadi sesuatu yang lebih baik, dengan menggunakan sumber daya yang ada.

a. Konsep Desa

Menurut A. Sabani, Djati H, dkk (2014:231) istilah desa berasal dari bahasa sansekerta, *deshi*, yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Istilah hukumnya hampir sama yaitu adat, kebiasaan dan hukum adat. Kemudian menurut Hanif Nurcholis (2011:2), desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatnya.

Dengan penjelasan pengertian desa tersebut di atas, desa merupakan keberadaan masyarakat yang memiliki satu budaya yang relatif homogen yang

memegang erat sistem persaudaraan antara individu. Sehingga, hampir semua orang yang ada di desa tersebut saling mengenal satu sama lainnya.

b. Konsep Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif yang lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses dari berbagai faktor yang berhubungan dengan Pengelolaan Potensi Desa di Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Teknik Penentuan Informan yang relevan dengan penelitian, yang ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*interactive of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014) yang terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu: pengumpulan data; kondensasi data (*reduction data*); sajian data (*data display*), kesimpulan.

III. PEMBAHASAN

1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui teknik interview dengan pegawai kantor desa, bahwa perencanaan kegiatan pembangunan, lebih banyak dilaksanakan oleh birokrasi di Pemerintah Desa, dan lembaga-lembaga formal yang memang mempunyai fungsi perencanaan. Oleh karena itu, dalam tahap perencanaan masyarakat lebih banyak pasifnya. Namun sudah menjadi kewajiban bagi pembuat kebijakan, untuk selalu dan sangat penting mengikutsertakan masyarakat, apalagi dalam menentukan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan di masyarakat karena: *Target Group* (kelompok sasaran) memiliki peran yang sangat menentukan dalam keberhasilan/atau kegagalan dalam program pembangunan.

2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa segala pekerjaan yang telah tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaannya banyak membutuhkan bantuan informasi dari instansi terkait, karena dalam pelaksanaannya seringkali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan masyarakat, bahkan dana-dana yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan anggaran dan yang lainnya.

Pelaksanaan Anggaran Desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dalam pelaksanaannya pengawasan

diartikan bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Guna mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka Pemerintah Desa Sambirembe mengadakan koordinasi dengan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut.

Dalam hal Pembangunan sarana dan prasarana terutama infrastruktur, masyarakat Desa Sambirembe sangat antusias dalam hal peran serta/partisipasi baik pembangunan yang sifatnya umum maupun pribadi/perorangan. Keterlibatan masyarakat Desa Sambirembe, dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa sudah cukup baik, atau telah seperti apa yang diharapkan oleh Pemerintah Desa. Sebagian besar masyarakat telah terlibat dalam pelaksanaan pembangunan baik yang berupa Dana dan tenaga serta pemikiran. Hal ini berarti, bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan boleh dikata sebagai partisipasi aktif, sedangkan program pembangunan infrastruktur yang didanai dengan Dana Desa bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga tidak berlebihan kalau masyarakat berperan aktif dalam sebagian besar pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

3. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil pembangunan

Salah satu fokus pemerintahan Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pemerataan di seluruh Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Berbagai jenis pembangunan infrastruktur yang dibangun di Desa Sambirembe kini telah memberikan dampak positif untuk sisi sosial maupun ekonomi. Beberapa proyek yang dimaksud, seperti pengaspalan jalan yang telah melancarkan hubungan antar kampung, dusun dalam satu desa, mampu memperlancar hubungan transportasi antar desa.

Tanggapan masyarakat Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, terhadap program pembangunan yang dibiayai dengan dana desa, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa: Masyarakat merasa sangat senang sekali, karena dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan, maka masyarakat merasa sangat terbantu sekali akan kebutuhan jalan yang baik sehingga mereka dapat beraktivitas antar dusun dan bahkan antar desa. Bahkan mereka juga bisa beraktivitas dengan lancar, baik beraktivitas dalam aspek ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Infrastruktur jalan merupakan organ yang sangat penting demi kelangsungan hidup sebuah desa. Kontribusi pembangunan infrastruktur jalan dapat berupa :

a. Menciptakan lapangan kerja

Dalam sebuah proses pembangunan infrastruktur Indonesia dibutuhkan berbagai sumber daya untuk mengerjakannya. Baik itu sumber daya alam yang menjadi bahan baku atau faktor pendukung pembangunan, maupun sumber daya manusia. Selain keberadaannya sendiri, kebutuhan akan pengolahan sumber daya alam memerlukan keterlibatan tenaga manusia. Hal ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi manusia yang berada di daerah tersebut.

Tidak ubahnya pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pembangunan infrastruktur desa itu sendiri juga membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk daerah tersebut dan wilayah lain yang terlibat. Misalnya, dalam pembangunan bandara di sebuah daerah akan dibutuhkan arsitek, pekerja bangunan, dan tentu saja pekerja pendukung misalnya penjual makanan dan lain sebagainya. Sehingga,

warga masyarakat secara tidak langsung menjadi bagian dalam penciptaan lapangan pekerjaan.

b. Membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi

Bukan hanya pada pengerjaannya, meningkatnya ketersediaan lapangan kerja juga dapat menjadi dampak baik dari pembangunan infrastruktur Indonesia ini. Dengan terbukanya akses untuk menjangkau daerah tersebut, akan muncul kemudahan dalam arus pengiriman barang baik dari dalam maupun luar daerah yang akan meningkatkan aktivitas ekonomi daerah tersebut. Berbagai produk yang dihasilkan baik itu hasil pertanian, perkebunan, maupun barang produksi dapat dengan mudah dipasarkan di luar daerah dan membuat pasar yang lebih besar.

Selain itu, terbukanya tempat wisata sebagai upaya pemenuhan kebutuhan tersier penduduk daerah ini juga akan memberi pemasukan bagi pendapatan daerah. Lebih penting lagi, wirausaha dan UKM akan muncul perlahan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi daerah tersebut. Dengan terbukanya kesempatan ini melalui pembangunan infrastruktur Indonesia, akan semakin banyak investor yang ikut serta memajukan daerah tersebut dan membuat daerah yang berpendapatan kecil lebih berpeluang untuk meluaskan kesempatannya.

c. Meratakan pembangunan

Kesempatan yang terbuka akibat adanya pembangunan infrastruktur Indonesia dapat berdampak kepada sesuatu yang lebih besar, yakni pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan merupakan sebuah langkah yang besar menuju pemerataan ekonomi. Dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik, sebuah daerah pun dapat menghidupi dirinya sendiri. Terbukanya kesempatan bagia suatu daerah berarti terbukanya kesempatan bagi setiap individu di dalamnya.

4. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan hasil pembangunan.

Pengawasan merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan manajemen adalah usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, membandingkan kegiatan nyata dengan tujuan. Perencanaan, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisiensi dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan yang didanai dengan dana desa. ini masih kurang baik, masyarakat pada umumnya acuh-tak acuh terhadap fungsi pengawasan yang harus mereka lakukan pada saat pelaksanaan pembangunan. Mereka lebih percaya atau dengan kata lain menyerahkan pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pembangunan itu pada lembaga-lembaga formal yang memang mempunyai otoritas pengawasan, seperti: Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Memperhatikan hasil pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen sudah cukup baik.
- 2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen sudah cukup baik.
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan penerimaan hasil pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen sudah cukup baik.
- 4) Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan penerimaan hasil pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen sudah cukup baik.

2. Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat direrekomendas, yaitu sebagai berikut: hendaknya fungsi pengawasan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Membangun Desa Partisipatif*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Adisasmita. Rahardjo, 2014, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Adisasmita. Rahardjo, 2014, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Cohen, JM, dan N.T. Uphoff, 1977, *Rural Development Participation*, Cornell University RDCCIS: New York.
- Conyers, Diana, 1982, *An Introduction to Social Planning in The Third World*, John Willey and Son's: New York.
- Djati , dkk, 2014, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa buku 1-3*, Bee Media Pustaka, Cibubur Jakarta.
- Korten, David, 1981, *Bureaucracy and The Poor: Closing The Gab*, Mc Graw Hill: New York.
- Miles Huberman and Saldana, Johnny, 2014; *Qualitative Data Analysis, Edition 3*, Arizona State University.
- Ndaraha, T., 1990, *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1989, *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*, Bina Aksara: Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu, 1994, *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*, Bina Aksara: Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu, 1994, *Manajemen Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat (MP3M) di Lingkungan Departemen Dalam Negeri*, IIP: Jakarta.

Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta

Slamet, Y, 1989, *Konsep-konsep Dasar Partisipasi Sosial*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Supriatna, Tjahya, 2000, *Birokrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan*, Humaniora: Bandung.

Perundang-Undangan

Republik Indonesia 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Online (diakses 20 April 2016).

Republik Indonesia 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Online (diakses 20 April 2016).

Jurnal

Anwar. J. Sakaria, 2012, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa". Vol. III, hal. 78-91. Diakses pada tanggal 18 September 2016 di repository.unhas.ac.id

Prabawa, Akbar 2015, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara" vol.3 No.1, hal 227-238. Diakses pada tanggal 22 April 2016 di ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Oleh:

Dr. Sutrisno, S.H., .Hum trisno_061@yahoo.com Fakultas
Syariah IAIN Surakarta

Abstrak

Penegakan hukum dikatakan dapat berjalan dengan baik beberapa indikasinya adalah apabila minimnya pelanggaran yang dilakukan oleh, baik itu masyarakat sipil maupun oleh elit politik serta lembaga pemerintahan yang mana merupakan sebagai contoh masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Banyaknya peraturan atau undang-undang yang diterbitkan bukan menjadi faktor utama agar masyarakat patuh dan tertib namun dapat diartikan juga hal itu dikarenakan ketidakmampuan pemerintah dalam mengakomodir kepentingan masyarakat sehingga setiap terjadi persoalan selalu diselesaikan dengan hukum formal tanpa memperhatikan kebiasaan dan budaya masyarakat atau *local wisdom*. Pada negara-negara maju di Eropa khususnya penyelesaian dalam pemberian sanksi tidak lagi semata-mata menggunakan hukum formal atau undang-undang melainkan lebih mengedepankan kepentingan sosial dengan kata lain sanksi yang diterapkan lebih pada sanksi sosial. Alasannya sanksi sosial memiliki tanggung jawab yang lebih besar tidak hanya pada diri sendiri dan masyarakat namun sanksi sosial memiliki beban moral khususnya pada Tuhan. Sanksi sosial justru lebih berat daripada sanksi pidana karena sanksi sosial akan membawa beban moral bagi si pelaku serta tanggung jawab sosial bagi masyarakat di sekitarnya untuk senantiasa memberi pengawasan pada pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu contoh dimana penyelesaian hukum yang menggunakan kearifan local tidak lagi semata-mata menekankan hukum formal adalah diterapkannya di Indonesia yaitu dengan munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang sistem peradilan anak. Undang-Undang tersebut penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat di dilakukan tanpa melalui persidangan yang disebut dengan diversifikasi dan putusan dari diversifikasi mempunyai kekuatan tetap sehingga harus dipatuhi oleh semua pihak.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum, Kearifan Lokal

Abstraction

The indications are if there is a lack of violations committed by both the civil society and the political elite and government institutions which are an example of the people in implementing the laws and regulations. The number of regulations or laws issued is not related to this matter so that the community obeys and is orderly, but it can also be interpreted because of the government's inability to accommodate the interests of the community so that every problem is always solved with formal law without regard to the habits and culture of the community or local wisdom.

Indevloped countries in Europe in particular the settlement of sanctions is no longer solely using formal law or law but rather emphasizes social interests in other words sanctions are applied more to social sanctions. The reason social sanctions have greater responsibility is not only on oneself and society but social sanctions have a moral burdene specially on God. Social sanctions are even more severe than criminal sanctions because social sanctions will carry a moral burden on the perpetrators and social responsibility for the surrounding community to always provide supervision to the perpetrators both directly and indirectly. One example where legal settlement using local wisdom no longer merely emphasizes formal law is the restoration of justice implemented in Indonesia, namely the emergence of law number 12 of 2011 concerning the juvenile justice system. can be done without going through a trial called the diversion and the decision of the diversion has a permanent force and must be obeyed by all parties.

Keywords: Community Empowerment, Law Enforcement, local wisdom

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Telah diketahui bersama bahwasanya Indonesia terbentuk dari gabungan suku-suku yang dimana mereka mempunyai budaya masing-masing serta norma aturan yang juga mempunyai perbedaan sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungannya. Kemajemukan tersebut menjadikan Indonesia sebagai masyarakat yang besar dan heterogen hal itu pula yang sedikit menyulitkan dalam membuat suatu peraturan dan undang-undang karena memunculkan pro dan kontra.

Pro kontra akan lahirnya suatu peraturan sering kali muncul dikarenakan adanya perbedaan pandangan atau karena perbedaan kultur yang ada di masyarakat hal itu cenderung mempengaruhi sikap seseorang dalam menyikapi persoalan hukum yang muncul di masyarakat. Salah satu contohnya ada masyarakat yang reaksioner dalam menyikapi suatu pelanggaran hukum misalnya masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri namun ada pula masyarakat yang cenderung *defense* dalam menyikapi persoalan hukum.

Munculnya pro dan kontra dari suatu undang-undang adalah sesuatu hal yang wajar namun sudah tidak wajar apabila gerakan pro dan kontra tersebut disertai dengan tindakan pelanggaran hukum seperti intimidasi ataupun anarkis. Guna meminimalisir hal tersebut pemerintah perlu melakukan suatu rekayasa sosial yang bertujuan untuk memberi pemahaman pada masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum.

Penegakan hukum yang dijalankan oleh pemerintah tidaklah efektif apabila tidak diimbangi dengan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan hukum. karena kesadaran hukum yang ada di masyarakat tidaklah dapat muncul dengan sendirinya namun perlu adanya suatu rekayasa sosial di antaranya memaksakan aturan tersebut guna menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Melihat fenomena tersebut di atas, maka ada keinginan dari penulis untuk melakukan suatu penelitian yang berhubungan antara *local wisdom* dan kesadaran hukum pada masyarakat. Menurut penulis, *local wisdom* adalah suatu hukum yang

tidak tertulis dan diakui keberadaannya. Diakui keberadaannya karena *local wisdom* adalah hasil kesepakatan masyarakat itu sendiri yang mau tidak mau keberadaannya tidak hanya harus diakui namun juga dipatuhi. Maka itulah menurut penulis tema ini cukup relevan penulis ambil dalam suatu penelitian dengan judul “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM BERBASIS KEARIFAN LOKAL.”

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan gambaran di atas, penulis mencoba merumuskan beberapa masalah terkait dengan penegakan hukum yaitu:

- a. Bagaimana pemberdayaan masyarakat dengan *local wisdom* agar masyarakat sadar hukum?
- b. Faktor *local wisdom* apa yang mempengaruhi masyarakat sadar hukum?

3. MANFAAT PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan, masyarakat dengan *local wisdom* agar masyarakat sadar hukum.
- b. Untuk mengetahui faktor *local wisdom* apa yang mempengaruhi masyarakat sadar hukum.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu dengan menyajikan fenomena yang terjadi di masyarakat guna dieksplorasi dalam berbagai variabel yang tujuannya untuk mengetahui persoalan yang muncul dan mencari solusi dari persoalan tersebut. Teori yang penulis gunakan adalah teori pemberdayaan masyarakat di antaranya:

1. Teori ketergantungan kekuasaan

Teori ini menyebutkan bahwa perubahan sosial hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kekuasaan sehingga baik atau buruknya suatu masyarakat tergantung bagaimana penguasa dalam melakukan pengendalian masyarakat secara baik yaitu dengan melakukan pemberdayaan. Penguasa dapat menggunakan kekuasaannya untuk melakukan pemberdayaan pada masyarakat hingga pada tingkatan sosial terkecil yang ada di masyarakat (Sadan, 1997). Perubahan sosial itu adalah suatu kepastian yang akan selalu ada namun untuk menyikapi dampak negatif dari perubahan sosial pemerintah harus melakukan pemberdayaan masyarakat dengan salah satunya rekayasa sosial.

2. Teori Sistem

Pemberdayaan manusia tidak dapat berjalan hanya dengan perintah atau arahan namun harus ada pegangan yang kuat, baik pegangan hukum dan pegangan sosial. Pegangan tersebut hanya penguasa yang mampu membuatnya yaitu sistem. Teori Talcot Parsons (1991) bahwa di dalam masyarakat terdapat suatu sub-sub sistem yang telah ada jauh sebelum penguasa itu ada. Sehingga apabila penguasa dalam hal ini pemerintah ingin melakukan pemberdayaan masyarakat maka harus terlebih dahulu mengetahui sub- sub sistem yang ada di masyarakat tersebut. Apa bila sistem yang diciptakan oleh pemerintah bertolak belakang dengan sistem di masyarakat maka akan terjadi suatu konflik yang melahirkan anarkis yang berimbas pada kerusakan sosial di masyarakat.

III. PEMBAHASAN

Sesuai gambaran di atas bahwa penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri namun juga perlu adanya peran serta dari masyarakat maka dalam pembahasan ini kita akan lebih memfokuskan pada peran serta masyarakat dalam melakukan penegakan hukum tetapi tidak mengesampingkan peran utama dari pemerintah terutama lembaga berwenang.

Pendekatan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum adalah dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat. Setidaknya menggunakan lembaga formal namun juga menggunakan aturan atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang biasa kita kenal dengan kearifan lokal. Artinya guna melakukan penyadaran hukum pada masyarakat tidak semata-mata dengan cara yang formalistik maupun struktural. Artinya penyelesaian dalam permasalahan tidak selalu dengan cara hukum formal seperti pidana ataupun administratif namun juga perlu ada yang namanya sanksi sosial di sinilah kearifan lokal berperan.

Berikut ini akan dipaparkan beberapa hal mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat agar muncul kesadaran hukum melalui pendekatan kearifan lokal atau *local wisdom* sehingga penegakan hukum berjalan dengan baik serta faktor apa yang ada pada *local wisdom* sehingga dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat guna terlaksananya penegakan hukum.

1. Pemberdayaan dengan *local wisdom* pada masyarakat agar sadar hukum

Talcott Parsons dalam sebuah teori aksi berpendapat bahwa dalam suatu kehidupan masyarakat ada sistem yang disebut sistem umum dari aksi manusia yang melingkupi organisme kehidupan, sistem sosial dan sistem kebudayaan. Berdasar sistem tersebut memiliki perangkat dan mekanisme di mana saling berkaitan yang kemudian mampu mengendalikan aksi manusia.

Berdasar teori tersebut di atas dapat kita ketahui bahwasannya manusia sebenarnya sudah memiliki sistem sendiri guna mengatur bagaimana cara berkehidupan dan cara bermasyarakat atau hanya saja yang terjadi ketika sistem-sistem yang ada di setiap manusia itu memiliki beda pandangan yang sehingga menimbulkan konflik horizontal. Guna menghindari hal tersebut maka perlu adanya suatu lembaga yang berfungsi sebagai pembuat peraturan juga berfungsi sebagai penegak dari aturan tersebut. Lembaga penegak tersebut juga berfungsi untuk menertibkan masyarakat agar mau mematuhi peraturan yang telah disepakati atau telah ditetapkan.

Masih menurut Parsons bahwa dengan tertib sosial masyarakat mampu meminimalisir serta mencegah terjadinya konflik horizontal di masyarakat dan hal tersebut pula dapat terealisasi bila ada hubungan timbal balik yang seimbang naik antara masyarakat maupun dengan individu serta antara masyarakat dengan lembaga penegak hukum sehingga terjadilah hubungan yang harmoni antara sistem yang ada di masyarakat.

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyak suku dan adat tentunya tidak mudah menyamakan persepsi tentang bagaimana masyarakat dalam mematuhi suatu hukum positif atau hukum formal. Oleh karenanya, langkah bijaksananya bila pemerintah dalam membuat suatu hukum maupun kebijakan sedapat mungkin mengikut sertakan nilai – nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat sehingga mereka akan mengerti sesuai dengan kemampuannya tujuan dari di buatnya hukum positif.

Tindakan konkrit dalam pemberdayaan dengan *local wisdom* pada masyarakat agar sadar hukum dengan mengevaluasi beberapa hal yang terkandung. Pada *local wisdom* tersebut di antaranya :

- a. Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan, artinya *local wisdom* yang ada di masyarakat apakah mampu mengkondisikan masyarakat ketika masyarakat menghadapi persoalan sosial dan hukum.
- b. Mampu sebagai pelindung dari pengaruh buruk dari luar, artinya apakah *local wisdom* tersebut mempunyai nilai yang kuat yang dapat di terima oleh tiap individu dan dijadikan pedoman hidup sehingga tidak akan terpengaruh oleh nilai negatif yang datang dari luar masyarakat.
- c. Mempunyai kemampuan untuk mengarahkan peradaban masyarakat di masa depan yaitu bahwa *local wisdom* mampu menjadi petunjuk dan arahan bagi individu dan masyarakat agar kedepan menjadi lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan budaya lokal dan budayya asing, dengan kata lain *local wisdom* tersebut mempunyai keterbukaan pada budaya asing yang mempunyai nilai positif guna menambah wawasan dan memperbaiki sistem sosial dan budaya di masyarakat.

Apabila beberapa tahap tersebut dapat dievaluasi dan dijalankan oleh pemangku kebijakan maka pemerintah tidaklah perlu membuat banyak perundang-undangan agar masyarakat mau tertib hukum dan sadar hukum.

2. Faktor *local wisdom* apa yang mempengaruhi masyarakat sadar akan hukum

Kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum antar individu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Soerjono Soekanto pernah menyampaikan bahwa beberapa indikator dari kesadaran hukum yang sebenarnya menjadi petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Bahwa terdapat empat indikator kesadaran hukum yakni:

- a. Pengetahuan hukum
Setiap individu ketika menjadi bagian dari masyarakat sebenarnya sudah mengetahui bahwa di dalam masyarakat tersebut terdapat aturan yang disebut hukum dan hukum yang berlaku ada hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis, selain itu setiap individu juga mengetahui apa yang diatur oleh hukum tersebut yakni perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan yang boleh dilakukan. Hanya saja hal tersebut dilanggar dengan mencari celah dan kelemahan dari hukum tersebut.
- b. Pemahaman hukum
Setiap orang dianggap mengetahui dan memahami tentang peraturan dan undang-undang yang disahkan oleh pemerintah untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik baiknya contoh pemerintah mengesahkan undang – undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sejak undang-undang tersebut disahkan setiap warga negara dianggap mengerti dan memahaminya.
- c. Sikap hukum
Setiap individu mempunyai pemahaman dan penafsiran terhadap

undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah, hal tersebut akan dituangkan dalam sikap dan perilakunya sehari-hari atau dalam keadaan tertentu. Contoh sikap tersebut dapat dilihat ketika seorang dalam berkendara sepeda motor atau mobil di jalan raya apakah dia menjalankan kendaraannya sesuai ketentuan perundangan atau sesuai dengan kemauannya sendiri.

Beberapa indikator tersebut di atas dapat dijadikan sumber bagi pemerintah memulai langkah melakukan pemberdayaan masyarakat agar sadar hukum. Indikator tersebut juga dapat digunakan sebagai pendekatan kultural sehingga masyarakat akan lebih mudah mengerti dan memahami hukum.

Indikator tersebut juga dapat sebagai alat evaluasi apakah hukum yang berlaku sekarang efektif atau tidak dengan melihat salah satunya respon dari masyarakat, bila respon yang dimunculkan oleh masyarakat baik dengan ditandai tidak ada protes atau demo maka hukum tersebut dapat diteruskan namun bila sebaliknya maka setidaknya hukum tersebut perlu ditinjau kembali.

Peninjauan kembali terhadap hukum yang sedang berjalan bukan berarti hukum tersebut gagal atau tidak baik namun hukum tersebut masih perlu diperbaiki, hukum baru dikatakan gagal apabila dalam perjalanannya justru banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dibanding masyarakat yang mematuhi hukum.

Apabila terjadi demikian maka yang perlu dilakukan adalah pemangku kekuasaan dapat melakukan pendekatan pada masyarakat agar masyarakat mengerti dan sadar pentingnya hukum melalui indikator indikator yang telah disebutkan di atas. Tindakan menjalankan indikator tersebut dapat disebut juga dengan istilah rekayasa sosial. Rekayasa sosial diperlukan guna menata masyarakat agar lebih tertib dan disiplin yang kemudian mempunyai tujuan akhir menciptakan suasana yang kondusif, aman dan nyaman.

Rekayasa sosial juga telah dijalankan sejak pemerintahan Orde Baru (Orba) dengan secara jelas dan sistematis yang kemudian dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IV/MPR/1978 Mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam hal hukum, tertib hukum dan Penegakan Hukum. Penegasan ini dirumuskan sebagai berikut;

1. Pembangunan di bidang hukum didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.
2. Guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam mengayomi masyarakat, yang merupakan syarat bagi terciptanya stabilitas nasional yang mantap, maka aparat pemerintah pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya perlu terus menerus dibina dan dikembangkan untuk peningkatan kemampuan serta kewibawaannya.
3. Pembangunan dan pembinaan di bidang hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan, sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian hukum.
4. Usaha-usaha penertiban badan-badan penegak hukum perlu dilanjutkan
5. Usaha meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum perlu dilanjutkan.
6. Meningkatkan kesadaran hukum sehingga masyarakat menghayati

hak dan kewajibannya.

7. Meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan pembinaan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Ketetapan MPR tersebut menjadi payung hukum pemerintah dalam melakukan rekayasa sosial agar tercipta dan terbentuk masyarakat yang sadar hukum dengan tujuan akhir penegakkan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan efektif. Selo Soemarjan (1965:26) menguraikan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang sangat berkaitan erat dengan efektivikasi hukum (maksudnya agar masyarakat patuh pada hukum) sebagai berikut:

1. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum.
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya, masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena *compliance*, *identification*, *internalization* atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
3. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Soerjono Soekanto, (1989:57) menyampailan pendapatnya yakni hukum atau peraturan (tertulis) harus benar-benar berfungsi (efektif dalam masyarakat), serta senantiasa dikembalikan pada paling sedikit empat faktor yaitu :

1. Hukum atau peraturan itu sendiri,

Hukum harus mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakatnya dan hukum juga harus dapat menjawab persoalan yang muncul di masyarakat. Karena bagaimanapun hukum akan mengikuti perubahan sosial di masyarakat begitu pula dengan masyarakat. Perubahan sosial juga akan mengikuti hukum yang berlaku dengan catatan hukum tersebut juga tidak bertentangan dengan nilai dan moral.

Apabila hukum yang ditetapkan bertentangan dengan nilai dan moral maka yang terjadi adalah *chaos* atau konflik horisontal dan mungkin juga terjadi konflik vertikal yang hal itu tentunya tidak diinginkan baik masyarakat maupun pemerintah.

2. Petugas yang menegakkannya

Aparat penegak hukum merupakan ujung tombak dari baik buruknya suatu hukum. Oleh karenanya aparat penegak hukum tidak boleh bersikap tebang pilih dalam melakukan penegakkan hukum, harus menjaga independensi dan sumpah jabatan.

Aparatur penegak hukum yang independen dan memiliki integritas inilah menjadi dasar keyakinan dan kepercayaan masyarakat bahwa hukum yang berlaku benar benar membawa keadilan dan kebenaran bagi semua kalangan masyarakat dan tidak mengenal strata sosial.

Bila masyarakat melihat hal tersebut maka masyarakat dapat menilai bahwa hukum sangat baik dan mampu menjawab persoalan di masyarakat dan masyarakat dengan kesadarannya pun akan mematuhi hukum tanpa harus dipaksa.

3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum,
Hukum tidak dapat berjalan sendiri artinya harus ada fasilitas yang berfungsi menghubungkan antara hukum itu sendiri dengan masyarakat, sederhananya ketika pemerintah menerapkan undang-undang lalu lintas maka pemerintah juga harus memasang rambu-rambu lalu lintas di mana isinya apa saja yang diperbolehkan oleh pengendara kendaraan bermotor maupun hal apa saja yang tidak diperbolehkan oleh pengendara bermotor. Selain fasilitas rambu lalu lintas juga harus disiapkan juga fasilitas untuk melakukan persidangan bagi mereka yang melakukan pelanggaran rambu lalu lintas, hal ini bertujuan agar aparat penegak hukum dapat mengadili dengan nyaman tanpa terganggu dengan keadaan diluar begitu pula bagi pelanggar juga haknya terpenuhi yaitu mendapat temaat nyaman dalam bersidang.
4. Masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.
Masyarakat di sini adalah setiap orang yang telah menjadi warga negara dan sudah cukup umur dan sudah mampu bertanggung jawab dengan kata lain masyarakat yang telah dewasa atau hal lain yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat undang-undang maka harus mau mematuhi yang telah ditetapkan dan bila melanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai yang telah ditentukan.

Hukum dibuat bukan semata mata untuk memberi sanksi begi individu yang malanggarnya namun terkandung nilai di dalamnya yaitu mampu memunculkan kesadaran baik bagi pelanggar maupun masyarakat pada umumnya, bahwa tindakan melanggar hukum adalah hal yang dapat merugikan diri sendiri juga dapat merugikan orang lain.

Sekali lagi betapa pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat, namun kesadaran hukum juga tidak akan dapat berjalan jika tidak disertai dengan fasilitas baik infrastruktur maupun suprastruktur hukum yang memadai.

IV. PENUTUP

1. Simpulan

Membaca memaparan dari pembahasan dan analisa di atas maka dapat kita simpulkan :

- a. Bahwa pentingnya pemberdayaan hukum pada masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Namun hal itu tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja yaitu pemerintah namun juga perlu ada kerja sama dengan masyarakat. Maka itu rekayasa sosial perlu dilakukan dengan melakukan pendekatan pada tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang disegani di masyarakat dalam melakukan sosialisasi penegakkan hukum. Pendekatan pada masyarakat tidak hanya dengan pendekatan formal dan struktural namun jangan mengesampingkan pendekatan kultural atau *local wisdom* agar tujuan

masyarakat tentang masyarakat sadar hukum guna terlaksananya penegakkan hukum dapat terwujud.

- b. Faktor *local wisdom* yang harus diperhatikan adalah dengan berusaha mengubah kebiasaan yang tidak baik di masyarakat dengan melakukan pendekatan formalistik atau menggunakan hukum positif karena bila terjadi keridaksesuaian di masyarakat tersebut yang ada justru menimbulkan konflik. Langkah yang harus kita lakukan adalah seperti yang disampaikan dalam indikator tentang kesadaran masyarakat akan hukum, yaitu pengetahuan, pemahaman dan sikap. Artinya kita harus mengetahui latar belakang masyarakat tersebut karena di dalam masyarakat pasti ada perbedaan dalam mengetahui dan memahami hukum, dengan kata lain menyesuaikan tingkat sosial, budaya dan pendidikan mayoritas masyarakat tersebut.

Rekomendasi

- a. Perlu ada lembaga dapat berbentuk formal maupun non formal yang berfungsi sebagai fasilitator bila terjadi permasalahan antara masyarakat dan pemerintah guna memperkuat tujuan pemerintah dalam melakukan sosialisasi peraturan di masyarakat guna memiliki kesadaran hukum yang baik.
- b. Pemerintah melalui lembaga tersebut di atas dapat menggali faktor – faktor apa saja dan seperti apa saja yang ada pada *local wisdom* yang dapat membangun kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, 2013, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*, Muhammadiyah University Press.
- M Sofyan Lubis, 2010, *Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum*.
- Mertokusumo Sudikno, S.H, 2008, *Mengenal Hukum* (suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta, Cetakan keempat, Agustus 2008.
- Pearsons, Talcot, 1991, *The social System*, Routledge is an imprint of Taylor and Francis an information company.
- Sadan, Elisheva, 2010, *Empowerment and community Olanning : Theory and practice of people –focused Hameuchad publishers in Hebrew, 1997*, (E- book) Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode & Pilihan Masalah*,
- Soejono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta : Rajawali.
- Soejono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Liberti.
- Sunaryati Hartono, 1975, *Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum*, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, Jakarta : BPHN-Bina Cipta.
- Vanaveldoorn, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*,

Wahidin Samsul,S.H.,M.H., 2017, *Politik Penegakkan Hukum Di Indonesia*. Pustaka pelajar.

OPTIMALISASI UMKM UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT

Oleh:

Yanti Rosmaya
STIE Kridatama Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi kegiatan UMKM dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Sukamelang, Kabupaten Subang. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dan pendekatan deskriptif eksploratif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data, bahwa budidaya sarang burung walet merupakan usaha individu maupun kelompok. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa usaha budidaya ini sangat menjanjikan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena memiliki harga jual yang cukup tinggi. Keterlibatan pemerintah daerah Kabupaten Subang memiliki peran penting untuk meningkatkan Keterampilan dan pengetahuan tentang tata cara mengelola usaha budidaya sarang burung walet serta dukungan perbankan berkaitan dengan permodalan.

Kata kunci: UMKM, Pengangguran, Pendapatan Masyarakat.

I. PENDAHULUAN


Pembangunan merupakan upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mempengaruhi masa depannya. Pembangunan dalam era globalisasi sangat mengandalkan sektor ekonomi sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak dapat dihindarkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat.

Pengembangan potensi berbasis ekonomi kerakyatan dapat dilakukan melalui berbagai macam cara yang salah satunya adalah melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan UMKM merupakan budaya yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Indonesia serta hasilnya dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional Indonesia (Rakib, 2017:56). Untuk menjalankan kegiatan wirausaha menurut Kesuma dkk (2014:74) dibutuhkan sumber daya manusia yang tangguh, kreatif, dan inovatif dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sukirman (2017:114) berpendapat bahwa usaha kecil dan kewirausahaan merupakan tumpuan yang diharapkan untuk mengambil strategi dengan menjadikan usaha yang mandiri, sehat, kuat, berdaya saing serta mengembangkan diri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mendukung perluasan kesempatan kerja dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Hal ini didukung oleh pendapat Sukirman dan Indrayani (2014:12), bahwa kebijakan strategis yang diterapkan pemerintah secara terpadu akan menghasilkan kekuatan ekonomi masyarakat yang mandiri, tangguh, dan sehat serta dapat mendukung pendapatan domestik bruto negara. Hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Sofyan (2017:62) dan Suhendar & Suhardi (2018:62) dapat disimpulkan, bahwa usaha kecil dan UMKM merupakan salah satu pilar dan urat nadi bagi perekonomian nasional Indonesia.

Dengan berkembangnya kegiatan UMKM akan mendukung program pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. Rosmadi (2019:88) berpendapat bahwa di era globalisasi pembangunan ekonomi harus melibatkan peran masyarakat secara total dan menyeluruh melalui berbagai macam program kegiatan, baik melalui koperasi, ekonomi kreatif maupun kewirausahaan. Peran pemerintah baik pusat maupun daerah tentunya sangat menentukan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat, terutama untuk meningkatkan taraf hidup dengan mengedepankan potensi yang dimiliki setiap daerah dengan berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sedangkan Pranjoto (2017:288) menegaskan, bahwa kegiatan UMKM di Indonesia sangat tepat untuk dikembangkan karena dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran. Adapun angka pengangguran di Kabupaten Subang dapat terlihat pada grafik berikut:

Grafik 1. Jumlah Angka Pengangguran di Kabupaten Subang Tahun 2007-2013



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2014

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa angka pengangguran di Kabupaten Subang masih dalam kategori tinggi. Tentunya hal ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah diselesaikan oleh pemerintah daerah tanpa adanya bantuan dan peran serta masyarakat. Kegiatan UMKM memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi pembangunan perekonomian nasional yang berdampak pada penurunan jumlah pengangguran, peningkatan pendapatan, serta kesejahteraan masyarakat. Sukartiwi (2013:128) berpendapat bahwa pendapatan merupakan bagian dari rangkaian kejadian yang berkaitan dengan beberapa tahap yang berbeda yaitu dapat berupa kenikmatan pendapatan psikis, dapat pula berbentuk pendapatan riil dan kadang pula berbentuk dengan uang yang terlihat secara jelas.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam berkaitan dengan permasalahan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan kegiatan UMKM dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di Kecamatan Sukamelang Kabupaten Subang. Manfaat dari penelitian ini agar banyak tercipta pelaku kewirausahaan dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu jenis usaha yang berdiri atas dasar niat seseorang. Keberadaan UMKM di Indonesia tentunya sangat

bermanfaat di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan. Hal ini ditegaskan oleh Suhendar & Suhardi (2018: 47) UMKM memiliki kontribusi yang besar pada peningkatan taraf hidup masyarakat serta dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada didaerahnya. Oleh karena itu kurang optimalnya pertumbuhan ekonomi suatu negara disebabkan oleh kurang banyaknya pelaku wirausaha terutama dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Lutfiyah, 2016: 206).

Hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Hartono & Hartono (2014: 29) dan Ramadhani & Arifin (2013: 138) dapat diketahui bahwa dengan adanya kegiatan UMKM maka dapat menyerap sumber daya manusia yang tidak sedikit jumlahnya.

2.2. Pengangguran

Ketidakseimbangan jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan berdampak pada pengangguran. Selain itu keterbatasan pengetahuan dan keterampilan menjadi salah satu faktor penyebabnya. Kondisi ini diperkuat dengan angkatan kerja di Indonesia masih kurang dalam penguasaan perkembangan teknologi (Priastiwi & Handayani, 2019:160). Selain itu kurangnya pemerataan pembangunan antara desa dan kota serta kurang tersedianya lapangan pekerjaan di pedesaan turut mendukung tingkat angka pengangguran (Wardiansyah, Yulmardi, & Bahri, 2016:13).

Dari hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Nandini (2016:10) dan Mellita & Erlansyah (2014:12) dapat diketahui, bahwa kegiatan UMKM berdampak dalam menekan jumlah pengangguran, peningkatan pendapatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

2.3. Pendapatan Masyarakat

Salah satu faktor pendukung dari pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari seberapa besar pendapatan yang diperoleh warga negaranya. Semakin besar pendapat masyarakat, maka akan semakin cepat pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut termasuk Indonesia. Wardiansyah, Yulmardi, & Bahri (2016: 14) berpendapat, bahwa salah satu ukuran dalam aktivitas perekonomian suatu negara adalah pendapatan masyarakatnya (*GDP/gross domestic product*).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Probosiwi (2016: 97), Muslim (2014: 180), dan Aruan & Sriyono (2014: 186) dapat disimpulkan, bahwa pendapatan masyarakat dapat meningkat serta dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara jika masyarakatnya (tenaga kerja) memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai sesuai dengan bidangnya masing-masing.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan September 2019. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, verifikatif, dan eksploratif. Objek penelitian adalah usaha budidaya sarang burung walet yang terletak di Jalan Oto Iskandar Dinata Nomor 398 Kecamatan Sukamelang Kabupaten Subang. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam ke sumber informasi (informan kunci dan informan pendukung).


Dalam melakukan survei, peneliti menggunakan pendekatan pribadi (wawancara secara tidak terstruktur) untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan usaha industri makanan ringan. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi, yaitu mengumpulkan data yang berbeda-beda dari sumber yang sama dengan menggunakan observasi langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi

yang dilakukan secara serentak pada waktu yang sama. Data tersebut berasal dari informan kunci, informan (karyawan), maupun peneliti sebagai informan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model deskriptif kualitatif interaktif dalam bentuk pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan/ verifikasi interpretatif.

IV. PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara dengan Bapak Setiawan selaku pemilik usaha budidaya sarang burung walet diketahui bahwa usaha ini sangat menjanjikan dan berkembang bukan saja karena manfaatnya tetapi juga harga jual yang cukup tinggi. Saat ini Bapak Setiawan mempekerjakan 7 (tujuh) orang karyawan yang keseluruhannya berasal dari kecamatan Sukamelang Kabupaten Subang Jawa Barat. Hal ini tentunya sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rosmadi (2019:88) dan Pranjoto (2017:288), bahwa kegiatan budidaya sarang burung walet ini selain dapat menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi juga dapat menyerap tenaga kerja. Berikut adalah gambar hasil produksi burung walet:

Gambar 1. Hasil Produksi Sarang Burung Walet



Sumber: Republika.co.id dan Tokopedia

Dari gambar di atas sangatlah jelas bahwa usaha yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan hasil produksi yang memiliki kualitas terbaik. Hal ini tentunya sejalan dengan pendapat dari Sukartiwi (2013:128), bahwa pendapatan akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah hasil produksi dan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan. Hal ini disampaikan juga oleh salah satu karyawan yang bekerja di budidaya sarang burung walet, bahwa dia bekerja sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan sampai sekarang merasa nyaman bekerja karena jika hasil produksinya bagus dan melimpah maka sudah tentu akan mendapatkan bonus yang cukup lumayan besar.

Lebih lanjut Bapak setiawan menyampaikan bahwa usaha yang digelutinya berupaya untuk mengoptimalkan hasil produksinya terutama jika menghadapi musim penghujan. Lokasi dan bangunan tempat burung walet bersarangpun dibuat sedemikian rupa dan cukup jauh dari lingkungan masyarakat agar hasilnya lebih optimal. Kendala yang dihadapi tentunya bermacam-macam terutama dalam memasarkan hasil produksinya serta keuangan. Kedua hal ini tentunya sangat mengganggu bagi pengembangan usaha budidaya sarang burung walet dimasa yang akan datang. Sementara untuk meningkatkan kemampuan karyawannya, Bapak Budi secara berkala memberikan pelatihan maupun diskusi agar karyawan bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disampaikan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan secara optimal akan memperoleh hasil yang maksimal. Tentunya hal ini disertai dengan

motivasi dan ketekunan dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya. Penelitian empiris ini juga mendukung pendapat dan hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan kegiatan UMKM dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat.

5.2. Rekomendasi

Merupakan masukan bagi peneliti selanjutnya yang membahas tentang kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar dalam melakukan penelitian lebih komprehensif dan mendalam serta menggunakan metode penelitian yang berbeda agar memperoleh hasil yang lebih signifikan.

Daftar Pustaka

- Aruan, N. L., & Sriyono, D. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 1985- 2011. *Jurnal Modus*, 26(2), 173-187.
- Diva, G. (2009). *Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah*. Jakarta: Bakrie School of Management.
- Harjawati, T. (2018). Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Lembaga Pembiayaan di Sentra Industri Berbasis Ekonomi Kreatif (Studi Kasus Industri Kuliner KOTA Tangerang Selatan). *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 5(1), 64-77.
- Hartono, & Hartono, D. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta. *Jurnal Bisnis & Manajemen*, 14(1), 15-30.
- Hasanah, U., Faidal, & Saniman. (2014). Implementasi Non Financial Performance sebagai strategimenghadapi MEA pada UMKM. *Jurnal & Prodising FEB Unsoed*, 4(1), 453-459.
- Hayati, M., & Wijayanti, D. E. (2019). Identifikasi Keberadaan Inkubator Bisnis di Madura. *Jurnal Agriekonomika*, 8(2), 219-228.
- Hidayah, U., Mulatsih, S., & Purnamadewi, Y. L. (2019). Analisis Kinerja dan Strategi Pengembangan UMKM Alas kaki di Desa Pagelaran. *Jurnal Benefita*, 4(3), 435-448.
- Kesuma, I., Nadirsyah, & Darwanis. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Auditor dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Unsyiah*, 3(1), 73-82.
- Lutfiyah. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, 4(2), 204-213.
- Mellita, D., & Erlansyah, D. (2014). *Pemetaan Industri Kreatif Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Urban di Kota Palembang*. Bandung: FE UKM Press.
- Munir, M. (2005). Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dalam Penciptaan Lapangan Kerja Baru. *Jurnal Modernisasi*, 1(2), 120-127.
- Muslim, M. R. (2014). Pengangguran Terbuka dan Determinannya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 15(2), 171-181.
- Nandini, R. (2016). Dampak Usaha Ekonomi Kreatif Terhadap Masyarakat Desa Blawe Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4(1), 1-11.

- Nirwana, D. C., Muhammadah, & Hasanuddin, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1-14.
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi di Dinas Koperasi dan UKM). *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1-10.
- Pranjoto, R. H. (2017). Peranan Usaha Menengah Kecil Dan Mikro (UMKM) Untuk Mengatasi Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Eco-Entrepreneur*, 3(2), 287-298.
- Priastiwi, D., & Handayani, H. R. (2019). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah. *Dipenogoro Journal of Economics*, 1(1), 159-169.
- Probosiwi, R. (2016). Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan Unemployment and Its Influence on Poverty Level. *Jurnal PKS*, 15(2), 89-99.
- Purba, G. M., & Purwoko. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan UMKM di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 7(4), 191-200.
- Puspitasari, M. N. (2016). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Produk Carica di Kabupaten Wonosobo Melalui Pendekatan OVOP. *Jurnal Adinegara*, 5(3), 1-15.
- Putra, T. G. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(1), 1-10.
- Rakib, M. (2017). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penunjang Daya Tarik Wisata. *Jurnal Kepariwisata*, 1(2), 54-69.
- Ramadhani, F., & Arifin, Y. (2013). Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Berbasis E-Commerce Sebagai Media Pemasaran UKM Guna Meningkatkan Daya Saing menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. *Economics Development Analysis Journal*, 2(2), 135-139.
- Rosmadi, M. L. (2019). Restriksi Pengembangan UMKM di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ikraith Ekonomika*, 2(2), 88-94.
- Setiawan, A. H., & Rejekiingsih, T. W. (2009). Dampak Program Dana Bergulir Bagi Usaha kecil dan Menengah. *Jurnal Aset*, 11(2), 109-115.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Bilancia*, 11(1), 33-64.
- Subowo, R., & Setiawan, R. (2015). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karayawan Pada PT. Multi Artistikacithra. *Jurnal Agora*, 3(1), 493-499.
- Suhendar, D., & Suhardi, D. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kerupuk Dorokdok Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1, 45-52.
- Sukartiwi. (2013). *Faktor-faktor Produksi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukirman. (2017). Jiwa Kewirausahaan dan Nilai Kewirausahaan Meningkatkan Kemandirian Usaha Melalui Perilaku Kewirausahaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), 113-132.
- Sukirman, & Indrayani, M. (2014). Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menuju Kemandirian Usaha Dengan Menerapkan Manajemen Profesiona. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(1), 1-14.

- Supriyanto. (2006). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal ekonomi & Pendidikan*, 1(1), 237-246.
- Wardiansyah, M., Yulmardi, & Bahri, Z. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran (Studi kasus provinsi-provinsi se-Sumatera). *e-Jurnal Ekonomi Sumber daya dan Lingkungan*, 5(1), 13-18.
- Widjaja, Y. R., Alamsyah, D. P., Rohaeni, H., & Sukajie, B. (2018). Peranan Kompetensi SDM UMKM Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor, Sumedang. *Jurnal Abdimas BSI*, 1(3), 465-476.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN UMKM; STUDI KASUS “WAROENG NGEMIL”

Oleh:

Maskarto Lucky Nara Rosmadi
STIE Kridatama Bandung
maskartolucky@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Bandung memiliki sentra UMKM yang melimpah serta dapat mendukung upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, penelitian empiris ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pemerintah daerah mendukung pengembangan kegiatan UMKM. Adapun lokasi penelitian adalah pada industri makanan ringan “Waroeng Ngemil” dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif eksploratif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data, bahwa industri tas yang merupakan usaha rumah tangga kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah khususnya dinas Koperasi dan UKM terutama berkaitan dengan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dukungan dalam memperoleh permodalan dari perbankan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan UMKM.

Kata kunci: UMKM, Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia dapat terwujud dengan dukungan dari sumber daya manusia (rakyat) yang memiliki kualitas di bidangnya masing-masing. Bonus demografi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia memegang peran penting dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus beban besar dalam pengelolaannya (Rosmadi, 2017: 15). Oleh karena itu, perlu didorong agar masyarakat dapat meningkatkan kreativitas dan inovasinya untuk mencapai kesejahteraan (Nirwana, Muhammadiyah, & Hasanuddin, 2017: 1). Perkembangan kegiatan UMKM yang begitu cepat tidak seimbang dengan perhatian yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit untuk dicapai dalam waktu yang cepat.

Lapangan kerja dan pendidikan formal yang terbatas menjadi faktor menunjang terhambatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah, lembaga kemasyarakatan, lembaga keuangan, perusahaan swasta, dan masyarakat sebagai pelaku usaha kecil (Syoadih, 2015:1; Leonandri & Rosmadi, 2018:13).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah bentuk usaha ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal yang paling tepat untuk dikembangkan di Indonesia. Selain itu UMKM juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan usaha sedang maupun besar di antaranya tidak membutuhkan modal yang besar, banyak menyerap tenaga kerja, menggunakan sumber daya lokal, tidak menggunakan

teknologi yang mutakhir, dan tentunya ramah lingkungan (Putra, 2015: 1; Supriyanto, 2006: 237). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu menggali potensi yang dimiliki oleh daerahnya.

Untuk mendukung pengembangan kegiatan UMKM tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif, inovatif, dan memiliki motivasi yang tinggi dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sumber daya manusia juga merupakan mesin penggerak dalam suatu kegiatan usaha dan memiliki peran besar dalam mengembangkan organisasi (Widjaja dkk, 2018:466; Subowo & Setiawan, 2015:493). Hal ini diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh Ardiana, Brahmayanti, & Subaedi (2010:43) dan Susiawan & Muhid (2015:304), bahwa kualitas SDM dalam mengelola kegiatan UMKM tidak harus dimiliki oleh pelaku usaha saja tetapi seluruh karyawan yang terlibat di dalamnya harus memiliki kualitas sehingga dapat menghasilkan produk yang memiliki daya saing.

Dengan adanya kegiatan UMKM yang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan motivasi yang tinggi, maka akan menghasilkan barang yang berkualitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Berkembangnya kegiatan UMKM akan didukung program pemerintah terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Seran, Rorong, & Londa, 2017:1). Kondisi ini ditegaskan oleh Munir (2005:121) dan Hasanah, Faidah, & Saniman (2014:454), bahwa Usaha kecil merupakan usaha yang paling sedikit memiliki resiko, dapat menyerap banyak tenaga kerja, serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam berkaitan dengan sejauhmana peran pemerintah dalam mendukung pengembangan kegiatan UMKM. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dukungan pemerintah dalam upaya mengembangkan kegiatan UMKM khususnya di Kabupaten Bandung demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia merupakan kekayaan yang kegiatannya dapat menunjang dan meningkatkan pendapatan masyarakat kecil serta mengangkat budaya dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang seiring dengan kebutuhan hidup masyarakatnya. Perhatian dan dukungan dari pemerintah sangat diharapkan bukan saja untuk melestarikan kebudayaan daerah, melainkan juga mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

Purba dan Purwoko (2018:194) berpendapat, bahwa pemerintah daerah harus memperhatikan potensi dan keanekaragaman yang dimiliki daerahnya. Hal ini didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Nirwana, Muhammadiyah, & Hasanuddin (2017:2) dan Diva (2009:15-18) bahwa pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator harus memberikan perhatian penuh pada pelaku UMKM secara optimal dan terarah. Selain itu UMKM juga mendukung program pemerintah dalam mensejahterakan rakyat dan membentuk karakter individu yang kuat (Ariani, 2013:102). Hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Harjawati (2018:75), Santoso, Winarni, & Haryanto (2017:32), dan Ondang, Singkoh, & Kumayas (2019:9) berkaitan dengan kegiatan UMKM dapat disimpulkan bahwa dengan berkembangnya kegiatan UMKM di Indonesia, maka akan menghasilkan beberapa manfaat diantaranya menumbuhkan pewirausaha baru, menciptakan lapangan

pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, dan memberikan pendapatan kepada masyarakat.

Penelitian empiris yang dilakukan oleh Puspitasari (2016:12), Hidayah, Mulatsih, & Purnamadewi (2019: 447), dan Hayati & Wijayanti (2019:227) dapat diketahui, bahwa sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian, keterampilan, dan pengetahuan sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan usaha kecil termasuk UMKM.

2.2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang banyak dimiliki oleh bangsa Indonesia. populasi yang besar akan memudahkan bagi Indonesia untuk mempercepat pembangunan nasional. Namun demikian kurangnya keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tidak memungkinkan untuk mengelola sumber daya alam secara optimal. Hal ini dikemukakan oleh Pamungkas (2015:2) dan Widjaja dkk (2018:467), bahwa kualitas sumber daya manusia pada kegiatan usaha kecil dan menengah sangat dibutuhkan sebagai daya saing hasil produksi.

Hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Pamungkas (2015:2) dan Atmaja & Ratnawati (2018:26) bahwa rendahnya kualitas SDM di Indonesia merupakan hambatan yang perlu segera dipecahkan agar industri kecil dan menengah dapat berkembang dengan baik.

2.3. Kesejahteraan Masyarakat

Keberadaan usaha mikro khususnya usaha mikro kecil dan menengah di masyarakat Indonesia sangat penting, artinya terutama untuk mendukung pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Meningkatnya kegiatan wirausaha akan mempermudah terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Putra A. H., 2016:43). Hal ini dikarenakan kegiatan berwirausaha tidak menggunakan teknologi yang canggih serta bahan produksinya memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di daerah tersebut (Solikatun & Masruroh, 2018:72; Saheb, Slamet, & Zuber, 2013:19).

Hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Setiawan & Rejekiingsih (2009:2) dan Sayekti dkk (2017:1149) dapat diketahui, bahwa UMKM merupakan kegiatan positif yang mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan dari bulan Agustus sampai dengan November 2019. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, verifikatif, dan eksploratif. Objek penelitian adalah industri makanan ringan produksi “Waroeng Ngemil” yang terletak di Jalan Sadang Kabupaten Bandung. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam ke sumber informasi (informan kunci dan informan pendukung).

Dalam melakukan survei, peneliti menggunakan pendekatan pribadi (kuesioner secara tidak terstruktur) untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan usaha industri makanan ringan. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi, yaitu mengumpulkan data yang berbeda-beda dari sumber yang sama dengan menggunakan observasi langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi yang dilakukan secara serentak pada waktu yang sama. Data tersebut berasal dari informan kunci, informan (karyawan), maupun peneliti sebagai informan. Sedangkan teknik

analisis data menggunakan model deskriptif kualitatif interaktif dalam bentuk pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan/ verifikasi interpretatif.

IV. PEMBAHASAN


Dari hasil wawancara dengan Sdri. Novya dan Sdri. Riyana pengusaha sekaligus pemilik dari usaha Waroeng Ngemil yang memproduksi makanan ringan dengan bahan utama makaroni, singkong, dan baso dengan merek dagang Kidas diperoleh data sebagai berikut:



Gambar 1. Produk Usaha Waroeng Ngemil

Gambar 1 di atas merupakan produk unggulan yang banyak diminati oleh konsumen baik dari dalam negeri maupun luar negeri disamping produk makanan ringan lainnya. Usaha ini berdiri sejak Tahun 2015 dengan mempekerjakan karyawan sebanyak 2 orang untuk bagian penjualan disamping karyawan yang memproduksi makanan ringan tersebut.


Untuk pemasaran produk dilakukan secara konvensional maupun dengan memanfaatkan media sosial. Saat ini sebaran makanan ringan yang diproduksi oleh Waroeng Ngemil sudah tersebar ke seluruh wilayah Indonesia termasuk ke beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Hongkong, Thailand, dan Filipina. Hal ini dapat terlihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 1. Peta Sebaran Produk Waroeng Ngemil

Dari grafik 1 dapat terlihat, bahwa hasil produksi Waroeng Ngemil sudah tersebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia termasuk ke beberapa negara. Dengan adanya media sosial maka jarak yang begitu jauh bukan menjadi penghalang dan penghambat bagi pengembangan usaha terutama produk industri kecil.

Adapun grafik omzet penjualan dari produk Waroeng Ngemil dapat terlihat pada grafik berikut:



Grafik 2. Omset Penjualan Produk Waroeng Ngemil Periode Tahun 2017-2019

Pada grafik 1 di atas dapat dijelaskan, bahwa omzet penjualan produk Waroeng Ngemil cenderung terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi terutama whatapps, instagram, telegram, facebook, dan lain-lain. Kondisi ini menurut pengamatan penulis tentunya sangat mengembirakan dan memiliki prospek yang cukup bagus untuk berkembang dimasa yang akan datang. Hal ini tentunya sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Harjawati (2018:75), Santoso, Winarni, & Haryanto (2017:32), dan Ondang, Singkoh, & Kumayas (2019:9) bahwa usaha kecil dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan pendapatan pelaku UMKM termasuk karyawan yang bekerja didalamnya.

Namun demikian tidak dipungkiri bahwa usaha yang dirintis oleh Sdri. Novya dan Sdri. Riyana memiliki masalah yang memerlukan peran pemerintah daerah terutama dalam memberikan pelatihan untuk menciptakan produk yang lebih kreatif dan inovatif, pelatihan bagi karyawan, serta dukungan permodalan yang sampai saat ini menjadi permasalahan pokok yang sulit untuk diselesaikan. Hal ini tentunya sejalan dengan yang dikemukakan oleh Widjaja dkk (2018:466) dan Subowo & Setiawan (2015:493), bahwa organisasi usaha kecil dapat maju dan berkembang seiring dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya.

Oleh karena itu peran pemerintah daerah diharapkan dapat membantu dan mendukung kegiatan UMKM terutama yang berada di wilayahnya bukan saja untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pola pikir masyarakat dapat diubah dari sebagai karyawan menjadi pelaku usaha sebagai entrepreneur (pewirausaha) yang selain menciptakan lapangan pekerjaan juga dapat ikut serta dapat meningkatkan pendapatan menuju kesejahteraan masyarakat.

V. PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian empiris di atas dapat disimpulkan, bahwa usaha kecil dan UMKM merupakan kegiatan positif yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Hal ini tentunya harus mendapat dukungan khususnya dari pemerintah daerah, umumnya dari para pelaku bisnis skala menengah dan besar serta dunia perbankan.

Dengan adanya dukungan tersebut diharapkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan akan mudah tercapai.

5.2. Rekomendasi

Bagi penulis selanjutnya agar dalam melakukan penelitian dengan objek sejenis diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang lain agar hasilnya lebih terlihat konkrit, mendalam, dan menjadi masukan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Daftar Pustaka

- Ardiana, I., Brahmayanti, I., & Subaedi. (2010). Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 12(1), 42-55.
- Ariani, D. (2013). Pengaruh Kualitas Tenaga Kerja, Bantuan Modal Usaha dan Teknologi Terhadap Produktivitas kerja UMKM di Jimbaran. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(2), 97-106.
- Atmaja, H. E., & Ratnawati, S. (2018). Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk meningkatkan Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Rist Ekonomi Manajemen*, 2(1), 21-36.
- Diva, G. (2009). *Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah*. Jakarta: Bakrie School of Management.
- Harjawati, T. (2018). Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Lembaga Pembiayaan di Sentra Industri Berbasis Ekonomi Kreatif (Studi Kasus Industri Kuliner KOTA Tangerang Selatan). *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 5(1), 64-77.
- Hasanah, U., Faidal, & Saniman. (2014). Implementasi Non Financial Performance sebagai strategimenghadapi MEA pada UMKM. *Jurnal & Prodising FEB Unsoed*, 4(1), 453-459.
- Hayati, M., & Wijayanti, D. E. (2019). Identifikasi Keberadaan Inkubator Bisnis di Madura. *Jurnal Agriekonomika*, 8(2), 219-228.
- Hidayah, U., Mulatsih, S., & Purnamadewi, Y. L. (2019). Analisis Kinerja dan Strategi Pengembangan UMKM Alas kaki di Desa Pagelaran. *Jurnal Benefita*, 4(3), 435-448.
- Leonandri, D., & Rosmadi, M. L. (2018). Sinergitas Desa Wisata dan Industri Kreatif Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Ikraith Ekonomika*, 1(2), 13-18.
- Munir, M. (2005). Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dalam Penciptaan Lapangan Kerja Baru. *Jurnal Modernisasi*, 1(2), 120-127.
- Nirwana, D. C., Muhammadah, & Hasanuddin, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1-14.
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi di Dinas Koperasi dan UKM). *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1-10.
- Panungkas, P. T. (2015). Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Promosi Terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha di Sekitar Pasar Babdan Ungaran). *Journal of Management*, 1(1), 1-6.

- Purba, G. M., & Purwoko. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan UMKM di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 7(4), 191-200.
- Puspitasari, M. N. (2016). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Produk Carica di Kabupaten Wonosobo Melalui Pendekatan OVOP. *Jurnal Adinegara*, 5(3), 1-15.
- Putra, A. H. (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2), 40-52.
- Putra, T. G. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(1), 1-10.
- Rosmadi, M. L. (2017). Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Mendukung Pembangunan Nasional Melalui Kewirausahaan. *Panel Nasional Pendidikan Kewirausahaan* (pp. 14-22). Jakarta: LPPM Universitas Indraprasta PGRI.
- Saheb, Slamet, Y., & Zuber, A. (2013). Peranan Modal Sosial Bagi Petani Miskin Untuk Mempertahankan Kelangsungan Hidup Rumah Tangga Di Pedesaan Ngawi (Studi Kasus Di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2(1), 17-34.
- Santoso, T. T., Winarni, L., & Haryanto, A. T. (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Gabungan. *Jurnal Transformasi*, 32(1), 28-32.
- Sayekti, R. S., Sari, N. K., Agustim, W., & Anisyah, A. (2017). Analisa Peranan wanita UMKM Dalam Peningkatan Perekonomian di Kec. Ngantang, Kabupaten Malang. *Seminar Nasional dan Gelar Produk* (pp. 1142-1150). Malang: UMM Press.
- Seran, E. D., Rorong, A. J., & Londa, V. (2017). Pengaruh Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di kecamatan Tampaso Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik Unsrat*, 3(46), 1-6.
- Setiawan, A. H., & Rejekiingsih, T. W. (2009). Dampak Program Dana Bergulir Bagi Usaha kecil dan Menengah. *Jurnal Aset*, 11(2), 109-115.
- Solikatun, S., & Masruroh, Y. (2018). Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 70-90.
- Subowo, R., & Setiawan, R. (2015). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karayawan Pada PT. Multi Artistikacithra. *Jurnal Agora*, 3(1), 493-499.
- Supriyanto. (2006). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal ekonomi & Pendidikan*, 1(1), 237-246.
- Susiawan, S., & Muhid, A. (2015). Kepemimpinan Transformasional, Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 4(3), 303-313.
- Syaodih, E. (2015). *Manajemen Pembangunan Kabupaten dan Kota*. Bandung: Aditama.
- Widjaja, Y. R., Alamsyah, D. P., Rohaeni, H., & Sukajie, B. (2018). Peranan Kompetensi SDM UMKM Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor, Sumedang. *Jurnal Abdimas BSI*, 1(3), 465-476.

**PERKEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT
DI KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Oleh:

Triana Lidona Aprilani ^{a)}

Ida Bagus Purbadharmaja ^{b)}

*^{a)} Student Of Doctoral Program Economic Science Economic Faculty Udayana
University, Denpasar Indonesia*

*^{b)} Lecture Of Doctoral Program Economic Science Economic Faculty Udayana
University, Denpasar Indonesia*

^{a)} trianalidona0204@gmail.com, ^{b)} purbadharmaja_09@yahoo.com

ABSTRAK

Untuk mewujudkan pariwisata yang berkembang tersebut, dibutuhkan peran partisipasi masyarakat yang tinggi atau dalam bahasa lainnya tanpa peran partisipasi masyarakat, perkembangan pariwisata tidak dapat dipastikan berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisa perkembangan pariwisata yang ada di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu cara mempromosikan pariwisata, terlebih adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan: observasi, dokumentasi, wawancara, wawancara mendalam. Populasi penelitian adalah masyarakat yang berada di 16 Desa Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Itu Sampel ditentukan oleh metode praktis. Sampelnya adalah Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa sebanyak 32 responden. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Bentuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yakni; (a) peningkatan pemasaran dan aksesibilitas, dan (b) peningkatan mutu dan pelayanan, (2) Partisipasi masyarakat berbentuk ide, dana, tenaga, keahlian. Tahapan partisipasi yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Partisipasi masyarakat bermanfaat pada peningkatan taraf hidup masyarakat, dan (3) Faktor pendorong partisipasi masyarakat adalah diberikannya kesempatan, tuntutan lingkungan, untuk kemajuan daerah, sikap saling menghargai, manfaat yang dirasakan. Faktor penghambat partisipasi adalah latar belakang pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin. Upaya untuk mengatasinya masyarakat didorong ikut berpartisipasi, dan kerjasama instansi untuk penyuluhan dan pelatihan. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah ataupun pihak terkait dalam menentukan arah pengembangan pariwisata di Pulau Lombok, khususnya di Lombok Tengah.

Kata kunci: *Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat*

I. PENDAHULUAN

Pariwisata dipandang sebagai sektor penting dalam pengembangan ekonomi dunia. Jika sektor pariwisata berkembang atau mundur maka akan banyak negara yang terpengaruh secara ekonomi. Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang sifatnya sementara, dilakukan secara suka rela tanpa paksaan untuk menikmati objek dan atraksi wisata. Pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan negara (E. Guyer Freuler (Irawan, 2010:11)).

Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pariwisata mengungkapkan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Lombok Tengah sepanjang 2018 mencapai 2.210.527 orang. Berikut data kunjungan wisatawan sepanjang 2018 dijelaskan pada Tabel berikut ini.

Tabel 1. Statistik Kunjungan Wisata Kabupaten Lombok Tengah

Jenis Wisatawan	2014	2015	2016	2017	2018
Wisman	364.196	471.706	565.944	752.306	1.061.292
Wisnus	522.684	691.436	791.568	876.816	1.149.235
Jumlah	886.880	1.163.142	1.357.602	1.629.122	2.210.527

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2018

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah kunjungan yang signifikan. Diharapkan dalam pengembangan obyek wisata dalam Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, akan menambah program yang sangat besar dan memberikan dampak pada pendapatan masyarakat dan daerah.

Untuk mengupayakan partisipasi masyarakat, pemerintah seharusnya memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan, menyediakan wadah tempat berpartisipasi masyarakat, memberikan pengarahan, petunjuk sehingga masyarakat mengetahui partisipasi yang selayaknya diberikan masyarakat dan bagaimana berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Masih ada cara lain yang ditinjau untuk membangun taksonomi metodologi untuk mengukur partisipasi masyarakat dari konsep pengembangan pariwisata. Dibutuhkan saling keterkaitan dan bersifat progresif untuk partisipasi masyarakat di lingkungan wisata tersebut (Sudesh Prabhakarana, Vikneswaran Naira, Sridar Ramachandran^{b,c}, *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 2014).

Keberadaan pengembangan pariwisata dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika adalah salah satu strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. KEK Mandalika ini diharapkan mampu mengelola potensi wisata dan membawa peluang perekonomian yang besar bagi masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Tentunya, dengan mengedepankan semangat dan kerjasama yang sinergis antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

II. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang perkembangan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dengan adanya KEK Mandalika di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

III. TINJAUAN PUSTAKA

Adiyoso (2009) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Pengertian partisipasi menurut Mikkelsen (2011) kadangkala lebih merupakan kata-kata populer yang sering digunakan dan belum bermakna sebagai partisipasi yang sesungguhnya. Partisipasi yang sesungguhnya berasal dari masyarakat dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri.

Partisipasi masyarakat Rukminto Adi (2008) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan ini akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan dapat semakin memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan. Sebaliknya, bila masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam berbagai tahapan perubahan hanya bersikap pasif dalam setiap perubahan yang direncanakan oleh pelaku perubahan (misalnya, pihak lembaga pemerintah, LSM maupun sektor swasta), masyarakat cenderung akan menjadi lebih *dependent* (bergantung) pada pelaku perubahan. Bila hal ini terjadi secara terus-menerus, maka ketergantungan masyarakat pada pelaku perubahan akan menjadi semakin meningkat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu elemen yang krusial dan mutlak diperlukan dalam rangka pembangunan, terlebih jika dikaitkan dengan pergeseran paradigma pembangunan yang kini telah menempatkan manusia dan masyarakat sebagai sentral dalam pembangunan yang tidak hanya memandang masyarakat sebagai objek yang dibangun tetapi sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri (Supriatna, 2000). Ndraha (2001) mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut: (1) Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain, (2) Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, (3) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan, (4) Partisipasi dalam pelaksanaan organisasional pembangunan, (5) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan, dan (6) Partisipasi dalam menilai pembangunan.

Pariwisata lebih cenderung merupakan produk layanan yang keberhasilannya sangat bergantung kepada kinerja layanan (Lovelock, 2007) antara penyedia jasa dengan wisatawan, maka hal paling penting yang harus dilakukan adalah memperbaiki sumber daya manusia yang ada desa wisata agar memiliki keterampilan memadai, memiliki orientasi kepada konsumen (agar mampu memahami kebutuhan dan keinginan wisatawan) serta mau belajar untuk senantiasa memperbaiki atau meningkatkan diri (Ahmed dan Rafiq, 2002). Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya perubahan *mindset* masyarakat bahwa layanan yang memuaskan konsumen (wisatawan) adalah filosofi bisnis (Lovelock, 2007) yang mendasari semua aktifitas kepariwisataan. Masyarakat desa perlu menyadari bahwa hanya dengan cara tersebut pariwisata dapat dijadikan alternatif terbaik sebagai sumber mata pencaharian.

Dalam penelitian Shaista Falak, *et al.*, (2014) menunjukkan bahwa komunitas lokal adalah pemangku kepentingan penting dalam pariwisata pedesaan. Namun, strategi penentuan posisi pariwisata pedesaan telah dikembangkan dari perspektif wisatawan pemangku kepentingan tunggal dan telah mengabaikan perspektif masyarakat setempat. Berbeda dengan penelitian oleh Okazaki (2008), menunjukkan bahwa adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pariwisata yang menganjurkan cara menerapkan pariwisata berkelanjutan. Masyarakat perlu terlibat atau dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan pembangunan sehingga pada tahapan selanjutnya diharapkan akan tetap ada partisipasi masyarakat.

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk

partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif (Deviyanti, 2013). Dalam hal ini juga bentuk partisipasi masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, karena masyarakat setempat sebagai pemilik sumber daya pariwisata yang ditawarkan kepada wisatawan. Secara umum partisipasi dapat dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Masyarakat bukanlah sekadar penerima manfaat atau objek belaka, melainkan sebagai subjek pembangunan.

IV. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan perkembangan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Pujut serta penyebaran faktor-faktor yang mendorong atau menghambat perkembangan pariwisata dalam mewujudkan perannya dalam mengembangkan desa wisata. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: observasi, dokumentasi, wawancara, wawancara mendalam. Populasi penelitian adalah masyarakat yang berada di 16 Desa Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Sampel ditentukan dengan metode convenience, sampelnya adalah Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa sebanyak 32 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah tingkat kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan data kualitatif dalam bentuk partisipasi masyarakat, perwujudan pengembangan pariwisata serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pengembangan pariwisata di Kecamatan Pujut dengan adanya KEK Mandalika Kabupaten Lombok Tengah.

V. PEMBAHASAN

Kecamatan Pujut merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sepanjang perjalanan menuju Kecamatan Pujut disuguhkan selain pemandangan alam juga terdapat ciri khas dari masing-masing Desa nya. Kecamatan Pujut memiliki Destinasi Wisata Paling banyak di Kabupaten Lombok Tengah yang memiliki 13 yaitu: (1) Pantai awang, (2) Pantai Bumbang, (3) Pantai Gerupak, (4) Pantai Aan, (5) Pantai Kuta, (6) Pantai Sunut, (7) Pantai Seger, (8) Pantai Serenting, (9) Desa Sade, (10) Bau Nyale, (11) Tenun Tradisional Sade, (12) Masjid Kuno Rembitan, dan (13) Majdi Gunung Pujut. Destinasi wisata yang cukup populer saat ini dengan adanya KEK Mandalika adalah Pantai Kuta dan Desa Sade. Destinasi Pantai Kuta dan Desa Sade yang mendapat kunjungan wisatawan yang paling banyak diantara destinasi wisata di Kabupaten Lombok Tengah. Jumlah penduduk dan destinasi wisata berdasarkan Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah yang disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Nama Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah dengan Jumlah Penduduk dan Jumlah Destinasi Wisata Tahun 2016

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Destinasi Wisata
Praya Barat	10	74,409	5
Praya Barat Daya	11	54,833	7
Pujut	16	103,656	13

Praya Timur	10	66,700	1
Janapria	12	75,530	2
Kopang	11	79,938	2
Praya	15	111,785	-
Praya Tengah	12	64,344	2
Jonggat	12	94,736	-
Pringgarata	11	69,064	-
Batukliang	10	75,764	2
Batukliang Utara	9	51,329	-
Lombok Tengah	139	922 088	34

Sumber: BPS Loteng dalam angka, 2017

Tabel 2 menggambarkan Masyarakat di Kecamatan Pujut berjumlah 103,656 penduduk dengan mayoritas pekerjaan petani, pedagang dan mayoritas beragama Islam. Untuk tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Pujut masih terbilang rendah, karena mayoritas hanya lulusan Sekolah Dasar saja. Dalam hubungannya dengan kegiatan pariwisata sendiri kegiatan pengelolaan pariwisata yang ada di Kecamatan Pujut dikelola oleh seluruh masyarakat, bukan kelompok tersendiri. Seluruh warga ikut berpartisipasi dalam menjaga, merawat dan mengembangkan pariwisata di Desa masing-masing. Apabila tidak ikut merawat setidaknya mereka mendukung dengan adanya pariwisata tersebut.

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menegaskan bahwa masyarakat bukan lagi menjadi obyek pembangunan akan tetapi sebagai penentu pembangunan itu sendiri. Penyusunan perencanaan dalam skala lokal merupakan syarat awal dalam upaya membangun pariwisata berbasis masyarakat ini, yang mampu mengakomodasikan semua kebutuhan dalam kerangka tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang, dan perencanaan disusun bersama dengan komunitas yang ada (Janianton Damanik, dkk, 2005). Dalam mengembangkan suatu daya tarik wisata, partisipasi atau keterlibatan masyarakat lokal tidak bisa diabaikan begitu saja. Masyarakat lokal merupakan orang pertama yang mengetahui tentang kondisi daerahnya daripada orang yang berasal dari luar daerah. Dengan demikian, partisipasi masyarakat lokal sangat diperlukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan hingga akhir yaitu evaluasi kerja. Harapan kedepannya ialah tiada lain untuk mewujudkan sikap rasa memiliki pada diri masyarakat lokal sendiri, sehingga timbul kesadaran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mengembangkan daya tarik wisata.

Wawancara dengan beberapa Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa 16 Desa Kecamatan Pujut menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berperan untuk pembangunan di desa, peran ini dapat dilihat bagaimana pariwisata dalam memberikan layanan dan informasi kepada wisatawan. Misalnya, ada salah satu desa yang terkenal hingga saat ini yakni Desa Sade. Desa Sade merupakan salah satu Desa yang dapat memberikan kontribusi pendapatan masyarakat Desa Sade. Kutipan dari wawancara pada hari Minggu, 20 Februari 2020 belum sepenuhnya mendapatkan pelatihan atau sosialisasi dari pihak swasta yang merupakan pengembang pariwisata disajikan di bawah. Berikut hasil wawancara yang diinginkan oleh masyarakat setempat, antara lain:

1. Bentuk Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pengembangan pariwisata sebagai upaya untuk menata kawasan serta kondisi obyek wisata serta menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata diperlukan strategi teknis untuk membuat daya tarik wisata dimana tujuannya adalah meningkatkan kunjungan wisatawan. Salah satu bentuk pengembangannya adalah melalui peningkatan promosi dan aksesibilitas dimana aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisatawan.

a. Promosi dan aksesibilitas

Hasil penelitian menunjukkan adanya citra pariwisata yang ada di Kecamatan Pujut terbilang baik, karena masyarakat sendiri ikut terlibat dalam pengembangan baik promosi maupun aksesibilitas. Dalam pengembangan pariwisata melalui promosi menggunakan media sosial yang menyediakan informasi seputar pariwisata. Masyarakat juga meningkatkan aksesibilitas menuju KEK Mandalika seperti pemberian papan penunjuk arah, pemberian gapura saat masuk Dusun, perbaikan jalan, dan aksesibilitas menuju destinasi wisata sendiri dengan membenah jalur destinasi yang memudahkan wisatawan menuju puncak KEK Mandalika. Masyarakat juga memudahkan wisatawan dengan pemberian pos info destinasi, serta menyediakan jasa ojek dari Bandara International menuju KEK Mandalika.

b. Peningkatan mutu dan pelayanan

Dalam meningkatkan mutu produk wisata, masyarakat setempat melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan sumber daya alam yang dilakukan dengan pelestarian lingkungan melalui penghijauan, operasi bersih dan membenah jalur, dan penyediaan fasilitas lainnya. Untuk peningkatan sumber daya manusia diadakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pengelolaan destinasi pariwisata. Dalam peningkatan pelayanan masyarakat selalu bersikap ramah kepada wisatawan yang datang, selain itu juga diadakan pelatihan jasa layanan online seperti; transportasi travel, *go food*, serta penyediaan konsumsi ataupun peralatan yang dibutuhkan wisatawan.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat

a. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan, masyarakat memiliki posisi sebagai subyek pengembangan yang berperan aktif dalam proses perencanaan. Tahap perencanaan merupakan suatu tahap yang diisi dengan kegiatan identifikasi potensi pengembangan, pengembangan alternatif rencana dan fasilitas. Keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui bentuk kegiatan diskusi yang dilakukan oleh masyarakat dan pengelola wisata. Masyarakat memberikan sumbangan ide atau gagasan terkait dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dalam KEK Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah.

Hasil akhir dari kegiatan diskusi atau musyawarah yang dilaksanakan adalah pembentukan rencana program yang berisi tentang kegiatan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Rencana program tersebut berisi antara lain adalah tentang perbaikan infrastruktur kepariwisataan yang dilaksanakan secara gotong-royong oleh masyarakat dan peningkatan peran masyarakat pada

pelaksanaan atraksi wisata yang dilaksanakan. Keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan sangat penting, karena pada dasarnya masyarakat memiliki peran besar dalam menentukan arah pengembangan terhadap adanya suatu destinasi wisata di desanya. Hal ini juga sangat penting karena hanya masyarakat sekitar yang mengerti keadaan lingkungan sekitar destinasi wisata dan masyarakat juga yang nantinya harus menjaga dan melestarikan kearifan lokal budaya yang ada. Adanya suatu perencanaan pariwisata sangatlah penting karena dengan adanya suatu perencanaan pariwisata program yang baik maka dapat dijadikan sebagai arah suatu pengembangan wisata yang dilaksanakan.

b. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pelaksanaan

Keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan terhadap adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika secara tidak langsung merupakan suatu bentuk dukungan dari masyarakat terhadap adanya pariwisata di daerah Kabupaten Lombok Tengah. Bentuk keterlibatan masyarakat pada tahap pelaksanaan atau impelmentasi dilakukan melalui kegiatan pelaksanaan program pengembangan atau pembangunan, pengelolaan objek atau usaha terkait dengan kegiatan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Peran partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan semua masyarakat dilibatkan dari anak-anak sampai yang tua diikutsertakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program wisata yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan atraksi wisata, jadi masyarakat terlibat dalam pengelolaan seperti menjadi *guide* atau pemandu wisata, membuat seni ukir, mengelola kesenian *gendang beleq*, *peresean* dilakukan oleh pemuda dan bapak-bapak sedangkan untuk ibu-ibu dan gadis terlibat dalam menenun, berjualan cenderamata atau pernak-pernik.

Keterlibatan dalam pelatihan atau peningkatan pelayanan wisata perlu dilakukan oleh pemerintah setempat untuk meningkatkan ilmu kepariwisataan kepada masyarakat yang belum paham dalam pelayanan wisata yang baik. Keterlibatan dalam pengembangan pelayanan aksesibilitas daerah wisata bentuk peran aktif dari masyarakat terhadap pengembangan daerah wisata adalah masyarakat melakukan kegiatan gotong-royong dalam membangun maupun memperbaiki fasilitas dan infrastruktur yang ada pada masing-masing desa di Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini ditujukan untuk semakin mengembangkan atas adanya desa wisata budaya di Kabupaten Lombok Tengah.

c. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pengambilan Manfaat

Bentuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat pada tahap ini terwujud dalam peran dan posisi masyarakat dalam mendapat nilai manfaat, baik secara ekonomi maupun sosial budaya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal sekitar di Kabupaten Lombok Tengah. Pengambilan manfaat baik dari ekonomi dan sosial budaya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar di Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk manfaat dari segi ekonomi benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat karena dengan adanya KEK Mandalika secara tidak langsung bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, karena semakin banyak wisatawan yang berkunjung maka penghasilan mereka pun semakin banyak. Sedangkan manfaat dari sosial budaya adalah daerah setempat menjadi lebih bersih, tertata dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tetap merawat dan menjaga kebersihan lingkungan.

Permasalahan dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah

a. Rendahnya Sumber Daya Manusia

Tingkat kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang penting dalam mengembangkan suatu daerah pariwisata. SDM masyarakat pedesaan yang cenderung rendah dapat menjadi suatu hambatan dalam mengembangkan wisata di Kabupaten Lombok Tengah.

SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat kualitas SDM yang dimiliki secara tidak langsung berdampak pada kegiatan pengembangan yang dilaksanakan. Karena dengan rendahnya tingkat SDM yang dimiliki oleh masyarakat maka masyarakat juga akan lambat dalam menerima dan memproses kegiatan pelatihan serta pembinaan yang diberikan terkait dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah.

b. Kurangnya Dukungan dan Peran dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

Dukungan dan peran dari pemerintah masih belum maksimal dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat mulai dari pemerintah desa sampai dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Berjalannya waktu, dukungan dari Dinas terkait yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah semakin berkurang. Hal ini ditandai dengan berkurangnya kegiatan pembinaan, penyuluhan, pendampingan dan pelatihan yang di berikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Alasan Dinas Pariwisata mengurangi dukungannya terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah menganggap bahwa masyarakat Kabupaten Lombok Tengah sudah bisa mandiri.

Menurut pengelola pariwisata, menurunnya peran pemerintah Desa dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dapat menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Pengelola pariwisata juga menyebutkan bahwa KEK Mandalika masih membutuhkan dukungan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa Tenggara Barat, untuk menunjang dalam usaha pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah.

Upaya Mengatasi Permasalahan Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Pitana Gayatri (2005:95) dan Siagian (2000:142-150), upaya mengatasi permasalahan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, salah satunya yakni pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan bidang pariwisata sebagai;

1. Fasilitator. Dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah daerah bertanggung jawab memfasilitasi masyarakat untuk bersama mengembangkan pariwisata sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat dalam hal sarana prasarana yang mendukung efektivitas program atau kegiatan.

2. Implementor. Sebagai pemerintah, Dinas pariwisata dan kebudayaan tentu memiliki tanggung jawab yang besar demi terlaksananya semua program kerja dan menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pariwisata.
3. Motivator. Dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar masyarakat dapat sadar akan pentingnya pariwisata, selain itu untuk stakeholder lain seperti swasta peran motivator diperlukan agar geliat usaha di bidang pariwisata terus berjalan dan meningkatnya jalinan kerja sama yang baik antara seluruh stakeholder.
4. Dinamisator. Peran dinamisator merupakan upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan *good tourism governance*. Peran Dinas sebagai pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan sangat menentukan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Lombok Tengah ke depannya. Kerjasama maupun keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam bidang pariwisata perlu difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kecamatan Pujut serta adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berupa masyarakat terlibat dalam pengembangan pariwisata untuk dalam mempertajam dan memantapkan citra pariwisata dengan peningkatan pemasaran melalui media sosial dan aksesibilitas. Kegiatan untuk meningkatkan mutu kerja dan pelayanan yakni: studi bunding, mengikuti pameran, membenahi pariwisata jalur pendakian, pelatihan SAR, operasi bersih, pelatihan penanganan kebakaran hutan, penanaman dan penghijauan, rapat rutin, pelatihan pemandu gunung, (2) Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbentuk ide, dana, tenaga, keahlian. Tahapan partisipasi yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Partisipasi masyarakat bermanfaat pada peningkatan taraf hidup masyarakat dari aspek pengetahuan, ekonomi, sosial, lingkungan dan politik, dan (3) Faktor pendorong partisipasi masyarakat adalah diberikannya kesempatan, tuntutan lingkungan, untuk kemajuan daerah, sikap saling menghargai, manfaat yang dirasakan. Faktor penghambat partisipasi adalah latar belakang pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin,.Upaya untuk mengatasinya masyarakat didorong ikut berpartisipasi, dan kerjasama instansi untuk penyuluhan dan pelatihan.

Saran

Adapun sarannya adalah: (1) menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar bisa lebih mengembangkan kualitas dan manfaat dari adanya pariwisata, (2) sering mengikuti pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pengembangan pariwisata guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan alam juga meningkatkan kreatifitas agar bisa menampilkan produk-produk wisata lainnya, (3) Pihak penyelenggara ataupun pemerintah lainnya hendaknya memfasilitasi dan memberikan kemudahan-kemudahan yang diperlukan untuk merealisasikan gagasan-gagasan masyarakat dalam hal pengembangan pariwisata, dan (4) Pendekatan multipihak dengan melibatkan semua pihak, dapat menyelaraskan persepsi tentang tujuan

pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dimana salah satu tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

BPS. (2018). Kabupaten Lombok Tengah, Dalam Angka, NTB.

Conyers dan Hill. (1982). *Perencanaan Soisal Di Dunia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Damanik, Janianton, et al. (2005). *Proverty Alleviation Through Tourism. Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata*. Yogyakarta : Center for Tourism Studies Gadjah Mada University.

E Guyer-Freuler. Hanbuch Del Weizerischen Volkswirtschaft. <http://wikipariwisata.blogspot.com/2013/06/pengertian-pariswisata.html>.

Goodwin, Harold, McNab, Douglas; Scott, Mareba&Chaves, Luis. (2006). *Making Tourism Count For The Local Economy In The Carribean: Guidelines For Goog Practice*. Tanpa Kota: Pro Poor Tourism Partnership&Carribean Tourism Organization.

Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata RI, 2001.

Moleong, Lexy. (2005). *Metodologi Peneletian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya.

Murphy John, Rowe. (1998). *How To Design Trademarks And Logos*. Ohio: North Light Book.

Siagian P, Sondang. (2000). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekadijo, R. G. (2000). *Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata Sebagai Sytemic Linkage)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.

Sudesh Prabhakarana, Vikneswaran Naira, Sridar Ramachandran^{b,c}. (2014). *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 144 (290 – 295).

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunaryo, Bambang. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: GavaMedia.

Supriatna Tjahja. (2000). *Strategi Pembangunan Dan Kemiskinan*. Rineke Cipta: Jakarta.

Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata pasal 19 ayat 2.

ANALISIS DIMENSI EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Oleh :

Nina Widowati¹, Tri Yuniningsih², Susi Sulandari³
Departemen Administrasi Publik FISIP UNDIP Semarang
Jl. Prof. Soedarto S.H., Tembalang Semarang
Email : triyuniningsih67@yahoo.com, ibutriyuniningsih@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang menarik untuk diteliti yaitu Pemerintah Kota Semarang dan kecamatan belum siap melaksanakan kebijakan PATEN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan PATEN mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan PATEN. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Gunungpati belum sepenuhnya dapat melaksanakan kebijakan PATEN sesuai dengan Regulasi. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan PATEN belum tercapai secara maksimal. Namun, pegawai Kecamatan Gunungpati dalam memberikan pelayanan sudah bersikap adil kepada masyarakat. Respon masyarakat terhadap PATEN tidak begitu berdampak bagi masyarakat karena dalam melakukan pelayanan masih berpedoman pada kelonggaran waktu yang dimiliki. Kebijakan PATEN memiliki maksud dan tujuan yang baik demi meningkatkan kualitas pelayanan, dan kebijakan PATEN tepat diterapkan di Kecamatan Gunungpati dibandingkan dengan sebelumnya.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, PATEN

I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, terdapat tiga unsur penting, yaitu **unsur pertama** menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi kuat sebagai *regulator* (pembuat aturan) dan sebagai pemegang monopoli layanan, serta menjadikan pemerintah daerah bersikap statis dalam memberikan layanan, karena layanannya memang dibutuhkan atau diperlukan oleh masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Posisi ganda yang menjadi salah satu faktor penyebab buruknya pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah, karena akan sulit untuk memilih dan memilah antara kepentingan menjalankan fungsi *regulator* dan melaksanakan fungsi meningkatkan pelayanan.

Unsur kedua, adalah orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima layanan), pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara untuk menerima layanan, sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Posisi ini mampu mendorong terjadinya komunikasi dua arah untuk melakukan KKN dan memperburuk citra pelayanan dengan mewabahnya pungli, dan ironisnya dianggap saling menguntungkan. **Unsur ketiga** adalah kepuasan pelanggan menerima pelayanan, unsur kepuasan pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (pemerintah) untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi

untuk memuaskan pelanggan, dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintah daerah (Hardiansyah, 2011:12-13).

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai tindak lanjut upaya untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur agar penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Kemudian, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kebijakan mengenai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ini dibuat dalam rangka mendekatkan, mempermudah, dan mempercepat pelayanan administrasi perizinan/ non perizinan di tingkat kecamatan, utamanya bagi kecamatan yang letaknya jauh dari kantor pemerintah kabupaten/ kota dan sulit dijangkau karena faktor kondisi geografis dan infrastruktur jalan yang belum memadai. Untuk menyukseskan PATEN ini, pemerintah juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Kaitannya dengan pemenuhan syarat substantif, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan peraturan yang mengatur pendelegasian tersebut di Kota Semarang yang terbit melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Walikota Kepada Camat Kota Semarang. Pemenuhan syarat administratif ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kota Semarang.

Pada akhir tahun 2013, Kota Semarang menerapkan PATEN di beberapa Kecamatan yang dirasa sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar operasional. Salah satunya adalah Kecamatan Gunungpati yang berada paling selatan Kota Semarang. Kecamatan Gunungpati merupakan salah satu bagian dari *pilot project* pelaksanaan PATEN di Kota Semarang. Sejauh ini masih ditemukan permasalahan seperti kebijakan PATEN yang berjalan di Kecamatan Gunungpati masih setengah. Pemerintah Kota Semarang dan Kecamatan timbul ketidaksiapan melaksanakan kebijakan PATEN, informasi kebijakan PATEN tidak tersampaikan kepada masyarakat secara optimal, dan keterbatasan sumber daya manusia di Kecamatan Gunungpati. Berdasarkan kekurangan yang terlihat, maka masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

2. Rumusan masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan PATEN di kecamatan Gunungpatikota Semarang yang belum maksimal, sehingga pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah mengapa pelaksanaan kebijakan PATEN di kecamatan Gunung Pati belum maksimal?

3. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dimensi-dimensi pelayanan kebijakan PATEN di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

4. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian secara teoritis adalah dalam rangka mengembangkan ilmu administrasi publik khususnya evaluasi kebijakan publik. Sedangkan manfaat praktis

adalah hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan pihak yang kompeten dalam membuat kebijakan.

II. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Auretha Angeline (2020), Dedi Sukarno (2017), Ahmad Ripai (2017), Supriyanto (2018), Andhina Putri Miranti (2015), dan Maisyiah (2019).

1. Evaluasi Kebijakan

Menurut Soebarsono, evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan (Soebarsono, 2005: 119). Anderson berpendapat bahwa evaluasi kebijakan memusatkan perhatian pada estimasi, penilaian, dan taksiran terhadap evaluasi (proses) dan akibat – akibat (dampak) kebijakan. Tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk menyalahkan – nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik (Solahuddin Kusumanegara, 2010). William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (William N Dunn, 2003: 608).

2. Tolak Ukur Evaluasi Kebijakan

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Untuk dapat menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, perlu melakukan analisis menggunakan tolak ukur yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Kriteria untuk evaluasi diterapkan secara *restrospektif (ex-post)*. Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa tolak ukur. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat tolak ukur evaluasi menurut William N Dunn untuk dapat lebih memahami dan memudahkan pembaca, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Tolak Ukur Evaluasi Kebijakan

No	Tolak Ukur	Pertanyaan	Ilustrasi
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan.
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya, manfaat bersih, rasio biaya-manfaat.
3	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap, efektivitas tetap.
4	Pemerataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria pareto, kriteria kaldor-hicks, kriteria rawls.
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara.

6	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien.
---	-----------	--	--

Sumber: William N Dunn, 2003: 610

3. Pelayanan Publik

Sadu Wasistono (dalam Hardiansyah, 2011: 11) yang mendefinisikan pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai jasa pelayanan yang mempunyai unsur-unsur di dalamnya. Unsur-unsur proses pelayanan publik diperlukan agar dapat mendukung pelayanan yang diinginkan. Atep Adya Barata mengemukakan pendapatnya terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik (Atep Adya, 2003: 11), yaitu:

- a) Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (*goods*) atau jasa-jasa (*services*).
- b) Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (*customer*) atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
- c) Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
- d) Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan.

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan. Standar pelayanan menurut Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang meliputi:

- a) Prosedur pelayanan
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengadaan.
- b) Waktu penyelesaian
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengadaan.
- c) Biaya pelayanan
Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang dititipkan dalam proses pemberian pelayanan.
- d) Produk Pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e) Sarana dan prasarana
Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
- f) Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

III. METODE PENELITIAN

Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dekriptif kualitatif. Penentuan subjek dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*. Adapun data yang dikumpulkan diperoleh dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen-dokumen resmi lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Peneliti menggunakan model analisis data yang disebut sebagai model interaktif oleh Huberman dan Miles. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2015: 246) model interaktif adalah aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Model ini terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Uji keabsahan dilakukan dengan pendekatan triangulasi. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang mana peneliti melakukan pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui sumber informan.

IV. PEMBAHASAN

1. Efektivitas

Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) selama ini telah berjalan kurang lebih sekitar tujuh tahun yang telah disahkan sejak tanggal 28 Desember 2012. Pada awal pelaksanaannya hanya beberapa kecamatan yang dituntun dan didorong untuk melaksanakan kebijakan PATEN ini, salah satunya adalah Kecamatan Gunungpati.

Pelaksanaan PATEN di Kecamatan Gunungpati telah memenuhi persyaratan substantif dibuktikan dengan adanya pendelegasian atau pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat yang diatur dalam Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Walikota Kepada Camat Kota Semarang. Urusan-urusan Walikota yang menjadi kewenangan Walikota dilimpahkan kepada Camat. Pelaksanaan PATEN diharuskan mencakup dua pelayanan yaitu pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan. Jauh sebelum adanya kebijakan PATEN, kecamatan Gunungpati telah melaksanakan pelayanan non perizinan sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pelayanan administrasi, namun dengan sistem yang tidak pada satu tempat. Setelah ditetapkannya kebijakan PATEN, Kecamatan Gunungpati tidak langsung melaksanakan pelayanan perizinan, karena pendelegasian wewenang Walikota yang didelegasikan kepada Camat sebatas legalisasi surat seperti surat surat pengantar, surat rekomendasi dan surat keterangan.

Pada pelaksanaannya, secara keseluruhan pelayanan perizinan tidak sepenuhnya dilimpahkan kepada kecamatan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Kecamatan dinilai memiliki sumber daya manusia yang terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta kecamatan memiliki tugas yang berat kaitannya dengan pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Seluruh pelayanan perizinan apabila diserahkan kepada kecamatan akan semakin membebani pihak kecamatan dengan keterbatasan personil, disatu sisi akan banyak terjadi kesalahan karena pelayanan perizinan memiliki jenis yang beragam disetiap berbagai bidangnya, dalam penyelesaiannya harus dilakukan *cross check* lapangan, tentunya

hal tersebut harus ditangani oleh pihak-pihak yang menguasai pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan jenis pelayanan perizinan.. Pelayanan di Kecamatan Gunungpati belum mencapai wujud sebagai pusat pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, karena masyarakat masih harus mengurus di tingkat Pemerintah Kota baik dinas/badan terkait. Namun, telah dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai pada satu tempat.

2. Efisiensi

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, prosedur pelayanan yang ada dan terlaksana masih berbelit, karena masyarakat yang hendak akan melakukan pelayanan di Kecamatan, harus meminta surat pengantar dari RT/RW setempat, kemudian ke kelurahan dan baru dapat melakukan pelayanan di Kecamatan. Surat pengantar dari RT/RW dan kelurahan sebagai syarat untuk dapat melakukan pelayanan di Kecamatan Gunungpati. Tentunya hal tersebut masih ribet, dimana di Kecamatan Gunungpati pun memberikan produk pelayanan yang serupa berupa legalisasi surat seperti surat pengantar, surat rekomendasi, dan surat keterangan. Hanya ada satu pelayanan yang langsung jadi produk dokumen administrasi yaitu IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil), masyarakat pulang sudah membawa dokumen administrasi, sehingga masyarakat tidak perlu ke badan/dinas terkait di tingkat Pemerintah Kota.

Mengenai ketepatan waktu dalam pemberian pelayanan, Kecamatan Gunungpati telah memenuhi standar dan telah sesuai dengan durasi waktu yang terlampir dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Sebagian besar dari durasi waktu pelayanan publik hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 menit mulai dari permohonan hingga terbitnya dokumen. Adapun pelayanan yang membutuhkan waktu hingga lebih dari satu hari seperti pelayanan surat keterangan ahli waris, surat keterangan tidak sengketa, surat rekomendasi untuk penerbitan ijin menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi, permohonan bantuan pembangunan fisik sarpras umum (jalan, irigasi, talud, dll), surat pelimpahan penguasaan atas tanah negara, dan surat mutasi hak atas tanah/bangunan. Pelayanan perizinan yang terlaksana di Kecamatan Gunungpati ada satu jenis pelayanan yaitu IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil) dalam penyelesaian produk pelayanan membutuhkan waktu kurang lebih selama 20 menit, dan selambat-lambatnya satu hari sejak pendaftaran dilakukan. Biaya pelayanan di Kecamatan Gunungpati telah disampaikan secara transparan dan jelas yang dibuktikan dengan selebaran kertas yang ditempel di depan meja pelayanan menerangkan bahwa semua jenis pelayanan surat menyurat tidak ada biaya/ gratis. Kejelasan mengenai biaya telah di informasikan pada ruang pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat membaca dan memahami bahwa pelayanan di Kecamatan Gunungpati tidak membebankan biaya sama sekali kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

3. Kecukupan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di Kecamatan Gunungpati telah memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami sehubungan dengan pelayanan publik. Berbagai informasi pelayanan publik dikerahkan oleh pegawai dengan berbagai cara seperti himbuan kepada keluarahan dan RT/RW yang ada di Kecamatan Gunungpati, menempel informasi-informasi seperti waktu pelayanan, prosedur pelayanan, dan persyaratan pelayanan di ruang pelayanan publik Kecamatan Gunungpati, selain itu masyarakat juga dapat mengakses melalui sosial media dan website resmi Kecamatan Gunungpati. Berdasarkan uraian penjelasan mengenai prosedur pelayanan, masyarakat masih mengeluhkan terlalu panjangnya

waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati, serta cukup menyita banyak waktu bagi masyarakat, terutama yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab pekerjaan untuk dapat mendapatkan dokumen-dokumen administrasi yang dibutuhkan. Mereka harus menyempatkan waktunya untuk melakukan pelayanan demi mendapatkan dokumen-dokumen penting seperti dokumen kependudukan. Prosedur tersebut seharusnya lebih dapat dipangkas lagi agar lebih efisien dan tidak menyita waktu masyarakat, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan

Kecukupan dirasa mencukupi dalam berbagai hal, termasuk fasilitas yang disediakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang hendak melakukan pelayanan. Demi keamanan dan kenyamanan masyarakat, Kecamatan Gunungpati memfasilitasi masyarakat seperti menyediakan ruang tunggu dilengkapi dengan tempat duduk, AC, cctv, televisi, majalah dan koran, air minum, permen, adapun informasi-informasi berupa waktu pelayanan, jenis pelayanan, persyaratan pelayanan, alur prosedur pelayanan, alur prosedur pengaduan. Selain itu, Kecamatan Gunungpati telah memberikan fasilitas berupa ruang laktasi, fasilitas disabilitas berupa area atau jalur disabilitas dan kursi roda yang disediakan di depan pintu masuk Kecamatan Gunungpati, serta area bermain anak ramah anak. Kecamatan Gunungpati telah mampu memfasilitasi masyarakat yang melakukan pelayanan dengan baik dengan berbagai fasilitas dilengkapi untuk memenuhi kenyamanan masyarakat.

4. Perataan

Semua kalangan masyarakat dapat melakukan pelayanan di Kecamatan Gunungpati, mulai dari masyarakat kalangan menengah kebawah hingga menengah keatas, selain itu apabila diukur dari usia tidak ada pembeda baik yang masih balita maupun sudah lanjut usia, karena sudah menjadi keseharusan pemerintahan dalam pemberian pelayanan tidak membeda-bedakan dari sisi apapun, serta tidak ada diskriminasi kepada kelompok masyarakat tertentu. Apabila balita melakukan pelayanan, tentunya dibantu oleh orang tuanya, dimana balita membutuhkan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, sedangkan untuk yang lanjut usia selagi masyarakat tersebut masih dapat berjalan hingga tiba di Kecamatan Gunungpati tetap akan mendapatkan pelayanan, adapun yang sudah meninggal membutuhkan akta kematian dapat dibantu atau dilakukan oleh keluarga terdekat. Masyarakat yang akan melakukan pelayanan di Kecamatan Gunungpati, sebelum melakukan pengurusan berkas di ruang pelayanan publik Kecamatan Gunungpati, masyarakat diharuskan untuk meminta dan mengambil nomor antrian yang disediakan di depan pintu ruang pelayanan publik yang telah dijaga oleh pegawai. Mesin antrian yang ada di Kecamatan Gunungpati masih belum digunakan secara maksimal dan sesuai dengan prosedur yang seharusnya, yang banyak sedikitnya masyarakat seharusnya tetap dipanggil sesuai dengan nomor pada mesin antrian yang tersedia. Namun, lain halnya yang terjadi, mesin antrian kerap kali tidak berfungsi dengan baik dimana pegawai memanggil masyarakat pada antrian selanjutnya menggunakan suaranya sendiri.

5. Responsivitas

Pertama, Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dibentuk dalam rangka mensukseskan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di seluruh kecamatan yang ada di Kota Semarang. Khususnya Kota Semarang sendiri dalam upaya menyelenggarakan PATEN dilakukan secara bertahap tetap mengutamakan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk karakteristik dan kebutuhan masyarakat Kota Semarang.

Berdasarkan jenis pelayanan terdapat dua macam, yakni pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan. Pelayanan non perizinan sudah jelas seperti administrasi umum dimana sistemnya memang kecamatan hanya berwenang memberikan legaslisasi surat, surat pengantar, surat rekomendasi dan surat keterangan kepada masyarakat, kemudian masyarakat menyelesaikan di tingkat selanjutnya. Lebih lanjut mengenai pelayanan perizinan yang telah terlaksana di setiap kecamatan adalah IUMK (Ijin Usaha Mikro Kecil). Demi memudahkan dan mempercepat pelayanan dilakukan dengan cara penyederhanaan sistem birokrasi, pemerintah Kota Semarang memiliki inovasi Ijin Usaha Mikro Melalui Online (Ijus Melon) yang dapat memicu total omzet pelaku usaha kecil di Kota Semarang dan berpengaruh terhadap penyerapan jumlah tenaga kerja. Melalui inovasi aplikasi Ijus Melon, pelaku usaha akan lebih cepat mendapatkan legalitas usaha, yakni hanya sekitar 4 menit. Cepatnya pengurusan legalitas karena adanya pemangkasan jalur birokrasi dengan sistem online. Inovasi terus bergulir dan berkembang, selanjutnya diluncurkan OSS (*Online Single Submission*) dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha, disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 dengan aturan pelaksanaan OSS yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. OSS diluncurkan pada 8 Juli 2018 yang merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, dimana pelaku usaha tidak harus mendatangi berbagai badan/dinas untuk mengurus izin berlapis-lapis yang sebelumnya harus diperoleh satu per-satu secara bertahap. Pelaksanaan OSS sebagai bentuk dari upaya pemerintah dalam memudahkan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian.

Pelaksanaan OSS di Kecamatan Gunungpati dilakukan sejak bulan Januari tahun 2020. Masyarakat yang hendak membuat dokumen IUMK diwajibkan memiliki email tersendiri, karena untuk dapat mendaftarkan di sistem OSS harus menggunakan email beserta KTP masyarakat yang bersangkutan. Prosedur pelayanan IUMK di Kecamatan Gunungpati tidak berada di dalam ruang pelayanan publik, melainkan menemui pejabat yang berwenang di tempat/ mejanya. Pegawai yang bertanggungjawab atas OSS dalam pelayanan perizinan IUMK adalah staf non ASN bidang pembangunan. Pegawai yang sekarang membidangi OSS dalam pemberian pelayanan IUMK tidak diberi bekal sama sekali oleh pegawai yang bertanggungjawab pada IUMK sebelumnya yakni pegawai sub bagian umum dan kepegawaian. Pegawai non ASN tersebut diberi tanggung jawab dengan melakukan adaptasi dengan sendirinya melalui ikut serta kegiatan sosialisasi dan pembekalan tentang IUMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Kedua, pemerintah Kecamatan Gunungpati sebagai OPD yang memiliki kedudukan strategis karena berada di garis depan (*front line*) yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang, kebutuhan dan tuntutan yang selalu berubah dan berkembang. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan, dimana menegaskan bahwa tugas Camat meliputi antara lain melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan dan melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya. Tentunya hal tersebut juga mampu mendorong antusias dan kepatuhan terhadap tugas dan tanggung jawabnya dengan melaksanakan PATEN di Kecamatan Gunungpati. Kecamatan Gunungpati sebagai pelaksana hanya mampu melaksanakan sesuai dengan perintah yang telah dilimpahkan oleh walikota kepada kecamatan. Para pelaksana kebijakan diharuskan untuk mengetahui apa yang mereka kerjakan dan apa yang harus mereka lakukan. Untuk dapat mengetahui hal-hal mengenai PATEN

dengan baik, maka perintah dari Pemerintah Kota Semarang yang diterima baik dapat dibuat dalam bentuk keputusan maupun dasar hukum yang memang harus jelas. Sesuai dengan ketentuan informasi mengenai PATEN harus diberikan kepada kecamatan secara jelas yang sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Kecamatan Gunungpati tentunya segera melengkapi kebutuhan yang harus dilengkapi seperti sarana dan prasarana sesuai dengan standar PATEN. Kecamatan Gunungpati sebisa mungkin harus dapat merespon langsung masyarakat dan melayani dengan cepat, tanggap dan tepat.

Kemudian yang ketiga, dilihat dari tanggapan masyarakat terhadap penyelenggaraan kebijakan PATEN di Kecamatan Gunungpati bahwa sebagian besar masyarakat tidak paham mengenai kebijakan PATEN itu apa, hal tersebut dikarenakan kurang intensifnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat mengenai kebijakan PATEN. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui bahwa apabila hendak melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku, namun sangat disayangkan masyarakat tidak mengetahui mengenai informasi dan kejelasan kebijakan PATEN. Kurangnya sosialisasi yang intensif secara berkala kepada masyarakat berpengaruh pada ketepatan masyarakat melengkapi dokumen-dokumen penting seperti dokumen administrasi kependudukan dan dokumen lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan PATEN di Kecamatan Gunungpati tidak memberi dampak yang pesat bagi masyarakat yang hendak melakukan pelayanan. Masyarakat yang melakukan pelayanan masih berdasarkan pada kelonggaran waktu yang mereka miliki, bukan karena wujud pemenuhan kewajiban dan tanggungan yang harus selesai dilakukan. Hal tersebut sangat memprihatinkan, dimana PATEN belum dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk segera melakukan pelayanan yang harusnya segera dilakukan.

Responsivitas juga merujuk pada peran pegawai Kecamatan Gunungpati dan pegawai pemerintah Kota Semarang dalam menanggapi keluhan dan pendapat masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, mengharuskan adanya perubahan di era serba digital yang berarti lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dengan kualitas waktu yang singkat dan cepat. Saat ini masyarakat sebagai penerima pelayanan publik dapat berperan lebih aktif dalam membantu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan pelayanan publik di organisasi pemerintahan. Masyarakat dapat menyampaikan dan melaporkan segala keluhan dan pendapatnya melalui media sosial yang telah disediakan oleh Kecamatan Gunungpati, seperti website resmi Kecamatan Gunungpati, Facebook Kecamatan Gunungpati, Instagram Kecamatan Gunungpati, Twitter Kecamatan Gunungpati, dan email Kecamatan Gunungpati. Kecamatan Gunungpati juga telah menyediakan Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M) bagi masyarakat yang hendak melaporkan keluhannya secara langsung yang dapat disampaikan kepada pegawai informasi yang selanjutnya akan dikelola dan diproses oleh pegawai yang bertugas mengelola pengaduan masyarakat.

Seluruh komponen pegawai Kecamatan Gunungpati telah berusaha menyediakan layanan pengaduan keluhan dan pendapat masyarakat dengan berbagai cara, yang mana telah mampu memberikan ruang kemudahan bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi membantu pemerintah. Selain dari sosial media resmi Kecamatan Gunungpati, masyarakat dapat melaporkan keluhannya melalui media "Lapor HENDI" yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang. Setiap kali terdapat pengaduan keluhan dan pendapat dari masyarakat, pegawai pemerintah baik kecamatan maupun pemerintah kota harus segera menanggapi hal tersebut. Pada

dasarnya sudah ada ketentuannya bahwa pegawai harus menanggapi dengan batas waktu maksimal dalam 2x24 jam harus sudah terjawab dengan baik atas aduan yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut mengungkap bahwa Kota Semarang sangat responsif terhadap masyarakat.

6. Ketepatan

Pelaksanaan kebijakan PATEN khususnya di Kecamatan Gunungpati memiliki manfaat yang cukup tampak hingga saat ini yang sudah berjalan kurang lebih selama tujuh tahun. Pelaksanaan PATEN memberi kemudahan bagi masyarakat Kecamatan Gunungpati dalam mendapatkan pelayanan, dimana masyarakat telah terlayani dalam satu ruangan di ruang pelayanan publik Kecamatan Gunungpati. Kebijakan PATEN bernilai positif dan membantu masyarakat dalam menerima pelayanan lebih cepat apabila dibandingkan dengan sebelum dilaksanakannya kebijakan PATEN. Masyarakat mendapatkan kemudahan akses pelayanan dengan baik, didukung dengan peran pegawai yang mampu memberikan informasi dan mengarahkan setiap masyarakat yang hendak melakukan pelayanan.

Kebijakan PATEN tidak hanya bermanfaat kepada masyarakat, namun juga memberikan dampak kepada pegawai kecamatan. Sehubungan dengan diberlakukannya dan dilaksanakan PATEN di Kecamatan Gunungpati, hanya pegawai yang membidangi PATEN yang memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat, tentunya hal ini sangat berbeda dari yang sebelumnya dimana yang sebelumnya pegawai kecamatan yang lain masih terbebani dengan harus menandatangani pelayanan yang membutuhkan penandatanganan pejabat terkait di saat yang tidak menentu. Sekarang ini, pegawai dapat lebih fokus mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sesuai dengan tupoksinya.

Berdasarkan dari sekian kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N Dunn, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 dari enam kriteria yang dikemukakan oleh William N Dunn masih belum tercapai, empat kriteria tersebut adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan dan responsivitas, sedangkan kriteria yang sudah memenuhi adalah pemerataan dan ketepatan.

V. PENUTUP

1. Simpulan

Dari hasil evaluasi kebijakan PATEN di Kecamatan Gunungpati dapat diketahui bahwa Kecamatan Gunungpati belum sepenuhnya dapat melaksanakan kebijakan PATEN sesuai dengan Pedoman PATEN. Masyarakat yang akan melakukan pelayanan harus melewati rantai birokrasi yang panjang. Efektivitas dan efisiensinya belum maksimal, disamping itu masyarakat masih banyak yang mengeluhkan prosedur yang lama dan sulit.. Namun, dalam pelaksanaannya, pegawai Kecamatan Gunungpati telah memberikan pelayanan secara adil kepada masyarakat dengan tidak pandang bulu. Dari respon masyarakat, masyarakat Gunungpati kurang paham terhadap kebijakan PATEN. Kesadaran masyarakat masih sangat rendah dalam hal administrasi. Dengan adanya PATEN ini kualitas pelayanan menjadi lebih baik sekarang.

2. Rekomendasi

Dari hasil penelitian direkomendasikan kepada pemerintah kota Semarang untuk memangkas rantai birokrasi sehingga lebih cepat dan tidak berbelit-belit. Selain itu, perlunya mengkaji ulang mengenai penyelesaian pelayanan berkaitan dengan pembagian pelimpahan wewenang kepada Camat. Inovasi perlu dilakukan dengan cara menghadirkan inovasi di era serba digital berupa aplikasi yang cepat, mudah dijangkau, dan efisien dengan mesin antrian. Mesin harus digunakan sebaik mungkin dan apabila terjadi kerusakan harus segera diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- A.G Soebarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barata, Atep Adya. 2003. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT Gramedia.
- Dunn, William N. 2003. *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Harbani, Pasolong. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung. CV Alfabeta.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gave Media
- Moleong, Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Caps.
- Angeline Auretha,2020,*Evaluasi kebijakan PATEN di kecamatan Gunung Pati Kota Semarang*,Journal of Public and Policy and Management Review 9(2),88-109,2020
- Sukarno,dedi,2017,*Infrastruktur dan Teknologi pada Kecamatan-kecamatan di kabupaten Bandung dalam mendukung pelaksanaan program PATEN*, Jurnal Manajemen Pelayanan Publik 1 (1),109-124,2017
- Rifai ,Ahmad,2017, Penerapan asas PATEN di kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Jurnal Transformasi: Jurnal manajemen pemerintahan,Vol.9.N0.2, Oktober 2017:131-142
- Supriyanto,2018, Pengembangan Pelatihan Paten untuk meningkatkan kinerja Camat dalam melaksanakan Program PATEN,Jurnal wacana kinerja,Volume 21/Nomor 2/ November 2018
- Andhina Putri Miranti,2015, Studi eksploratif tentang faktor penentu keberhasilan implementasi program PATEN di kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Jurnal kebijakan dan manajemen Publik,volume 3,Nomor 3, September – Desember 2015
- Maisyiah,2019,Tinjauan tentang PATEN di kantor kecamatan LOA Janan kabupaten Kutai Kartanegara.Jurnal Administrasi Publik 2(3), 1488-1503,2019

Sumber Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada 15 Januari 2010.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 tahun 2009 Tentang Pendelegasian

Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Walikota Kepada
Camat Kota Semarang
Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Semarang.
Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil

ANALISIS DIMENSI PARTISIPASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang

Oleh :

Tri Yuniningsih¹⁾, Herbasuki²⁾, A. Marom³⁾

1) Dosen Departemen Administrasi Publik FISIP UNDIP Semarang

2) Dosen Departemen Administrasi Publik FISIP UNDIP Semarang

3) Dosen Departemen Administrasi Publik FISIP UNDIP Semarang

Email: triyuniningsih67@yahoo.com, ibutriyuniningsih@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah peran aktif masyarakat. Dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang, masyarakat membentuk POKDARWIS. Permasalahannya adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Berdasar alasan inilah mengapa topik ini penting untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan menganalisis dimensi partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Wonolopo. Metode menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data dengan cara pengumpulan data sampai dengan penarikan kesimpulan, sedangkan penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive*. Hasil penelitian, ditinjau dari dimensi partisipasi masyarakat dari bentuk partisipasi dikategorikan *pseudo-participation* atau partisipasi semu. Hal ini didasarkan pada tiga kriteria *Authentic Participation* yaitu sumbangsih terhadap usaha pengembangan Desa Wisata Wonolopo, penerimaan manfaat secara merata, dan pengambilan keputusan yang menyangkut pelaksanaan program. Dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat sudah berada pada tingkat tertinggi yaitu *citizen power*, ditunjukkan dengan adanya kemitraan antara petugas yang berwenang dengan masyarakat dalam bentuk pokja. Pemerintah juga telah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri keperluan dan kebutuhan, serta masyarakat juga mengendalikan kebijakan-kebijakan yang ada di desanya. Saran, untuk POKDARWIS harus terus menerus mengajak masyarakat aktif dalam kegiatan dan rutin menyebarkan informasi kepada masyarakat baik lisan maupun tertulis.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Pariwisata, Partisipasi, Masyarakat, Desa Wisata

I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang penelitian

Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah mempunyai kondisi wilayah yang berbukit dan pegunungan merupakan salah satu daerah yang kaya akan objek wisata baik wisata alamnya yang menarik, wisata budaya, peninggalan sejarah, dan sejarah teknologi. Tanggal 2 Mei 1547 ditetapkan sebagai hari jadi Kota Semarang. Kota Semarang sebagai kota transit regional Jawa Tengah, juga mempunyai posisi yang penting di tingkat nasional baik dari segi ekonomi, politik, budaya, maupun tingkat keamanan.

Berkaitan dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat di Kota Semarang maka dengan Keputusan Walikota Semarang menetapkan Kelompok Sadar Wisata Manggar yang tercantum pada Keputusan Walikota Semarang Nomor: 556/407 tentang Penetapan Kelurahan Wonolopo dan Kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati sebagai Desa Wisata Kota Semarang. Desa Wisata Wonolopo

merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam program-program pembangunan kepariwisataan sebagai sektor penyumbang devisa nasional. Permasalahan yang ada di Desa Wonolopo adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang ada di desa. Masyarakat kurang melek akan wisata dan masyarakat masih bersifat individual. Sebagai unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata tentu tidak dapat terwujud secara otomatis tanpa adanya langkah dan upaya-upaya untuk merintis, menumbuhkan, mengembangkan dan melaksanakan secara konsisten potensi yang ada di pariwisata. Oleh karena itu, dituntut peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan **Sadar Wisata** dan **Sapta Pesona** bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Desa Wonolopo berstatus sebagai kelurahan, tapi dalam pengembangan wisata disebut sebagai Desa Wisata Wonolopo. Desa Wisata Wonolopo terbentuk bermula dari keinginan yang sama antar masyarakat setempat. Masyarakat sering melakukan kumpul antar RT, antar RW, dan kumpul pengajian antar warga. Dari pertemuan tersebut warga sepakat untuk menjadikan Kelurahan Wonolopo sebagai kawasan desa wisata dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada dan menata tempat agar menjadi tempat wisata yang digemari wisatawan. Didukung penelitian terdahulu (1) yang berjudul Gemakan Gerakan Ndulang Dewis: Sebagai Pemanfaatan Potensi Desa Untuk Dijadikan Ikon Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen (2016) yang ditulis oleh Iis Istiqomah, Arif Wibowo, Riska Cipta Sari, Andre Raziq Muhammad, Siswi Sekar Sari, Wikanastri Hersoelistyorini, (2) Analisis Program Pembangunan Desa Wisata Wonolopo di Kota Semarang oleh Rezza Abdy Pradana (2016), Manfaat Pengembangan Desa Wisata Wonolopo Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Lokal, Yessi Ftlarl (2017), Pemberdayaan Perajin Jamu Tradisional untuk Mendukung Program Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang, oleh Rosidah, Adhi Kusumastuuti, Rahmat Doni Widodo (2019), Pengembangan Sistem Informasi Desa Wisata Wonolopo Menggunakan Framework Laravel oleh Imron Rossadi Abdillah (2018), maka Desa Wisata Wonolopo sangat penting dan menarik untuk diteliti. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan masukan kepada semua pihak yang terkait dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang dan turut memberikan solusi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakatnya.

2. Perumusan masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wonolopo Kota Semarang. Sedangkan pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah mengapa partisipasi masyarakat di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang masih rendah?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis dimensi partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah, secara teoritis dalam rangka pengembangan keilmuan khususnya pemberdayaan masyarakat dilihat dari dimensi partisipasi masyarakat. Sedangkan secara praktis tentunya hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sedarmayanti (Sukino 2013:61) *empowerment* berasal dari kata “*power*” yang berarti “*control, authority, dominion*” dengan awalan “*em*” yang berarti “*on put to*” atau “*to cover with*” sehingga arti dari kata “*empowering*” adalah “*is passing on authority and responsibility*” yaitu lebih berdaya dari sebelumnya dalam arti wewenang dan tanggung jawabnya termasuk kemampuan individual yang dimiliki. Lowe (dalam Rizka, 2018) menjelaskan pemberdayaan menggunakan batasan, adapun pendapatnya adalah sebagai berikut: “*the process as a result of which individual employees have autonomy, motivation, and skills necessary to perform their jobs in a way which provides them with a sense of ownership and fulfillment while achieving shared organizational goals*” terjemahannya adalah “Pemberdayaan dibatasi sebagai akibat dari sebuah proses dimana individu memiliki otonomi, motivasi, dan keterampilan yang mereka perlukan dalam pekerjaan sehingga memberikan mereka rasa kepemilikan untuk mencapai tujuan bersama”. Foy (dalam Rizka, 2018) menjelaskan definisi pemberdayaan melalui konsep perbedaan antara *empowerment* dengan *delegation*. Pemberdayaan (*empowerment*) diartikan sebagai mendapatkan kekuasaan agar keberadaannya diakui dan mampu memberikan kontribusi terhadap proses perencanaan dan keputusan yang akan mempengaruhi kebutuhan mereka menggunakan keahlian yang dimiliki, sedangkan pendelegasian sama halnya dengan diberi perintah kemudian, dia hanya menjalankan sesuai perintah.

2. Pengembangan Pariwisata

Menurut Lanya (dalam Yuniningsih, 2018) definisi pengembangan yaitu, “Pengembangan adalah memajukan dan memperbaiki atau meningkatkan sesuatu yang telah ada”. Dalam bukunya berjudul “Dasar-dasar pariwisata”, Gamal Suwanto (dalam Yuniningsih, 2018), menyatakan pengembangan bertujuan untuk mengembangkan produk yang pelayanan yang berkualitas, seimbang, bertahan. Munasef (dalam Yuniningsih, 2018) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata merupakan segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana prasarana, barang dan jasa, fasilitas yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan wisatawan. Menurut Pearce (1981:12) (dalam Yuniningsih, 2018) yang dimaksud Pengembangan pariwisata dapat diartikan sebagai “usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Dari definisi pengembangan pariwisata menurut pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata adalah usaha atau kegiatan untuk meningkatkan sarana prasarana, fasilitas, dan pelayanan guna meningkatkan jumlah wisatawan dan memenuhi kebutuhan wisatawan.

3. Desa Wisata

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryanti, 1993:2-3). Sedangkan menurut Mulyawan (2008), desa wisata adalah desa yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan. Desa wisata sendiri tentu dibangun untuk berbagai macam hal yang telah dianalisis dan dianggap dapat memberikan efek positif yang lebih banyak sehingga kebijakan ini dapat berjalan.

Dari definisi-definisi desa wisata di atas, maka dapat disimpulkan bahwa desa wisata adalah desa yang memiliki daya tarik dan berpotensi sebagai objek pariwisata yang dilihat dari aspek potensi alam maupun budaya masyarakatnya yang bertujuan untuk pengembangan suatu desa dan meningkatkan taraf sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

4. Partisipasi

Sastrodipoetro (Ainur Rohman, 2009:45) menyatakan partisipasi sebagai keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Partisipasi tidak hanya keikutsertaan secara mental saja namun juga keterlibatan emosi, demikian yang disampaikan oleh Charly (Ainur Rohman, 2009:45) yang menyatakan partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seorang atau sekelompok masyarakat di dalam situasi kelompok yang mendorong yang bersangkutan atas kehendak sendiri (kemauan diri) menurut kemampuan swadaya yang ada, untuk mengambil bagian dalam usaha pencapaian tujuan bersama dalam pertanggungjawabannya. Tjokroamidjojo (Ainur Rohman, 2009:46) mengartikan partisipasi sendiri sebagai keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memerlukan prasyarat-prasyarat atau elemen-elemen partisipasi. Pengertian partisipasi menurut Keith Davis (Santoso Sastrodipoetro, 1988:13) dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/ perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Partisipasi merupakan faktor penting dalam pembangunan. Sebagaimana dikemukakan Siagian (1985:26) Partisipasi masyarakat luas mutlak diperlukan karena merekalah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan dalam pembangunan. Rakyat banyak memegang peranan penting sekaligus sebagai subyek dan obyek pembangunan. Partisipasi juga merupakan hak dan kewajiban masyarakat, hal ini secara jelas dinyatakan oleh Soetomo (1991:11) bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan menyangkut dua aspek yaitu hak dan kewajiban. Partisipasi dalam pembangunan merupakan hak karena pada dasarnya setiap warga masyarakat mempunyai peluang untuk berpartisipasi guna memanfaatkan kesempatan yang timbul dalam proses pembangunan disamping berhak menikmati hasil pembangunan itu sendiri. Partisipasi dalam pembangunan merupakan kewajiban karena pada prinsipnya semua warga masyarakat berkewajiban ikut serta memikul beban pembangunan dan mensukseskan pembangunan.

Ainur Rohman (2009) mengemukakan fokus partisipasi adalah pada keterlibatan mental dan emosional. Kehadiran secara pribadi/ fisik semata-mata dalam suatu kelompok. Tanpa keterlibatan tersebut bukanlah partisipasi. Selain itu terdapat kesediaan untuk memberikan kontribusi tergerak. Wujud kontribusi dalam pembangunan bermacam-macam, misalnya barang, jasa, uang maupun buah pikiran lainnya. Dari pendapat para pakar di atas, maka dapat disimpulkan partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok masyarakat secara mental dan emosi atas kemauan sendiri dalam mengambil bagian dalam satu atau lebih setiap proses kegiatan pembangunan atau kebijakan dan berkontribusi untuk mendapatkan manfaat atas keikutsertaannya.

Sherry R Arnstein (Ainur Rohman, 2009:47) membuat skema tingkatan partisipasi masyarakat dalam memutuskan kebijakan, diantaranya adalah kontrol warga negara (*citizen control*) : pada tataran ini publik berwenang memutuskan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan sumber daya. Setelah itu delegasi kewenangan (*delegate power*) : kewenangan masyarakat lebih tinggi dari penyelenggara negara dalam pengambilan keputusan. Kemudian dilanjutkan dengan kemitraan (*partnership*) : ada keseimbangan kekuatan relatif antara masyarakat dan pemegang kekuasaan untuk merencanakan dan mengambil keputusan bersama. Pada

tangga terbawah dua tingkatan yang digolongkan sebagai bukan partisipasi, yaitu manipulasi dan terapi.

Tangga ini bertujuan tidak untuk mendorong rakyat untuk berpartisipasi dalam perencanaan atau penyelenggaraan program, melainkan untuk memungkinkan pemegang kekuasaan dalam mendidik atau 'mengobati' rakyat. Tangga ke dua terdiri dari tiga tingkatan yang melibatkan dialog dengan publik. Di dalam tangga ini ditemukan beragam situasi mulai dari komunikasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat yang disebut sebagai tingkatan *information* (seperti pengumuman, pamflet, poster, laporan tahunan) atau komunikasi dua arah yang disebut tingkatan *consultation* (seperti survey sikap, pertemuan warga, dan dengar pendapat), sampai pelibatan yang disebut *placation* (misalnya, melibatkan warga untuk menjadi anggota komite namun hak memutuskan tetap pada pemegang kekuasaan). Tangga tertinggi terdiri atas tiga tingkatan yang memberi warga derajat yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Di dalam tangga ini secara langsung warga bekerjasama dalam proses pembuatan kebijakan maupun penyediaan layanan. Tingkatan *partnership* berarti adanya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, tingkatan *delegated power* berarti pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa keperluannya. Sedangkan tingkat *citizen control* berarti masyarakat mengendalikan kebijakan publik dari perumusan, implementasi hingga evaluasi.

III. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian ini ada di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada tahun 2019. Obyek penelitian adalah dititikberatkan pada dimensi partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pengembangan pariwisata. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Peneliti menggunakan teknik *purposive* dalam memilih informan. Sumber data ada primer dan sekunder, teknik pengumpulan dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis domain dan taksonomi. yaitu melalui pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Validitas data dalam penelitian ini dengan melakukan triangulasi sumber.

IV. PEMBAHASAN

1. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang

Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam keberhasilan suatu program pembangunan. Ini karena keikutsertaan masyarakat dalam mendukung suatu program pengembangan Desa Wisata dan manfaat yang diterima masyarakat dari program pengembangan tersebut merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pengembangan Desa Wisata Wonolopo. Pengembangan Desa Wisata Wonolopo dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat Wonolopo dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo merupakan hal yang sangat penting.

Di dalam menganalisis bentuk partisipasi masyarakat Kelurahan Wonolopo pada pengembangan Desa Wisata Wonolopo ini digunakan tiga kriteria : *Pertama*, Sumbangsih atau Bantuan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang. Sumbangsih masyarakat Kelurahan Wonolopo terhadap pengembangan Desa Wisata Wonolopo yaitu pada saat kegiatan-kegiatan yang

berlangsung seperti Nyadran Setono maupun Sesaji Rewanda, membantu dalam bentuk waktu dan tenaga pada saat memandu wisatawan yang datang ke Desa Wisata Wonolopo, serta membantu ide dan saran terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ditawarkan dalam paket wisata Desa Wisata Wonolopo maupun terkait dengan masa depan Desa Wisata Wonolopo. Ini merupakan kriteria bahwa sumbangsih dari masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo sudah terpenuhi. *Kedua*, penerimaan manfaat pengembangan Desa Wisata Wonolopo secara merata kepada masyarakat di Kelurahan Wonolopo. Dari hasil penelitian bahwa sudah ada manfaat yang ditimbulkan dari pengembangan Desa Wisata Wonolopo ini, manfaatnya pun juga telah dirasakan oleh masyarakat Wonolopo, namun manfaat ini belum menyeluruh dan merata.

Dari seluruh warga Kelurahan Wonolopo hanya sebagian saja yang sudah merasakan manfaat secara nyata dan perekonomian pun sudah meningkat, warga tersebut yang telah berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo dan membentuk kelompok dan usaha di bidang masing-masing seperti kuliner, sablon, kerajinan, dan sebagainya. Sedangkan warga yang tidak ikut berpartisipasi langsung dan tidak menjadi anggota kelompok swadaya masyarakat, maupun tidak memiliki usaha di bidang kepariwisataan memang sampai saat ini belum merasakan manfaat yang ditimbulkan dari pengembangan Desa Wisata Wonolopo ini. Dengan demikian kriteria penerimaan manfaat dari pengembangan Desa Wisata Wonolopo secara merata pada masyarakat di Kelurahan Wonolopo belum terpenuhi.

Ketiga, Pengambilan Keputusan dalam Pengembangan Desa Wisata Wonolopo. Pengambilan keputusan dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo ini melibatkan peran masyarakat dan melalui rembug warga, pertemuan, musyawarah mufakat dan musrembang. Dari hasil pemikiran-pemikiran untuk mengambil keputusan maka akan didapati keputusan yang paling serius dan mendesak, lalu dijadikan prioritas untuk diselesaikan. Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran yang sama besar dengan pengurus POKDARWIS, karena dari pemikiran masyarakat inilah yang nantinya akan menghasilkan berbagai saran dan masukan untuk menjadi sebuah keputusan. Desa wisata ini terbentuk oleh masyarakat, maka masyarakat juga perlu tahu apa yang menjadi keputusan dan masyarakat masuk dalam prosesnya. Dengan demikian, dari hasil wawancara yang didapat, bisa disimpulkan bahwa masyarakat sangat berperan dalam proses pengambilan keputusan. Maka kriteria keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang sudah terpenuhi.

2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang

Tingkat partisipasi masyarakat yang dibahas merupakan derajat partisipasi masyarakat, maksudnya sampai dijenjang atau derajat manakah partisipasi masyarakat Kelurahan Wonolopo pada pengembangan Desa Wisata Wonolopo. Hal ini berdasarkan peranan dan tanggung jawab yang telah dilakukan *stakeholders* yang berwenang yang dalam hal ini adalah POKDARWIS Desa Wisata Wonolopo dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu program atau kegiatan yang mendukung pengembangan Desa Wisata Wonolopo berdasarkan usaha-usaha dan kewenangan-kewenangan dan keleluasaan kepada masyarakat untuk menjalankan program secara mandiri tapi tetap terawasi.

2.1. Citizen Power

POKDARWIS dan pemerintah sudah menjalin kemitraan dengan masyarakat. POKDARWIS Desa Wisata dan masyarakat menjalin kemitraan dengan membentuk

asosiasi atau pokja (kelompok kerja) dan membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) untuk mengajak masyarakat yang ingin mengembangkan diri dan berinovasi khususnya untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Wonolopo, contohnya kelompok kuliner, pendopo kinanthi, kelompok jamu, kelompok pemandu wisata dan sebagainya. Hal tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat lebih meningkatkan partisipasinya dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo, dengan terbentuknya pokja-pokja tersebut maka fasilitas yang ditawarkan oleh Desa Wisata Wonolopo akan semakin lengkap, dan masyarakat yang menjadi anggota dari pokja tersebut dapat meningkatkan perekonomian keluarganya. Begitu juga dengan pemerintah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang juga telah menjalin kemitraan dengan masyarakat Kelurahan Wonolopo dengan memfasilitasi pembinaan dan pelatihan sampai Desa Wisata Wonolopo ini menjadi Desa Wisata yang benar-benar mandiri dan sukses.

Sub tingkat kedua dari tingkat *Citizen Power* yaitu *Delegated Power*. Dalam sub tingkat ini maksudnya pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa keperluannya dalam program pengembangan Desa Wisata Wonolopo. Dalam sub tingkat *delegated power* ini bisa dikatakan bahwa derajat partisipasi masyarakat Wonolopo juga sudah sampai pada tingkat ini. Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada masyarakat Wonolopo untuk mengurus keperluannya dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo, karena Desa Wisata ini terbentuknya oleh masyarakatnya sendiri maka masyarakat sendiri juga lah yang tahu apa saja yang diperlukan dalam Desa Wisata ini. Setelah Keputusan walikota tentang pengangkatan Kelurahan Wonolopo sebagai Desa Wisata di Kota Semarang, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam pengembangannya, namun tidak sepenuhnya hanya sebatas memfasilitasi, pembinaan serta pengawasan. Semua kebutuhan dan urusan Desa Wisata Wonolopo ini masyarakat yang mengetahui, maka pemerintah telah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri keperluan pengembangan Desa Wisata Wonolopo ini tetapi tetap dalam pengawasan pemerintah sebagai pembina dari Desa Wisata. Sub tingkat tertinggi dari tingkat *Citizen Power* yaitu *citizen control*.

Dalam sub tingkat *citizen control* ini maksudnya masyarakat mengendalikan kebijakan publik mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasinya bisa dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Wonolopo dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo sudah berada pada tingkat *citizen control* ini. Dalam Desa Wisata ini pengendali kebijakan yaitu POKDARWIS, namun POKDARWIS ini juga melibatkan masyarakat diluar pengurus untuk menjadi pengendali juga dalam kebijakan-kebijakan Desa Wisata Wonolopo. Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, memang masyarakat ada andil mengendalikan kebijakan publik dari perumusan, implementasi hingga evaluasinya. Dengan sistem musyawarah masyarakat ikut dalam pengendaliannya, masyarakat merupakan unsur yang penting dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo, dengan adanya peran masyarakat dalam pengendalian maka kebijakan-kebijakan di Desa Wisata Wonolopo bisa diterima oleh seluruh masyarakat Kelurahan Wonolopo, ya walaupun tidak semua ikut dalam pengendalian namun sudah ada perwakilan-perwakilan masyarakat diluar pengurus POKDARWIS yang ikut serta dalam pengendalian kebijakan Desa Wisata.

2.2. Tokenism

Tokenisme merupakan tingkat dimana terjadinya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Tokenisme dibagi lagi menjadi tiga tingkatan. Mulai dari tingkat *information*, *consultation* dan *placation*. Pertama yang merupakan

tingkatan terendah dalam tingkat *tokenism* adalah *information* yang artinya terjadi komunikasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat. Komunikasi yang terjadi diharapkan mampu membantu memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pengembangan Desa Wisata Wonolopo. Komunikasi satu arah sudah dilakukan oleh pemerintah, seperti memberi pengumuman saat akan dilaksanakan pameran, pelatihan atau sosialisasi untuk warga Wonolopo, pengumuman tersebut disampaikan saat ada pertemuan rutin yang dilaksanakan di setiap RT atau RW di Kelurahan Wonolopo.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, informasi lewat RT maupun RW telah sampai ke masyarakat apabila Pemerintah akan melaksanakan sebuah kegiatan yang ditujukan untuk pengembangan Desa Wisata Wonolopo. Tidak hanya informasi lewat pengumuman, pemerintah juga telah membuat grup via whatsapp yang berisi informasi tentang Desa Wisata agar masyarakat lebih siap lagi menjadi masyarakat yang partisipatif dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo. Dari grup whatsapp yang dibuat tersebut, masyarakat telah mengerti dan paham bahwa daerah tempat tinggalnya merupakan Desa Wisata. Komunikasi pada level *information* ini telah terjadi pada pengembangan Desa Wisata Wonolopo karena memang sudah ada. Selanjutnya tingkatan kedua dalam tingkat *tokenism* adalah *consultation* yaitu adanya komunikasi dua arah, berupa pertemuan-pertemuan dengan masyarakat untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertemuan ini yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap kegiatan yang mendukung pengembangan Desa Wisata Wonolopo.

Di Desa Wisata Wonolopo terdapat pertemuan rutin dilakukan setiap akan ada *event* atau kegiatan yang akan diadakan di desa wisata. Pertemuan satu bulan sekali dilaksanakan untuk pertemuan seluruh pengurus POKDARWIS, Tangga tertinggi pada tingkat *tokenism* adalah *placation*. Yang dimaksud dengan *placation* disini adalah melibatkan warga untuk menjadi anggota komite dalam program namun hak memutuskan tetap berada di tangan pemegang kekuasaan. Dari hasil penelitian di Desa Wisata Wonolopo ini telah dibentuk komite-komite kecil untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Wonolopo. Komite-komite yang telah dibentuk ini adalah pokja (kelompok kerja). Pokja-pokja yang telah terbentuk memiliki bidangnya masing-masing, dimulai dari bidang kuliner, wisata, budaya, pemandu wisata dan transportasi. Komite-komite yang telah terbentuk tersebut banyak membantu dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo. Anggota dari komite tersebut merupakan warga Kelurahan Wonolopo yang memiliki kesadaran dalam berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo, tidak semua warga menjadi anggota, masih banyak juga warga yang tidak berpartisipasi di dalamnya.

Komite-komite yang dibentuk untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Wonolopo cukup banyak dan komite-komite tersebut bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Komite-komite kecil atau pokja yang telah dibentuk diberi kewenangan dalam proses pengambilan keputusan. pokja-pokja selalu berperan dalam setiap pengambilan keputusan karena pokja tersebut yang tahu apa masalah yang terjadi dan mengerti apa yang harus diprioritaskan. Pokja tersebut lebih mengerti secara mendalam masalah yang sedang terjadi, sehingga dengan diberi kewenangan dalam proses pengambilan keputusan, keputusan yang diambil tidak salah sasaran dan sesuai dengan permasalahan. Dari tingkat *tokenism* tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Wonolopo dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo telah tercapai, yaitu *information* berupa komunikasi satu arah melalui grup whatsapp atau pengumuman sudah ada. Lalu tingkat *consultation* pun telah terpenuhi karena ada pertemuan rutin hanya saat akan ada *event* atau kegiatan yang akan

diadakan terkait dengan pengembangan Desa Wisata Wonolopo. Begitu juga dengan placation, yaitu sudah ada komite-komite kecil yang dibentuk untuk mendukung dan membantu pengembangan Desa Wisata Wonolopo dan komite tersebut diberi kewenangan dalam proses pengambilan keputusan

.Tingkat partisipasi tertinggi yaitu *Citizen Power* juga telah tercapai, dimulai dari tingkat partnership dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat agar mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Lalu tingkat *delegated power*, pemerintah telah memberikan kewenangan terhadap masyarakat untuk mengurus sendiri keperluannya dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo. Begitu pula dengan tingkat citizen control, masyarakat ikut dalam mengendalikan kebijakan-kebijakan mengenai pengembangan Desa Wisata Wonolopo, dari perumusan, implementasi hingga evaluasinya masyarakat ikut andil dan terlibat. Dari hasil diskusi dan pembahasan diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Wonolopo dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo berada pada tingkat tertinggi yaitu *Citizen Power*, karena kriteria dalam tingkatan tertinggi ini sudah terpenuhi yaitu telah adanya kemitraan yang dijalin dengan masyarakat agar mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo, lalu pemerintah telah memberikan kewenangan terhadap masyarakat untuk mengurus sendiri keperluannya dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo, serta masyarakat telah ikut dalam mengendalikan kebijakan-kebijakan mengenai pengembangan Desa Wisata Wonolopo

V. PENUTUP

1. Simpulan

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang dilihat dari bentuk dan tingkat partisipasinya. *Pertama*, bentuk partisipasi masyarakat Kelurahan Wonolopo dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang adalah *pseudo-participation* atau partisipasi semu, hal ini didasarkan pada tiga kriteria *Authentic Participation* yaitu sumbangsih terhadap usaha pengembangan Desa Wisata Wonolopo, penerimaan manfaat secara merata, dan pengambilan keputusan yang menyangkut pelaksanaan program pengembangan Desa Wisata Wonolopo terdapat satu kriteria yang tidak dapat terpenuhi yaitu penerimaan manfaat kepada masyarakat secara merata karena tidak semua warga Kelurahan Wonolopo ikut partisipasi langsung dengan membuka peluang usaha maupun menjadi anggota kelompok kerja, sedangkan warga yang tidak menjadi anggota pokja maupun yang tidak membuka usaha kepariwisataan tidak menerima manfaat langsung yang ditimbulkan dari pengembangan Desa Wisata Wonolopo.

Kedua, Pada tingkat partisipasi, ternyata jumlah kehadiran dalam setiap pertemuan tidak mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo, namun sudah terpenuhinya tingkat *citizen power dan tokenism*, dimana sudah ada komunikasi dua arah antara pihak POKDARWIS dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang berupa pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh POKDARWIS yang melibatkan RT, RW, Lurah, Camat hingga level kedinasan. Juga sudah dibentuk komite-komite kecil yang mendukung pengembangan Desa Wisata Wonolopo berbentuk kelompok kerja (pokja), pokja tersebut membidangi setiap sektor pendukung pariwisata yaitu budaya, khusus, kerajinan, dan pemandu wisata. Pemerintah juga telah memberikan kewenangan terhadap masyarakat untuk mengurus sendiri keperluan dan kebutuhan dalam upaya pengembangan Desa Wisata Wonolopo, serta masyarakat juga mengendalikan

kebijakan-kebijakan yang ada di Desa Wisata Wonolopo mulai dari perumusan hingga evaluasi dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo.

2. Rekomendasi

Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian ini adalah: (a) POKDARWIS, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dibutuhkan intensitas untuk mengajak warga berpartisipasi dan ikut menjadi anggota-anggota KSM atau POKJA, serta memberi sosialisasi kewirausahaan agar masyarakat dapat terjun langsung dalam kegiatan, sehingga merasakan kemanfaatannya lebih merata. Dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo harus lebih aktif menyebarkan informasi/ pengumuman mengenai pelatihan dan kegiatan lainnya secara tertulis atau lisan agar masyarakat lebih banyak mengetahui info kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo.; dan (b) Pemerintah, semakin meningkatkan kemitraan dengan memperluas *networking*, bersama *stakeholders* di luar pemerintah (Bisnis, Perguruan Tinggi, dan Media Massa).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Demartoto, Argyo. 2009. Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Surakarta : UNS Press
- Dunn, William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Fandeli, Chafid. 2001. Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam. Yogyakarta : Liberty Offset
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta : Gava Media
- Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta : Gava Media
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2012. Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. Bandung : Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2011. Public Policy (Ed. III). Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Nuryanti, Wiendu. 1993. Concept, Perspective, and Challenges, Makalah Bagian dari Laporan Konferensi Internasional Mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
- Pitana, Gde I., dan I Ketut Surya Diarta. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta : ANDI

- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media.
- Rohman, Ainun dkk. 2009. Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan. Malang: Averroes Press
- Sastropoetro, Santoso. 1988. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni
- Sj. Sumarto, Hatifah. 2004. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Soekadijo, R.G. 1997. ANATOMI PARIWISATA. Jakarta : PT Gramedia Pustaka
- Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Soetrisno, Loekman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius
- Subarsono. AG. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : PT. Refika
- Sukardi, Nyoman. 1998. Pengantar Pariwisata. STP Nusa Dua-Bali
- Suwantoro, Gamal. 2004. Dasar-Dasar Pariwisata (Ed. II). Yogyakarta : ANDI
- Wahab, Salah. 2003. Manajemen Kepariwisata (Ed. IV). Jakarta : PT Pradnya Paramita
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo
- Yoeti, Oka A. 1996. Pengantar Ilmu Kepariwisata. Bandung : Angkasa Yanti
- Yoeti, Oka A. 2008. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta : PT Pradnya Paramita
- Yoeti, Oka A. 2008. Anatomi Pariwisata. Jakarta : PT Pradnya Paramita
- Yuniningsih, Tri, 2018, Analisis Jaringan Aktor dalam implementasi kebijakan pariwisata Kota Semarang, Desertasi, Prodi-DP, Fisip, Undip, Semarang.

Perundang-undangan:

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang tahun 2011-2031

Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 556 / 407 tentang Penetapan Kelurahan Wonolopo dan Kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen sebagai Desa Wisata Kota Semarang

Internet :

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/12/26/17285122/Prospek.Pariwisat.2013.Masih.Cerah>

<http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk>

Soemarno. 2010. Desa Wisata. <http://marno.lecture.ub.ac.id/files/2012/01/Desa-wisata.doc>

Wihasta, Candra Restu dan H.B.S. Eko Prakoso. 2012. Perkembangan Desa Wisata Kembang Arum dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Donokerto Kecamatan Turi. Jurnal Universitas Gadjah Mada <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/download/47/47>

Putra, Muriawan Agus. 2006. Konsep Desa Wisata.. Jurnal Manajemen Pariwisata, 5(1) <http://jurnal.triatmamulya.ac.id/index.php/JMPH/article/download/12/13>.

<http://dglib.uns.ac.id/dokumen/detail/42777/Pemberdayaan-Masyarakat-Dalam-Pengembangan-Desa-Wisata-Wonolopo-Kota-Semarang>

<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/10419>

<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc/article/view/3733>

KEBIJAKAN PUBLIK: IMPLEMENTASI VERSUS KEARIFAN LOKAL

Oleh:

Dyah Lituhayu; Zulaikha Sari Handayani

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693

Email ; lituhayudyah@yahoo.co.id

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam dari laut. Kabupaten Pati termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Laut Jawa yang saat ini dalam kondisi *over-exploited*. Kebijakan larangan alat tangkap cantrang penting diterapkan sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan dan menjamin kelangsungan hidup para nelayan di Kabupaten Pati. Kebijakan larangan alat tangkap cantrang saat ini mengalami penundaan implementasi di Kabupaten Pati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penundaan implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang serta mengidentifikasi faktor yang menghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan larangan cantrang di Kabupaten Pati telah mengalami penundaan beberapa kali. Adapun bentuk dari penundaan tersebut adalah adanya verifikasi ulang ukuran kapal cantrang dan penerbitan Surat Keterangan Melaut untuk nelayan cantrang. Adapun faktor yang menghambat penundaan dilakukan dalam upaya memahami kearifan lokal kondisi sosial ekonomi nelayan. Sehingga penundaan implementasi kebijakan tersebut berkaiatn dengancakupan perubahan perilaku kelompok sasaran yang sulit diwujudkan, tingkat komitmen aparat yang masih rendah, kondisi sosial dan ekonomi kelompok sasaran yang terbatas, dan rendahnya dukungan dari kelompok sasaran

Kata Kunci: **cantrang, karifan lokal, penundaan implementasi**

I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Keadaan geografis Indonesia membawa konsekuensi bahwa dua per tiga dari total keseluruhan wilayah Indonesia adalah wilayah perairan. Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.KEP.18/MEN/2011, luas wilayah perairan Indonesia adalah 5,8 juta km² dengan panjang pantai 95.181 km. Wilayah perairan yang luas menyediakan Indonesia beragam potensi perikanan dan kelautan yang kaya dengan sifatnya yang *open access* (dapat dimanfaatkan secara bebas oleh siapapun). Dengan sifat pemanfaatan yang demikian tersebut, sumber daya perikanan dan kelautan mengalami *overfishing*.

Guna mewujudkan kelautan dan perikanan yang berdaulat, berkelanjutan, dan membawa kemakmuran bagi masyarakat nelayan di Indonesia, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan mengarahkan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia dalam sasaran strategis dan program-program yang mencakup pemberantasan *Illegal Fishing*, penataan perizinan usaha perikanan, penerapan manajemen kuota penangkapan, pengaturan alat tangkap ramah lingkungan serta strategi lainnya.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan dan Perikanan Negara Republik Indonesia menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan dan perikanan yang berkelanjutan. Salah satu substansi dari peraturan tersebut yaitu larangan penggunaan alat tangkap cantrang yang tidak ramah lingkungan.

Sejak awal penetapan pada tahun 2015, regulasi atas kebijakan larangan alat tangkap cantrang menuai banyak perhatian dari berbagai pihak baik pro maupun kontra. Penundaan implementasi kebijakan telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun dengan 3 (tiga) kali masa perpanjangan, hingga pada awal tahun 2018 merupakan masa awal penetapan implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang secara nasional, kecuali di 6 (enam) wilayah di Jawa Tengah yaitu Tegal, Pati, Juwana, Rembang, Batang, dan Lamongan.

Kabupaten Pati merupakan salah satu wilayah yang mengalami penundaan implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang dengan tanggapan dari nelayan cantrang yang cukup keras terdengar. Kabupaten Pati merupakan salah satu wilayah dengan pengguna cantrang terbanyak kedua di Jawa Tengah.

Tabel 1
Sebarang Jenis jenis dan jumlah alat tangkap ikan di Kabupaten Pati Tahun 2014-2016

Jenis Alat Penangkapan Ikan	Banyaknya (buah)		
	2014	2015	2016
Pukat Selat	252	368	287
Jaring Cuntol	46	63	273
Jaring Jambak	210	210	210
Jaring Trusmi-Sure	171	130	141
Jaring Cantrang	109	193	273
Pancing Prawe	92	199	199

Sumber : <https://patikab.bps.go.id>

Berdasarkan tabel 1, sebaran jenis dan jumlah alat tangkap ikan di Kabupaten Pati, dapat dilihat bahwa penggunaan cantrang selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan nelayan terhadap cantrang tergolong tinggi. Wilayah pengelolaan perikanan untuk Kabupaten Pati berada di Laut Jawayang saat ini dalam kondisi *fully exploited* sampai dengan *over exploited*. Jenis ikan demersial yang merupakan hasil tangkapan kapal cantrang sekarang ini dalam kondisi *fully exploited* (KKP, 2019).

Kondisi yang ada di Kabupaten Pati di atas menjadi sangat kontras dengan keputusan pemerintah untuk menunda implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang, mengingat degradasi sumber daya ikan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penggunaan alat tangkap cantrang yang ada di Kabupaten Pati. Seharusnya kebijakan larangan cantrang harus segera diimplementasikan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya ikan dan kesejahteraan nelayan.

Keluarnya Peraturan Menteri Kementrian Kelautan dan Perikanan Nomer 71 tahun 2016 yang melarang 17 jenis alat tangkap termasuk cantrang menjadikan para nelayan gamang. Cantrang adalah alat tangkap ikan yang diciptakan nelayan

Indonesia dan merupakan kearifan lokal serta tidak merusak seperti yang digambarkan selama ini. Keyakinan ini membuat nelayan berani menantang kebijakan tersebut.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penundaan implementasi kebijakan serta tangkap cantrang di Kabupaten Pati

3. Kegunaan Penelitian

1.1.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam mencari informasi mengenai implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang di Kabupaten Pati dan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu administrasi publik utamanya dalam kebijakan publik. Ke depannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang terus dikembangkan oleh penelitian selanjutnya.

1.1.2 Kegunaan Praktis

Keberadaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan identifikasi yang jelas mengenai faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan larangan cantrang sehingga nantinya dapat membantu terwujudnya pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang lebih baik melalui kebijakan-kebijakan lainnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Administrasi Publik

Chandler dan Plano dalam Pasolong (2014:7), mendefinisikan administrasi publik sebagai proses dimana sumber daya manusia dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah (pejabat politik) terhadap permasalahan publik tertentu, dan keberlanjutan dari keputusan atau tindakan tersebut berdampak pada publik (Fadilah Putra, 2019:66). Menurut Cal Friedrich (dalam Winarno, 2007:17-18), kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkup tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

3. Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier dalam Anggara (2014:249), mengutarakan bahwa hakikat utama implementasi adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Menurut Mazmanian dan Sabatier terdapat 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi (Subarsono, 2005:94-99), yaitu :

- a) Karakteristik dari masalah, meliputi: tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan; tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran; proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
- b) Karakteristik kebijakan, meliputi: kejelasan isi kebijakan; seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis; besarnya alokasi sumber

daya finansial terhadap kebijakan; seberapa besar keterpautan dan dukungan antar berbagai intitusi pelaksana; kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi.

- c) Lingkungan kebijakan, meliputi: kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; sikap dari kelompok pemilih; tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor.

4. Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya serta keadaan alam suatu tempat. Pengertian kearifan lokal menurut Kamus Inggris Indonesia adalah terdiri dari 2 kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). *Local* berarti setempat dan *wisdom* artinya kebijaksanaan. Dengan kata lain maka *local wisdom* bisa dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai pandangan-pandangan setempat yang sifatnya bijaksana, penuh kearifan, nilai baik yang tertanama dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Ciri-ciri dari kearifan lokal adalah sebagai berikut:

- a) Kearifan lokal merupakan bentuk warisan peradaban yang dilaksanakan secara terus menerus dari generasi ke generasi
- b) Kearifan lokal dianggap bisa menjadi pengendali berbagai pengaruh dari luar
- c) Kearifan lokal seringkali berhubungan dengan nilai dan moral pada masyarakat setempat
- d) Kearifan lokal tidak tertulis tetapi tetap diakui sebagai kekayaan dalam berbagai segi pandang hukum
- e) Kearifan lokal yakni bentuk sifat yang melekat pada seseorang menurut pada asalnya.

5. Kegagalan Kebijakan

Mc Connell (2010) dalam Tinolah (2010) mendefinisikan kegagalan implementasi kebijakan sebagai “*a policy fails in so far as it does not achieve the goals that proponents set out to achieve and no longer receives support from them*” artinya adalah kebijakan gagal ketika tidak mencapai tujuan dan komponen yang telah menjadi ketetapan untuk mencapai tujuan dan tidak lagi mendapatkan dukungan dari mereka (sasaran kebijakan). Kebijakan publik yang telah ditetapkan selalu memiliki risiko untuk mengalami kegagalan. Hogwood dan Gunn (1986) (dalam Wahab, 2014: 18-129) mengelompokkan kegagalan implementasi kebijakan dalam dua kategori, yaitu :

1) *Non Implementation*

Tidak terimplementasikan, mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka sudah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang dikerjakan diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga walaupun usaha mereka sangat gigih, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup ditanggulangi. Akibatnya implementasi yang efektif sulit untuk dipenuhi.

2) *Unsuccesfull Implementation*

Implementasi yang tidak berhasil, biasanya terjadi saat suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun karena kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Kebijakan memiliki risiko gagal karena faktor pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri jelek (*bad policy*), atau kebijakan itu bernasib jelek (*bad luck*). Dalam hal ini kebijakan larangan cantrang termasuk dalam kategori *non implementation*, karena belum diimplementasikan di Kabupaten Pati

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. situs penelitian yaitu lokus dari penelitian, lokus dari penelitian ini yaitu Kabupaten Pati. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Dimana pengertian *purposive sampling* adalah teknik pengumpulan sampel yang menjadi sumber data dengan pertimbangan tertentu seperti penguasaan situasi sosial yang sedang terjadi (Sugiyono, 2014:53-54).

Teknik penentuan informan dengan didasarkan pada pertimbangan tertentu. diantaranya adalah Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran PPP (Pelabuhan Pengelolaan Perikanan) Bajomulyo, Ketua HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kabupaten Pati, masyarakat nelayan cantrang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis yang dapat menggambarkan fenomena yang sedang diamati. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data yang dilakukan adalah dengan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017:133). Pengujian kualitas data dilakukan melalui teknik triangulasi.

IV. PEMBAHASAN

1. Analisis Penundaan Implementasi Kebijakan Larangan Alat Tangkap Cantrang di Kabupaten Pati

Kebijakan larangan alat tangkap cantrang dalam perkembangannya belum bisa diimplementasikan di Kabupaten Pati. Sejak awal penetapannya, kebijakan ini telah mengalami setidaknya tiga kali masa penundaan implementasi. Tahun 2018 ditetapkan sebagai awal dari implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang secara nasional, terkecuali di enam wilayah di Pantai Utara Jawa Tengah salah satunya adalah Kabupaten Pati. Mazmanian dan Sabatier terdapat 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi (Subarsono, 2005:94-99), salah satu diantaranya adalah lingkungan kebijakan, meliputi: kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; sikap dari kelompok pemilih; tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Pati, penundaan implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang ditandai dengan adanya bentuk – bentuk penundaan sebagai berikut:

1) Verifikasi Ulang Ukuran Kapal Cantrang

Verifikasi atau pengukuran ulang kapal perikanan merupakan tindak lanjut dari kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan Indonesia pada tahun 2014 yang menemukan

permasalahan terkait ketatalaksanaan pengelolaan sumberdaya kelautan serta menemukan beberapa kapal yang dinilai melakukan *markdown*.

Verifikasi ulang ukuran kapal dilaksanakan dalam rangka pembenahan pengelolaan kapal cantrang yang telah *dimarkdown*. Dalam pelaksanaan verifikasi kapal cantrang di Kabupaten Pati, pemerintah membuka gerai pelayanan terpadu yang didalamnya meliputi kegiatan pendataan dan validasi kapal-kapal cantrang. Gerai pelayanan terpadu juga menyediakan pelayanan perizinan bagi kapal yang akan melaut.

Tujuan dari verifikasi ulang kapal cantrang di Kabupaten Pati adalah untuk sinkronisasi data antara pemerintah dengan paguyuban nelayan terkait selisih jumlah kapal cantrang yang tercatat diantara keduanya. Selisih jumlah diperlihatkan dari data pemerintah yang menunjukkan hanya ada 171 kapal cantrang, sedangkan paguyuban nelayan mencatat terdapat 176 kapal cantrang. Dengan demikian, verifikasi ini dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti jumlah kapal cantrang di Kabupaten Pati dengan maksud agar pemberian fasilitasi penggantian alat tangkap ramah lingkungan dapat tepat sasaran.

2) Penerbitan SKM (Surat Keterangan Melaut)

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, kapal berukuran 30 *Gross Tonnage* yang akan melakukan kegiatan berlayar untuk menangkap ikan harus memenuhi beberapa syarat administratif yang terdiri dari dokumen SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), SIUP (Surat Ijin Penangkapan Ikan), dan SIKPI (Surat Ijin Kapal Penangkapan Ikan). Ketika kebijakan larangan alat tangkap diberlakukan maka sudah tidak ada lagi kapal cantrang di atas 30 GT (Gross Tonnage) yang mendapatkan izin berlayar. Namun kenyataannya di Kabupaten Pati masih ada penerbitan surat izin berlayar bagi kapal cantrang.

Surat ijin berlayar untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan diberikan bagi nelayan Kabupaten Pati melalui SKM (Surat Keterangan Melaut). Surat Keterangan Melaut merupakan surat ijin sementara yang diberikan bagi kapal cantrang sebagai pengganti SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan). Penerbitan Surat Keterangan Melaut tersebut harus disertai dengan pernyataan kesediaan nelayan cantrang untuk melakukan penggantian alat tangkap yang ramah lingkungan.

Surat Keterangan Melaut dapat diterbitkan di Kabupaten Pati ketika para nelayan cantrang telah melaksanakan verifikasi ulang ukuran kapal atau cek fisik kapal, memasang *Vessel Monitoring System* (VMS), selain itu nelayan harus membayarkan PHP (Pajak Hasil Perikanan), pajak yang ditetapkan untuk Surat Keterangan Melaut tersebut bukan lagi pajak untuk kapal cantrang melainkan pajak untuk kapal dengan alat tangkap baru.

Terjadinya penundaan ini berdasarkan teori Mazmanian dan Sabatier, bahwa kegagalan implementasi dipengaruhi oleh kondisi sosial kelompok sasaran yang tidak mendukung, yaitu kebiasaan menggunakan cantrang merupakan warisan turun temurun yang merupakan kearifan lokal dan diyakini masyarakat tidak merusak lingkungan.

2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Larangan Alat Tangkap Cantrang di Kabupaten Pati

Penundaan implementasi yang terjadi atas kebijakan larangan alat tangkap di Kabupaten Pati, tidak terlepas dari pengaruh karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, maupun lingkungan kebijakan yang tidak mendukung sehingga dapat menghambat implementasi kebijakan tersebut. Faktor-faktor yang menghambat

implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang di Kabupaten Pati antara lain adalah :

1) Karakteristik Masalah

a) Cakupan Perubahan Perilaku yang Diharapkan

Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dari implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang ini adalah untuk mengubah pola penggunaan alat tangkap ikan nelayan dari cantrang menjadi alat tangkap lain yang lebih ramah lingkungan. Hasil penelitian di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa mengubah pola penangkapan ikan bagi nelayan cantrang merupakan hal yang sulit untuk diwujudkan. Hal ini dikarenakan, cantrang merupakan alat tangkap yang telah lama digunakan oleh nelayan sebagai alat tangkap turun temurun dari nenek moyang. Bagi nelayan cantrang di Kabupaten Pati, cantrang sampai saat ini dirasa masih menjadi alat tangkap yang paling efektif untuk mendapatkan hasil tangkapan dibandingkan alat tangkap lain. Nelayan sudah merasa nyaman dengan alat tangkap cantrang dan enggan untuk mengganti alat tangkap. Sehingga cakupan perubahan pola penangkapan ikan dalam kebijakan larangan cantrang ini sulit diwujudkan karena berkaitan dengan kebiasaan yang sudah lama dilakukan.

b) Cantrang sebagai hasil karya nenek moyang sebagai bentuk kearifan lokal perlu tetap dilestarikan, sehingga tidak perlu dilarang.

2) Karakteristik Kebijakan

Tingkat Komitmen Aparat yang Berwenang. Tingkat komitmen dari aparat dalam pencapaian tujuan kebijakan larangan cantrang di Kabupaten Pati terbilang rendah. Rendahnya komitmen pemerintah terhadap implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang diantaranya :

a) Ketidaktegasan pemerintah dalam memutuskan masa perpanjangan penundaan implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang di Kabupaten Pati.

b) Ketidaksiapan pemerintah dalam pemberian bantuan pengalihan alat tangkap cantrang. Bantuan replacement alat tangkap belum mencakup seluruh target sasaran, kredit usaha kapal yang tidak berjalan, dan relokasi wilayah penangkapan ikan tidak memberikan hasil maksimal bagi tangkapan nelayan cantrang.

c) Rendahnya tingkat komitmen dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupatendalam pencapaian tujuan kebijakan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menunda kebijakan hingga berulang kali, Pemerintah Provinsi mengeluarkan Surat Gubernur yang berisi tentang permohonan kewenangan untuk daerah dalam pengelolaan alat tangkap cantrang dibawah 30 GT, dan diterbitkannya Surat Bupati Pati melalui surat Bupati Pati kepada Presiden RI Nomor 523.143 tanggal 16 Januari 2018 yang berisi tentang permohonan agar pemberlakuan kebijakan larangan alat tangkap cantrang dipertimbangkan kembali mengingat dampak yang ditimbulkan.

3) Lingkungan Kebijakan

a) Kondisi Sosial dan Ekonomi

Dalam kondisi sosial masyarakat nelayan cantrang, ditemukan bahwa ada perbedaan pemahaman nelayan dengan pemerintah terkait sifat dari alat tangkap cantrang. Menurut pemerintah, cantrang merupakan alat tangkap yang bersifat aktif dan merusak ekosistem laut dengan hasil tangkapan yang tidak selektif dan menggunakan pemberat besi panjang sehingga bisa menyentuh dasar laut. Sedangkan

menurut nelayan, cantrang itu tidak merusak, hasil tangkapan cantrang merupakan ikan-ikan yang ukuran maksimalnya memang kecil, dan tidak menggunakan pemberat seperti yang dimaksudkan pemerintah melainkan menggunakan bola yang berisi semen sehingga tidak mungkin menyentuh dasar perairan. Selain itu, di lingkungan sosial nelayan cantrang di Kabupaten Pati juga ditemukan adanya kasus *markdown* atau pemalsuan ukuran kapal pada dokumen perizinan.

Kondisi ekonomi nelayan cantrang digambarkan dalam dua kategori yaitu nelayan kecil dan nelayan besar berdasarkan ukuran kapal yang dimiliki, nelayan kecil memiliki kapal dibawah 30 *Gross Tonnage*, sedangkan nelayan besar memiliki kapal diatas 30 *Gross Tonnage*. Nelayan cantrang saat ini masih memiliki pinjaman di perbankan, sehingga untuk melakukan penggantian alat tangkap sulit untuk dilakukan.

b) Dukungan Kelompok Sasaran

Dukungan dari kelompok sasaran yaitu nelayan cantrang sangat rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan penolakan yang disampaikan nelayan cantrang berupa aksi demonstrasi. Substansi dari demonstrasi tersebut antara lain menuntut pelegalan alat tangkap cantrang, keberatan nelayan akan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat kebijakan larangan cantrang, dan pernyataan tidak sependapat terkait sifat cantrang yang tidak ramah lingkungan.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang di Kabupaten Pati belum dapat terwujud karena terus mengalami penundaan implementasi sejak awal penetapan regulasinya. Penundaan implementasi kebijakan yang ada di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak bisa dilakukan karena faktor yang menghambat implementasi kebijakan larangan alat tangkap di Kabupaten Pati berupa:

- a) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dari kebijakan larangan cantrang sulit untuk diwujudkan, karena berkaitan dengan kebiasaan pola penangkapan ikan dengan cantrang yang telah lama dilakukan..
- b) Kondisi sosial dan ekonomi yang tidak mendukung. Kondisi sosial menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara nelayan dengan pemerintah terkait sifat cantrang dan adanya kasus *markdown*.
- c) Rendahnya dukungan kelompok sasaran. Nelayan cantrang di Kabupaten Pati menolak keras kebijakan larangan cantrang melalui demonstrasi. Kebijakan dinilai menghilangkan tradisi yang sudah turun temurun bagi para nelayan sebagai wujud menghargai kearifan lokal.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terkait kendala-kendala yang ada adalah sebagai berikut :

- a) Optimalisasi peran Kelompok Kerja. Pendampingan penggantian alat penangkapan ikan yang dilarang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia di Provinsi Jawa Tengah untuk mengedukasi dan menuntun nelayan melakukan pengalihan alat tangkap cantrang.
- b) Meningkatkan komitmen dari aparat pelaksana dengan bertindak tegas dalam memutuskan masa akhir perpanjangan penundaan implementasi

kebijakan larangan cantrang di Kabupaten Pati. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus tetap mempertimbangan faktor kearifan lokal.

- c) Pengoptimalan POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) untuk menyerap partisipasi masyarakat nelayan dan menumbuhkan kesadaran nelayan dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan.

REFERENSI

Buku

- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Bambang N (editor). (2006). *Petunjuk Pembuatan dan Pengoperasian Cantrang dan Rawai Dasar Pantai Utara Jawa Tengah*. Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Departemen Kelautan dan Perikanan. Semarang
- Dunn, Willian N. (2004). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Pasolong, Harbani. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung
- Pasolong, Harbani. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Putra Fadilah (2019). *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme, Teori dan Praktek*, Jakarta LP3ES
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2014.) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Bandung
- Thoha, Miftah. (2005). *Dimensi – Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Press
- Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita

Internet

- Tirto id. (2018). Menteri Susi Bantah Pemerintah Cabut Aturan Larangan Cantrang. Dalam <https://tirto.id/menteri-susi-bantah-pemerintah-cabut-aturan-larangan-cantrang-cDpz>. Diakses pada tanggal 23 september 2018 pukul 10:38 WIB

Nababan, B.O dkk. (2018). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Larangan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Di Pantai Utara Jawa. Indonesia Marine Fellows Program – MFP. Dalam https://www.conservation-strategy.org/sites/default/files/field-file/MFP_Trawl_Ban_Java_Bahasa_Optimized.pdf. Diakses pada tanggal 15 Januari 2019 pukul 20:30 WIB

Jurnal

Adhitama, Ixora, dkk. (2017). Implementasi Kebijakan Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*. Vol.08, No.02, hlm. 07-18.

Ermawati, N. dan Zuliati (2015). Dampak Sosial dan Ekonomi atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 (Studi Kasus Kecamatan Juwana Kabupaten Pati). *Journal of Management of Aquatic Resources*. Vol. 2, No. 3 : 197-202

Sumber Lain

Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2011 jo No. 08 Tahun 2011 jo No. 18 Tahun 2013 jo No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl

Kualitas Pelayanan Aplikasi SAKPOLE dalam Upaya Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Oleh:

Amni Zarkasyi Rahman, Universitas Diponegoro,

amni.rahman@live.undip.ac.id

Lintang Febi Usmani, Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Salah satu upaya peningkatan pembangunan daerah adalah peningkatan penerimaan daerah dalam sektor pajak dan retribusi. Hal inilah yang menjadi alasan pengembangan aplikasi Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melalui SAKPOLE, masyarakat mendapatkan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan serta terhindar dari denda keterlambatan. Meskipun terdapat peningkatan dalam penerimaan pendapatan daerah, namun belum diketahui bagaimana kualitas pelayanan aplikasi SAKPOLE. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan aplikasi SAKPOLE melalui *Delone & Mclean Information System Success Model*. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan jumlah sampel mencapai 93 responden yang dipilih menggunakan Teknik *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui kualitas aplikasi SAKPOLE mendapatkan nilai 81.3 sehingga masuk dalam kategori baik. Perlu adanya perbaikan kualitas informasi, khususnya informasi mengenai proses cetak dan pengesahan STNK. Hal ini disebabkan informasi yang terdapat pada aplikasi SAKPOLE terbatas pada tata cara proses cetak STNK melalui mesin cetak mandiri. Akan tetapi, belum semua mesin cetak mandiri SAKPOLE terdistribusi di seluruh Kantor Samsat Provinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci : Kualitas; Pelayanan; Sistem; Aplikasi

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, banyaknya kendaraan bermotor perlu diperhatikan karena menjadi salah satu potensi pendapatan daerah. Hal inilah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar masyarakat tertib dan patuh dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap tahun. Salah satunya adalah menambah jumlah titik layanan pembayaran pajak.

Pada tahun 2019, telah tersedia 212 titik layanan di masing-masing kota/ kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Adapun titik layanan tersebut terdapat pada 37 Kantor Samsat Induk, 10 Kantor Samsat Pembantu, 60 Mobil Samsat Keliling, 19 Samsat Gerai, 7 Samsat Cepat *drive thru*, 21 Samsat Paten, dan 56 Samsat Siaga. Jumlah yang cukup banyak dalam upaya menjangkau masyarakat yang terjaud dari ibu kota daerah.

Selain itu, guna mempermudah proses pembayaran bagi kaum *mobile* dan “millennial”, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan aplikasi pembayaran berbasis android melalui SAKPOLE (Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online). Sistem tersebut mulai digunakan oleh masyarakat luas

pada 16 Juli 2017 dengan cakupan informasi pajak kendaraan bermotor tahunan, informasi status blokir kendaraan bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ), STNK, dan lain sebagainya. Hal ini sebagai contoh adanya kolaborasi hubungan antara berbagai stakeholder dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (Rahman, Wahyudi, & Widiartanto, 2018).

Peluncuran aplikasi SAKPOLE bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, terutama bagi wajib pajak yang sedang sibuk atau berada di luar kota tetap dapat melakukan pembayaran tanpa khawatir akan denda keterlambatan. Pemberlakuan wilayah administrasi dan hukum SAKPOLE adalah Lingkup pelayanan wajib pajak/ pemilik atas kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Jawa Tengah. SAKPOLE digunakan untuk melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dengan pembatasan : (1) Pembayaran PKB tahunan dengan tunggakan maksimal 4 Tahun 9 Bulan, (2) Kendaraan penumpang kepemilikan pribadi/ perorangan, (3) Kendaraan penumpang kepemilikan Pemerintah, dan (4) Kendaraan penumpang kepemilikan badan usaha.

Wajib Pajak yang memanfaatkan layanan SAKPOLE, pada akhir proses pendaftaran online akan mendapatkan Kode Bayar yang digunakan untuk melakukan proses pembayaran NON TUNAI melalui layanan Channel perbankan (transfer, teller, e-Banking, i-Banking atau ATM). Adapun perbankan yang bekerja sama dengan layanan SAKPOLE adalah Bank Jateng, Bank BNI, Bank Mandiri, PT. POS Indonesia dan BPR BKK Grobogan.

Untuk wajib pajak yang bukan nasabah dari bank-bank tersebut, tetap bisa menggunakan layanan SAKPOLE dan bisa melakukan pembayaran melalui fasilitas transfer antar bank dari bank apapun. Pelunasan kewajiban pembayaran (kode bayar) dapat dilakukan untuk obyek pajak dengan atas nama Wajib Pajak sendiri maupun atas nama orang lain.

Kode bayar berlaku selama 2 jam sejak diterbitkan. Apabila sampai dengan batas waktu pembayaran yang ditentukan dan belum dilakukan pembayaran, maka kode bayar tidak berlaku lagi (kadaluarsa). Apabila tetap ingin melakukan pembayaran melalui SAKPOLE, maka Wajib Pajak dapat mengulang proses pendaftaran online kembali.

Tanda bukti bayar (e-TBPKB) dapat diunduh melalui aplikasi SAKPOLE dan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai dilakukan pembayaran. Dalam jangka waktu tersebut, WAJIB menukar dengan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) Pajak Kendaraan asli dan dilakukan pengesahan STNK, yang dapat dilakukan di seluruh lokasi SAMSAT Online Jawa Tengah (Samsat Induk, Samsat Pembantu, Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat PATEN, Samsat Gerai/ Mall), dengan membawa dan menunjukkan STNK dan e-KTP Asli yang sesuai.

Hingga saat ini aplikasi SAKPOLE telah diunduh lebih dari 1juta kali dan mendapatkan skor 4.3 dari skala 5 pada google *play store* dari total 14.758 pengguna yang melakukan penilaian. Masih terdapat pengguna yang memberi skor <4 pada aplikasi ini sehingga perlu untuk melakukan pengukuran kualitas pelayanan aplikasi SAKPOLE. Oleh karena bentuk pelayanan berbasis system, maka penelitian ini menggunakan Delone & Mclean *Information System Success Model*.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kualitas pelayanan aplikasi SAKPOLE dalam upaya pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan aplikasi SAKPOLE dalam upaya pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah pada kajian tentang kualitas pelayanan publik, dalam hal ini adalah kualitas pelayanan aplikasi SAKPOLE.
2. Secara praktis, penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada stakeholder dari analisis yang diberikan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan aplikasi SAKPOLE di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang mengandung arti relatif karena bersifat abstrak. Kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya. Bila persyaratan atau spesifikasi itu terpenuhi berarti kualitas sesuatu hal yang dimaksud dikatakan baik, sebaliknya jika persyaratan tidak terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik.

Kualitas menurut Montgomery (Pasolong, 2013) adalah *the extent to which products meet the requirement of people who use them*. Selain itu, Goetsch dan Davis (Goetsch & Davis, 2006) menyatakan bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Garvin (Tjiptono & Chandra, 2005) menyatakan perspektif kualitas bisa diklasifikasikan dalam lima kelompok yakni : *transcendental approach*, *product-based approach*, *user-based approach*, *manufacturing-based approach*, dan *value-based approach*. Kelima perspektif inilah yang menjelaskan mengapa kualitas diinterpretasikan secara berbeda oleh masing-masing individu dalam konteks yang berlainan.

Sinambela (Sinambela, 2006) mendefinisikan pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Agung Kurniawan (Kurniawan, 2005) juga menyatakan pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Adapun pelayanan publik menurut UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik itu sendiri meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif.

2. Kualitas Sistem Informasi

Teknologi informasi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi adalah penunjang aplikasi teknologi yang memungkinkan pekerjaan-pekerjaan dalam sebuah organisasi dapat diselesaikan secara cepat, akurat dan efisien. DeLone dan McLean mengemukakan bahwa kualitas aplikasi merupakan karakteristik dari informasi yang melekat mengenai sistem aplikasi itu sendiri dimana kualitas sistem aplikasi merujuk pada seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan prosedur dari sistem aplikasi informasi yang dapat menyediakan informasi kebutuhan pemakai (Delone & McLean, 2003).

Teori tentang kesuksesan sistem informasi dikemukakan oleh DeLone dan McLean yang dikenal dengan *D&M Information System Success Model* (Mu'izz, 2017). DeLone dan McLean melakukan pembaharuan terhadap model kualitas sistem informasi pada tahun 2003 akibat dari perubahan peran dan penanganan sistem informasi yang telah berkembang. DeLone dan McLean (Jogiyanto, 2007) memperbaruinya yang merupakan hasil dari kontribusi beberapa penelitian sebelumnya dan menyebutnya sebagai Model Kesuksesan Sistem Informasi D&M Model yang terdiri dari :

1. *System Quality* (Kualitas Sistem) adalah digunakan untuk mengukur kualitas sistem teknologi itu sendiri.
2. *Information Quality* (Kualitas Informasi) merupakan ukuran kualitas keluaran dari sistem informasi.
3. *Service Quality* (Kualitas Layanan) Kualitas layanan merupakan penilaian pengguna atas kualitas pelayanan yang diberikan unit sistem informasi
4. *Use* (Penggunaan) mengacu pada seberapa sering pengguna atau frekuensi dalam memakai sistem informasi.
5. *User Satisfaction* (Kepuasan Pengguna) merupakan persepsi pengguna terhadap sistem informasi yang digunakan untuk mengukur besarnya kesenjangan (gap) yang mungkin terjadi antara harapan dan kenyataan kualitas sistem yang diterima oleh pengguna.
6. *Net Benefit* (Manfaat) merupakan hasil bersih atau keuntungan yang dirasakan oleh individu dan juga organisasi setelah menerapkan sistem informasi.

III. BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika (Creswell & Creswell, 2017). Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang berusaha dan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan aplikasi SAKPOLE.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat sebagai wajib pajak yang menggunakan layanan aplikasi SAKPOLE. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sample *non probability sampling*, lebih khususnya menggunakan teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan skala likert dengan data ordinal sebagai berikut

1. Jawaban “tidak baik” diberi skor 1
2. Jawaban “kurang baik” diberi skor 2


3. Jawaban “baik” diberi skor 3
4. Jawaban “sangat baik” diberi skor 4

Selanjutnya analisis data kuantitatif yang digunakan adalah statistik deskriptif dari indikator kualitas pelayanan aplikasi yang mengacu pada *D&M Information System Success Model*.

IV. BAB IV PEMBAHASAN

1. *System Quality* SAKPOLE

System Quality merupakan ukuran terhadap sistem informasi itu sendiri dan merupakan interaksi antara sistem dengan pengguna. *System Quality* diukur dari keandalan aplikasi SAKPOLE, fleksibilitas aplikasi SAKPOLE, kemudahan aplikasi SAKPOLE dan waktu respon aplikasi SAKPOLE. Hasil pengolahan data dari *system quality* dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1 Indeks *System Quality* SAKPOLE

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan gambar tersebut, diketahui nilai indeks *system quality* mencapai 82.53. Adapun sub unsur *system quality* yang paling tinggi nilainya adalah fleksibilitas system dengan nilai 90, sedangkan sub unsur yang paling rendah nilainya adalah aksesibilitas system dengan nilai 76.25.


Nilai fleksibilitas sistem yang sangat tinggi dikarenakan aplikasi SAKPOLE dapat digunakan dimana saja dan kapan saja. Aplikasi SAKPOLE mampu menyesuaikan kebutuhan penggunanya. Wajib Pajak selaku pengguna aplikasi SAKPOLE yang sedang berada di luar kota maupun berada di Provinsi Jawa Tengah atau sedang mengalami kesibukan tidak perlu khawatir dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Nilai aksesibilitas mendapatkan nilai yang paling rendah karena terdapat pengguna layanan aplikasi SAKPOLE yang mengalami kendala Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum terupdate dalam *database*. Apabila NIK belum terupdate maka pengguna belum bisa menggunakan layanan aplikasi SAKPOLE dan harus menghubungi admin dari aplikasi SAKPOLE untuk mengupdate data.

2. *Information Quality* SAKPOLE

Information Quality adalah pengukuran yang berfokus pada keluaran yang diproduksi oleh sistem, serta nilai dari keluaran bagi pengguna maupun pengukuran kualitas konten dari SAKPOLE. *Information Quality* diukur dari kelengkapan informasi SAKPOLE, relevansi informasi SAKPOLE, akurasi

informasi SAKPOLE, dan penyajian informasi (format) SAKPOLE. Hasil pengolahan data dari *information quality* dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2 Indeks *Information Quality* SAKPOLE

Sumber : Data Diolah, 2020


Berdasarkan gambar tersebut, diketahui nilai indeks *information quality* mencapai 80.24. Adapun sub unsur *information quality* yang paling tinggi nilainya adalah kelengkapan informasi dengan nilai 83.33, sedangkan sub unsur yang paling rendah nilainya adalah format dengan nilai 75.

Nilai kelengkapan informasi mendapatkan nilai yang tertinggi karena fasilitas/ fitur yang tersedia pada aplikasi SAKPOLE sudah lengkap dalam membantu pengguna melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Fasilitas yang tersedia yaitu layanan online, kode bayar, link bank, bukti bayar, info samsat, lokasi dan panduan. Selain sebagai layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, aplikasi ini juga menyediakan informasi mengenai kendaraan bermotor, informasi pajak kendaraan bermotor, informasi nilai jual kendaraan bermotor, informasi lokasi Samsat Jawa Tengah, informasi lokasi ATM, informasi lokasi Kantor Jasa Raharja, informasi lokasi kantor polisi, informasi lokasi rumah sakit/ klinik kesehatan/ dokter, dan informasi lokasi kantor/ agen PT POS Indonesia.

Nilai format informasi mendapatkan nilai yang paling rendah. Hal tersebut karena masih terdapat pengguna yang belum memahami penyajian informasi (format) dalam melakukan proses cetak dan pengesahan STNK. Pada menu panduan aplikasi SAKPOLE, informasi yang diberikan adalah tata cara proses cetak STNK melalui mesin cetak mandiri, padahal belum semua mesin cetak mandiri SAKPOLE terdistribusi di Kantor Samsat Jawa Tengah.

3. *Service Quality* SAKPOLE

Service Quality merupakan perbandingan dari harapan pengguna aplikasi SAKPOLE dengan persepsi dari layanan nyata yang mereka terima dan perbandingan antara apa yang seharusnya ditawarkan dan apa yang disediakan. *Service quality* diukur dari jaminan dan empati. Jaminan merupakan kepastian yang diberikan oleh SAKPOLE dan empati merupakan perubahan SAKPOLE untuk memahami keinginan pengguna.



Gambar 3 Indeks Service Quality SAKPOLE

Sumber : Data Diolah, 2020


Berdasarkan gambar tersebut, diketahui nilai indeks *service quality* mencapai 83.47. Adapun sub unsur *service quality* yang paling tinggi nilainya adalah empati dengan nilai 83.87, sedangkan sub unsur yang paling rendah nilainya adalah jaminan dengan nilai 83.06. Empati mendapat nilai tertinggi karena aplikasi SAKPOLE berupaya memahami keinginan pengguna. Pada awalnya layanan pembayaran pada aplikasi SAKPOLE memang terbatas, tetapi kini telah terdapat berbagai layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Jaminan yang diberikan aplikasi SAKPOLE berupa tanda bukti sementara atau elektronik Tanda Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (e-TBPKB) yang masa berlakunya hanya 14 hari sejak melakukan pembayaran via aplikasi SAKPOLE. Pembayaran melalui aplikasi SAKPOLE menjamin bahwa pajak tahun berjalan yang telah dibayarkan akan dianggap telah lunas.

4. *User Satisfaction* SAKPOLE

User satisfaction merupakan respond atau umpan balik yang dihasilkan pengguna setelah memakai SAKPOLE (Tajuddin, Nimran, & Astuti, 2016). *User satisfaction* diukur dari kepuasan informasi dan kepuasan menyeluruh dari SAKPOLE.

Gambar 4 Indeks User Satisfaction SAKPOLE



Sumber : Data Diolah, 2020


Berdasarkan gambar tersebut, diketahui nilai indeks *user satisfaction* mencapai 80.78. Adapun sub unsur *user satisfaction* yang paling tinggi nilainya

adalah kepuasan informasi dengan nilai 83.6, sedangkan sub unsur yang paling rendah nilainya adalah kepuasan menyeluruh dengan nilai 78.

Nilai kepuasan informasi mendapat nilai tertinggi karena pengguna merasa puas dengan informasi yang tersedia pada aplikasi SAKPOLE. Aplikasi SAKPOLE berisi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat mengetahui informasi tanpa harus datang ke Kantor Samsat. Kepuasan menyeluruh mendapatkan nilai terendah karena tidak semua pengguna merasa puas dengan SAKPOLE. Terdapat kerumitan tersendiri yang dialami beberapa pengguna karena SAKPOLE harus menyertakan KTP asli. Hal ini terjadi pada pengguna yang memiliki kendaraan bekas yang belum balik nama.

5. Net Benefit SAKPOLE

Net benefit merupakan *impact* atau dampak keberadaan dan pemakaian sistem informasi terhadap kualitas kinerja pengguna (Saputro, Budiyanto, & Santoso, 2015). *Net benefit* diukur melalui waktu penyelesaian, kemudahan penggunaan, efisien dan efektifitas.



Sumber : Data Diolah, 2020


Berdasarkan gambar tersebut, diketahui nilai indeks *net benefit* mencapai 80.31. Adapun sub unsur *net benefit* yang paling tinggi nilainya adalah *ease of job* dengan nilai 84.41, sedangkan sub unsur yang paling rendah nilainya adalah efektif menyeluruh dengan nilai 74.19. Nilai *ease of job* mendapat nilai tertinggi karena aplikasi SAKPOLE memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kemudahan yang dirasakan karena pengguna selaku wajib pajak dimudahkan dalam pelayanan pembayaran pajak. Pengguna semakin mudah membayar melalui aplikasi yang dapat digunakan dimana saja dan kapan saja.

Nilai efektif mendapat nilai terendah karena wajib pajak yang menggunakan layanan aplikasi SAKPOLE tetap harus datang mengunjungi Kantor Samsat untuk melakukan proses cetak dan pengesahan STNK. Wajib pajak yang sedang berada di luar kota mengharuskan pulang atau mengunjungi Kantor Samsat yang berada di wilayah Jawa Tengah. Apabila tidak dapat hadir maka wajib pajak tersebut dapat diwakilkan. Wajib pajak harus mengirimkan dokumen asli kepada yang mewakili. Setelah STNK sudah disahkan, maka STNK tersebut harus dikirim kembali kepada wajib pajak yang bersangkutan.

6. Kualitas Layanan Aplikasi SAKPOLE

Secara keseluruhan, kualitas layanan aplikasi SAKPOLE mendapatkan nilai 81.3. berdasarkan nilai ini, kualitas layanan tersebut masuk dalam kategori baik jika merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun perbandingan nilai masing-masing unsur kualitas layanan aplikasi dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 6 Indeks Layanan Aplikasi SAKPOLE



Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa unsur dengan nilai tertinggi adalah kualitas layanan, dengan sub unsur jaminan dan empati. Aplikasi SAKPOLE memberikan jaminan kepada para penggunanya bahwa pengguna aplikasi SAKPOLE mendapatkan kepastian tentang proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berbagai pilihan layanan pembayaran sudah tersedia karena tidak semua pengguna memiliki bank yang sama sehingga aplikasi ini bekerja sama dengan berbagai macam bank dan *e-commerce*. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Sementara itu, unsur dengan nilai terendah adalah kualitas informasi yang dinilai dari kelengkapan informasi, relevan, akurat dan format. Aplikasi SAKPOLE sejak awal diluncurkan hingga saat ini telah mengalami perkembangan. Fasilitas yang tersedia semakin lengkap dalam membantu pengguna melakukan pembayaran pajak. Fasilitas tersebut berisi informasi-informasi yang dibutuhkan pengguna. Masih terdapat fitur yang tersedia pada aplikasi tetapi masih belum dapat digunakan yaitu blokir kendaraan. Pembaharuan terbaru adalah: pengembangan batasan layanan; rincian penetapan pajak saat melakukan pendaftaran online; Perubahan format e-TBPKB menjadi Tanda Bukti Elektronik Pelunasan Kewajiban Pembayaran (e-TBPKP); dan penataan modul/fungsi aplikasi.

V. PENUTUP

1. Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah Aplikasi SAKPOLE merupakan salah satu inovasi dalam upaya pengembangan daerah berbasis teknologi informasi. Hasil pengukuran kualitas pelayanan berdasarkan unsur D&M *Information System*

Success Model mendapatkan nilai indeks 81.3. Perolehan nilai indeks ini menempatkan SAKPOLE dalam kategori baik. Salah satu temuan menarik dalam penggunaan aplikasi SAKPOLE ini adalah aplikasi terus menerus dikembangkan berdasarkan *feedback* pengguna. Hingga saat ini telah dilakukan beberapa kali perbaikan yang dapat memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan di Provinsi Jawa Tengah.

2. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas aplikasi SAKPOLE di masa mendatang adalah meningkatkan kualitas informasi (nilai indeks terendah, yaitu 80.24) melalui penambahan fitur serta penambahan konten yang tersedia dalam aplikasi SAKPOLE. Terlebih jika pengguna tidak perlu melakukan cetak pengesahan melalui mesin cetak mandiri (dapat menggunakan file yang telah diunduh pada *smartphone*). Selain itu, perlu ada informasi mengenai titik lokasi Samsat Keliling secara *real time* yang terintegrasi dalam aplikasi SAKPOLE sehingga memudahkan pengguna melakukan pencetakan STNK. Selain itu, untuk meningkatkan *net benefit*, perlu adanya pembangunan aplikasi SAKPOLE berbasis iOS. Hal ini dilakukan untuk lebih menjangkai pengguna iOS di provinsi Jawa Tengah yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*: Sage publications.
- Delone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year update. *Journal of management information systems, 19*(4), 9-30.
- Goetsch, D. L., & Davis, S. (2006). *Quality management: Introduction to total quality management for production, processing, and services*: Prentice Hall.
- Jogiyanto, H. (2007). Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi. *Yogyakarta: Penerbit Andi*.
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi pelayanan publik: Pembaruan*.
- Mu'izz, R. R. F. (2017). *KUALITAS APLIKASI MOBILE GO JEK DI KALANGAN MASYARAKAT KOTA SURABAYA (Study Deskriptif Kualitas dan Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi Aplikasi Go Jek)*. UNIVERSITAS AIRLANGGA,
- Pasolong, H. (2013). Teori Administrasi Publik, Cetakan Kelima, CV. Alfabeta, Bandung.
- Rahman, A. Z., Wahyudi, F. E., & Widiartanto, W. (2018). *Collaborative Nexus Between University-Industry-Government as an Innovation for Community*

Development. Paper presented at the International Conference on Emerging Media, and Social Science.

Saputro, P. H., Budiyanto, D., & Santoso, J. (2015). Model DeLone and McLean untuk mengukur kesuksesan e-government Kota Pekalongan. *Scientific Journal of Informatics*, 2(1), 1-8.

Sinambela, L. P. (2006). Reformasi pelayanan publik: teori, Kebijakan dan implementasi.

Sugiyono, M. P. K. (2013). Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). *Bandung: Alfabeta.*

Tajuddin, M., Nimran, U., & Astuti, E. S. (2016). *Kesuksesan Sistem Informasi Perguruan Tinggi dan Good University Governance: Sebuah Kajian Empiris Di perguruan Tinggi Swasta*: Universitas Brawijaya Press.

Tjiptono, F., & Chandra, G. (2005). Service, quality & satisfaction. *Yogyakarta: Andi Offset.*

Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak Melalui Pendekatan Modal Sosial Dalam Pengembangan Ekonomi Desa

Oleh:

Ahmad Saufi

Departemen Administrasi Publik Universitas Diponegoro

saufi_kayong2@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kawasan perbatasan negara harus menjadi kawasan terdepan yang maju, modern dan unggul baik masyarakat maupun infrastrukturnya. Realitanya kawasan perbatasan di Kalimantan Barat masih didominasi berbagai persoalan seperti kesejahteraan masyarakat masih rendah dan terbatasnya aksesibilitas terutama pada pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi. Terdapat lima Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sarawak-Malaysia yakni Entikong (Sanggau), Nanga Badau (Kapuas Hulu), Ketungau Hulu (Sintang), Aruk (Sambas), Jagoi Babang (Bengkayang). Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana pengelolaan perbatasan dilihat dari pendekatan pemberdayaan masyarakat (*community development*) baik yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholders lainnya organisasi masyarakat sipil dan *non government organization* demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kawasan yang berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi modal utama seperti dikatakan oleh Theresia, dkk (2014) bahwa kearifan lokal menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa dikesampingkan dan menjadi sebuah kesatuan yang memiliki makna dan kekuatan dalam pembangunan masyarakat dikawasan perbatasan. Modal sosial ini menjadi dasar bagi pembangunan kawasan yang sangat memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat sebagai pendukung dari kebijakan pemerintah secara berjenjang. Modal sosial yang sudah terbentuk menjadi dasar bagi keberlanjutan program pemberdayaan dan menjadi kekuatan sosial ekonomi masyarakat lokal.

Keyword: Pemberdayaan Masyarakat, Perbatasan, Ekonomi Desa.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menjadi dasar kebijakan dalam pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lainnya. Kebijakan tersebut selain mengatur hal-hal teknis dan administratif mengenai batas wilayah, masuknya orang dan barang dan keamanan juga hal terpenting yang dapat dilihat adalah bagaimana pengelolaan yang bersifat keberlanjutan, nilai kompetisi sumber daya bagi masyarakat yang bermukim dan tinggal dalam waktu yang cukup lama dan memiliki wewenang dalam menjaga dan mengembangkan wilayahnya menjadi pusat perdagangan dan ekonomi. Posisi masyarakat disebutkan dalam pasal 19 mempunyai peran penting mengelola perbatasan dengan modal sosial yang kuat dan adanya keterbukaan dalam pembangunan. Peran serta masyarakat tersebut mencakup dua hal yakni mengembangkan pembangunan kawasan perbatasan dan menjaga serta mempertahankan kawasan perbatasan.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki posisi strategis dan penting sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang dilaksanakan pemerintah melalui

pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*), pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan lingkungan (*environment approach*). Wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia pada hakekatnya adalah merupakan produk kolonial dengan perebutan wilayah antara negara penjajah pada waktu itu yakni Belanda dan Inggris di Kalimantan yang berujung pada kesepakatan bersama. Menurut Humphrey (2017) ada tiga bentuk Traktat/kesepakatan, antara Belanda dan Inggris, yaitu 1) *The Boundary Convention* yang berlangsung di London pada 20 Juni 1891; 2) *The Boundary Agreement* yang juga diselenggarakan di London pada 28 September 1915; dan 3) *The Boundary Convention* yang ditandatangani di Hague, Den Haag Belanda pada 26 Maret 1928.

Kawasan perbatasan di Kalimantan Barat membentang sepanjang 966 km dengan luas wilayah sebanyak 2,42 juta ha tersebut melintasi 40 desa dengan cakupan 15 kecamatan. Sepanjang kawasan tersebut telah dibangun 4 Pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) yakni Entikong di Kabupaten Sanggau, Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Aruk di Kabupaten Sambas, dan Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang. Pembangunan PLBN bertujuan memperkuat wilayah dan pengelolaan ekonomi kawasan secara mandiri. Kawasan perbatasan harus menjadi pusat ekonomi karena letaknya strategis didukung dengan fasilitas pasar sebagai transaksi perdagangan dan potensi disektor lainnya seperti pertanian dan perkebunan yang menjadi andalan daerah Kalimantan Barat (Alexander, 2017).

Pemerintah pusat mendorong wilayah perbatasan secara serius dengan membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Pembentukan Badan tersebut memiliki tugas untuk menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, termasuk di dalamnya berkenaan dengan anggaran dan koordinasi pada tahap pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan. Pemerintah berupaya melakukan percepatan pembangunan dan menyelesaikan masalah-masalah antar negara agar lebih maju yang berorientasi pada pintu gerbang (*outward looking*) bagi aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pandangan lain tentang perbatasan bukan hanya melihat sisi makro ekonominya saja, tetapi sisi terpenting adalah kesiapan masyarakat akan pembangunan. Pemerintah juga secara berjenjang harus meningkatkan sumberdaya manusia lewat pemberdayaan ekonomi mikro sehingga siap dan mandiri dalam pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat perbatasan adalah sebuah upaya integrasi pembangunan masyarakat dengan pendekatan aspek sosial, ekonomi dan budaya dan menciptakan hubungan antar program kementerian/ lembaga, hubungan kebijakan yang saling mendukung antar pemerintah pusat dan daerah, dan dukungan di luar pemerintah. Penelitian ini mengkaji, dan mendeskripsikan berbagai kebijakan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder terkait dalam pembangunan peningkatan ekonomi masyarakat desa.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan tinjauan permasalahan di atas, membuat peneliti mengajukan dua pertanyaan yang dijadikan fokus pada kajian ini. Pertama, bagaimana konsep pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder lainnya dalam pembangunan manusia di daerah perbatasan? Kedua, bagaimana peluang dan tantangan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu pertama, mendeskripsikan dan menganalisis potret pemberdayaan masyarakat di perbatasan yang sudah dilakukan oleh berbagai stakeholder. Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada peningkatan ekonomi Desa.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari pertama, mengembangkan kajian administrasi publik bagi pengembangan ekonomi Desa. Kedua, pendidikan kepada masyarakat lewat pemberdayaan dan pengelolaan potensi desa. Ketiga, sebagai rekomendasi bagi pemerintah dan stakeholder lainnya dalam melakukan pendekatan pembangunan kepada masyarakat yang berbasis pemberdayaan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam pembangunan manusia dan memerlukan dukungan berbagai pihak dan relasi antar stakeholder dalam mensinergikan program. Sebagaimana dikutip dari Adisasmita (2011:131) bahwa pemberdayaan sebagai upaya peningkatan profesionalisme kerja para pelaku pembangunan, yang terdiri dari aparatur pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan, non government organization (NGO), dunia usaha, dan anggota masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah dan melaksanakan aspirasi masyarakat dalam peningkatan ekonomi keluarga. Sedangkan Wasistiono (2003:60-61), pemberdayaan dilakukan untuk melaksanakan strategi besar (*grand strategic*) dalam pembangunan masyarakat sipil (*civil society*). Masyarakat desa dalam konteks perbatasan dapat meningkatkan peranan penting dalam proses pembangunan, diperlukan kemauan politik (*political will*) dan tindakan politik (*political action*) dari stakeholder terkait dalam menjalin kerjasama dan kepercayaan.

Pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia menurut BNPP (2015) dihadapkan pada dua isu strategis yakni pengelolaan batas wilayah negara dan pengelolaan kawasan perbatasan. Permasalahan umum yang sering menjadi perhatian publik adalah kurang optimalnya pengembangan, pemanfaatan potensi dan kurang tersedianya sarana dan prasarana dasar di kawasan perbatasan. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakatnya, terbatasnya akses masyarakat dengan pusat pemerintah, pelayanan publik, pasar dan pusat ekonomi masyarakat menjadikan perbatasan masih dinilai tertinggal. Padahal dalam menghadapi era globalisasi, isu pengembangan wilayah perbatasan di Kalimantan Barat semakin mendesak dan perlu mendapat perhatian serius pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. (Orlando, 2012).

Menurut Batubara (2015), banyaknya kesenjangan yang terjadi di wilayah perbatasan dapat ditekan dengan memperkuat peran semua pihak melalui pendekatan ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan rilis resmi dari Kementerian Dalam Negeri menyebutkan arah kebijakan pembangunan perbatasan ditahun 2020 menekankan adanya pelibatan masyarakat dalam pembangunan secara luas dan berkelanjutan sebagai modal utama pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas dalam pembangunan. Perbaikan pelayanan dasar dengan kebutuhan geografis agar mencapai tingkat kesejahteraan secara umum. Prioritas berikutnya adalah daya saing dan pengembangan produk lokal dalam meningkatkan sumber ekonomi masyarakat melalui produk-produk unggulan yang dihasilkan.

Berdasarkan studi (Nurfitri, 2015), menunjukkan bahwa masih lemahnya komitmen dari aktor pelaksana dalam mengelola potensi dan lemahnya partisipasi dari stakeholder dalam melakukan mobilitas pembangunan. Kesiapan masyarakat sangat diperlukan terlebih melalui kelembagaan masyarakat desa yang kuat dan

mandiri. Menurut Sutaat (2012), masalah kemiskinan diperbatasan masih sangat tinggi, disebabkan terbatasnya akses pendidikan. Potret kesenjangan juga dirasakan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, ada tujuh kecamatan yang berbatasan langsung dengan Serawak-Malaysia dihadapkan pada persoalan ekonomi, infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam. Daerah konservasi hutan terbesar, masih belum didukung dengan kemampuan menciptakan sumber ekonomi dan masih sangat tergantung dengan negara tetangga.(Timotius, 2017).

Menurut Mufizar (2012), diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi wilayah dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Program peningkatan keterampilan, kelembagaan dan kewirausahaan petani, perlu dukungan berbagai pihak dan kepercayaan dari stakeholder diluar pemerintah. Firdaus (2018), melihat sisi pembangunan PLBN di Aruk Kabupaten Sambas, dinilai berdampak positif disektor ekonomi hal ini dilihat dari peningkatan fungsi pasar dan mobilitas masyarakat mendapatkan barang sembako dengan mudah.

Berdasarkan studi Simbolon (2015), masyarakat yang berada di Kecamatan Ketungau Kabupaten Sintang masih terbelakang, masyarakat mengalami krisis tenaga listrik, sarana komunikasi, kesehatan, air bersih, pendidikan. Prioritas yang menjadi andalan masyarakat berada disektor pertanian dan perkebunan. Menurut Zaenuddin (2013), masyarakat perbatasan harus menjadi perhatian serius dalam tujuan pembangunan. Hubungan negara dengan masyarakat harus terjalin dengan baik dan berkelanjutan, sehingga proses pembangunan bisa dipercepat. Pendekatan sosial dan budaya menjadi pilihan pemerintah melihat masyarakat perbatasan di Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu dihuni oleh suku Iban yakni masyarakat asli yang berdiam sudah sejak lama dan menguasai 60% dari populasi penduduk, dan suku Melayu terbesar kedua dengan populasi 31%, selebihnya terdapat suku Kantuk, Jawa, dan Minang. Besarnya modal sosial dan masih eratnya hubungan sosial budaya masyarakat lokal menjadi pendukung proses pembangunan dan pemberdayaan yang dijalankan oleh Pemerintah beserta stakeholder lainnya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini berlangsung pada 2017-2018 yang berlokasi di tiga tempat yakni 1) Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar; 2) Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar; dan 3) Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa yang mempunyai kewenangan dalam pelaksana kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain melakukan wawancara, data didukung juga dari hasil observasi dan teknik dokumenter. Data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis, dianalisis dan disajikan secara terstruktur (Sugiyono,2015:89).

IV. PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan Masyarakat di Perbatasan

Konsep pemberdayaan memiliki beragam pandangan dari berbagai pakar dunia seperti yang diucapkan oleh Ife (1995), pemberdayaan bertujuan meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah. Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Swift dan Levin (1987), bahwa pemberdayaan merupakan usaha mendistribusikan kekuasaan melalui usaha mengubah struktur sosial dimasyarakat. Sebelumnya, Rappaport (1984), pernah berkata pemberdayaan adalah bergabungnya kekuatan

rakyat, organisasi dan kelompok pada suatu kekuasaan dan menggunakan kekuasaan dalam kehidupannya.

Sedangkan menurut Parsons, et al., (1994), pemberdayaan menekankan pada individu dimasyarakat yang memiliki keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang digunakan untuk mempengaruhi kehidupannya dan orang-orang disekelilingnya. Pemberdayaan bertujuan meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam masyarakat yang lemah, terbatasnya akses akan penguasaan sumber daya untuk mendapatkan sumber-sumber produktif dalam penguasaan barang dan jasa dalam pembangunan.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat harus berpihak, ikut berpartisipasi dan menjadi subjek pembangunan dikelompok dan komunitas dimana mereka tinggal. Menurut Sumodiningrat dan Gunawan (dalam Purbathin, 2010) bahwa masyarakat harus terlibat aktif dalam proses pembangunan agar kebutuhan, masalah bisa dipenuhi dengan baik dan terencana. Pendekatan individu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pada pengelolaan, Sedangkan pada pendekatan kelompok, agar pendistribusian sumber daya lebih efektif karena keterbatasan kemampuan individu masyarakat dalam mengatasi persoalan dan keluar dari masalahnya.

Tabel 1

Wilayah Administrasi Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak					
No	Kabupaten	Kecamatan	Luas (km²)	Jumlah Jiwa	Jumlah Desa
1	Sambas	Paloh	1.148,84	25.485	8
2	Sambas	Sajingan Besar	1.391,20	11.374	5
3	Bengkayang	Jagoi Babang	655,00	10.275	6
4	Bengkayang	Siding	563,30	6.340	8
5	Sanggau	Entikong	506,90	18.166	5
6	Sanggau	Sekayam	841,00	34.488	10
7	Sintang	Ketungau Hulu	2.138,20	22.256	29
8	Sintang	Ketungau Tengah	2.182,40	30.800	29
9	Kapuas Hulu	Badau	700,00	5.501	9
10	Kapuas Hulu	Puring Kencana	258,66	2.216	6
11	Kapuas Hulu	Putussibau Utara	5.204,80	31.161	17
12	Kapuas Hulu	Putussibau Selatan	5.352,30	22.926	14
13	Kapuas Hulu	Embaloh Hulu	3.457,60	4.680	10
14	Kapuas Hulu	Batang Lupar	1.332,90	4.575	9
15	Kapuas Hulu	Empenang	547,14	3.006	6

Sumber: diolah oleh peneliti, 2018

Kepala Desa Jagoi, Dedeng (2017) mengatakan masyarakat perbatasan di Jagoi Babang terkenal sebagai pengrajin Bidai. Bidai adalah tikar dengan kombinasi kulit kayu Kapoa dan Rotan. Tikar Bidai merupakan tikar khas masyarakat dayak yang sudah digeluti oleh beberapa generasi. Masyarakat Jagoi Babang menjadikan tikar Bidai sebagai penghasilan rumah tangga. Pembuatan Tikar Bidai memiliki potensi yang besar, namun masih terkendala dalam permodalan, akses pemasaran, dan pembinaan bagi pengrajin dalam produksi skala besar. (Razak,2017). Menurut Syarifah (2015), pengrajin Tikar Bidai harus mendapat dukungan dari pemerintah dan dunia usaha.

Pemerintah harus mampu memberikan tindakan afirmatif, sedangkan dunia usaha berperan dalam meningkatkan jaminan dan jaringan pemasaran hasil kerajinan

warga. Sementara pengrajin mampu meningkatkan partisipasi menjadi lebih mandiri dan produktif. Desa Jagoi berusaha melakukan pemetaan potensi Desa dan akan dikembangkan melalui kelembagaan BUMDes yang sudah terbentuk dengan memaksimalkan sumberdaya dan Pemerintah Desa terbuka kepada NGO dan perguruan tinggi dalam mengembangkan ekonomi Desa.

Menurut Eko Darmawan (dalam Herning Suryo, 2016), bahwa terdapat beberapa prinsip dasar untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri yakni dengan membentuk forum pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang menjadi sasaran program. Masyarakat juga perlu diajak berdiskusi dan memberikan pemahaman dan komitmen untuk maju dan berdaya saing. Urgensi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan memiliki dampak terhadap kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Kondisi struktur sosial, ekonomi masyarakat semakin diperkuat dengan terciptanya sinergisitas dalam pembangunan desa. Pembangunan desa yang berbasis pada pemberdayaan akan lebih tepat sasaran karena sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat sesuai dengan tujuan menekan angka kemiskinan diperdesaan (Khairul,2016).

Secara umum Kabupaten yang berada di daerah perbatasan masih menikmati ketertinggalan disemua aspek, kurangnya akses menyebabkan daerah kurang mampu bersaing dan tertinggal. Hal ini terlihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.

Tingkat IPM Kabupaten Di Perbatasan Kalimantan Barat

Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018
Sambas	63,28	64,14	64,94	65,92	66,61
Bengkayang	64,40	64,45	65,45	65,99	66,85
Sintang	63,19	64,18	64,78	65,15	66,07
Kapuas Hulu	62,90	63,73	63,83	64,18	65,03
Sanggau	62,06	63,05	63,90	64,61	65,15
Kalimantan Barat	64,89	65,59	65,88	66,26	66,98

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

2. Penguatan Modal Sosial Untuk Kemajuan Desa


Pembangunan masyarakat perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu sangat inovatif dalam memberdayakan potensi daerahnya yang kaya dengan sumber daya alamnya. Pembangunan yang menekankan pada aspek lingkungan tersebut dikenal dengan konsep “Desa Hijau”. Konsep ini mengutamakan prinsip dalam peningkatan partisipasi masyarakat sebagai pelaku pembangunan Desa Lestari dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kecamatan Batang Lupar merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur.

Konsep Desa Hijau lahir atas dasar kepercayaan masyarakat adat Suku Dayak yang masih konsisten menjaga alam untuk generasi yang akan datang. Konsistensi menjaga alam tersebut merupakan kewajiban setiap orang dan peran semua masyarakat. Menurut Kepala Desa Sungai Abau Ajung (2018), daerahnya merupakan penyangga dua taman nasional, yaitu Taman Nasional Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Kerihun. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi seperti pendampingan petani padi, madu, karet dan perikanan air tawar telah banyak dilakukan oleh lembaga sosial masyarakat lokal maupun *non government organization* (NGO) seperti *World Wide Fund for Nature* (WWF), Karang Taruna, Gabungan Kelompok Tani, penggerak ekonomi dan jaringan usaha.

Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2019, juga telah menjalin kerjasama dengan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang, guna meningkatkan keterampilan petani dan potensi pertanian yang dikembangkan pada tiga desa di Kecamatan Batang Lupar yakni Desa Labian, Desa Abau dan Desa Mensiau. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, harus melakukan intervensi anggaran pembangunan lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat yang bersifat non-fisik sehingga program ini berlangsung jangka panjang. Program pemberdayaan masih minimum dalam prioritas kekuasaan pembangunan masyarakat, disisi yang lain pembangunan infrastruktur informasi publik seperti internet, listrik desa, website desa. membawa kemajuan dan terbukti dari prioritas pembangunan desa di Kabupaten Kapuas Hulu. Kemajuan tersebut dilihat dari perkembangan desa yang satu tahun belakangan tertinggal sekarang menuju berkembang. Sebaran perkembangan desa yang memiliki tren kemajuan, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 1.

Perkembangan Status Desa Di Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber : Kemendes PDDT, 2019

Pemberdayaan yang telah dilakukan belum terhubung dengan baik antar aktor yang berkepentingan. Relasi belum dibangun atas kepercayaan dan saling membutuhkan, sehingga terkesan berjalan sendiri tanpa koordinasi dan tidak memiliki keberlanjutan dan belum mampu mandiri. Modal sosial yang kuat, sangat diperlukan dan saling terhubung pandangan antar aktor dalam komunitas masyarakat. seorang pakar teori modal sosial Field, (dalam Amalia, 2015) bahwa modal sosial dapat dibangun pada dua jalur hubungan yakni pertama, hubungan antar sesama, menumbuhkan sikap saling percaya, dan mampu bekerja bersama. Kedua, hubungan yang terbangun melalui jaringan dan terdapat kesamaan nilai dan saling memberikan sumber daya, manfaat langsung, dan orang yang berada dalam jaringan tersebut memanfaatkan sumber daya tersebut.

Pemetaan potensi atas sumber daya tersebut menjadi penting, untuk merumuskan pengambilan kebijakan serta intervensi anggaran. Secara kewilayahan, Kecamatan Sajingan Besar memiliki luas sebesar 1.391,20 km² atau 21,75% dari luas wilayah Kabupaten Sambas, yang merupakan wilayah terluas di Kabupaten Sambas. Kecamatan ini terbagi menjadi 5 lima desa, yaitu Desa Sebunga, Desa Kaliau, Desa Senatab, Desa Sentaban dan Desa Sei Bening. Desa terluas adalah Sei Bening dengan 557,30 km² (39,67%) dan Desa terkecil adalah Senatab dengan 110,04 km² (7,83%).

Potensi sumber daya di Kecamatan Sajingan Besar sangat besar dikembangkan melalui penguatan kelembagaan masyarakat. Pemerintah mendorong

agar kelembagaan ini bisa menghimpun masyarakat sesuai pekerjaannya seperti Kelompok Tani, Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Sadar Wisata, Kelompok Wanita Tani, Kelompok pengrajin tenun/ anyaman, dan kelompok wirausaha lainnya. Kelompok ini dibentuk untuk memberikan akses pemberdayaan agar lebih terarah dan terintegrasi dalam model pelatihan, pendampingan dan pemantauan program. Menurut Jamiat Akadol (2012), membangun perbatasan harus bermuara pada kebijakan strategis, sehingga pembangunan sesuai dengan pedoman dan arah yang jelas. Keseriusan disertai kemauan politik dari pemimpin di daerah dan membangun relasi yang baik antar pihak sehingga mempermudah jalan merajut kemajuan pembangua masyarakat perbatasan.

3. Meniti Jalan Bagi Desa Sejahtera

Dana Desa merupakan otoritas yang diberikan kepada Desa dalam mengelola sebagai upaya mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terutama di wilayah perbatasan. Dana Desa tersebut sebagai jalan bagi terbentuknya kelembagaan ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (Harmen, 2018). Kepala Desa Sebunga Nampe (2018), menyebut kehadiran Dana Desa memberikan efek berganda pada pembangunan fisik dan non-fisik. Pemberdayaan menjadi utama dalam skala prioritas anggaran. Desa Sebunga diuntungkan dengan hadirnya PLBN. Kelembagaan BUMDes sebagai penyedia layanan sangat membantu Desa dalam meningkatkan akses ekonomi masyarakat. Dukungan organisasi Desa, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi dalam merancang pembangunan berkelanjutan agar masyarakat perbatasan menjadi mandiri.

Sisi pemberdayaan dan hak masyarakat tidak terlepas dari amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014, yang telah mengintruksikan dengan jelas pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Mendorong pembangunan desa secara mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Setiawan, 2019).

Tabel 3.

Peta Potensi Desa Tiga Kecamatan Di Perbatasan

Kecamatan	Pertanian	Kerajinan	Pariwisata	Kehutanan
Sajingan Besar	Padi, Karet, Gaharu	Anyaman Tikar	Air Terjun Riam Berasap, Air Terjun Riam Tanjung, Air Terjun Goa Maria	Hutan Lindung Gunung Bentarang, Suaka Alam Gunung Dendang, Hutan Produksi Terbatas Sungai Setatuk, Hutan Produksi Terbatas Sajingan I dan Sajingan II
Jagoi Babang	Padi Beliah (lokal)	Tikar Bidai, Bidayuh	Kampung Lama Jagoi Babang dan Bukit Gajah	Hutan Adat Suku Dayak
Batang Lupar	Padi, Karet	Tenun Ikat Tradisional, Anyaman, Manik, Ukiran, Tameng, Lukisan dan Pandai	Rumah Adat Betang Panjang Danau Purba Sentarum, Perikanan Air Tawar	Madu, Rotan, dan Pandan Laut

Besi.

Sumber : diolah oleh peneliti, 2020

Kehadiran BUMDes dapat mendorong unit usaha dan berwenang melakukan pemetaan atas potensi desa yang sedang dan akan dikembangkan, agar produktif dan bernilai ekonomis. Potensi lokal yang dimiliki Desa seperti pertanian, kerajinan rumah tangga, kehutanan, perikanan dan pariwisata bisa didorong dari partisipasi masyarakat mengembangkan produk lokal bernilai jual. Produk lokal yang dikelola BUMDes bisa dipasarkan lewat pasar desa, koperasi desa dan di pasar perbatasan. Potensi yang besar tergambarkan dalam peta potensi ditiga daerah Kecamatan yang berbatasan dengan Sarawak. Namun, potensi yang besar dan pemberdayaan yang dilakukan belum berdampak pada penguatan modal sosial masyarakat. Masyarakat di perbatasan harus diorganisir dalam mengelola kekayaan sumberdaya alam lewat komunitas dan kelembagaan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Inovasi dan hubungan kepemimpinan kepala Desa dan faktor komunikasi juga menjadi penghambat dalam melakukan terobosan yang cemerlang bagi kemajuan desa.

V. PENUTUP

1. Simpulan

Pemberdayaan adalah jalan terbaik untuk kemajuan pembangunan desa di daerah perbatasan. Potensi sumber daya alam yang besar harus diarahkan pada peningkatan ekonomi dan pengembangan kelembagaan disemua aspek kehidupan masyarakat. Akses pendidikan dan pembinaan untuk meningkatkan keahlian masyarakat merupakan metode peningkatan sumber daya yang mampu mengelola potensi sosial ekonomi. prinsipnya adalah saling percaya dalam kerjasama dan hubungan yang saling memberikan mamfaat bersama. Sedangkan modal sosial adalah sebuah kekuatan yang dimiliki masyarakat lokal dalam menumbuhkan solidaritas bersama dalam komunitas dan menyadari akan keterbatasan untuk bersama melakukan secara kolektif.

Relasi negara harus menyentuh sisi sosial dan ekonomi bukan pada prosedural yang mengakibatkan kebuntuan dalam program sehingga terjadi kekakuan dalam fungsi sosial. Masyarakat lokal yang masih rentan dan kurang memiliki akses pada sumber daya ekonomi dan pendidikan harus didorong untuk membuat kelembagaan yang ada agar mempermudah proses relasi dalam jaringan modal sosial serta konsolidasinya. Kelembagaan yang dibentuk dan dimaksimalkan untuk peningkatan kapasitas jaringan dalam bentuk kelompok usaha produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di perbatasan antar negara.

2. Rekomendasi

Rekomendasi peneliti kepada *stakeholder* terkait pemberdayaan masyarakat di perbatasan adalah :

- a) Pemerintah Daerah mendorong Kepala Desa dalam melakukan intervensi anggaran Dana Desa secara maksimal untuk pemberdayaan masyarakat.
- b) Kepala Desa harus berinovasi dan mendorong kelembagaan ekonomi yang berfungsi melakukan pemetaan potensi yang bisa dikembangkan.
- c) Pemerintah dan Kepala Desa harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan NGO dalam pengembangan daerah menuju mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Ilmiah

- Adisasmita, Rahardjo. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). *Evaluasi Dan Pengawasan Pengelolaan Perbatasan Negara*. Pontianak, 2015.
- Ife, Jim. *Community Development: Creating Community Alternatives Vision Analysis & Practise*. Sydney: Addison Wesley Longman Australia Pty Ltd., 1995.
- Parson, et. Al. *The Integration Of Social Work Practice*. California: Wardworth.inc., 1994.
- Rappaport, J. *Studies in Empowerment: Introduction to the Issue, Prevention in Human Issue*. USA, 1984.
- Sugiono, A. *Analisis Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Swift C, Levin G. *Empowerment: An Emerging Mental Health Technology*. USA: J Primary Prevention, 1987.
- Theresia, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Wangke, Humphrey. *Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Pengelolaan Perbatasan Di Kalimantan*. Edited by Humphrey Wangke. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Wasistiono, Sadu. *Kapita Selekta, Manajemen Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokusmedia, 2003.
- Jurnal Ilmiah
- Akadol, Jamiat. “Kebijakan Pembangunan Perbatasan Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat: Realita Dan Harapannya.” *Pandecta: Research Law Journal* 7, no. 1 (2013): 46–56. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2362>.
- Amalia, Ayu Diah. “Modal Sosial Dan Kemiskinan.” *Sosio Informa* 1, no. 3 (2015): 310–23.
[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=429971&val=7218&title=Modal Sosial Dan Kemiskinan](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=429971&val=7218&title=Modal%20Sosial%20Dan%20Kemiskinan).
- Feneteruma, Luis. “Pembangunan Sosial Di Wilayah Perbatasan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.” *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 19, no. 3 (2017): 485–90. <https://doi.org/10.14203/jmb.v19i3.549>.
- Firdaus. “Dampak Kebijakan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk Di Desa Sebunga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (2018): 109–22. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i2.3881>.
- Hadi, Agus Purbathin. “Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan.” *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya* 3, no. 2 (2010): 1–14.

- Mufizar, Arkanudin, Achyar, M. Sabran. "Pembangunan Sosial Masyarakat Perbatasan Di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat." *PMIS-UNTAN-PSS*, (2012): 1–22.
- Nugrahaningsih, Nurfitri. "Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia : Studi Tentang Sosek Malindo Dalam Pembangunan Pos Pemeriksaan Lintas Batas Di Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang-Kalimantan Barat." *Sosiohumaniora* 17, no. 2 (2015): 149–55.
- Orlando, Kristoforus. "Evaluasi Dampak Kebijakan Pas Lintas Batas Di Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat." *Publica. FISIP Universitas Tanjungpura*. 01, no. 01 (2012): 1-16.
- Prasojo, Zaenuddin Hudi. "Dinamika Masyarakat Lokal Di Perbatasan." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 2 (2012): 417–36. <https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.2.252>.
- Rahman, Khairul. "Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa." *WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* 2, no. 1 (2016): 189–99.
- Rahmaniah, Syarifah Ema. "Peran Generasi Bina Bangsa (Genbi) Dalam Memberdayakan Masyarakat Perbatasan Jagoi Babang Kab Bengkayang." *Inferensi* 7, no. 1 (2015): 183. <https://doi.org/10.18326/infl3.v9i1.183-208>.
- Razak, A, Elyta. "Faktor Penghambat Kerajinan Anyaman Tangan Di Perbatasan Sajingan Besar Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN." *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 19, no. 3 (2017): 213–17.
- Simbolon, Ferdy Setiady, S Nurlailiy Kadarini, and Ferry Juniardi. "Kajian Perencanaan Aksesibilitas Infrastruktur Kawasan Perbatasan Kabupaten Sintang (Studi Kasus Kecamatan Ketungau Hulu)." *Jurnal Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjungpura* 1, no. 1 (2015): 1–16. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JMHMS/article/view/9999/9758>.
- Suryo, Herning. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kemandirian Masyarakat." *Transformasi* I, no. 29 (2016): 45–49.
- Sutaat. "Pemberdayaan Masyarakat Daerah Perbatasan Antar Negara ; Studi Masalah, Kebutuhan Dan Sumber Daya Sosial Desa Jagoi Babang , Kecamatan Jagoi Babang - Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat." *Sosiokonsepsia* 17, no. 01 (2012): 52–71.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 43 (2008) tentang Wilayah Negara

Undang-Undang Nomor 6 (2014) tentang Desa

Peraturan Presiden Nomor 12 (2010) Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Internet

Alexander Haryanto. "Presiden Minta Pembangunan Di Perbatasan Diutamakan."
Tirto.Id, 2017. <https://tirto.id/presiden-minta-pembangunan-di-perbatasan-diutamakan-ckK5>. diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

Harmen Batubara. "Strategi Membangun Wilayah Perbatasan." detikNews, 2018.
<https://news.detik.com/kolom/d-4241765/strategi-membangun-wilayah-perbatasan>. diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

Puspen Kemendagri. "Tahun 2020 Begini Arah Kebijakan Pembangunan Di
Kawasan Perbatasan." kicaunews.com, 2020.
<https://kicaunews.com/2020/03/17/tahun-2020-begini-arah-kebijakan-pembangunan-di-kawasan-perbatasan/>. diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

Setiawan, Alfurkon. "Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa." setkab.go.id,
2019. <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/>. diakses
pada tanggal 31 Maret 2020.

Suyito. "Perbatasan Dan Kearifan Local Masyarakat." Kumparan.com, 2018.
<https://kumparan.com/suyito-suyito/perbatasan-dan-kearifan-local-masyarakat>.
diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

Timotius. "Enam Kecamatan Kapuas Hulu Berbatasan Dengan Malaysia."
Antarnews.com, 2017. <https://kalbar.antarnews.com/berita/353091/enam-kecamatan-kapuas-hulu-berbatasan-dengan-malaysia>. diakses pada tanggal 31
Maret 2020.

PENGGUNAAN MARKET PLACE SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN UMKM (STUDI KASUS UMKM PUTRI TUNGGAL DS.NGAMBAKREJO GROBOGAN)

Oleh:

Yuliana Kristanto

Program Studi S1 Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

yulianakristanto@lecturer.undip.ac.id

ABSTRAK

Market Place seringkali disamakan dengan pengertian *e-commerce*, padahal dua hal ini mempunyai konsep yang berbeda. Pada Era revolusi Industri 4.0 dan menjelang 5.0 sudah waktunya teknologi digunakan secara maksimal untuk pemberdayaan masyarakat dari segala sektor. Salah satu sektor yang memerlukan penggunaan teknologi untuk pengembangan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kabupaten Grobogan sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah mempunyai presentase angka kemiskinan sebesar pada bulan kwartal satu 2019 sebesar 11,77 persen atau sekitar 161.921 orang masih membutuhkan pengembangan ekonomi, terutama pada sektor UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe pendekatan Deskriptif. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan manajemen pemesanan produk melalui penggunaan teknologi.

Kata Kunci : *Market Place*, pemberdayaan masyarakat, UMKM, Grobogan.

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Desa sejak berlakunya UU Otonomi daerah No.22 Tahun 1999 bangkit dan tumbuh dengan pasti. Perekonomian masyarakat di desa sekarang bukan lagi selalu berorientasi pada pengolahan sektor pertanian. Masyarakat ini sadar bahwa menjadi petani bukan lagi pekerjaan wajib yang diturunkan dari orangtua untuk dijalankan oleh generasi berikutnya. Pemberdayaan pada masyarakat desa semakin digiatkan oleh pemerintah, salah satunya dengan adanya regulasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang – Undang ini menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, pendampingan, yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Kemenkum HAM, 2014). Pemberdayaan dalam aspek meningkatkan ekonomi semakin besar peluangnya, salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Kabupaten Grobogan sebagai salah satu kabupaten yang potensi sektor pertanian masih dominan dalam menunjang sektor ekonomi, terutama hasil panen dari pertanian jagung. Kabupaten Grobogan terutama kecamatan Tanggunharjo mempunyai lahan area jagung sebesar 4.508 hektar (BPS dalam angka 2018) dari keseluruhan area lahan seluas 7082 hektar lahan pertanian. Hasil panen jagung di Kecamatan ini sangat melimpah. Mayoritas petani hanya sekedar memanen jagung dan langsung menjualnya pada tengkulak dengan harga yang cukup rendah. Jumlah

pasokan jagung yang berlimpah serta ketidak mampuan petani mengolah jagung menjadikan komoditas tani bernilai kurang ekonomis.

Pada tahun 2008, seorang penduduk Desa Ngambakrejo Kecamatan Tanggunharjo bernama pak Nasikin memulai usaha pengolahan pisang aroma dari pisang raja. Usaha Rumahan ini ternyata berkembang cukup bagus dan mulai merambah pada pengolahan hasil komoditi lainnya yaitu Jagung. Hingga sekarang di Desa Ngambakrejo sudah bermunculan beberapa umkm yang mengikuti jejak pak Nasikin. Seperti pada umumnya usaha rumahan lainnya yang ada di Indonesia, permasalahan modal dan ketrampilan untuk berkembang tetapi menjadi “momok” yang menghantui. Usaha rumahan Desa Ngambakrejo selama ini penjualannya dilakukan dengan cara *door to door* atau menghampiri calon konsumen secara langsung satu persatu. Sistem bisnis *kongsi* atau membayar belakangan pun masih diterapkan, sehingga permasalahan yang terjadi adalah bisnis umkm ini tidak tumbuh secara signifikan dalam waktu yang lama. Sehingga ada beberapa hambatan yang dihadapi UMKM Desa Ngambakrejo menurut analisa peneiti, beberapa diantaranya adalah :

1. masih terbatasnya kegiatan produksi;
2. pemasaran produk yang masih terbatas;
3. kemasan yang masih bersifat konvensional;
4. peralatan belum mencukupi untuk kegiatan produksi serta distribusi produk;
5. pemasaran produk unggulan yang masih belum memanfaatkan teknologi informasi; dan
6. kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kegiatan produksi maupun distribusi.

Ecommerce maupun *market place* di Indonesia belum dapat benar-benar membantu bisnis karena faktor-faktor seperti sumber daya terdidik dan informasi, kesadaran, adopsi rendah, infrastruktur teknologi terbatas dan pengetahuan individu (Scupola & Nicolajsen, 2010). Padahal UMKM memainkan peran penting di negara maju dan berkembang. Perlu dicatat bahwa berbagai potensi keuntungan dapat dibuat dengan *e-commerce*, tetapi di lapangan susah mendapati UMKM yang sudah menggunakan *market place* atau *e-commerce* dengan maksimal. Keadaan ini mungkin berhubungan dengan karakteristik UMKM yang sangat berbeda dengan perusahaan besar. Karakteristik tersebut misalnya tim manajemen yang kecil, bahkan kadang dikelola oleh anggota keluarga sendiri, kurangnya kesadaran untuk menggunakan teknologi dan lain-lain. Karakteristik seperti tersebut menyebabkan UKM menjadi sangat lambat sehubungan dengan mengadopsi teknologi dan memiliki lebih banyak kesulitan dalam mengambil keuntungan dari manfaat teknologi.

Identifikasi masalah di atas peneliti melakukan penelitian yang dikembangkan bersamaan dengan bentuk pengabdian masyarakat. Peneliti ketika melihat permasalahan yang terjadi pada kelompok UMKM Desa Ngambakrejo melakukan pengabdian dengan cara memperkenalkan metode penjualan secara online kepada para UMKM. Hal ini bertujuan dalam proses pemberdayaan UMKM Desa Ngambakrejo Kecamatan Tanggunharjo. Proses pemberdayaan ini meliputi: pengenalan terhadap metode penjualan online lewat *market place*, ketrampilan baru dalam hal packaging produk, pembuatan akun dan memberikan pelatihan pada menggunakan metode penjualan baru,serta yang terakhir adalah membentuk *branding* baru pada hasil produksi.

Dari hasil pengabdian masyarakat tersebut, peneliti menemukan bahwa ada perubahan dalam aspek hasil olahan maupun pada angka penjualan. Sehingga melihat dampak dari hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan di lapangan, peneliti merumuskan permasalahan penelitian adalah bagaimanakah peranan metode penjualan *market place* terhadap upaya pemberdayaan UMKM di Kecamatan Tanggunharjo? Faktor – Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambatnya?

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah peranan *market place* terhadap upaya pemberdayaan UMKM di Desa Ngambakrejo, Kecamatan Tanggunharjo (Studi Kasus UMKM Putri Tunggal Ds.Ngambakrejo Grobogan)?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat upaya pemberdayaan UMKM di Desa Ngambakrejo, Kecamatan Tanggunharjo melalui *Market Place* (Studi Kasus UMKM Putri Tunggal Ds.Ngambakrejo Grobogan)?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah peranan *market place* terhadap upaya pemberdayaan UMKM Putri Tunggal di Desa Ngambakrejo, Kecamatan Tanggunharjo.
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM Putri Tunggal di Desa Ngambakrejo melalui *market place*.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian secara teoritis dan praktis adalah :

- a. Secara lebih mendalam dapat menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan hingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Admisitrasi Publik, khususnya pada perkembangan teori pemberdayaan masyarakat.
- b. Sebagai literatur penelitian terdahulu tentang pemberdayaan UMKM di daerah Kabupaten Grobogan khususnya.
- c. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menjadi terobosan dalam melakukan pemberdayaan dengan tujuan dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Grobogan dan Pemerintah Daerah pada umumnya.

II. Tinjauan Pustaka

1. Pemberdayaan Masyarakat

Community development is a complex and interdisciplinary field of study – one that is boundary spanning in its scope and multidimensional in its applications. Why is this? It's because community development not only concerns the physical realm of community, but also the social, cultural, economic, political and environmental aspects as well. Evolving from an original needs-based emphasis to one that is more inclusive and asset-based, community development is a now a distinct and recognized field of study. Today, scholars and practitioners of community development. Teori adalah panduan utama untuk memahami kompleksitas kehidupan masyarakat dan sosial dan ekonomi berubah (Collins 1998; Ritzer 1996).

Community Development adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna

memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional (Hayden, 1979). Menurut Anwar dalam bukunya yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, mengartikan pemberdayaan dalam konteks masyarakat sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.

Dari definisi tersebut terlihat ada tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat (Anwar, 2013). Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Secara umum ciri ciri UMKM adalah: manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional (UU No. 20 Tahun 2008, 2008). Dalam penelitian yang dijadikan focus adalah usaha kecil. Kepemilikannya adalah kepemilikan tunggal. Manajemen pengelolaannya masih menggunakan manajemen tradisional dengan tim kecil yang terdiri dari pemilik dan anggota keluarganya.

3. Market Place

Marketplace adalah model bisnis yang mana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga memfasilitasi

transaksi uang secara online. Pada sistem belanja online ini, sebuah website menyediakan lahan atau tempat bagi para penjual untuk menjual produk-produknya. Di website inilah kita akan menemukan produk dari penjual yang berbeda, ada juga beberapa penjual dari online shop. Setiap produk yang terdapat dalam website tersebut telah diberikan spesifikasi dan penjelasan kondisi produknya, sehingga pembeli dapat langsung mengklik tombol “beli” kemudian melakukan transfer sejumlah harga yang tercantum.

Selama ini antara *market place* dan *e-commerce* seringkali tidak bisa dibedakan oleh masyarakat. Sistem belanja *e-commerce* hampir sama dengan marketplace, yaitu pembeli tinggal memilih barang yang diinginkan pada sebuah website, kemudian mengklik tombol “beli” dan melakukan transfer sejumlah harga yang tercantum. Bedanya adalah pada *e-commerce*, barang ataupun produk yang dijual berasal dari website itu sendiri. Berbeda dengan *market place*, plafon ini tidak membuka lahan atau tempat bagi para penjual lain untuk menjajakan produk mereka. Tidak ada tawar menawar dan harga yang diberikan adalah harga pas. Contoh dari *e-commerce* misalnya zalora.com, berrybenka.com, dan lain lain (Pratisti, 2016).

4. Konsep Peranan

Pengertian peranan menurut (Soekanto, 2002) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dalam penelitian ini adalah peran yang diharapkan dari sebuah kelompok yang memakai Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu *Market Place*. Sesuai dengan *basic* pengembangannya yang memakai TIK, maka peranan wadah ini diharapkan berperan memberi kemudahan kepada penjual atau pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya lebih luas secara digital. Dalam hal pemberdayaan UMKM peranan *market place* diharapkan dapat membantu UMKM bersaing dengan usaha besar lainnya dalam hal memperluas jangkauan pasarnya.

III. Metoda Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat naturalistik karena penelitiannya dilakukan dengan melihat fenomena yang ada di lapangan. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan – temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.

Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut prespektif peneliti sendiri. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara lebih mendalam. Lokasi penelitian ini adalah Desa Ngambakrejo, Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan. Laporan penelitian nantinya akan berisi kutipan-kutipan untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumentasi foto, videotape, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya.

IV. Pembahasan

Pada bab pembahasan akan menyajikan hasil penelitian berdasarkan jawaban hasil wawancara dengan para informan atau narasumber di lapangan mengenai peran

marketplace dalam pemberdayaan UMKM di Desa Ngambakrejo Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan.

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengenalan *market Place* di UMKM Putri Tunggal, Desa Ngambakrejo.

Proses pengenalan *market place* ke masyarakat ini sudah dimulai dari awal tahun 2019. Pengenalan metode ini diawali dengan memberitahu keuntungan – keuntungan ekonomi yang diperoleh dari menggunakan penjualan secara digital. Sasaran pengenalan ini masih umum yaitu masyarakat Desa Ngambakrejo secara umum. Acara ini dilaksanakan dalam bentuk *workshop* yang diprakarsai oleh kecamatan setempat yaitu Tanggunharjo. Desa Ngambakrejo dipilih karena dipandang desa ini sudah berkembang secara ekonomi UMKM nya. Pada mulanya, UMKM di wilayah ini masih sangat tradisional sekali pola manajemennya, dari *Packaging* hingga pada pemasarannya. Kemasan yang ditawarkan adalah kemasan yg belum memakai kemasan *standing pouch* dan kedap udara.



Gambar 4.1.

Contoh *packaging* UMKM putri Tunggal sebelum pengenalan *market place*.

Tindakan pengenalan awal metode penjualan online ini sudah selaras dengan teori pemberdayaan masyarakat menurut Collins 1998; Ritzer 1996, titik awalnya adalah menawarkan definisi pengembangan komunitas yang bersifat khas dan universal dan dapat diterapkan untuk semua jenis masyarakat. Pengenalan metode online ini pada awalnya dikenalkan secara keseluruhan pada masyarakat karena untuk membangun kesadaran awal dulu pentingnya perubahan dan pengembangan.

Pada akhir tahun 2019, mulailah konsep belanja digital ini dikhususkan pada para umkm di Desa Ngambakrejo. Beberapa pelatihan terus dilakukan dengan segmennya adalah para umkm yang sudah berjalan. Pelatihan ini meliputi pembuatan akun pada *market place* seperti : *shopee* dan *Tokopedia*. Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh kurang lebih 5 UMKM yang ada, dan 10 orang pengelola UMKM tersebut. Setelah pembuatan akun, proses selanjutnya adalah akan terus diikuti dengan evaluasi tentang kendala apa saja yang dialami. Evaluasi ini difasilitasi kecamatan dan dibantu oleh para mahasiswa KKN yang sedang berlangsung di daerah tersebut.

Menurut (Hayden, 1979) *Community Development* adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional. Dalam hal ini proses pengenalan *market place* yang diprakarsai oleh pemerintah daerah, yaitu pemerintah kecamatan Tanggunharjo selaras dengan teori diatas. Proses pemberdayaan masyarakat melalui pengenalan belanja digital terhadap semua masyarakat umum, baru kemudian

melakukan *branding* terhadap golongan tertentu yaitu UMKM sebagai salah satu penggerak perekonomian di desa tersebut. Semua proses ini mengintegrasikan antara komunitas dengan kebijakan pemerintah daerah setempat sehingga dilakukan dengan otoritas pemerintah.

Pada awal tahun 2020, penelitian ini mulai dilakukan dengan membandingkan perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah UMKM menggunakan *market place*. Dari pelaksanaan yang telah dilakukan selama kurang lebih 3 bulan ada beberapa hal yang berubah dalam pola manajemen UMKM. Usaha kecil yang dulunya didominasi oleh penjualan secara tradisional dan hanya dengan seadanya mengalami beberapa perubahan.

a. Pengembangan Kemampuan

Kemampuan dalam hal ini adalah kemampuan menjual produk. Untuk menarik minat konsumen agar mudah terjual kembali di pangsa online, UMKM Putri Tunggal mengubah kemasan produk dari kemasan biasa ke kemasan yang kedap udara dan *standing pouch*. Menurut penuturan Pak Nasikin, beliau mendapatkan saran dari pembeli yang membeli dagangannya untuk menggunakan kemasan baru karena produk akan lebih renyah awetnya.



Gambar 4.2.
Kemasan baru dengan menggunakan *standing pouch*

b. Perubahan Perilaku Masyarakat

Dari berbagai pendampingan yang dilakukan, para UMKM ini melakukan perubahan termasuk perubahan tindakan atau perilaku. Pada awalnya para UMKM ini melakukan jenis penjualan secara konvensional *door to door* pada awal pendirian usahanya, lalu berkembang menjadi *kongsi* usaha yaitu bekerjasama dengan pengusaha lain untuk menjualkan produknya, misalnya dengan pemilik warung atau toko. Hasil penjualan baru bisa diambil setelah ada ketentuan waktu yang disepakati, sehingga modal para UMKM ini sering tertahan di model penjualan ini. Beberapa tahun berjalan model penjualan ini masih terus diterapkan hingga sekarang, hanya saja yang berubah adalah area penjualannya.

Menurut penuturan Pak Nasikin “wilayah terjauh saya titip barang daerah semarang mbak, itupun tidak banyak jadi untuk menghemat bensin saya baru ambil 1 bulan sekali bersamaan. Kalau tidak begitu nanti tidak setimpal dengan biaya bensin”. Setelah mengenal penjualan secara online ini, pak Nasikin merasa senang karena dapat menjual hingga seluruh Indonesia dengan hanya bermodalkan bensin ke tempat ekspedisi barang yang jaraknya tidak ada 2 km dari rumahnya. Dia juga mengungkapkan bahwa dengan model penjualan online modal usaha tidak tertahan terlalu lama karena setelah barang sampai ke konsumen uang bisa langsung dicairkan. Perubahan model penjualan ini sekaligus merubah perilaku masyarakat, dari pemikiran yang tidak praktis dan efektif menjadi pola pemikiran yang efektif dan efisien secara ekonomi.

c. Mengorganisir diri masyarakat

Tujuan terakhir dari pemberdayaan masyarakat adalah mengorganisir diri masyarakat. Apabila dilihat dari sisi pembuat kebijakan, pengembangan UMKM ini adalah salah satu cara Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mengelola Sumber Daya yang dimiliki dan meningkatkan perekonomian masyarakat kabupaten tersebut. Kabupaten Grobogan selama ini menjadi daerah yang banyak ditinggalkan penduduk usia produktifnya untuk merantau ke luar daerah, sehingga yang terjadi adalah potensi alam yang dimiliki tidak maksimal diolah karena kekurangan SDM. Penduduk usia produktif yang masih tetap bertahan di wilayah ini pun memilih untuk bekerja sebagai buruh pabrik.

Menurut Penuturan Camat Tanggunharjo, Pak Joko Mulyono “kondisi ekonomi kecamatan sini memang terbilang tidak buruk mbak, tetapi susah berkembang. Harapan kami dengan memberi motivasi pada UMKM bahwa usaha mereka bisa lebih berkembang dengan teknologi akan meningkatkan perekonomian masyarakat daerah sini”.

Dari Identifikasi permasalahan di atas, Pemerintah Kabupaten berinisiatif membuat *branding* Desa Ngambakrejo sebagai desa yang sukses dengan UMKM nya. Harapan dari pemerintah kecamatan setempat ,dengan begitu akan lebih mudah mengorganisir pola potensi tiap desa. Dengan pola pembinaan ini nanti diharapkan akan muncul UMKM lain yang sukses di desa-desa lain, di Kecamatan Tanggunharjo. Pelaksanaan *branding* ini sebenarnya sudah sesuai dengan langkah pemberdayaan masyarakat yaitu diharapkan masyarakat mampu mengenali dan mengali potensi di dekatnya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pemberdayaan UMKM lewat market place.

Menurut Hayden (1979: 175) *community Development* akan tercapai jika ada integrasi antara usaha masyarakat sendiri dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tanggunharjo melalui peranan *Digital Marketing*, fasilitator utamanya adalah pemerintah kecamatannya. Sebagai pelaksana regulasi pemerintah daerah, Pak Camat Tanggunharjo adalah seorang yang revolusioner dan seorang administrator yang rapi. Dari pemikiran beliau tentang penumbuhan ekonomi di daerahnya teretuslah beberapa program kegiatan termasuk pengenalan teknologi terhadap seluruh masyarakat Tanggunharjo baik yang usia produktif maupun yang sudah purna tugas. Sebagai seorang pemimpin yang disegani oleh masyarakatnya, pak camat beserta jajarannya tidak berhenti terus berinovasi

untuk memaksimalkan potensi daerahnya. Berbagai pelatihan maupun pengenalan teknologi baru selalu dihadirkan di Kecamatan Tanggunharjo.

Kesadaran masyarakat untuk berkembang pun muncul seiring dengan pelatihan – pelatihan yang dilakukan oleh Kecamatan. Sehingga tidak mengherankan jika kegiatan pengenalan belanja secara *digital* ini disambut antusias oleh masyarakat. Sehingga menurut peneliti, faktor pendukung berhasilnya pelaksanaan pemberdayaan melalui teknologi ini tidak lepas dari peran serta pemerintah kecamatan Tanggunharjo sebagai birokrat yang mempunyai ororitas dan juga kesadaran dari masyarakat yang terus tumbuh.

Sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan pemberdayaan in adalah kurang tersedianya sarana prasana yang memadai seperti : jaringan internet *provider* yang koneksinya tidak selalu lancar di seluruh wilayah Kecamatan Tanggunharjo. Beberapa desa di Kecamatan Tanggunharjo seperti Desa Ringin Pitu terletak di dalam areal hutan jati, sehingga koneksi jaringan provider komunikasi tidak selalu lancar, apalagi jaringan internet. Akan tetapi kendala ini terus dibenahi oleh pemerintah kecamatan setempat dengan penggunaan dana desa untuk pengadaan jaringan internet di desanya. Faktor penghambat berikutnya adalah membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengubah budaya atau *mindset* masyarakat setempat tentang dampak positif internet. Beberapa di antaranya masih segan menggunakan internet dalam kehidupan sehari – harinya termasuk melakukan usaha ekonomi karena takut dengan penipuan dan berita – berita negatif tentang internet.

V. Penutup

1. Kesimpulan

Market Place merupakan salah satu inovasi dalam sektor perdagangan, bentuk inovasi ini bisa dipakai oleh seluruh sektor baik sektor usaha kecil hingga besar. Bentuk bisnis *Digital* tergolong mempunyai resiko yang rendah karena melibatkan pihak ketiga sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Kekuasaan model bisnis ini memang di dominasi oleh pembeli sebagai “raja”. Apabila kualitas barang ataupun pelayanan yang diberikan oleh penjual dirasa tidak baik maka pembeli bisa memberikan rating jelek, sehingga point kelebihan penjual di mata konsumen yang lain akan berkurang. Akan tetapi jika model bisnis ini diterapkan dengan pelatihan – pelatihan yang kontinyu dan berkelanjutan maka niscaya bisa menjadi model bisnis yang tidak membutuhkan banyak modal untuk menjalankan bisnis dan ini cocok sekali untuk Kalangan Usaha Kecil dan Menengah.

Peluang ini sepertinya dipahami oleh Kecamatan Tanggunharjo. Sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Grobongan yang masih termasuk zona kabupaten miskin di wilayah Jawa Tengah, kecamatan ini mempunyai kesadaran untuk meningkatkan kemampuan, daya dan upaya masyarakatnya agar meningkatkan geliat di bidang ekonomi. Dampak yang dirasakan dari pengenalan inovasi ini adalah : (1) adanya perkembangan kemampuan masyarakat, khususnya para UMKM di Desa Ngambakrejo terkait dengan pengelolaan hasil produk hingga manajemen penjualan. Dari yang awalnya menggunakan *packaging* tradisional berubah sesuai dengan permintaan pasar atau konsumen.

Dampak berikutnya adalah perubahan perilaku masyarakat, dari pola penjualan tradisional *door to door* dan sistem kongsi yang mengakibatkan banyak kesulitan dan modal usaha yang tertahan lama di pihak mitra kongsi. Model penjualan berangsur – angsur pindah ke sistem online yang dirasa lebih efisien dan efektif serta tidak membuat modal usaha tertahan lama karena setelah barang sampai uang langsung bisa cair ke rekening penjual.

Dampak lain yang dirasakan adalah dapat mengorganisir diri masyarakat, dampak ini paling jelas dirasakan oleh pihak birokrat sebagai regulator. Pemerintah kecamatan lebih mudah mengelompokkan potensi setiap desa dan masyarakatnya serta memberikan stimulan yang tepat untuk berkembang. Sehingga masyarakat sendiri juga bisa mandiri untuk menentukan dan mengembangkan potensi lingkungannya.

Sedangkan Faktor pendorong yang membuat pelaksanaan pemberdayaan umkm di Kecamatan Tanggunharjo melalui penggunaan *market place* ini mempunyai dampak keberhasilan adalah faktor kepemimpinan dari pak camat Tanggunharjo yang mempunyai pemikiran innovator dan memberikan stimulan yang cukup untuk terus mengembangkan kegiatan pemberdayaan ini, Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tanggunharjo melalui peranan Digital Marketing, fasilitator utamanya adalah pemerintah kecamatannya. *Community Development* akan tercapai jika ada integrasi antara usaha masyarakat sendiri dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas.

Sedangkan Faktor yang dirasa menjadi penghambat pelaksanaan pemberdayaan ini adalah kurang tersedianya sarana prasana yang memadai seperti : jaringan internet provider yang koneksinya tidak selalu lancar di seluruh wilayah Kecamatan Tanggunharjo. Beberapa desa di Kecamatan Tanggunharjo seperti Desa Ringin Pitu terletak di dalam areal hutan jati, sehingga koneksi jaringan provider komunikasi tidak selalu lancar, apalagi jaringan internet. Faktor penghambat berikutnya adalah membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengubah budaya atau *mindset* masyarakat setempat tentang dampak positif internet.

2. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UMKM melalui *Market Place*, sehingga peneliti memberikan saran untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa diantaranya adalah :

- a. Pengelolaan Dana Desa untuk peningkatan infrastruktur jaringan komunikasi, khususnya jaringan internet. Dengan perbaikan sarana prasarana ini, diharapkan pemerataan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tanggunharjo bisa meyeluruh rata pada seluruh wilayah desa.
- b. Untuk mengubah *mindset* atau budaya penduduk setempat memang dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga dibutuhkan kegiatan yang berkelanjutan dan membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak yang terkait. Contohnya adalah mengajak peran serta lebih aktif lagi para pemuda pemudi karang taruna untuk terus menyebarkan peran positif internet dan memaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan ekonomi, pendidikan maupun social tanpa harus menghilangkan ciri khas masyarakat setempat.

Daftar Pustaka

- Anwar, O. M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Pada Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hayden, R. (1979). *Community Development Learning and Action*. University of Toronto Pres, Toronto Landon.

- Kemendagri HAM. (2014). *UU RI Nomor 6 Tahun 2014*. (Desa).
- Pratisti, R. (2016). No Title. Retrieved from <https://teknonisme.com/inilah-perbedaan-online-shop-e-commerce-dan-marketplace-yang-perlu-kamu-ketahui/>
- Phillips, Rhonda, H., Pittman, Robert. (2009). An Introduction to Community Development. British Library Cataloguing in Publication Data, 307.1'4—dc22 200802513
- Scupola, A., & Nicolajsen, H. W. (2010). Service innovation in academic libraries: is there a place for the customers? *Library Management*.
- Soekanto, S. (2002). Teori Peranan. *Jakarta, Bumi Aksara*.
- UU No. 20 Tahun 2008. (2008). UU No. 20 Tahun 2008. *UU No. 20 Tahun 2008*, (1), 1–31.

PROSES PENGGUNAAN BUKTI KEBIJAKAN (*POLICY EVIDENCE*) PADA SIKLUS KEBIJAKAN

Oleh:

Retna Hanani, S.Sos, MPP

(Departemen Administrasi Publik, FISIP Universitas Diponegoro)

ABSTRAK

Secara umum, praktik pembuatan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy/ EBP*) adalah upaya sistematis untuk memastikan bahwa *scientific knowledge* bisa menjadi input dalam pembuatan kebijakan. Dalam EBP, penggunaan pengetahuan dapat dilihat dalam konteks transfer pengetahuan (*knowledge transfer*), pertukaran pengetahuan (*knowledge exchange*), pemanfaatan penelitian (*research utilization*), implementasi, difusi dan penyebaran pengetahuan (*knowledge dissemination*). Dalam artikel ini, peneliti menggunakan analisis situasi (*situation analysis*) sebagai kerangka analisis untuk melihat proses *knowledge transfer* dan penggunaan *evidence* pada proses perencanaan kebijakan kesehatan di tingkat lokal. Penggunaan *situation analysis* akan membantu peneliti kebijakan dan pembuat kebijakan memahami mengapa sebagian produk pengetahuan saintifik dapat mempengaruhi proses perumusan kebijakan dan mengapa sebagian produk pengetahuan saintifik tidak dapat mempengaruhi proses perumusan kebijakan. Dengan kerangka *situation analysis*, artikel ini menggambarkan dan menganalisis proses *knowledge transfer* dan penggunaan bukti dalam proses perumusan kebijakan.

Kata Kunci: Kebijakan, EBP, formulasi

I. Latar Belakang

Praktik kebijakan berbasis bukti atau pembuatan kebijakan berdasarkan bukti biasanya mengacu pada upaya sistematis untuk memastikan bahwa penelitian ilmiah menjadi input penting dalam pembuatan kebijakan. *Evidence Based Policy* (selanjutnya disebut sebagai EBP) telah banyak disebut sebagai cara untuk menerjemahkan pengetahuan, transfer pengetahuan, pertukaran pengetahuan, pemanfaatan penelitian, implementasi, difusi dan penyebaran pengetahuan dalam proses kebijakan publik.

Pembuatan kebijakan berbasis bukti terbukti menjadi semakin penting di beberapa arena pembuatan kebijakan. Di kebijakan kesehatan, bobot pada bukti sebagai input kebijakan memiliki peranan yang bahkan jauh lebih besar. Dalam kebijakan kesehatan EBP sangat diperlukan dengan alasan agar kebijakan publik mengarah pada alokasi optimal dan distribusi sumber daya yang adil, merespons untuk kemajuan ilmiah dan teknologi dan akibatnya meningkatkan hasil kesehatan. Hal ini dapat dilihat misalnya pada dokumen kebijakan yang dihasilkan oleh WHO dan Lord Darzi yang melaporkan pada National Health Service di Inggris yang menekankan perlunya kolaborasi yang lebih erat antara pengguna dan produsen bukti untuk memastikan bahwa praktik kebijakan dibuat berdasarkan bukti informasi.

Gagasan bahwa hampir semua bentuk kebijakan harus didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat dapat ditelusuri ke pendirian kerangka kerja kedokteran berbasis bukti (*Evidence Based Medicine-EBM*). Inti dari EBM adalah penggunaan bukti klinis (hasil dari penelitian ilmiah) untuk memandu praktik klinis. Pertumbuhan EBM telah melampaui praktik klinis dan sangat mempengaruhi praktik untuk non-klinisi

(pembuat kebijakan, pejabat pemerintah dan manajer program) untuk meninggalkan pendekatan pengembangan kebijakan yang sangat bergantung pada akal sehat, dukungan populer dan ideologi politik.

Dalam konteks perumusan kebijakan pertanyaan penting yang harus dijawab adalah apa yang dapat disebut sebagai bukti kebijakan. Secara umum, bukti dapat dioperasionalkan sebagai fakta (aktual atau ditegaskan) diperoleh melalui pengamatan atau pengalaman dan digunakan untuk mendukung kesimpulan. Institut Nasional untuk Kesehatan dan Klinik Excellence (NICE) lebih lanjut berpendapat bahwa bukti dapat bersifat ilmiah atau merupakan pengetahuan sehari-hari. Menurut NICE, bukti ilmiah muncul secara eksplisit (dikodifikasi dan proposisional), sistematis (penggunaan yang transparan dan tidak ambigu, adanya metode untuk kodifikasi), dan dapat ditiru (penggunaan metode yang dapat mereproduksi hasil dalam keadaan serupa) serta penggunaan metode ilmiah dalam kebijakan. Sebaliknya, bukti sehari-hari muncul dari kesaksian ahli atau komentar dari praktisi dan pemangku kepentingan yang mungkin penting dalam melengkapi bukti ilmiah.

Dalam literatur inovasi kebijakan publik, bukti juga berkaitan dengan argumen untuk memasukkan pengalaman atau menerima kebijaksanaan individual. Namun penting untuk ditekankan bahwa di antara berbagai fakta yang digunakan untuk mendukung kebijakan atau kesimpulan, yang paling bisa dipercaya adalah bukti ilmiah. Karena itu tidak mengherankan kalau kebijakan kesehatan memiliki sistem EBP yang lebih kuat sistem di seluruh dunia (baik yang dikembangkan maupun dikembangkan).

Meskipun penggunaan penelitian ilmiah untuk memandu perumusan dan implementasi kebijakan kesehatan dianggap sangat penting, dalam kenyataannya EBP tidak selalu terjadi dalam proses perumusan kebijakan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pemanfaatan penelitian dalam perumusan kebijakan masih sangat terbatas (terutama untuk area di luar kesehatan). Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa EBP jauh lebih buruk di negara-negara berpendapatan menengah. Salah satu penyebab rendahnya EBP di negara-negara berpendapatan menengah dan rendah adalah karena lemahnya kapasitas (keahlian dan sistem) untuk melakukan penelitian yang relevan dengan kebijakan dan kemampuan untuk menerjemahkan temuan penelitian menjadi bentuk yang dapat dengan mudah digunakan oleh pembuat kebijakan.

Dalam konteks perumusan kebijakan di Indonesia, EBP juga masih menjadi konsep dan praktik yang asing. Hasil penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pada tahun 2019 menyebutkan bahwa pembuat kebijakan terutama lembaga legislatif masih tertutup terhadap pemikiran-pemikiran rasional. Lembaga legislatif terutama DPR memiliki kegemaran dan kebiasaan yang masih mengedepankan hal-hal yang bersifat simbolik dan melihat ke belakang daripada mengedepankan hal-hal yang bersifat substantif dan melihat ke depan bagi kemashalatan generasi mendatang. Dalam konteks pembuatan perundang-undangan, pembuat kebijakan secara garis besar telah menetapkan alur pembuatan undang-undang. Alur tersebut harus diikuti oleh pembuat kebijakan dan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu penelitian (naskah akademik), pembahasan rancangan undang-undang, dan pengesahan undang-undang.

Penyusunan naskah akademik sebagai bagian yang paling memungkinkan untuk memasukkan bukti riset ilmiah dalam kebijakan publik harus dilakukan melalui 3 (tiga) jenis kajian yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis. Tahapan dalam penyusunan naskah akademik seharusnya membuat rancangan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah tidak perlu diperdebatkan lagi tentang

substansi atau materi dari undang-undang tersebut karena telah melewati proses teoritis dan praktis. Namun sayangnya, PSHK menemukan bahwa tidak sedikit undang-undang yang dinyatakan batal dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi karena proses telaah hukum dalam kajian naskah akademis dipandang oleh pembuat kebijakan hanya sebagai bentuk formalitas semata.

Salah satu indikator yang digunakan untuk menguji tentang kualitas produk kebijakan di Indonesia adalah dengan melihat perbandingan jumlah regulasi yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah kasus peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dalam penelitiannya, PSHK menunjukkan bahwa terhitung sejak tahun 2000- 2015 pemerintah telah menerbitkan 12.471 peraturan perundang-undangan. Dari jumlah tersebut, peraturan perundang-undangan yang paling banyak diterbitkan adalah dalam bentuk peraturan setingkat menteri, yaitu 8.311 peraturan. Jumlah terbanyak selanjutnya adalah peraturan pemerintah sebanyak 2.446 peraturan dan paling sedikit adalah peraturan yang berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebanyak 49 peraturan. Dari jumlah tersebut, jumlah pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi sejak berdiri tahun 2003 hingga 2018 terdapat 1.236 (46%) perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dari total 2.657 perkara yang telah diregistrasi.

Jumlah peraturan perundang-undangan yang diuji di Mahkamah Agung juga terbilang banyak. Dalam 5 (tiga) tahun terakhir yaitu 2014 – 2018 terdapat 348 perkara pengujian peraturan perundang-undangan. Berdasarkan jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa kuantitas suatu peraturan perundang-undangan yang diajukan pengujian peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh kualitas pembuat peraturan perundang-undangan. Semakin baik atau berkualitas pembuat peraturan perundang-undangan, maka jumlah perkara pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi juga semakin sedikit.

Selain formalitas penyusunan naskah akademik di lembaga legislatif, mayoritas penelitian tentang EBP di Indonesia berfokus pada praktik di level pemerintah pusat dan kota-kota yang sudah mendapatkan asistensi program penyusunan kebijakan berbasis bukti dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT). Dalam penelitian tentang penyusunan regulasi yang dilaksanakan oleh PSHK misalnya, fokus kajian penelitian hanya berlokasi di tingkat pemerintah pusat, Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Yogyakarta yang sebelumnya sudah mendapatkan bantuan teknis dari pemerintah Australia untuk memperbaiki sistem perumusan kebijakannya. Dengan latar belakang di atas, artikel ini akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana proses EBP dilaksanakan di tingkat lokal. Fokus kajian dalam artikel ini adalah proses transfer pengetahuan dan penggunaan bukti ilmiah sebagai input kebijakan pada kebijakan kesehatan di tingkat lokal. Dalam artikel ini, peneliti akan menggunakan analisis situasi (*situation analysis*) sebagai kerangka analisis untuk melihat proses *knowledge transfer* dan penggunaan *evidence* pada proses perencanaan kebijakan kesehatan di tingkat lokal.

II. Tinjauan Pustaka

Secara umum, praktik pembuatan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*/EBP) adalah upaya sistematis untuk memastikan bahwa *scientific knowledge* bisa menjadi input dalam pembuatan kebijakan. Dalam EBP, penggunaan pengetahuan dapat dilihat dalam konteks transfer pengetahuan (*knowledge transfer*), pertukaran pengetahuan (*knowledge exchange*), pemanfaatan penelitian (*research*

utilization), implementasi, difusi dan penyebaran pengetahuan (*knowledge dissemination*).

Dalam studi EBP, transfer pengetahuan dapat ditelusuri pada beberapa kerangka teori yang bertujuan untuk menjelaskan proses transfer pengetahuan dan penggunaan pengetahuan untuk kebijakan. Salah satu teori *knowledge transfer* yang digunakan adalah teori Difusi Roger yang telah digunakan secara luas pada 20 tahun terakhir untuk menjelaskan proses transfer pengetahuan dalam praktik, terutama dalam praktik klinis, organisasi kesehatan dan pembuatan kebijakan kesehatan.

Selain itu, beberapa penulis, melalui ulasan sistematis transfer pengetahuan yang ada dan literatur pemanfaatan penelitian, telah mengembangkan kerangka kerja konseptual yang dimaksudkan untuk menjelaskan proses transfer pengetahuan dan pemanfaatan bukti penelitian dalam pengambilan keputusan. Bukti dari tinjauan sistematis terbaru menunjukkan keberadaan sebanyak 63 model teoritis yang berbeda dan kerangka kerja tentang transfer pengetahuan dari bidang seperti perawatan kesehatan, perawatan sosial dan manajemen. Ada juga penjelasan konseptual yang merupakan bagian dari penelitian tentang faktor (karakteristik pengetahuan, karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik individu, dll.) yang memprediksi, memfasilitasi atau menghambat pemanfaatan bukti penelitian serta transfer pengetahuan.

Sekalipun jumlahnya berlimpah, teori dan kerangka kerja transfer pengetahuan dan pemanfaatan penelitian dalam literatur ini sifatnya beragam dan kedalaman literturnya berbeda-beda. Hal ini membuat proses penentuan model yang tepat menjadi sangat sulit. Selain itu, beberapa model ini kebanyakan tidak dimurnikan dan belum diuji, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian untuk digunakan dalam desain dan evaluasi transfer pengetahuan atau memahami penelitian proses pemanfaatan penelitian dalam perumusan kebijakan. Kritik kunci dari sebagian besar yang ada model adalah bahwa mereka sangat sempit dan sulit menutupi proses sosiologis yang lebih luas dalam transfer pengetahuan.


Untuk lebih memahami proses transfer pengetahuan dan penggunaan bukti dalam pengambilan keputusan, suatu kerangka kerja yang menangkap penjelasan sosiologis yang lebih luas dalam proses transfer pengetahuan dan penggunaan bukti penelitian baru-baru ini dikembangkan berdasarkan sistematika yang komprehensif. Meskipun kerangka kerjanya belum diuji seperti sebagian besar dari mereka sebelumnya, kerangka kerja ini baru dan menggabungkan komponen-komponen dari 28 model yang berbeda. Model yang digabungkan bervariasi antara model yang seluruhnya atau sebagian menjelaskan proses transfer pengetahuan..

Kerangka kerja ini terdiri dari lima komponen seperti dijelaskan di bawah ini:

1. Identifikasi masalah dan komunikasi
Aspek yang berurusan dengan saluran yang digunakan oleh pengguna untuk berkomunikasi dengan peneliti
2. Pengembangan dan seleksi pengetahuan / penelitian -
Hal ini berkaitan dengan pengetahuan atau penelitian yang akan ditransfer dan atribut atau karakteristik yang akan meningkatkan transfer pengetahuan yang sukses. Dalam literatur, aspek ini adalah kegiatan utama yang dianggap penting dalam hal ini meliputi memproduksi, mensintesis dan beradaptasi dengan yang baru pengetahuan.
3. Analisis konteks
Aspek ini adalah bagian dari proses transfer pengetahuan pengetahuan dengan melihat faktor-faktor yang mungkin membatasi atau mempromosikan transfer pengetahuan.

4. Kegiatan transfer atau intervensi pengetahuan
Tahap ini merupakan komponen paling umum dari proses transfer pengetahuan dan berisi tentang kegiatan yang dilakukan untuk mentransfer pengetahuan.
5. Pemanfaatan pengetahuan / penelitian
Hal ini berkaitan dengan penggunaan pengetahuan aktual atau temuan penelitian yang ditransfer.

Masing-masing komponen dalam kerangka kerja ini menunjukkan bahwa proses transfer pengetahuan tidak terjadi pada mode linier. Para pendukung kerangka ini berpendapat bahwa transfer pengetahuan tidak terjadi secara linear, tetapi dengan cara yang kompleks, dinamis, dan multi arah. Dalam penelitian ini, saya akan menggunakan analisis situasi (*situation analysis*) sebagai kerangka analisis untuk melihat proses *knowledge transfer* dan penggunaan *evidence* pada proses perencanaan kebijakan kesehatan di kedua kabupaten tersebut. Kerangka pikir *situation analysis* dapat dilihat pada gambar berikut ini:



III. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan hasil awal dari penelitian empirik tentang proses knowledge transfer dan penggunaan bukti ilmiah sebagai input kebijakan. Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai metode utama dalam penyusunan artikel.

IV. Pembahasan

Meskipun ada kesepakatan luas tentang pentingnya mentransfer pengetahuan kedalam tindakan, penelitian dan praktik EBP kurang berkembang dengan baik. Penggunaan pengetahuan secara sistematis dan evaluasi metode transfer pengetahuan yang melibatkan pengguna dalam proses penelitian, pengembangan jaringan antara peneliti dan pengguna dan penggunaan perantara pengetahuan jarang dilaporkan dalam literatur. Akibatnya, penggunaan bukti ilmiah untuk melakukan transfer pengetahuan jarang dan sebagian besar didasarkan pada data anecdotal dan deskripsi

proses yang tidak jelas.

Alih-alih berfokus pada evaluasi intervensi transfer pengetahuan, literatur sampai saat ini cenderung berfokus pada teori, model atau kerangka kerja proses transfer pengetahuan. Ulasan baru-baru ini telah mengidentifikasi sebanyak 63 teori atau model transfer pengetahuan yang berbeda di berbagai bidang yang beragam seperti perawatan kesehatan, perawatan sosial dan manajemen. Sementara model atau kerangka kerja yang diartikulasikan dengan jelas dapat membentuk dasar untuk menggambarkan proses transfer pengetahuan secara lebih rinci dan mengevaluasi intervensi lebih kuat, kuantitas dan keragaman literatur menimbulkan kesulitan bagi peneliti dan manajer untuk memilih model mana yang akan digunakan. Selain itu, banyak model yang sebagian besar tetap tidak dimurnikan dan belum teruji artinya bahwa kesesuaiannya sebagai alat untuk merancang dan mengevaluasi intervensi tidak diketahui.

Bagian ini membahas pola yang diidentifikasi dalam contoh proses kebijakan yang sering dilakukan oleh birokrasi di Indonesia. Bagian ini membahas secara umum bagaimana bukti ilmiah digunakan dalam siklus kebijakan.

1. Identifikasi masalah dan Identifikasi masalah dan komunikasi

Agar masalah publik menjadi masalah kebijakan, pertama-tama harus diidentifikasi dan dibingkai sebagai masalah yang membutuhkan perhatian dan tindakan pemerintah. Masalah publik biasanya diidentifikasi oleh aktor non-pemerintah dan sering dibingkai dalam kaitannya dengan kerangka kerja kebijakan yang ada. Kebijakan tidak pernah dibuat di atas kertas kosong; masalah kebijakan apa pun dapat dihubungkan ke beberapa respons kebijakan yang ada.

Organisasi masyarakat sipil dan media memainkan peran penting dalam menciptakan kesadaran publik tentang isu-isu publik. Dalam beberapa kasus, donor internasional juga memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan penetapan agenda. Pengaturan agenda tidak berakhir ketika pemerintah memformulasikan kebijakan. Dalam kasus-kasus seperti kebijakan Mahkamah Agung terkait dengan kasus-kasus pelanggaran lalu lintas, para aktor masyarakat sipil melanjutkan pekerjaan advokasi selama pengembangan kebijakan, untuk menjaga masalah ini tetap dalam agenda dan menghasilkan dukungan publik dan politik untuk perubahan kebijakan.

2. Analisis Pengembangan dan seleksi pengetahuan / penelitian

Ada beberapa contoh analisis kebijakan yang tidak konsisten dalam proses kebijakan. Literatur tentang siklus kebijakan menunjukkan bahwa analisis kebijakan sering dilakukan oleh cabang eksekutif pemerintah, dan biasanya kegiatan pertama setelah penetapan agenda. Kedua hal tersebut tidak terjadi di Indonesia. Dalam praktiknya analisis kebijakan lebih mungkin dilakukan oleh cabang legislatif atau aktor non-pemerintah, dan seringkali bersamaan dengan perumusan kebijakan. Hal ini terutama berlaku untuk reformasi peradilan yang melibatkan organisasi masyarakat sipil yang didanai oleh donor internasional. Bahkan ketika reformasi hukum terjadi melalui cabang eksekutif atau legislatif pemerintah, analisis dan formulasi kebijakan kadang-kadang dilakukan oleh aktor-aktor non-pemerintah, seperti tim akademik yang menghasilkan rancangan undang-undang layanan sipil. Meskipun ada persyaratan hukum untuk menghasilkan makalah akademis untuk menginformasikan pengembangan undang-undang, dalam setidaknya beberapa makalah akademis tampaknya diproduksi secara bersamaan atau setelah rancangan undang-undang pertama kali dirancang. Ada sedikit bukti bahwa pemerintah pertama-tama akan meneliti masalah dan melakukan analisisnya sendiri sebelum keputusan kebijakan dibuat.

3. Analisis konteks

Perbedaan signifikan lainnya antara model teoritis dari siklus kebijakan dan contoh aktual praktik pembuatan kebijakan di Indonesia adalah bahwa di Indonesia instrumen kebijakan tampaknya tidak dirancang atau dipilih berdasarkan cara yang paling rasional untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah menetapkan strategi tingkat tinggi kemudian memilih instrumen yang sesuai. Dalam berbagai studi, instrumen-instrumen tersebut tampaknya dipilih sebelum analisis atau diskusi kebijakan dilakukan. Analisis dan diskusi kebijakan cenderung berfokus pada memeriksa rancangan undang-undang atau peraturan yang terperinci, daripada mempertimbangkan berbagai pengaruh pengungkit yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah sebelum memilih instrumen tertentu. Terdapat perbedaan asumsi di antara pembuat kebijakan Indonesia dan peneliti terkait bahwa tempat logis untuk membuat perubahan kebijakan adalah melalui undang-undang atau peraturan.

4. Kegiatan transfer atau intervensi pengetahuan

Penerimaan suatu kebijakan umumnya tidak diuji melalui konsultasi formal yang diadakan oleh pemerintah dengan para pemangku kepentingan atau anggota masyarakat. Sebaliknya, diskusi dan interaksi proaktif dilakukan dengan sejumlah actor selama proses pembuatan kebijakan. Kadang-kadang dengar pendapat publik dan diskusi media difasilitasi oleh pemerintah, tetapi konsultasi lebih sering terjadi dalam satu dari dua cara: aktor pemerintah internal saling berkonsultasi satu sama lain dalam diskusi dan negosiasi kebijakan; atau diskusi publik dengan kelompok anggota masyarakat atau pemangku kepentingan tertentu dipimpin oleh organisasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil dan pemerintah menjalankan proses kebijakan secara paralel, dan mengidentifikasi pengaruh dan koneksi antara keduanya tidak selalu jelas.

Koordinasi kebijakan merupakan bagian penting dari pembuatan kebijakan di Indonesia. Masalah yang sering muncul adalah lemahnya koordinasi antar departemen dan cabang pemerintahan. Sangat sulit untuk memastikan konsistensi ketika ada begitu banyak peraturan dari berbagai badan pemerintah di Indonesia. Tidak seperti dalam model teoritis dari siklus kebijakan, koordinasi kebijakan tidak perlu menunggu sampai dokumen atau instrumen kebijakan telah disiapkan. Misalnya, sebuah pertemuan di antara berbagai kementerian pemerintah diadakan untuk membahas koordinasi peraturan presiden tentang pengadaan penelitian sebelum rancangan tersebut diselesaikan.

Pada saat kebijakan publik diputuskan, proses kebijakan telah melalui banyak poin keputusan yang mewakili gerbang yang harus dilalui sebelum menjadi kebijakan yang berlaku. Setiap kali keputusan dibuat, seperti parlemen mengeluarkan RUU atau pimpinan eksekutif mengajukan rancangan dalam program legislasi di tingkat nasional atau lokal. Dalam konteks ini, perubahan pemerintahan dan perubahan kepemimpinan di institusi terkait dapat menghentikan atau menghentikan proses. Meskipun terdapat pemisahan kekuasaan secara formal di Indonesia, legislatif dan eksekutif biasanya bekerja bersama dan mencoba mencapai kesepakatan mengenai masalah kebijakan, sesuai dengan gaya pengambilan keputusan konsensus yang disebutkan di bagian sebelumnya. Dalam praktiknya ini berarti banyak diskusi kebijakan, negosiasi, dan pembangunan konsensus, terutama ketika masalah atau respons kebijakan dipertimbangkan oleh pemerintah atau parlemen.

V. Penutup

1. Kesimpulan

Praktik pembuatan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy/EBP*) adalah upaya sistematis untuk memastikan bahwa *scientific knowledge* bias menjadi input dalam pembuatan kebijakan. Dalam EBP, penggunaan pengetahuan dapat dilihat dalam konteks transfer pengetahuan (*knowledge transfer*), pertukaran pengetahuan (*knowledge exchange*), pemanfaatan penelitian (*research utilization*), implementasi, difusi dan penyebaran pengetahuan (*knowledge dissemination*). Dalam artikel ini, peneliti menggunakan analisis situasi (*situation analysis*) sebagai kerangka analisis untuk melihat proses *knowledge transfer* dan penggunaan *evidence* pada proses perencanaan kebijakan kesehatan di tingkat lokal. Penggunaan *situation analysis* akan membantu peneliti kebijakan dan pembuat kebijakan memahami mengapa sebagian produk pengetahuan saintifik dapat mempengaruhi proses perumusan kebijakan dan mengapa sebagian produk pengetahuan saintifik tidak dapat mempengaruhi proses perumusan kebijakan. Dengan kerangka *situation analysis*, artikel ini menggambarkan dan menganalisis proses *knowledge transfer* dan penggunaan bukti dalam proses perumusan kebijakan.

2. Rekomendasi

Dari artikel dapat direkomendasikan bahwa pembuat kebijakan perlu lebih terbuka untuk mengadopsi bukti ilmiah sebagai input kebijakan. Pembuat kebijakan perlu memperkuat relasi dan koordinasi antara lembaga pemerintah (sebagai pembuat sekaligus pelaksana kebijakan), legislatif dan lembaga ilmiah sebagai penyedia input kebijakan.

Daftar Pustaka

- Canadian Health Services Research Foundation. *Issues in linkage and exchange between researchers and decision makers*, 1999. https://www.cfhi-fcass.ca/migrated/pdf/event_reports/linkage_e.pdf.
- Graham ID, Logan J, Harrison MB, Straus SE, Tetroe J, Caswell W, et al. *Lost in knowledge translation: time for a map?* J Contin Educ Heal Prof. 2006;26:13–24.
- Hofmeyer A, Scott C, Lagendyk L. *Researcher-decision-maker partnerships in health services research: practical challenges, guiding principles*. BMC Health Serv Res. 2012;12(1):280.
- Lavis JN, Lomas J, Hamid M, Sewankambo NK. *Assessing country-level efforts to link research to action*. Bull World Health Organ. 2006;84:620–8.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi*, 2019
- Ward V, A H, Hamer S. *Developing a framework for transferring knowledge into action: a thematic analysis of the literature*. J Health Serv Res Policy. 2009;14:156–64.
- World Health Organization. *World report on knowledge for better health: strengthening health systems*. Geneva: WHO; 2004.